



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

Buku Pegangan  
**PROGRAM  
KEADILAN  
RESTORATIF**  
**EDISI KEDUA**



SERI BUKU PEGANGAN PERADILAN PIDANA



Publikasi ini disusun dengan bekerja sama dengan Thailand Institute of Justice.

Foto sampul: ©Fotofermer – stock.adobe.com

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME  
Wina

# **Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif Edisi Kedua**

SERI BUKU PEGANGAN PERADILAN PIDANA



PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA  
Wina, 2020

© Perserikatan Bangsa-Bangsa, Maret 2020. Hak cipta dilindungi Undang-Undang, berlaku di seluruh dunia.

Penyebutan yang digunakan dan penyajian materi dalam publikasi ini tidak menyiratkan pernyataan pendapat apa pun dari pihak Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai status hukum negara, wilayah, kota atau daerah mana pun, atau otoritasnya, atau tentang penetapan perbatasan atau batas-batasnya.

Publikasi ini belum diedit secara resmi.

Produksi penerbitan: Bahasa Inggris, Bagian Penerbitan dan Perpustakaan, Kantor PBB di Wina.

Terjemahan buku pegangan ini ke dalam Bahasa Indonesia merupakan edisi Bahasa Indonesia pertama. Jika terdapat masukan atau pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi kantor UNODC Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih

Edisi Kedua *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif* ini disusun untuk United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) oleh Yvon Dandurand, *Fellow* dan *Senior Associate* di International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, dan Annette Vogt, School of Criminology and Criminal Justice, University of the Fraser Valley, Kanada, bekerja sama erat dengan Jee Aei (Jamie) Lee selaku *Crime Prevention and Criminal Justice Officer* di UNODC.

Pada bulan November 2017, sebagaimana mandat dari resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2016/17, UNODC mengadakan pertemuan kelompok ahli di Ottawa, Kanada, untuk meninjau penggunaan dan penerapan *Prinsip Dasar tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan Pidana*, serta perkembangan baru dan pendekatan inovatif di bidang keadilan restoratif. Dalam pertemuan ini, para ahli merekomendasikan untuk mengembangkan “petunjuk praktis tambahan” tentang berbagai isu tentang keadilan restoratif dalam permasalahan pidana. Permintaan ini diajukan lagi pada sesi ke-27 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, ketika Negara-negara Anggota meminta UNODC untuk memperbarui Edisi Pertama *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif* yang diterbitkan pada tahun 2006.

Oleh karena itu, UNODC berjanji untuk membuat versi buku pegangan yang telah direvisi. Draf yang telah direvisi ditinjau pada pertemuan kelompok ahli yang diadakan di Bangkok, Thailand, pada tanggal 17 hingga 19 Juni 2019. UNODC ingin mengucapkan terima kasih atas saran dan kontribusi berharga dari para ahli berikut yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut: Daniel Achutti, Vongthep Arthakaivalvatee, Daniela Bolívar Fernandez, Tim Chapman, Maia Chochua, Jon Everest, Mohammad Farajiha, Rasim Gjoka, Ali Gohar, Matti Joutsen, Kittipong Kittayarak, Marian Liebmann, Ian Marder, Anna Matczak, Don John Omale, Marilou Reeve, Fernanda Fonseca Rosenblatt, Wanchai Roujanavong, Phiset Sa-ardyen, Brian Steels, Stephan Terblanche, Ramkanta Tiwari, Edit Törzs, Jutharat Ua-amnoey, Howard Varney, Sittisak Wanachagit, Hiroyuki Watanabe dan Annemieke Wolthuis.

Staf UNODC berikut memberikan sumbangsuhnya dalam penyusunan buku pegangan ini: Sophie Dowsett, Anika Holterhof, Valérie Lebaux dan Sonya Rahaman.

UNODC juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Thailand terhadap penyusunan dan revisi buku pegangan ini.



# Daftar Isi

## Prakata

Apa yang tercakup dalam buku pegangan ini	1
<b>1. Keadilan restoratif dan proses peradilan pidana</b>	<b>3</b>
1.1 Apa itu keadilan restoratif?	4
1.2 Tujuan keadilan restoratif	5
1.3 Manfaat keadilan restoratif	8
1.4 Standar dan norma internasional tentang keadilan restoratif	11
1.5 Kerangka hukum	11
<b>2. Gambaran umum standar dan norma, termasuk Prinsip Dasar tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif</b>	<b>17</b>
2.1 Penggunaan istilah	17
2.2 Hak para pihak	18
2.3 Perlindungan hukum dan kebijakan	18
2.4 Standar dan norma internasional lain yang terkait	19
2.5 Pedoman dan standar nasional	23
<b>3. Jenis- jenis proses dan program keadilan restoratif</b>	<b>25</b>
3.1 Beragam penerapan atas pendekatan keadilan restoratif dalam permasalahan pidana	25
3.2 Jenis-jenis utama proses-proses keadilan restoratif	26
3.3 Proses keadilan kuasi-restoratif	40
3.4 Penerapan lain atas pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana	42
<b>4. Program keadilan restoratif pada berbagai tahapan proses peradilan pidana</b>	<b>45</b>
4.1 Diversi Pada Tingkat Pra Pendakwaan	46
4.2 Tahap sidang dan penjatuhan hukuman	46
4.3 Pasca penjatuhan hukuman	47
4.4 Peran praktisi peradilan pidana dalam keadilan restoratif	48
<b>5. Persyaratan untuk keberhasilan pelaksanaan program keadilan restoratif</b>	<b>55</b>
5.1 Mendorong rujukan yang sesuai kepada suatu program	55
5.2 Rujukan mandiri oleh korban dan pelaku	62

5.3	Persiapan peserta yang tepat dan memadai	63
5.4	Memfasilitasi proses keadilan restoratif	65
5.5	Kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses restoratif	69
5.6	Layanan dukungan program yang tersedia dan efektif	71
5.7	Pelibatan masyarakat dan hubungan dengan media	72
<b>6.</b>	<b>Respons keadilan restoratif terhadap kejahatan serius</b>	<b>75</b>
6.1	Kekhawatiran umum dalam kasus yang melibatkan kejahatan serius	77
6.2	Keadilan restoratif untuk jenis kejahatan serius tertentu	82
<b>7.</b>	<b>Menyusun dan melaksanakan program keadilan restoratif</b>	<b>91</b>
7.1	Pedoman nasional	91
7.2	Pendekatan strategis	92
7.3	Desain dan implementasi program	95
7.4	Mengatasi kebutuhan akan kerangka hukum	104
7.5	Struktur kepemimpinan, organisasi dan program	106
7.6	Mendapatkan dukungan dari organisasi-organisasi peradilan pidana	107
7.7	Mobilisasi masyarakat	109
7.8	Meningkatkan partisipasi korban dalam proses keadilan restoratif	112
<b>8.</b>	<b>Pengawasan, pemantauan dan evaluasi program</b>	<b>117</b>
8.1	Pengawasan program	117
8.2	Perlunya pemantauan dan evaluasi program	118
8.3	Pertimbangan dalam mengevaluasi program keadilan restoratif	119
8.4	Mengukur dampak program terhadap pelanggaran berulang	121
	<b>Kesimpulan</b>	<b>125</b>
	<b>Lampiran. Peserikatan Bangsa-Bangsa <i>Prinsip Dasar tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan Pidana</i></b>	<b>127</b>



# Prakata

Keadilan restoratif adalah respons yang fleksibel, partisipatif, dan memecahkan masalah terhadap perilaku kriminal, yang dapat memberikan jalan pelengkap atau alternatif untuk mencapai keadilan. Hal ini dapat meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya bagi korban kejahatan dan populasi yang rentan dan terpinggirkan, termasuk dalam konteks keadilan transisional. Keadilan restoratif berpotensi besar untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 16 tentang menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

Sebagai bagian dari Seri Buku Pegangan Peradilan Pidana, serangkaian pedoman praktis yang dikembangkan oleh UNODC untuk mendukung negara-negara dalam penerapan supremasi hukum dan reformasi peradilan pidana, buku pegangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang konsep, nilai dan prinsip keadilan restoratif serta panduan praktis tentang program dan proses keadilan restoratif.

Buku pegangan ini dirancang untuk digunakan oleh semua aktor dalam sistem peradilan pidana – termasuk pembuat kebijakan, legislator, profesional peradilan pidana, kelompok masyarakat, praktisi peradilan restoratif, anggota masyarakat sipil dan individu lainnya, dan entitas yang aktif di bidang reformasi peradilan pidana – dalam berbagai konteks, baik sebagai dokumen referensi maupun pedoman pelatihan. Buku ini juga telah dirancang untuk digunakan bersama dengan Kurikulum Pelatihan tentang Keadilan Restoratif, pedoman yang dikembangkan oleh UNODC untuk memberikan panduan dalam memperkuat kapasitas untuk memberikan layanan keadilan restoratif.

## **Apa yang tercakup dalam buku pegangan ini**

Tujuan utama dari buku pegangan ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang manfaat program keadilan restoratif dan praktik yang baik dalam desain dan implementasinya dengan cara yang jelas dan ringkas. Buku pegangan ini mencakup berbagai isu tentang program keadilan restoratif: standar yang berlaku; berbagai jenis program; masalah desain dan implementasi program; dinamika intervensi keadilan restoratif; pengembangan dan pelaksanaan program dan penerahan aset masyarakat; serta pemantauan dan evaluasi program. Penekanannya adalah pada penyajian informasi dan contoh yang akan bermanfaat dalam pengembangan program baru dalam berbagai konteks sosial, budaya dan hukum.

Buku pegangan ini terdiri dari delapan bab:

Bab 1 menawarkan pengantar sederhana mengenai keadilan restoratif, prinsip-prinsip yang mendasarinya, tujuan dan manfaatnya. Mengakui bahwa terdapat banyak definisi keadilan restoratif yang berbeda-beda, bagian ini menjelaskan bagaimana keadilan restoratif didefinisikan untuk tujuan buku pegangan ini.

Bab 2 memperkenalkan *Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan Pidana* (selanjutnya disebut *Prinsip Dasar*) serta standar internasional relevan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan keadilan restoratif dalam konteks tertentu. Bab ini juga menawarkan contoh pedoman yang telah ditetapkan untuk mengarahkan pengembangan dan pelaksanaan program keadilan restoratif.

Bab 3 menyajikan gambaran tentang jenis program keadilan restoratif yang paling umum, termasuk program mediasi korban pelaku, konferensi kelompok, proses *circle* dan panel atau dewan komunitas. Bab ini mencakup hubungan antara keadilan restoratif dengan forum peradilan adat serta mengacu pada penerapan keadilan restoratif dalam konteks keadilan transisional.

Bab 4 menjelaskan bagaimana intervensi keadilan restoratif dapat dipraktikkan tidak hanya sebagai sebuah alternatif, tetapi juga sebagai pelengkap proses peradilan pidana pada setiap tahapan proses, antara lain: tahapan praperadilan sebagai diversifikasi dari penuntutan; tahap persidangan dan penjatuhan hukuman; dan pada tahap pasca penjatuhan hukuman sebagai alternatif dari hukuman penjara, sebagai bagian dari atau sebagai tambahan dari hukuman selain pemenjaraan, selama dipenjara, atau setelah dibebaskan dari penjara sebagai bagian dari proses reintegrasi pelaku.

Bab 5 menceritakan beberapa pelajaran yang dapat dipetik tentang faktor-faktor utama yang bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program keadilan restoratif. Beberapa di antaranya adalah pelibatan korban dan peserta lain secara aman dan bermakna, promosi rujukan yang tepat ke program-program dan peningkatan kesadaran tentang opsi restoratif, persiapan peserta yang memadai, fasilitasi proses yang kompeten, dukungan program yang efektif, dan keterlibatan masyarakat yang positif.

Bab 6 memperkenalkan pertanyaan penerapan respons keadilan restoratif untuk kejahatan serius. Bab ini membahas bagaimana cara mengatasi kekhawatiran umum terkait penerapan keadilan restoratif dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius, termasuk kekhawatiran akan keselamatan dan kesejahteraan korban. Bab ini juga meninjau pertanyaan penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk kejahatan tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan oleh pasangan intim, kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual dan kejahatan rasial.

Bab 7 mengusulkan pendekatan strategis untuk membangun program keadilan restoratif. Bab ini meninjau aspek-aspek kunci dari implementasi yang efektif dari program keadilan restoratif yang berkesinambungan, termasuk dalam mengatasi kebutuhan akan peraturan perundang-undangan atau regulasi serta kebutuhan akan kepemimpinan, menentukan organisasi dan struktur program, mendapatkan dukungan dari organisasi peradilan pidana, mengidentifikasi dan memobilisasi aset masyarakat dan memanfaatkan kekuatan yang ada dari masyarakat dan sistem peradilan, dan perencanaan yang cermat dan pemantauan proses implementasi.

Bab 8 menekankan perlunya pengawasan, pemantauan dan evaluasi program dan membahas pentingnya mengevaluasi program keadilan restoratif, mengukur dampaknya dan menyebarkan informasi tentang praktik yang baik.

# 1. Keadilan restoratif dan proses peradilan pidana

Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang terlibat atau terkena dampak kejahatan harus berpartisipasi aktif dalam memperbaiki kerugian, meringankan penderitaan yang ditimbulkannya dan, bila memungkinkan, mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kembali kerugian tersebut. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, mengungkap kebenaran, mendorong ekspresi damai dan penyelesaian konflik, membangun rasa hormat terhadap keragaman dan mempromosikan praktik komunitas yang bertanggung jawab.

Ini bukanlah pendekatan yang baru. Keadilan restoratif memiliki akar sejarah yang dapat ditelusuri di sebagian besar masyarakat sebelum perkembangan sistem peradilan pidana modern. Ini terus dipraktikkan melalui pendekatan adat untuk keadilan dan penyelesaian konflik. Proses keadilan restoratif dapat disesuaikan dengan berbagai konteks budaya dan berbagai kebutuhan masyarakat yang berbeda.

Terdapat peningkatan dukungan untuk penanganan dan penyelesaian konflik sosial melalui dialog dan mekanisme partisipasi masyarakat, termasuk dengan mempromosikan keadilan restoratif.<sup>1</sup>

Bentuk-bentuk keadilan restoratif yang baru dan mapan menawarkan kepada masyarakat beberapa cara yang disambut baik untuk menyelesaikan konflik dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini melibatkan individu yang secara langsung terlibat atau terkena dampak kejahatan, termasuk, dalam beberapa kasus, anggota masyarakat. Proses ini secara khusus disesuaikan dengan situasi di mana para pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kesempatan untuk terlibat secara aman dalam dialog yang difasilitasi untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama.

Buku pegangan ini berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu diingat bahwa proses restoratif juga berhasil digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik dan kerugian dalam berbagai konteks dan pengaturan lain, termasuk keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, olahraga, tempat kerja, penjara dan bahkan dalam menangani pengaduan terhadap polisi.

---

<sup>1</sup> Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketigabelas tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, Deklarasi Doha tentang mengintegrasikan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana ke dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih luas untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi dan untuk mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional, dan partisipasi publik, Doha, Qatar, 12–19 April 2015 (lihat A/CONF.222/L.6), para. 10.

## 1.1 Apa itu keadilan restoratif?

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menawarkan jalan alternatif menuju keadilan kepada pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan restoratif mendorong partisipasi yang aman bagi para korban dalam menyelesaikan situasi dan menawarkan kepada orang-orang yang menerima tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka kesempatan untuk membuat diri mereka bertanggung jawab kepada orang-orang yang telah mereka rugikan. Hal itu didasarkan pada pengakuan bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan korban dan masyarakat.

Literatur menawarkan banyak definisi keadilan restoratif yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan sifat pendekatan keadilan restoratif yang beragam dan berkembang di seluruh dunia. Beberapa definisi memberi penekanan pada aspek partisipatif dari proses dan pada pertemuan dan partisipasi aktif melalui dialog. Lainnya menekankan hasil restoratif seperti reparasi, pemulihan korban dan reintegrasi pelaku. Namun, sebagian besar definisi setuju pada unsur-unsur berikut:

- Fokus pada kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal
- Partisipasi sukarela oleh mereka yang paling terkena dampak kerugian, termasuk korban, pelaku dan, dalam beberapa proses dan praktik, para pendukung atau anggota keluarga mereka, anggota komunitas yang berkepentingan dan profesional yang sesuai
- Persiapan para pihak dan fasilitasi proses oleh praktisi restoratif terlatih
- Dialog antara para pihak untuk mencapai pemahaman bersama tentang apa yang terjadi dan konsekuensinya serta kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan
- Hasil dari proses restoratif bervariasi dan dapat mencakup ekspresi penyesalan dan pengakuan tanggung jawab oleh pelaku dan komitmen untuk melakukan beberapa tindakan reparatif untuk korban atau masyarakat.
- Tawaran dukungan kepada korban untuk membantu pemulihan dan kepada pelaku untuk membantu reintegrasi dan pencegahan dari tindakan merugikan lebih lanjut

### KORBAN KEJAHATAN

Program keadilan restoratif dimaksudkan untuk melibatkan para korban. Namun, konsep “korban” juga merupakan salah satu yang membutuhkan pemaknaan operasionalisasi dalam rangka mendefinisikan proses keadilan restoratif. Menurut Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan tahun 1985, korban adalah “orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial terhadap hak asasi mereka, akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara-Negara Anggota, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara pidana”.<sup>a</sup> Deklarasi juga memasukkan dalam definisi “korban”, bila perlu, keluarga dekat atau tanggungan dari korban langsung dan orang-orang yang menderita kerugian dalam intervensi untuk membantu korban dalam kesusahan atau untuk mencegah viktimisasi.

<sup>a</sup> Deklarasi PBB tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, resolusi Majelis Umum 40/34 tanggal 29 November 1985, pasal 1.

Untuk keperluan buku pegangan ini, istilah “program keadilan restoratif” diberikan definisi luas yang sama seperti yang ditemukan dalam *Prinsip Dasar* yaitu: “setiap program yang menggunakan proses restoratif dan berupaya mencapai hasil restoratif”.<sup>2</sup>

Penekanan dalam definisi ini jelas pada proses partisipatif yang didefinisikan sebagai “setiap proses di mana korban dan pelaku, dan, bila perlu, setiap individu atau anggota masyarakat lain yang terkena dampak kejahatan, berpartisipasi bersama secara aktif dalam penyelesaian masalah yang timbul dari kejahatan tersebut, umumnya dengan bantuan seorang fasilitator”.<sup>3</sup> Individu-individu yang terlibat dalam proses tersebut disebut sebagai “para pihak”. Proses ini dalam berbagai bentuk, berdasarkan teknik dan jenis dialog yang berbeda-beda. Di Eropa, misalnya, proses ini lebih dikenal dengan istilah “mediasi”,<sup>4</sup> yang maknanya berbeda dengan adjudikasi hukum. Di belahan dunia lain hal ini dapat disebut sebagai “konferensi”, “dialog”, “lingkar putusan” atau “penciptaan perdamaian”.

Menurut *Prinsip Dasar*, capaian restoratif adalah “kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses restoratif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab individual dan kolektif para pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”.<sup>5</sup> Umumnya diasumsikan bahwa hasil restoratif harus mencakup suatu bentuk ganti rugi, kompensasi atau reparasi, tetapi tidak selalu demikian.

Dalam kaitannya dengan hasil keadilan restoratif, sering kali dibedakan antara reparasi dalam bentuk materi (misalnya kompensasi uang) dan dalam bentuk simbolik.<sup>6</sup> Bentuk reparasi simbolik dapat meliputi verifikasi fakta, permintaan maaf dan permintaan maaf resmi, pengakuan kepada publik atas kerugian yang terjadi, penebusan kejahatan dengan tindakan pencegahan yang diambil, peringatan, jaminan kejahatan tidak akan terulang dan layanan sukarela kepada komunitas atau organisasi amal. Hasil dari proses keadilan restoratif seringkali mencakup kedua bentuk reparasi tersebut. Pelaku, terutama pelaku yang berusia muda, tidak selalu memiliki sarana untuk melakukan reparasi finansial, tetapi isyarat seperti permintaan maaf, kesediaan bertanggung jawab, pelayanan kepada masyarakat atau usaha untuk tidak mengulangi pelanggaran, dapat membawa peran yang menguntungkan bagi korban maupun masyarakat dengan menciptakan rasa keadilan telah dilakukan, penyembuhan dan penutupan.<sup>7</sup> Dalam beberapa kasus, proses tersebut dapat mengarah pada rekonsiliasi antara para pihak.

## 1.2 Tujuan keadilan restoratif

Praktisi keadilan restoratif cenderung sepakat bahwa hal yang membuat suatu respons terhadap kejahatan dianggap benar-benar “restoratif” bukan sekadar praktik atau proses tertentu, tetapi yang lebih penting adalah kepatuhannya pada serangkaian nilai luas yang menjadi landasan bersama untuk

<sup>3</sup> Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2002/12 tanggal 24 Juli 2002, lampiran, para. 2.

<sup>4</sup> Lihat Dewan Eropa (2018), Rekomendasi CM/Rec(2018)8 tentang keadilan restoratif dalam permasalahan pidana.

<sup>5</sup> Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2002/12, lampiran, para 3.

<sup>6</sup> Lihat, misalnya, *Prinsip-Prinsip Dasar* dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2005 untuk Hak atas Penyelesaian (*Right to Remedy*) dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat atas Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan pelanggaran Berat atas Hukum Humaniter Internasional (resolusi Majelis Umum 60/147 tanggal 16 Desember 2005), yang mencirikan reparasi berdasarkan apakah reparasi tersebut bersifat simbolis atau material.

<sup>7</sup> Doak, J., “Honing the Stone: Refining restorative justice as a vehicle for emotional redress”, *Contemporary Justice Review*, 14(4), hlm. 439–456.

partisipasi para pihak dalam menanggapi suatu insiden pidana serta konsekuensi yang ditimbulkan.<sup>8</sup> Nilai-nilai ini meliputi kebenaran, keadilan, keamanan fisik dan emosional peserta, inklusi, pemberdayaan peserta, perlindungan hak-hak korban dan pelaku, reparasi, solidaritas, penghormatan dan martabat bagi semua yang terlibat, kesukarelaan dan transparansi proses dan hasil.

#### NILAI-NILAI YANG MEMANDU PRAKTIK Keadilan Restoratif

*Reparasi:* Fokus pada mengakui dan memperbaiki kerugian atau kerusakan fisik, emosional dan finansial yang disebabkan oleh kejahatan dan memenuhi kebutuhan mereka yang terkena dampak.

*Menghormati:* Memperlakukan semua peserta dengan bermartabat, kasih sayang dan pertimbangan yang sama.

*Sukarela:* Memastikan partisipasi korban, pelaku dan anggota masyarakat bersifat sukarela, dan berdasarkan persetujuan bebas, terinformasi dan berkelanjutan.

*Inklusi:* Menumbuhkan dan mendukung partisipasi yang bermakna dari mereka yang terkena dampak, termasuk para korban, pelaku, teman-teman mereka, keluarga mereka dan komunitas mereka.

*Pemberdayaan:* Memungkinkan peserta untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur serta berperan aktif dalam menentukan bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka, seperti yang mereka pandang.

*Keamanan:* Memperhatikan keamanan fisik, emosional, budaya dan spiritual serta kesejahteraan semua peserta. Partisipasi dalam keadilan restoratif tidak boleh mengakibatkan kerugian lebih lanjut terhadap setiap peserta.

*Akuntabilitas:* Membantu mereka yang telah menyebabkan kerugian untuk mengakui dan bertanggung jawab atas kerugian dan reparasi.

*Transformasi:* Memberikan kesempatan untuk memahami, menyembuhkan dan mengubah, dan berkontribusi pada pemulihan dan reintegrasi korban dan pelaku.

Tujuan program keadilan restoratif telah dinyatakan dalam beberapa cara, namun pada dasarnya mengacu pada elemen kunci berikut:

(a) *Mendukung para korban, memberi mereka suara, mendengarkan cerita mereka, mendorong mereka untuk mengungkapkan kebutuhan dan keinginan mereka, memberi mereka jawaban, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian dan menawarkan bantuan kepada mereka*

Dalam kurang lebih dua dekade terakhir, sistem peradilan pidana didorong untuk lebih fokus secara langsung pada kebutuhan dan kepentingan korban (misalnya kebutuhan akan informasi, pemberdayaan melalui partisipasi, ekspresi, empati, ganti rugi, pemulihan rasa kendali dan keamanan). Deklarasi *Prinsip-Prinsip Dasar* tentang Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan menyatakan bahwa “mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk mediasi, arbitrase dan peradilan adat atau praktik masyarakat adat, harus

<sup>8</sup> Lihat, misalnya, Chapman, T. dan Törzs, E. (eds.) (2018), *Connecting People to Restore Just Relations: Practice guide on values and standards for restorative justice practices*, Leuven: European Forum for Restorative Justice: [www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-11/efrj-values-and-standards-manual-to-print-24pp.pdf](http://www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-11/efrj-values-and-standards-manual-to-print-24pp.pdf).

digunakan jika perlu untuk memfasilitasi konsiliasi dan ganti rugi bagi para korban”.<sup>9</sup> Proses keadilan restoratif uniknya cocok untuk menangani banyak kebutuhan terpenting para korban. Pendekatan keadilan restoratif dapat mendukung proses di mana pandangan dan kepentingan korban diperhitungkan, di mana korban dapat berpartisipasi dan diperlakukan secara adil dan terhormat serta mengupayakan ganti rugi dan reparasi. Dengan berpartisipasi dalam proses tersebut, para korban memiliki suara dalam menentukan apa yang akan menjadi capaian yang dapat mereka terima untuk proses tersebut dan mengambil langkah menuju penutupan.<sup>10</sup>

(b) *Memperbaiki hubungan yang rusak akibat kejahatan, salah satunya dengan mencapai konsensus tentang cara terbaik untuk menanganinya*

Ciri utama keadilan restoratif adalah responsnya terhadap perilaku kriminal yang berfokus pada lebih dari sekadar pelaku dan pelanggarannya. Penciptaan perdamaian, penyelesaian perselisihan, membina kembali hubungan dan bahkan rekonsiliasi dipandang sebagai metode utama untuk mencapai keadilan dan mendukung korban dan pelaku sembari melayani kepentingan masyarakat atas keamanan publik yang lebih luas. Proses partisipatif juga dapat membantu mengidentifikasi penyebab kejahatan dan merumuskan strategi pencegahan kejahatan.

(c) *Menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat dan mengancam perilaku kriminal*

Mengecam perilaku tertentu merupakan tujuan dari proses keadilan restoratif seperti yang telah menjadi tujuan mendasar dari hukum pidana selama berabad-abad. Namun, cara perilaku tersebut dikecam berbeda. Nilai-nilai sosial ditegaskan kembali dengan cara yang lebih fleksibel, tidak hanya mempertimbangkan aturan, tetapi juga keadaan masing-masing pelanggaran, korban dan pelaku. Kecaman dicapai melalui proses yang positif daripada menjadi satu-satunya fokus intervensi. Seperti apa kecaman tersebut dan bagaimana itu terjadi selama proses pemulihan sangat bervariasi, tetapi itu tetap menjadi bagian penting darinya.

(d) *Mendorong semua pihak terkait untuk mengambil tanggung jawab, terutama terhadap pelanggar*

Proses restoratif dimaksudkan untuk memudahkan pelaku untuk memikul tanggung jawab atas perilaku mereka beserta konsekuensinya. Tidak seperti proses pidana yang berfokus pada penentuan dan penilaian kesalahan hukum, proses keadilan restoratif beralih dari pengakuan tanggung jawab atas kerugian yang terjadi menjadi berfokus pada bagaimana kerugian dapat diperbaiki dan kerugian lebih lanjut dapat dihindari di masa depan. Semua pihak yang berperan dalam pelanggaran atau keadaan yang menyebabkannya didorong untuk memikul tanggung jawab atas peran yang mereka mainkan. Bagaimana pengakuan tanggung jawab ini mengarah pada tindakan dibiarkan agar ditentukan melalui proses restoratif itu sendiri dan bukan melalui penerapan otomatis beberapa aturan hukum umum. Yang terbaik, proses tersebut dapat menyebabkan pelaku tidak hanya memikul tanggung jawab atas kerugian yang dilakukan, tetapi juga mengalami transformasi dan

<sup>9</sup> Resolusi Majelis Umum 40/34 tanggal 29 November 1985, para. 7.

<sup>10</sup> Bolitho, J. (2015), “Putting justice needs first: A case study of best practice in restorative justice”, *Restorative Justice: An International Journal*, 3(2), hlm. 256–281; Bolívar, D. (2019), *Restoring Harm: a psychosocial approach to victims and restorative justice*, Abingdon Oxon: Routledge; Hallam, M. (2014), *Restoring the Balance: An Evaluation of the Project conducted through interviews with victims, offenders and those making referrals to the service*, London: Victim Support (Thames Valley Area).



peningkatan kognitif dan emosional dalam hubungan mereka dengan masyarakat.

(e) *Mengidentifikasi hasil yang restoratif dan berwawasan ke depan*

Alih-alih menekankan pada aturan yang telah dilanggar dan hukuman yang harus dijatuhkan, pendekatan restoratif cenderung berfokus terutama pada dampak tindakan merugikan terhadap korban dan masyarakat. Meskipun dapat membantu mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari penggunaan hukuman penahanan yang berlebihan, proses keadilan restoratif tidak serta merta mengesampingkan semua bentuk hukuman (misalnya hukuman denda, masa percobaan atau bahkan penahanan itu sendiri), tetapi tetap dengan tegas bertujuan untuk menciptakan hasil yang pemulihan dan capaian lain yang berwawasan ke depan yang dapat mengurangi dampak kerugian atau kerusakan lebih lanjut. Hal ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membuat reparasi yang bermakna dan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindakan mereka. Proses keadilan restoratif dapat dilakukan secara paralel dengan bentuk intervensi lainnya (misalnya pengobatan, perawatan kesehatan mental dan pengawasan).

(f) *Mencegah residivisme dengan mendorong perubahan pada pelaku individu dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat*

Kerugian yang disebabkan oleh pelaku adalah perhatian utama dari proses keadilan restoratif, tetapi begitu juga dengan perilaku pelaku di masa depan. Korban dan masyarakat berharap penyesalan mengarah pada komitmen, tidak hanya untuk memperbaiki kerugian, tetapi juga untuk menghindari tindakan yang merugikan di masa depan. Tindakan pelaku, yang mana berkaitan dengan perilakunya di masa depan, biasanya merupakan komponen penting dari kesepakatan yang dicapai melalui mediasi atau proses restoratif lainnya. Transformasi atau “reformasi” pelaku melalui proses restoratif adalah tujuan yang sah dan penting dari proses tersebut dan begitu juga dengan pencegahan residivisme. Desakan bahwa pelaku memahami dan menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka jelas dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku pelaku di masa depan. Keluarga pelaku dan orang lain yang mendukung, masyarakat dan lembaga hukum memiliki peran dalam proses ini.

### 1.3 Manfaat keadilan restoratif

Meskipun evaluasi-evaluasi ketat terhadap program keadilan restoratif yang telah dilakukan hingga saat ini relatif sedikit, temuan yang dihasilkan umumnya menunjukkan bahwa proses pemulihan, pada setiap tahap sistem peradilan pidana, memiliki potensi lebih besar daripada proses peradilan standar saja dalam menyelesaikan konflik secara efektif, menjamin akuntabilitas pelaku dan memenuhi kebutuhan korban.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Strang, H. dan Sherman, L.W. (2015), “The Morality of Evidence”, *Restorative Justice*, 3(1), hlm. 6–27; Miers, D. (2001), *An International Review of Restorative Justice*, London: Home Office, hlm. 85. Lihat juga: McCold, P. (2003), “A Survey of Assessment Research on Mediation and Conferencing”, dalam Walgrave, L. (ed.) *Repositioning Restorative Justice*, Devon (United Kingdom): Willan Publishing, hlm. 67–120.



Berikut adalah beberapa temuan umum yang muncul dari implementasi program hingga saat ini:

- Keadilan restoratif memiliki efek positif dalam mengurangi frekuensi dan keparahan pelanggaran kembali.<sup>12</sup>
- Pendekatan keadilan restoratif sangat tepat untuk mendorong terhentinya kejahatan dan mengurangi pengulangan ketika pendekatan tersebut menjadi bagian dari kerangka rehabilitasi yang lebih luas.
- Program keadilan restoratif bisa sangat efektif ketika menargetkan risiko yang lebih tinggi dan pelaku yang lebih serius.
- Resolusi yang berhasil dan hasil restoratif dalam mediasi dan konferensi korban-pelaku dimungkinkan baik untuk pelanggaran terkait properti dan kekerasan, pelaku dewasa dan remaja, dan untuk pelaku dan korban yang terkait serta mereka yang tidak saling kenal satu sama lain.
- Tidak ada batasan yang melekat pada jenis pelanggaran yang dapat dirujuk ke proses pemulihan, tidak ada pertimbangan lain.
- Banyak korban kejahatan dan pelaku yang bersedia untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan ketika diberi kesempatan untuk melakukannya. Mereka perlu diberitahu adanya opsi tersebut.<sup>13</sup>
- Tingkat partisipasi korban kejahatan dan pelaku dalam proses keadilan restoratif bervariasi menurut jenis pelanggaran, sifat mekanisme rujukan, berbagai atribut pribadi pelaku dan korban dan sifat hubungan antara korban dan pelaku.<sup>14</sup>
- Mungkin terdapat dukungan yang besar di antara korban kejahatan dan masyarakat untuk reparasi pelaku dan untuk pendekatan keadilan restoratif secara umum. Menunjukkan efektivitas program keadilan restoratif dapat mempromosikan pendekatan keadilan yang lebih konstruktif, efektif dan responsif.<sup>15</sup>
- Banyak korban kejahatan menginginkan kesempatan untuk bertemu secara aman dengan pelakunya. Proses keadilan restoratif dapat mengurangi dampak emosional dari viktimisasi dan mengurangi gangguan stres pasca-trauma di kalangan korban.<sup>16</sup>
- Baik korban maupun pelaku kejahatan menilai proses pemulihan lebih adil dan lebih memuaskan daripada sistem peradilan pidana konvensional. Beberapa penelitian telah melaporkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dengan proses pemulihan antara korban dan pelaku kejahatan.<sup>17</sup>

<sup>12</sup> Sherman, L., Strang, H., Mayo-Wilson, E., Woods, D. dan Ariel, B. (2015), "Are Restorative Justice Conferences Effective in Reducing Repeat Offending?", *Journal of Quantitative Criminology*, 31(1), hlm. 1–24; Umbreit, M.S., Coates, R.B. dan Vos, B. (2008), "Victim-Offender Mediation: An evolving evidence-based practice", dalam Sullivan, D. dan Taft, L. (eds.), *Handbook of Restorative Justice*, Abingdon, Oxon: Routledge, hlm. 52–62; Shapland, J., Robinson, G. and Sorsby, A. (2011), *Restorative Justice in Practice: Evaluating what works for victims and offenders*, Abingdon, Oxon: Routledge; Strang, H., Sherman, L.W., Mayo-Wilson, E., Woods, D. dan Ariel, B. (2013), *Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A systematic review*, Oslo: The Campbell Collaboration.

<sup>13</sup> Van Camp, T. dan Wemmers, J.-A. (2016), "Victims' Reflections on the Protective and Proactive Approaches to the Offer of Restorative Justice: The Importance of Information", *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 58 (3), hlm. 415–442; Pelikan, C. (2010), "On the Efficacy of Victim-offender Mediation in Cases of Partnership Violence in Austria, or Men Don't Get Better but Women Get Stronger: Is it still true? Outcomes of an Empirical Study", *European Journal of Criminal Policy Research*, 16 (1), hlm. 49–67.

<sup>14</sup> Bolívar, D., Aertsen, I. dan Vanfraechem, I. (eds.) (2015), *Victims and Restorative Justice: An empirical study of the needs, experiences and position of victims within restorative justice practices*, Leuven: European Forum for Restorative Justice.

<sup>15</sup> Paul, G.D. dan Swan, E.C. (2018), "Receptivity to Restorative Justice: A survey of goal importance, process effectiveness, and support for victim-offender conferencing", *Conflict Resolution Quarterly*, 36(2), hlm. 145–162.

<sup>16</sup> Bolitho, J. (2017), "Inside the Restorative Justice Black Box: The role of memory reconsolidation in transforming the emotional impact of violent crime on victims", *International Review of Victimology*, 23(3), hlm. 233–255; Sherman, L., et al. (2015), "Twelve Experiments in Restorative Justice: the Jerry Lee program of randomized trials of restorative justice conferences", *Journal of Experimental Criminology*, 11(4), hlm. 501–540.

- Proses keadilan restoratif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memfasilitasi keterlibatan anggota masyarakat dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah kejahatan dan kekacauan sosial.
- Bila dilatih dengan baik, relawan masyarakat dapat menjadi sama efektifnya dalam memfasilitasi proses pemulihan seperti para profesional peradilan pidana.<sup>18</sup>
- Efektivitas proses keadilan restoratif meningkat ketika lembaga dan program bekerja sama dalam kerangka kolaboratif.
- Proses keadilan restoratif harus bertujuan untuk diselesaikan tepat waktu.
- Program pemulihan memiliki potensi untuk mengurangi biaya peradilan pidana dan waktu pemrosesan pengadilan serta meningkatkan penyampaian layanan.

#### MANFAAT POTENSIAL PROGRAM Keadilan Restoratif

Program keadilan restoratif dapat:

- Menyediakan akses keadilan yang lebih luas dan tepat waktu bagi para korban kejahatan dan pelaku kejahatan
- Memberikan korban suara, kesempatan untuk didengar dan kesempatan untuk memahami pelaku
- Memberi korban dan masyarakat jawaban, hak mereka untuk mengetahui dan hak mereka atas kebenaran
- Memberi para korban kesempatan untuk reparasi materi dan simbolik
- Memfasilitasi pemulihan korban dan mengurangi dampak emosional dan terkadang traumatis dari kejahatan terhadap korban
- Memberikan alternatif yang layak untuk proses pidana
- Mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan pelanggaran berulang, terutama jika itu merupakan bagian dari pendekatan rehabilitatif yang lebih luas
- Menghindari stigmatisasi lebih lanjut terhadap pelaku dan berkontribusi pada reintegrasi yang efektif ke dalam masyarakat
- Meningkatkan partisipasi publik dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di komunitas tempat mereka berada
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat
- Mengarah pada inisiatif pencegahan kejahatan lokal yang lebih efektif
- Meningkatkan hubungan polisi dengan masyarakat
- Mengurangi biaya dan penundaan di sepanjang sistem peradilan pidana

<sup>17</sup> Shapland, et al. (2011), *Restorative Justice in Practice*; Ministry of Justice of New Zealand (2016), *Restorative Justice Victim Satisfaction Survey: Research report*, Wellington (New Zealand): Ministry of Justice; Van Camp, T. dan Wemmers, J.-A. (2013), "Victim Satisfaction with Restorative Justice: More than procedural justice", *International Review of Victimology*, 19(2), hlm. 117–143. Lihat juga: Bolívar, et al. (eds.) (2015), *Victims and Restorative Justice*; Hansen, T. dan Umbreit, M. (2018), "Four Decades of Victim-offender Mediation Research and Practice: The evidence", *Conflict Resolution Quarterly*, 36(2), hlm. 99–113.

<sup>18</sup> Hipple, N. dan McGarrell, E. (2008), "Comparing Police- and Civilian-run Family Group Conferences", *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 31(4), hlm. 553–577.

## 1.4 Standar dan norma internasional tentang keadilan restoratif

Pada tahun 2002, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi *Prinsip Dasar* untuk memberikan panduan kepada Negara Anggota dalam mengembangkan dan menerapkan program keadilan restoratif. Sebagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama yang didedikasikan untuk keadilan restoratif dalam permasalahan pidana, *Prinsip Dasar* dikembangkan bukan sebagai dokumen wajib atau preskriptif, tetapi untuk menginformasikan dan mendorong Negara Anggota untuk mengadopsi dan membakukan langkah-langkah keadilan restoratif dalam konteks praktik nasional yang mapan dan konteks hukum, sosial, budaya dan ekonominya.<sup>19</sup> *Prinsip Dasar* menawarkan panduan penting tentang penggunaan dan penerapan keadilan restoratif, serta perlindungan mendasar untuk memastikan penggunaannya yang tepat, bagi legislator, pembuat kebijakan, organisasi masyarakat, dan pejabat peradilan pidana yang terlibat dalam pengembangan respon keadilan restoratif terhadap kejahatan.

*Prinsip Dasar* dibahas dalam bab 2 dan direproduksi dalam lampiran buku pegangan ini. Bab 2 juga akan meninjau beberapa standar dan norma PBB lainnya tentang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana yang membahas penggunaan keadilan restoratif dalam konteks tertentu.

## 1.5 Kerangka hukum

Paragraf 12 dari *Prinsip Dasar* mengingatkan bahwa tindakan legislatif juga mungkin diperlukan, tergantung pada konteks hukumnya, dalam rangka menetapkan beberapa standar dan memberikan beberapa perlindungan hukum wajib bagi para pihak dalam proses keadilan restoratif.

Dalam praktiknya, terdapat banyak variasi di seluruh dunia dalam hal status hukum dan landasan proses keadilan restoratif, dimana beberapa program diabadikan dalam undang-undang dan yang lainnya tidak memiliki status hukum formal. Ketiadaan legislasi tidak serta merta menjadi hambatan bagi pelaksanaan program keadilan restoratif. Banyak program yang memang berhasil dibangun tanpa adanya undang-undang baru.

Afrika Selatan, misalnya, memulai program keadilan restoratif tanpa undang-undang khusus untuk memberdayakan pekerjaan semacam ini. Meski tidak diatur dalam undang-undang, diversifikasi dicapai melalui diskresi penuntutan. Dikembangkan program-program yang berjalan dalam kemitraan antara otoritas penuntutan dan lembaga swadaya masyarakat. Undang-undang penjatuan hukuman telah mengizinkan penundaan, penangguhan atau hukuman berbasis komunitas dan ini menciptakan ruang yang memungkinkan penjatuan hukuman dengan pendekatan keadilan restoratif.

Namun kerangka hukum dapat menjadi aset penting dalam mengembangkan program keadilan

<sup>19</sup> E/CN.15/2002/5/Add.1, para. 28.

<sup>20</sup> Fellegi, B. (2003), *Meeting the Challenges of Introducing Victim-Offender Mediation in Central and Eastern Europe*, Leuven: European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, hlm. 74–76; Wright, M. (2015), 'Making it Happen or Letting it Happen', *Restorative Justice: An International Journal*, 3(1), hlm. 119–128.

restoratif baru dan dapat memperkuat persepsi legitimasinya.<sup>20</sup> Khususnya, ketika sebuah inisiatif baru bertujuan untuk secara radikal mengubah cara sistem dalam menanggapi kategori pelaku tertentu (misalnya pelaku tindak pidana anak), jenis pelanggaran tertentu (misalnya pelanggaran terhadap perlindungan perikanan) atau memperkenalkan tanggapan alternatif (misalnya menerapkan diversifikasi), biasanya diperlukan kerangka hukum baru. Di Meksiko, misalnya, adopsi *Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes* pada tahun 2016 membentuk sistem peradilan yang komprehensif untuk remaja dan merumuskan kerangka kerja untuk penggunaan keadilan restoratif sebagai alternatif dari proses formal. Di Georgia, *Undang-Undang Peradilan Anak* (2016) secara khusus memasukkan kemungkinan keadilan restoratif sebagai mekanisme diversifikasi bagi pelaku tindak pidana remaja.

Meskipun begitu, adanya dasar hukum yang kuat dan terartikulasi dengan baik untuk program keadilan restoratif tidak serta merta menjamin penerapannya secara luas dan efektif. Kecuali jika ada dukungan dari semua pemangku kepentingan utama, inisiatif semacam itu dapat diabaikan. Seperti yang akan dibahas dalam bab 7, biasanya diperlukan pendekatan strategis untuk pembentukan dan penerapannya.

Program keadilan restoratif umumnya beroperasi dalam konteks atau berdampingan dengan sistem peradilan pidana yang lebih besar. Dengan demikian, program-program ini harus menegosiasikan peran substantif dalam, atau sebagai alternatif dari, sistem peradilan formal atau jika tidak, berisiko dipinggirkan dan kurang dimanfaatkan. Dengan tidak adanya dasar undang-undang, program keadilan restoratif mungkin sulit untuk dimasukkan ke dalam rutinitas sehari-hari sistem peradilan pidana. Perundang-undangan dapat memberikan dorongan untuk lebih sering menggunakan proses keadilan restoratif. Hal ini juga dapat memastikan prediktabilitas dan kepastian yang lebih besar dalam penggunaan proses restoratif karena menetapkan semua perlindungan hukum yang diperlukan untuk penggunaannya yang lebih luas. Negara-negara yang menggunakan keadilan restoratif dalam skala besar, seperti Selandia Baru, Irlandia Utara, Belgia, Finlandia, dan Norwegia, semuanya telah menerapkan undang-undang yang kuat yang mewajibkan pengadilan dan kejaksaan untuk merujuk berbagai kasus ke keadilan restoratif. Namun, undang-undang saja tidak cukup untuk meningkatkan inisiasi, mempromosikan aksesibilitas dan memastikan implementasinya secara luas dan efektif.<sup>21</sup> Bab 7 dari buku pegangan ini akan meninjau lebih lanjut pertanyaan terkait pengembangan kerangka kerja legislatif yang memadai, serta pendekatan strategis untuk pembentukan dan penerapannya.

---

<sup>21</sup> Laxminarayan, M. (2014), *Accessibility and Initiation of Restorative Justice*, Leuven: European Forum for Restorative Justice, hlm. 154.

### KEADILAN RESTORATIF V. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Konsep alternatif penyelesaian sengketa dan keadilan restoratif cenderung digunakan secara bergantian. Karena metode yang digunakan dalam kedua jenis proses ini seringkali sangat mirip (dialog, mediasi, konsiliasi), beberapa perbedaan penting di antara keduanya terkadang hilang. Kedua jenis proses tersebut mungkin mendukung prosedur kolaboratif dan berbasis konsensus daripada bentuk adjudikatif dan permusuhan. Namun, kejahatan lebih dari sekadar perselisihan antara pihak-pihak dan terdapat kepentingan keamanan publik untuk memastikan tidak hanya situasinya diselesaikan, tetapi juga mencegah terjadi kembali di masa depan.

Keadilan restoratif lebih dari sekadar menyelesaikan konflik atau perselisihan. Sebagaimana ditekankan dalam *Prinsip Dasar*, keadilan restoratif adalah “respons yang berkembang terhadap kejahatan dengan menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman, dan mempromosikan keharmonisan sosial melalui penyembuhan korban, pelaku, dan masyarakat.”<sup>a</sup> Hal ini dipandu oleh sejumlah nilai inti utama dan menyatukan mereka yang terkena dampak insiden kesalahan untuk menyebutkan kesalahan yang telah dilakukan, untuk menggambarkan kebutuhan yang telah diciptakannya, untuk mengidentifikasi kewajiban yang sekarang ada, dan untuk menyelesaikan bersama bagaimana cara terbaik untuk memperbaiki kerugian dan mencegahnya terulang kembali.

<sup>a</sup> Pembukaan, resolusi ECOSOC 2002/12.

### HUBUNGANNYA DENGAN FORUM PERADILAN ADAT

Aspek pendekatan keadilan restoratif banyak ditemukan dalam budaya tradisional dan praktik keadilan restoratif dalam permasalahan pidana mendapat manfaat dengan melibatkan kearifan lokal. Sifat partisipatif dari keadilan restoratif, bersamaan dengan kesamaannya dengan hukum adat, menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi sarana untuk mendukung penggunaan sistem peradilan adat dan karenanya memfasilitasi penentuan nasib sendiri masyarakat adat.<sup>a</sup>

Dalam kajiannya tentang akses terhadap keadilan dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, Mekanisme Pakar Hak-Hak Masyarakat Adat menekankan bahwa hak-hak budaya masyarakat adat mencakup pengakuan dan praktik sistem peradilan mereka, serta pengakuan atas adat istiadat, nilai-nilai dan bahasa tradisional mereka oleh pengadilan dan prosedur hukum.<sup>b</sup> Sistem peradilan adat sangat mencerminkan budaya dan adat istiadat masyarakat yang bersangkutan. Norma dan hukum adat yang mengatur hubungan diterima sebagai kebutuhan untuk menghasilkan hubungan dan komunitas yang harmonis. Dalam banyak kasus, mekanisme peradilan adat lebih mudah diakses daripada sistem Negara karena relevansi budaya, ketersediaan dan kedekatannya secara geografis.

Sistem informal berbasis masyarakat (atau terkadang disebut “sistem peradilan non-negara”) dapat dalam berbagai bentuk dan menciptakan hasil yang berbeda dalam hal akses terhadap keadilan serta pemerataan dan keadilan. Tujuan utama dari hukum adat biasanya adalah konsiliasi dan penyelesaian sengketa, serta rekonsiliasi antara yang dirugikan dan pelaku kesalahan dan mempertahankan tanggung jawab sosial. Fitur yang membedakan dari berbagai sistem ini adalah proses informal dan deliberatifnya. Namun, hasilnya seringkali diputuskan melalui arbitrase daripada mediasi dan persetujuan pelaku untuk berpartisipasi tidak selalu menjadi persyaratan. Namun, sebagian besar tradisi hukum adat berisi prinsip-prinsip dan proses yang mendorong pemulihan masyarakat, rekonsiliasi dan reintegrasi pelaku.<sup>c</sup>

Di banyak negara Afrika, hukum adat mengatasi kurangnya kapasitas sistem peradilan atau meningkatkan kapasitas tersebut. Di Uganda, misalnya, pengadilan dewan daerah telah terlembaga melalui undang-undang dan memiliki kekuatan untuk memberikan pemulihan seperti kompensasi, restitusi, rekonsiliasi atau permintaan maaf, serta langkah-langkah yang lebih koersif.<sup>d</sup>

Di Australia, Selandia Baru dan Kanada, partisipasi masyarakat adat dalam prosedur hukuman telah terjadi selama beberapa waktu. Masyarakat adat, organisasi, sesepuh, keluarga dan anggota kelompok kerabat didorong untuk berpartisipasi dalam proses penjatuhan hukuman dan untuk memberikan wawasan kepada pejabat tentang pelanggaran, karakter hubungan korban dengan pelaku dan kesiapan pelaku untuk berubah. Dengan perkembangan ini, proses pengadilan mungkin menjadi lebih sesuai secara budaya dan kepercayaan yang lebih besar mungkin tumbuh di kalangan masyarakat adat dan petugas peradilan.<sup>e</sup>

Terlepas dari kesamaannya, proses peradilan restoratif berbeda dari praktik yang berasal dari sistem peradilan adat. Peradilan adat tidak selalu berpedoman pada tujuan, prinsip dan perlindungan restoratif.

<sup>a</sup> Dewan Hak Asasi Manusia, Mekanisme Pakar Hak Masyarakat Adat, 2014.

<sup>b</sup> Dewan Hak Asasi Manusia, Mekanisme Pakar Hak Masyarakat Adat, 2013, para. 28.

<sup>c</sup> Chartrand, L. dan Horn, K. (2016), *A Report on the Relationships between Restorative Justice and Indigenous Legal Traditions in Canada*, Ottawa: Department of Justice Canada.

<sup>d</sup> Stevens, J. (2000), *Access to Justice in Sub-Saharan Africa: The role of traditional and informal justice systems*, London: Penal Reform International.

<sup>e</sup> Marchetti, E., dan Daly, K. (2004), "Indigenous Courts and Justice Practices in Australia", *Trends and Issues in Criminal Justice*, No. 274, Canberra: Australian Institute of Criminology. Lihat juga: Marchetti, E. (2017), "Nothing Works? A Meta-Review of Indigenous Sentencing Court Evaluations", *Current Issues in Criminal Justice*, 28(3), hlm. 257–276.

### KEADILAN TRANSISIONAL DAN PASCA-KONFLIK

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendefinisikan keadilan transisional sebagai “rangkaian penuh proses dan mekanisme yang terkait dengan upaya masyarakat untuk berdamai dengan warisan pelanggaran masa lalu berskala besar, untuk memastikan akuntabilitas, melayani keadilan dan mencapai rekonsiliasi”<sup>a</sup>

Berbagai mekanisme atau langkah telah ditetapkan untuk memenuhi kewajiban ini: mekanisme pencarian kebenaran seperti komisi kebenaran; mekanisme yudisial (nasional, internasional atau campuran); reparasi; dan reformasi kelembagaan, termasuk pemeriksaan. Keadilan transisional dipandang sebagai cara untuk menangani kejahatan berat di luar sistem peradilan. Beberapa mekanisme menekankan rekonsiliasi dan reparasi dan diilhami oleh prinsip keadilan restoratif.<sup>b</sup>

Misalnya, di Sierra Leone, untuk membujuk faksi-faksi yang bertikai agar menghentikan pembantaian dan berkomitmen pada proses perdamaian, sebuah amnesti umum disetujui dan sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi dibentuk yang bertugas menangani akuntabilitas.

Terdapat pula berbagai program untuk menangani kejahatan di luar sistem peradilan pidana, berdasarkan kasus per kasus, melalui pemberian amnesti dengan imbalan pengungkapan penuh (Afrika Selatan), arbitrase dan mediasi antara pelaku dan korban (Tunisia, Nepal, Gambia), hukuman ringan (Kolombia) dan program rekonsiliasi komunitas (Timor Timur).

Proses dan program keadilan restoratif juga digunakan dalam memfasilitasi reintegrasi para pejuang, termasuk tentara anak. Misalnya, di Sierra Leone dan di Uganda utara, keadilan restoratif telah berhasil menegakkan akuntabilitas mantan tentara anak, memajukan rehabilitasi anak, memastikan reparasi masyarakat dan memfasilitasi reintegrasi anak ke dalam keluarga, desa, dan kehidupan sipil. Pendekatannya cukup fleksibel untuk memperhitungkan status rumit tentara anak-anak di sepanjang kontinum korban-pelaku, mengakui kebutuhan untuk menjunjung tinggi akuntabilitas sembari melanjutkan rekonsiliasi, rehabilitasi dan reintegrasi.<sup>c</sup> Di tingkat lain, prinsip keadilan restoratif juga telah mengilhami pendekatan inovatif untuk pencegahan radikalisis kekerasan.<sup>d</sup>

<sup>a</sup> Supremasi hukum dan keadilan transisional dalam masyarakat konflik dan pasca konflik: Laporan Sekretaris Jenderal, (S/2004/616), para. 8.

<sup>b</sup> United Nations OHCHR (2006), *Rule-of-law Tools for Post-conflict States: Truth Commissions*, New York/ Geneva: 2006; United Nations OHCHR (2008), *Rule-of-law Tools for Post-conflict States: Reparation*, New York/ Geneva: 2008. Lihat juga: Rosenblatt, F.F. dan Weitekamp, E. (2019), “Restorative justice around the world and in cases of mass victimisation”, dalam Peacock, R. (ed.), *Victimology in Africa*. (edisi ke-3), Pretoria: Van Schaik Publishers, hlm. 143–159.

<sup>c</sup> Salomé, J. (2016), “Children Accountability and Justice: Advancing restorative justice for child soldiers and child pirates”, *Allons-y*, 1, hlm. 35.

<sup>d</sup> Gavrielides, T. (2018), *Youth Radicalisation, Restorative Justice and the Good Lives Model: Comparative learn- ings from seven countries*, London: The IARS International Institute.

### RANGKUMAN POIN-POIN UTAMA

1. Program keadilan restoratif mendukung partisipasi aktif pelaku, korban dan pihak lain dalam proses yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, meringankan penderitaan yang ditimbulkannya, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kembali.
2. Sebuah program restoratif melibatkan suatu proses di mana korban dan pelaku dan, jika memungkinkan dan sesuai, individu lain atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan, secara aktif berpartisipasi bersama dalam penyelesaian masalah yang timbul dari kejahatan, umumnya dengan bantuan dari seorang fasilitator.
3. Program keadilan restoratif menawarkan kesempatan kepada orang-orang yang menerima tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka untuk membuat diri mereka bertanggung jawab kepada orang-orang yang telah mereka rugikan dan, bila memungkinkan, untuk menawarkan reparasi.
4. Tujuan utama program keadilan restoratif adalah untuk:
  - Mendukung korban, memberi mereka suara, memungkinkan mereka berpartisipasi, dan memenuhi kebutuhan mereka
  - Mengembalikan ketertiban dan kedamaian masyarakat dan memperbaiki atau menyembuhkan hubungan yang rusak
  - Menolak perilaku kriminal
  - Mendorong semua pihak terkait untuk bertanggung jawab, terutama pelaku
  - Mengidentifikasi hasil yang restoratif dan berwawasan ke depan
  - Mencegah residivisme dengan mendorong perubahan pelaku individu dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat
5. Program keadilan restoratif dapat menghasilkan banyak manfaat, antara lain:
  - Akses keadilan yang lebih luas
  - Penyelesaian konflik yang lebih efektif
  - Kepuasan korban yang lebih besar
  - Kemungkinan dampak terapeutik pada korban
  - Kemungkinan yang lebih besar dari penghentian pelaku dari kejahatan
  - Kemungkinan yang lebih besar untuk keberhasilan reintegrasi sosial pelaku
  - Keterlibatan masyarakat yang lebih besar dan meningkatnya kepercayaan pada sistem peradilan
  - Manfaat bagi sistem peradilan pidana
6. Pada tahun 2002, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi *Prinsip Dasar tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif* dalam Permasalahan Pidana untuk menginformasikan dan mendorong Negara Anggota untuk mengadopsi dan membakukan langkah-langkah keadilan restoratif dalam konteks sistem hukum mereka.
7. Kerangka hukum nasional tidak selalu merupakan prasyarat untuk pembentukan program keadilan restoratif, tetapi dapat menjadi aset penting dalam mengembangkan program keadilan restoratif baru dan menetapkan legitimasinya.



## 2. Gambaran umum standar dan norma, termasuk *Prinsip Dasar tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif*

*Prinsip Dasar* memberikan panduan dalam pengembangan keadilan restoratif pada setiap tahap sistem peradilan pidana. Tujuan dari *Prinsip Dasar* adalah untuk menginformasikan dan mendorong Negara Anggota untuk mengadopsi dan membakukan langkah-langkah keadilan restoratif dalam konteks sistem hukum mereka. Prinsip ini tidak wajib atau preskriptif, tetapi mengartikulasikan perlindungan prosedural mendasar untuk menjamin keadilan bagi para korban dan pelaku yang terlibat dalam keadilan restoratif. Prinsip ini mendorong Negara Anggota untuk menetapkan pedoman dan standar mereka sendiri, dengan otoritas legislatif bila perlu, untuk mengatur penggunaan keadilan restoratif dalam permasalahan pidana.

Bagian inti dari *Prinsip Dasar* berkaitan dengan pengaturan parameter untuk penggunaan keadilan restoratif dan langkah-langkah yang harus diadopsi oleh Negara Anggota untuk memastikan bahwa peserta dalam proses restoratif dilindungi oleh perlindungan hukum yang sesuai. Secara khusus, bagian II dan III dari instrumen masing-masing berkaitan dengan upaya untuk mendefinisikan penggunaan keadilan restoratif yang tepat (misalnya ketika terdapat bukti yang cukup terhadap pelaku untuk membenarkan intervensi dan hanya ketika pelaku dan korban setuju) dan sifat dari perlindungan hukum yang harus ditetapkan.

### 2.1 Penggunaan istilah

Seperti disebutkan sebelumnya, *Prinsip Dasar* tidak mendefinisikan istilah “keadilan restoratif”, melainkan mendefinisikan istilah “program keadilan restoratif”, “proses restoratif”, dan “hasil restoratif”. “Program keadilan restoratif”<sup>22</sup> mengacu pada setiap program yang menggunakan proses restoratif dan berupaya mencapai hasil restoratif. Sebuah “proses restoratif”,<sup>23</sup> yang dapat mencakup mediasi, konsiliasi, konferensi dan *circle sentencing*, didefinisikan sebagai setiap proses di mana korban dan pelaku, dan, jika sesuai, setiap individu atau anggota masyarakat lain yang terkena dampak kejahatan, berpartisipasi bersama secara aktif dalam penyelesaian masalah yang timbul dari kejahatan, umumnya dengan bantuan seorang fasilitator. “Hasil restoratif”<sup>24</sup> didefinisikan sebagai kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses restoratif dan mencakup tanggapan dan program, seperti reparasi, restitusi dan

<sup>22</sup> Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2002/12, lampiran, para 1.

<sup>23</sup> Ibid., para 2.

<sup>24</sup> Ibid., para 3.

pelayanan masyarakat, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab individual dan kolektif para pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku.

## 2.2 Hak para pihak

Para pihak dalam proses keadilan restoratif meliputi korban, pelaku, dan individu lain atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan yang mungkin terlibat dalam proses tersebut.<sup>25</sup>

*Prinsip Dasar* merekomendasikan perlindungan mendasar berikut untuk melindungi hak para pihak dan memastikan keadilan proses bagi pelaku dan korban (para. 13):

*Hak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum:* Korban dan pelaku harus memiliki hak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum mengenai proses restoratif dan, jika perlu, memiliki akses penerjemahan dan/atau penjurubahasaan.

*Hak anak* <sup>26</sup> *atas bantuan orang tua atau walinya:* Selain itu, anak-anak harus memiliki hak atas bantuan orang tua atau wali.

*Hak untuk mendapat informasi lengkap:* Sebelum setuju untuk berpartisipasi dalam proses restoratif, para pihak harus diberi tahu sepenuhnya tentang hak-hak mereka, sifat prosesnya dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan mereka.

*Hak untuk tidak berpartisipasi:* Baik korban maupun pelaku tidak boleh dipaksa, atau dibujuk dengan cara yang tidak adil, untuk berpartisipasi dalam proses restoratif atau untuk menerima hasil restoratif. Diperlukan persetujuan dari mereka. Anak-anak mungkin memerlukan saran dan bantuan khusus sebelum dapat membentuk persetujuan yang sah dan terinformasi.

## 2.3 Perlindungan hukum dan kebijakan

*Prinsip Dasar* juga merekomendasikan untuk menetapkan prosedur perlindungan penting berikut ini, baik dalam undang-undang dan peraturan, atau dalam kebijakan (lihat paragraf 14 sampai 17).

*Diperlukan persetujuan dari pelaku dan korban:* Proses restoratif harus digunakan hanya dengan persetujuan bebas dari korban dan pelaku dan keduanya harus dapat menarik persetujuan tersebut setiap saat selama proses (para. 7).

*Proses yang akan digunakan jika ada bukti yang cukup:* Proses restoratif harus digunakan hanya jika ada cukup bukti untuk menuntut pelaku (para. 7). Korban dan pelaku biasanya harus menyepakati fakta-fakta dasar dari suatu kasus sebagai dasar partisipasi mereka dalam proses tersebut (para. 8).

<sup>25</sup> Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2002/12, lampiran, para 4.

<sup>26</sup> *Prinsip Dasar* menggunakan istilah “anak di bawah umur (minor)”.

*Partisipasi pelaku bukanlah bukti kesalahan:* Partisipasi pelaku dalam proses keadilan restoratif tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya (para. 8).

*Kesepakatan harus bersifat sukarela dan masuk akal:* Kesepakatan yang timbul dari proses restoratif harus dicapai secara sukarela dan hanya berisi kewajiban yang masuk akal dan proporsional. (para. 7).

*Keamanan para pihak:* Keamanan para pihak harus dipertimbangkan dalam merujuk suatu kasus dan dalam melakukan proses keadilan restoratif (para. 10). Disparitas yang mengarah pada ketidakseimbangan kekuatan, serta perbedaan budaya antara para pihak harus dipertimbangkan saat merujuk kasus ke proses keadilan restoratif dan saat menjalankan proses tersebut (para. 9).

*Kerahasiaan proses:* Diskusi dalam proses restoratif yang tidak dilakukan di depan umum harus bersifat rahasia, dan tidak boleh diungkapkan kemudian, kecuali dengan persetujuan para pihak atau sebagaimana diwajibkan oleh hukum nasional (para. 14). Instrumen hak asasi manusia lainnya, khususnya Konvensi Hak Anak (pasal 16), juga bertujuan untuk melindungi privasi anak dan kerahasiaan proses yang melibatkan anak.

*Pengawasan yudisial:* “Hasil kesepakatan yang muncul dari program keadilan restoratif harus, jika sesuai, diawasi secara yudisial atau dimasukkan ke dalam keputusan atau penilaian yudisial” (para. 15). Kapan pun itu terjadi, hasilnya harus memiliki status yang sama dengan keputusan pengadilan lainnya. Ini berarti bahwa dalam sebagian besar sistem, hasilnya dapat diajukan banding oleh pelaku atau penuntut. Hasil ini harus menghalangi penuntutan sehubungan dengan fakta yang sama.

*Kegagalan untuk mencapai kesepakatan:* Apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, “kegagalan untuk mencapai kesepakatan saja tidak boleh digunakan terhadap pelaku dalam proses peradilan pidana selanjutnya” (para. 16).

*Hukuman tidak bertambah karena kegagalan untuk mengimplementasikan kesepakatan:* Kegagalan untuk mengimplementasikan kesepakatan yang dibuat selama proses keadilan restoratif (selain keputusan atau penilaian yudisial) “seharusnya tidak digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman yang lebih berat dalam proses pidana berikutnya” (para 17).

## 2.4 Standar dan norma internasional lain yang terkait

Banyak instrumen internasional, termasuk perjanjian dan standar dan norma PBB tentang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana juga membahas penggunaan keadilan restoratif dalam konteks tertentu. Instrumen ini harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan *Prinsip Dasar*.

- *Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan* (1985):<sup>27</sup> Deklarasi tersebut mendorong penggunaan mekanisme informal untuk penyelesaian sengketa, termasuk mediasi, arbitrase dan peradilan adat atau praktik masyarakat adat, jika sesuai, untuk memfasilitasi konsiliasi dan ganti rugi bagi para korban (pasal 7). Hal ini juga mendorong

<sup>27</sup> Resolusi Majelis Umum 40/34 tanggal 29 November 1985, lampiran.

penggunaan restitusi, bila perlu, kepada para korban, keluarga atau tanggungan mereka (pasal 8).

- *Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan untuk Hak atas Penyelesaian (Right to Remedy) dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Serius atas Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan pelanggaran Serius atas Hukum Humaniter Internasional (2005)*:<sup>28</sup> Disediakan aturan rinci dan spesifik sehubungan dengan kewajiban Negara untuk memberikan pemulihan dan reparasi atas pelanggaran serius atas hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional.
- *Aturan Minimum Standar PBB untuk Langkah-Langkah Selain Pemenjaraan* (Aturan Tokyo, 1990):<sup>29</sup> Meskipun Aturan Tokyo tidak secara khusus mengacu pada keadilan restoratif, aturan ini mendorong penggunaan sejumlah langkah berbasis masyarakat yang dapat mencakup program keadilan restoratif. Aturan ini merekomendasikan bahwa keputusan hukuman “harus mempertimbangkan dalam membuat keputusannya kebutuhan rehabilitatif pelaku, perlindungan masyarakat dan kepentingan korban, yang harus dikonsultasikan bila perlu” (aturan 8.1). Pelaku harus diberi kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat (aturan 10.4), sesuatu yang seringkali dapat disediakan oleh proses keadilan restoratif.
- *Aturan Standar Minimum PBB untuk Perlakuan Tahanan (Aturan Nelson Mandela, 2015)*:<sup>30</sup> Aturan Nelson Mandela mendorong “administrasi penjara untuk menggunakan, sejauh mungkin, pencegahan konflik, mediasi atau mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif lainnya untuk mencegah pelanggaran disiplin atau untuk menyelesaikan konflik” (aturan 38(1)).
- *Aturan PBB untuk Perlakuan Tahanan Perempuan dan Langkah-Langkah Selain Pemenjaraan Bagi Pelanggar Perempuan* (Aturan Bangkok, 2010):<sup>31</sup> Aturan Bangkok menekankan perlunya program reintegrasi sebelum dan sesudah pembebasan dari penjara yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik gender perempuan, serta pemberian bantuan kepada perempuan untuk memfasilitasi reintegrasi sosial mereka (aturan 45 sampai 47). Program keadilan restoratif seringkali dapat memainkan peran dalam memfasilitasi reintegrasi sosial para pelanggar perempuan.
- *Konvensi Hak Anak (KHA)*:<sup>32</sup> KHA mengakui hak setiap anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan peningkatan martabat dan harga diri anak untuk memperkuat rasa hormat anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental orang lain, dengan mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk mempromosikan reintegrasi sosialnya, dan memikul peran konstruktif dalam masyarakat (pasal 40 (1)). KHA juga mengakui hak anak untuk didengar dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka (pasal 12 (2)) dan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (pasal 3 (1)). KHA mendorong penggunaan langkah-langkah alternatif untuk menangani anak tanpa menggunakan proses

<sup>28</sup> Resolusi Majelis Umum 60/147 tanggal 16 Desember 2005, lampiran.

<sup>29</sup> Resolusi Majelis Umum 45/110 tanggal 14 Desember 1990, lampiran.

<sup>30</sup> Resolusi Majelis Umum 70/175 tanggal 17 Desember 2015, lampiran.

<sup>31</sup> Resolusi Majelis Umum 65/229 tanggal 21 Desember 2010, lampiran.

<sup>32</sup> Resolusi Majelis Umum 44/25 tanggal 20 November 1989.

peradilan, asalkan hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya (pasal 40 (3) (b)). Program keadilan restoratif uniknya cocok untuk mencapai tujuan ini. KHA juga mensyaratkan bahwa langkah-langkah diambil untuk perlindungan, pemulihan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial korban anak (pasal 39).

- *Aturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak* (Aturan Beijing, 1985):<sup>33</sup> Sejalan dengan disposisi KHA yang disebutkan di atas, Aturan Minimum Standar untuk Administrasi Peradilan menyatakan bahwa, untuk memfasilitasi disposisi diskresioner kasus anak, program masyarakat seperti pengawasan dan bimbingan sementara, restitusi dan kompensasi korban harus ditetapkan (aturan 11.4). Aturan ini juga merekomendasikan bahwa proses peradilan anak “harus kondusif untuk kepentingan terbaik anak dan harus dilakukan dalam suasana pengertian, yang akan memungkinkan anak untuk berpartisipasi di dalamnya dan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas” (aturan 14.2). Program keadilan restoratif uniknya cocok untuk memfasilitasi partisipasi tersebut dan memastikan bahwa proses tersebut dipandu oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- *Pedoman PBB untuk Pencegahan Kenakalan Remaja* (Pedoman Riyadh, 1990):<sup>34</sup> Pedoman ini menyarankan bahwa langkah-langkah pencegahan kejahatan remaja dapat mencakup penyediaan bantuan dan dukungan untuk membantu menyelesaikan kondisi ketidakstabilan atau konflik (para. 13).
- *Strategi Model PBB dan Langkah Praktis Penghapusan Kekerasan terhadap Anak di Bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana* (2014):<sup>35</sup> Strategi Model ini merekomendasikan penyediaan “bantuan hukum” dan informasi hukum untuk anak-anak yang terlibat dalam mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan proses keadilan restoratif (paragraf 6 (1)). Menyadari manfaat program keadilan restoratif, khususnya sebagai alternatif untuk proses pidana, Model Strategi ini merekomendasikan penggunaan program diversi dan implementasi program keadilan restoratif untuk anak-anak sebagai langkah alternatif terhadap proses peradilan (para. 31). Mengingat sifat kekerasan terhadap anak yang serius dan beratnya kerugian fisik dan psikologis yang ditimbulkan pada korban anak, Model Strategi ini mendesak perlunya berhati-hati dalam penggunaan sistem peradilan informal ketika berhadapan dengan pelaku kekerasan terhadap anak. Negara-negara Anggota didorong untuk memastikan bahwa, melalui mekanisme tersebut, “kekerasan terhadap anak-anak dikecam dan dicegah dengan tepat, bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan bahwa disediakan ganti rugi, dukungan dan kompensasi untuk korban anak” (para. 25).
- *Prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana* (2013):<sup>36</sup> Prinsip dan Pedoman ini, dalam definisinya tentang “bantuan hukum”, memasukkan proses keadilan restoratif sebagai jenis layanan yang harus diberikan tanpa dikenakan biaya kepada para pelaku, korban dan saksi yang tidak memiliki sarana yang memadai atau ketika kepentingan keadilan membutuhkannya. (para. 8).

<sup>33</sup> Resolusi Majelis Umum 40/33 tanggal 29 November 1985, lampiran.

<sup>34</sup> Resolusi Majelis Umum 45/112 tanggal 14 Desember 1990, lampiran.

<sup>35</sup> Resolusi Majelis Umum 69/194 tanggal 18 Desember 2014, lampiran.

<sup>36</sup> Resolusi Majelis Umum 67/187 tanggal 20 Desember 2012, lampiran.

Selain standar internasional di atas, beberapa instrumen regional telah dikembangkan untuk mempromosikan dan memandu penggunaan keadilan restoratif.

Di Eropa, *Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang mediasi dalam masalah pidana* diadopsi pada tahun 1999 untuk memberikan panduan dalam mengembangkan program mediasi. Pada tahun 2018, mengembangkan dari rekomendasi sebelumnya, Rekomendasi CM/Rec(2018)8 tentang *keadilan restoratif dalam masalah pidana*<sup>37</sup> mengintegrasikan pemahaman yang lebih luas tentang keadilan restoratif dan prinsip-prinsipnya dibandingkan dari Rekomendasi 1999.

Keadilan restoratif juga dibahas dalam *Direktif Hak-Hak Korban Uni Eropa (2012)*, yang menetapkan standar minimum tentang hak, dukungan, dan perlindungan korban kejahatan di UE sebagai instrumen yang mengikat secara hukum. Secara khusus, Direktif tersebut menyoroti pentingnya perlindungan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak korban dalam proses keadilan restoratif. Hal ini juga menetapkan hak korban untuk menerima informasi, salah satunya adalah layanan keadilan restoratif yang tersedia sejak kontak pertama dengan otoritas berwenang. Direktif tersebut menyatakan bahwa layanan keadilan restoratif harus memiliki pertimbangan utama kepentingan dan kebutuhan korban, memperbaiki kerugian yang dilakukan pada korban dan menghindari kerugian lebih lanjut.

Terakhir, terkait dengan penggunaan proses keadilan restoratif dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan telah merekomendasikan agar diambil langkah-langkah untuk menginformasikan kepada perempuan tentang hak-hak mereka untuk menggunakan mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian perselisihan kolaboratif, di saat yang sama juga menjamin bahwa prosedur ini tidak membatasi akses perempuan ke peradilan atau pemulihan lain di bidang hukum mana pun dan tidak mengarah pada pelanggaran lebih lanjut atas kasus hak-hak mereka.<sup>38</sup> Namun, Komite juga merekomendasikan agar kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dalam keadaan apa pun tidak boleh dirujuk ke prosedur penyelesaian perselisihan alternatif (Rekomendasi Umum 33, paragraf 58 (c)).<sup>39</sup> Komite kemudian mengklarifikasi bahwa tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tidak wajib dirujuk ke prosedur penyelesaian sengketa alternatif, termasuk mediasi dan konsiliasi.<sup>40</sup> Posisi serupa tercermin dalam rekomendasi Komisi Status Perempuan bahwa Negara-negara Anggota mengambil tindakan legislatif dan/atau tindakan lain yang diperlukan untuk melarang proses penyelesaian perselisihan alternatif yang wajib dan dipaksakan, termasuk mediasi dan konsiliasi paksa, sehubungan dengan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan deasa dan anak perempuan. Demikian pula, Konvensi Dewan Eropa tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (Konvensi Istanbul) melarang kewajiban menggunakan proses penyelesaian

<sup>37</sup> Rekomendasi CM/Rec(2018)8 dari Komite Menteri untuk Negara-Negara Anggota mengenai keadilan restoratif dalam permasalahan pidana.

<sup>38</sup> Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan; Rekomendasi Umum No. 33 tentang akses perempuan terhadap keadilan. CEDAW/C/GC/33, 2015, para. 58 (a) dan (b).

<sup>39</sup> Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan; Rekomendasi Umum No. 33 tentang akses perempuan terhadap keadilan. CEDAW/C/GC/33, 2015, para. 58 (c).

<sup>40</sup> Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan; Rekomendasi umum No. 35 tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, memperbaharui rekomendasi umum No. 19 (2017), para. 32 (b).

sengketa alternatif, termasuk mediasi dan konsiliasi.<sup>41</sup>

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan merekomendasikan bahwa penggunaan proses penyelesaian sengketa alternatif, termasuk mediasi dan konsiliasi, harus diatur secara ketat dan diperbolehkan hanya jika evaluasi sebelumnya oleh tim khusus memastikan persetujuan bebas dan terinformasi dari korban/penyintas dan bahwa tidak ada indikator risiko lebih lanjut bagi korban/penyintas atau anggota keluarganya. Komite menambahkan, prosedur-prosedur ini, “harus memberdayakan para korban/penyintas dan disediakan oleh para profesional yang dilatih khusus untuk memahami dan melakukan intervensi secara memadai dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, memastikan perlindungan yang memadai atas hak-hak perempuan dan anak-anak, dan bahwa intervensi dilakukan tanpa stereotip atau reviktimisasi perempuan. Prosedur penyelesaian sengketa alternatif seharusnya tidak menjadi penghalang bagi akses perempuan terhadap peradilan formal”.<sup>42</sup> (Rekomendasi Umum 35, para. 32 (b)).

## 2.5 Pedoman dan standar nasional

Selalu ada pertanyaan terkait apakah diperlukan undang-undang untuk memperkenalkan program keadilan restoratif. Dalam kebanyakan kasus, pertanyaan tersebut meminta respons daerah yang mempertimbangkan sistem saat ini dan undang-undang yang ada serta sifat inisiatif-inisiatif keadilan restoratif yang akan diterapkan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bab 7.

*Prinsip Dasar* merekomendasikan agar Negara-negara Anggota mempertimbangkan untuk menetapkan pedoman dan standar, dengan otoritas legislatif bila perlu, yang mengatur penggunaan program keadilan restoratif. *Prinsip Dasar* menetapkan (dalam paragraf 12) bahwa pedoman dan standar tersebut harus menghormati *prinsip-prinsip dasar* yang ditetapkan dalam instrumen tersebut dan harus mencakup antara lain:

- (a) Persyaratan untuk merujuk kasus ke program keadilan restoratif;
- (b) Penanganan kasus setelah proses keadilan restoratif;
- (c) Kualifikasi, pelatihan, dan penilaian fasilitator;
- (d) Administrasi program keadilan restoratif; dan
- (e) Standar kompetensi dan aturan perilaku yang mengatur pengoperasian program keadilan restoratif.

Di beberapa negara, undang-undang yang mengatur proses mediasi menetapkan pembentukan komisi etis. Komisi semacam ini dapat memiliki dua fungsi: menyediakan prosedur pengaduan

<sup>41</sup> Dewan Eropa (2011), Konvensi Dewan Eropa tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, Seri Perjanjian Dewan Eropa – No. 210, pasal 48 (1).

<sup>42</sup> Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan; Rekomendasi umum No. 35 tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, memperbaharui rekomendasi umum No. 19 (2017), para. 32 (b).



bagi para korban, pelaku dan pihak lain yang terlibat dalam proses restoratif di satu sisi; dan, menguraikan prinsip-prinsip etika dan pedoman untuk praktisi keadilan restoratif.

Dewan Eropa, *Rekomendasi CM/Rec(2018)8 tentang keadilan restoratif dalam permasalahan pidana* menunjukkan bahwa Negara-negara Anggota mungkin ingin “menetapkan dasar hukum yang jelas di mana keadilan restoratif dirujuk oleh otoritas yudisial, atau jika sebaliknya digunakan dalam cara yang berdampak, atau yang dapat berdampak, pada proses penuntutan atau pengadilan” (aturan 21). Juga merekomendasikan agar dikembangkannya kebijakan ketika keadilan restoratif disediakan dalam prosedur pidana. Kebijakan tersebut harus membahas prosedur yang menyediakan rujukan kasus untuk keadilan restoratif dan penanganan kasus setelah keadilan restoratif (aturan 22).

#### RANGKUMAN POIN-POIN UTAMA

1. Tujuan *Prinsip Dasar* Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk menginformasikan dan mendorong Negara-negara Anggota untuk mengadopsi dan menstandarkan langkah-langkah keadilan restoratif dalam konteks sistem hukum mereka.
2. Hak-hak korban dan pelaku yang berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif berikut ini harus dilindungi:
  - Hak korban dan pelaku untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum mengenai proses restoratif.
  - Hak anak berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif atas bantuan orang tua atau wali.
  - Hak para pihak untuk mendapatkan informasi lengkap tentang hak-hak mereka, sifat dari proses keadilan restoratif, dan kemungkinan konsekuensi dari partisipasi mereka dalam proses tersebut.
  - Hak untuk tidak berpartisipasi. Persetujuan bebas dan terinformasi baik dari korban maupun pelaku diperlukan. Baik korban maupun pelaku tidak boleh dipaksa, atau dibujuk dengan cara yang tidak adil, untuk berpartisipasi dalam proses restoratif atau untuk menerima hasil restoratif.
3. Pengamanan prosedural penting lainnya yang harus ada antara lain:
  - Partisipasi pelaku dalam proses keadilan restoratif tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya.
  - Kesepakatan yang timbul dari proses restoratif harus dicapai secara sukarela dan hanya berisi kewajiban yang masuk akal dan proporsional.
  - Kerahasiaan proses harus dilindungi.
  - Kegagalan untuk mencapai kesepakatan tidak boleh digunakan terhadap pelaku dalam proses peradilan pidana berikutnya.
4. Beberapa standar dan norma PBB tentang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana juga membahas penggunaan keadilan restoratif dalam konteks tertentu dan harus dipertimbangkan bersama dengan *Prinsip Dasar*.
5. Negara Anggota harus menetapkan pedoman dan standar, dengan otoritas legislatif bila perlu, untuk mengatur penggunaan program keadilan restoratif.



# 3. Jenis-jenis proses dan program keadilan restoratif

Bab ini menjelaskan variasi dalam proses dan program keadilan restoratif, atribut umum mereka, karakteristik mereka yang berbeda-beda dan bagaimana mereka ditempatkan dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana. Tiga jenis proses utama yang disajikan: mediasi, konferensi, dan *circle*, yang telah menginspirasi pengembangan berbagai program keadilan restoratif di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Bab ini juga meninjau secara singkat beberapa proses kuasi-restoratif, seperti panel komunitas dan program wakil korban, dan mencatat beberapa penerapan lain yang muncul dari pendekatan keadilan restoratif dalam administrasi penegakan hukum, lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan pidana lainnya.

## 3.1. Beragam penerapan atas pendekatan keadilan restoratif dalam permasalahan pidana

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang fleksibel terhadap kejahatan yang dapat diadaptasi dan melengkapi sistem peradilan pidana yang sudah mapan, termasuk hukum adat.<sup>43</sup> Bagaimana keadilan restoratif dipraktikkan sangat bervariasi. Pelembagaan keadilan restoratif di bidang peradilan pidana berkembang ke berbagai arah sehingga sulit untuk digeneralisasi.<sup>44</sup>

Keadilan restoratif dapat bersinggungan dengan proses peradilan pidana dalam berbagai cara atau berfungsi secara independen.<sup>45</sup> Banyak program keadilan restoratif dikembangkan sebagai alternatif dari proses peradilan pidana, menawarkan jalur yang berbeda menuju keadilan, terbuka untuk partisipasi korban dan keterlibatan masyarakat. Beberapa program pasca penjatuhan hukuman, terkadang berbasis penjara, juga dilaksanakan yang dapat berkontribusi pada rehabilitasi yang efektif bagi para pelaku.<sup>46</sup> Pendekatan keadilan restoratif berbasis komunitas untuk narapidana

<sup>43</sup> *Prinsip Dasar*, Pembukaan, resolusi ECOSOC 2002/12. Lihat lampiran buku pegangan ini.

<sup>44</sup> Aertsen, I., Daems, T. dan Robert, L. (2013), *Institutionalizing Restorative Justice*, Cullompton: Willan Publishing.

<sup>45</sup> Gavrielides, T. (2007), *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the discrepancy*, Helsinki: HEUNI.

<sup>46</sup> Walker, L. (2009), "Modified Restorative Circles: A reintegration group planning process that promotes desistance", *Contemporary Justice Review*, 12(4), hlm. 419–431; Rossi, C. (2012), "Le modèle québécois des rencontres détenus- victimes", *Les Cahiers de la Justice*, Dalloz, 2012(2), hlm. 107–126; Crocker, D. (2015), "Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison", *Criminal Justice Policy Review*, 26 (1), hlm. 45–64; Olliver, R. (2017), *Restorative Justice and Prison: A report for governors*, London: Restorative Justice Council.

kembali ke masyarakat juga terbukti efektif dalam memfasilitasi keberhasilan reintegrasi sosial para pelaku dan memperkuat ikatan mereka dengan masyarakat.<sup>47</sup>

Program-program yang ada sangat bervariasi dalam hal formalitas, tujuan yang diprioritaskan, bagaimana mereka terkait atau tidak terkait dengan proses peradilan pidana formal, bagaimana mereka diatur dan dijalankan, dan bagaimana memfasilitasi keterlibatan para pihak. Terdapat pula banyak variasi sejauh mana profesional peradilan pidana berpartisipasi dalam proses peradilan restoratif. Dalam kasus *circle sentencing*, misalnya, profesional peradilan memiliki peran yang terbatas, kecuali untuk penyelesaian formal tugas-tugas hukum (misalnya jaksa membaca dakwaan, hakim memanggil sidang untuk memerintahkan, jaksa membuat rekomendasi ke pengadilan dalam kasus pelanggaran yang dapat didakwa). Umumnya, pejabat dapat berpartisipasi dalam *circle* dan mengungkapkan pandangan mereka saat giliran mereka untuk berbicara. Dalam program konferensi, beberapa yurisdiksi (seperti Irlandia Utara) mengizinkan pengacara untuk hadir selama proses, bukan untuk mengadvokasi atas nama individu, tetapi untuk memastikan bahwa hak-hak individu tersebut dilindungi.

Program keadilan restoratif dapat dikelola oleh lembaga publik atau negara atau oleh lembaga swadaya masyarakat. Mereka mungkin berbasis di komunitas atau di layanan kepolisian atau kejaksaan, seperti pengadilan, layanan peradilan masa percobaan/pemuda atau penjara. Fasilitasi proses restoratif dapat dimasukkan dalam tanggung jawab profesional sistem peradilan (misalnya pembimbing kemasyarakatan, petugas kepolisian, hakim) atau mungkin menjadi tanggung jawab fasilitator profesional penuh waktu atau relawan terlatih.

### 3.2 Jenis-jenis proses utama

Terlepas dari beragamnya program keadilan restoratif, ada beberapa jenis proses restoratif yang lebih sering digunakan daripada yang lain, yakni: (a) mediasi korban-pelaku (konsiliasi mediasi korban-pelaku (konsiliasi); (b) konferensi pemulihan; dan (c) *circle*.

#### Mediasi korban-pelaku (MKP)

Mediasi korban-pelaku (MKP) juga dikenal sebagai program rekonsiliasi korban-pelaku, atau sebagai program dialog korban-pelaku, dan di Eropa sebagai mediasi penal) adalah salah satu prakarsa keadilan restoratif yang paling awal. Program ini adalah jenis program keadilan restoratif yang paling umum dilaporkan oleh negara.<sup>48</sup> Program ini menawarkan proses langsung atau tidak langsung di mana korban dan pelaku terlibat dalam diskusi tentang kejahatan dan dampaknya yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang tidak memihak yang dilatih untuk tujuan tersebut, baik dalam pertemuan tatap muka maupun melalui sarana tidak langsung lainnya. Paling tidak, program ini menawarkan kesempatan untuk adanya dialog dengan asistensi, baik secara langsung atau tidak

<sup>47</sup> UNODC (2018), *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders*, New York: Persatuan Bangsa-bangsa.

<sup>48</sup> UNODC (2017), *A summary of comments received on the use and application of the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*: [www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ\\_Sessions/CCPCJ\\_26/E\\_CN15\\_2017\\_CRP1\\_e\\_V1703590.pdf](http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_26/E_CN15_2017_CRP1_e_V1703590.pdf).

langsung, antara pelaku dan korban.<sup>49</sup>

Program semacam ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan korban kejahatan sambil memastikan bahwa pelaku dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran mereka. Program ini dapat dijalankan oleh lembaga pemerintah atau organisasi nirlaba. Rujukan dapat berasal dari polisi, jaksa, pengadilan, penasihat hukum dan kantor pengawas hukuman percobaan, terkadang atas permintaan pelaku atau korban.

Program MKP dapat berjalan pada tahap pra-pendakwaan, pasca-pendakwaan/pra-sidang, pasca-pendakwaan dan pasca-penjatuhan hukuman. Program melibatkan partisipasi sukarela dari korban dan pelaku. Program juga dapat menawarkan proses pra-penjatuhan hukuman yang mengarah ke rekomendasi hukuman. Ketika proses berlangsung sebelum penjatuhan hukuman, hasil mediasi biasanya dibawa kembali ke penuntutan atau hakim untuk dipertimbangkan. Proses MKP juga dapat berhasil digunakan selama pemenjaraan pelaku dan dapat menjadi bagian dari proses rehabilitasinya, bahkan dalam kasus pelaku menjalani hukuman yang lama.

MKP lebih mungkin untuk mencapai seluruh tujuannya jika korban dan pelaku dapat bertatap muka, mengungkapkan perasaan mereka secara langsung satu sama lain dan mengembangkan pemahaman baru tentang situasi tersebut, termasuk apa yang menyebabkannya.<sup>50</sup> Dengan bantuan seorang yang terlatih fasilitator, mereka dapat mencapai kesepakatan yang akan membantu mereka berdua lebih menutup situasi.

Dalam praktiknya, fasilitator biasanya bertemu dengan kedua belah pihak sebelum pertemuan tatap muka untuk membantu mereka mempersiapkan diri. Hal ini dilakukan antara lain agar korban tidak kembali menjadi korban akibat perjumpaan dengan pelaku, dan pelaku mengakui tanggung jawab atas kejadian tersebut dan tulus ingin bertemu dengan korban. Ketika kontak langsung antara korban dan pelaku dimungkinkan, tidak jarang salah satu atau kedua belah pihak didampingi oleh seorang teman atau pendukung, namun tidak selalu berpartisipasi dalam diskusi. Akhirnya, terlepas dari manfaat pertemuan tatap muka yang difasilitasi, kontak langsung antara korban dan pelaku tidak selalu memungkinkan atau diinginkan oleh korban. Proses mediasi tidak langsung di mana fasilitator bertemu dengan para pihak secara berurutan dan terpisah untuk menyampaikan pesan (termasuk rekaman audio atau video) juga banyak digunakan.

Empat persyaratan dasar harus dipenuhi sebelum mediasi korban-pelaku dapat digunakan:

- Pelaku harus menerima (atau setidaknya tidak menyangkal) tanggung jawab atas kerugian yang dilakukan.
- Korban dan pelaku menyepakati fakta-fakta dasar perkara sebagai dasar keikutsertaan mereka dalam mediasi.
- Baik korban maupun pelaku harus memahami prosesnya dan bersedia untuk berpartisipasi.

<sup>49</sup> Bolivar D. (2015), "The local practice of restorative justice: are victims sufficiently involved?", in Vanfraechem, I., Bolivar, D. dan Aertsen, I. (eds.), *Victims and Restorative Justice*, Abingdon, Oxon: Routledge, hlm. 203–238. Lihat juga: Umbreit, M.S., Coates, R.B. dan Vos, B. (2007), "Restorative Justice Dialogue: A multi-dimensional, evidence-based practice theory", *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 10(1), hlm. 23–41.

<sup>50</sup> Bouffard, J., Cooper, M. dan Bergseth, K., 2017, "The effectiveness of various restorative justice interventions on recidivism outcomes among juvenile offenders", *Youth Violence and Juvenile Justice*, 15(4), hlm. 465–480.

- Baik korban maupun pelaku harus menganggap aman untuk terlibat dalam proses tersebut.

Dalam MKP, pihak kejahatan seringkali dirujuk, sesuai kebutuhan, ke layanan lain untuk bantuan dan asistensi. Korban diberi masukan semaksimal mungkin untuk menciptakan sebuah resolusi. Mereka dapat meminta informasi tentang kejahatan tersebut dan memberi tahu pelaku bagaimana mereka telah terpengaruh oleh kejahatan tersebut. Satu atau lebih mediator membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang membahas kebutuhan kedua belah pihak dan memberikan resolusi atas konflik tersebut. Proses mediasi dapat mengarah pada reparasi atau suatu bentuk kompensasi atas kerugian korban. Ketika proses itu terjadi sebelum penjatuhan hukuman, kesepakatan yang dimediasi antara pelaku dan korban dapat diteruskan ke pengadilan dan dapat dimasukkan ke dalam hukuman atau dalam syarat-syarat perintah percobaan.

#### **AUSTRIA: MEDIASI PELAKU DAN KORBAN (MKP) SEBAGAI PROGRAM DIVERSI**

Di Austria, MKP dimasukkan ke dalam Hukum Acara Pidana (Pasal 204) sebagai bagian dari “paket diversifikasi” (*Rücktritt von der Verfolgung*, atau penarikan penuntutan). MKP sebagai salah satu tindakan diversifikasi dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun dan tindak pidana tersebut tidak boleh mengakibatkan kematian.

MKP dapat diterapkan pada setiap tahap proses pidana, namun tawaran MKP biasanya dilakukan pada tahap awal. Penuntut umum memiliki keleluasaan untuk merujuk suatu kasus ke MKP dan dapat melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah suatu kasus memenuhi kriteria tersebut. Juri juga bisa melakukan rujukan. Sekitar 85 persen rujukan ke MKP di Austria dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun, korban dan pelaku tidak memiliki hak untuk mengajukan MKP.

Jika penuntut umum atau hakim memutuskan untuk menawarkan MKP, hal tersebut dilaksanakan oleh Asosiasi Layanan Masa Percobaan dan Pekerjaan Sosial (*Neustart*), sebuah badan otonom yang dibiayai oleh Kementerian Hukum dengan 35 kantor di seluruh Austria. Mediator di *Neustart* adalah pekerja sosial, pengacara, atau psikolog dengan pelatihan atau praktik khusus dan diharuskan memiliki kualifikasi profesional yang relevan. Mediator akan menjangkau pelaku dan korban dan, kebanyakan melalui mediasi tatap muka langsung, mencoba mencapai penyelesaian atau rekonsiliasi tanpa pengadilan atau hukuman. Capaian dari MKP dapat mencakup kompensasi finansial atas kerusakan dan kesepakatan harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh para pihak. Mediator bertanggung jawab untuk memproses seluruh kasus, termasuk laporan akhir kepada penuntut umum.

Agar MKP dapat digunakan, pelaku harus: (a) mengungkapkan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya (tidak harus pengakuan bersalah); (b) memberikan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut; dan (c) menyatakan kesiapannya untuk menahan diri dari perilaku tersebut di masa mendatang. Karena MKP juga diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan hubungan intim, dibuat sebuah peraturan khusus untuk memastikan bahwa tidak ada mediasi yang terjadi jika pelaku menyalahkan korban atau meremehkan atau menyangkal kesalahan yang dilakukannya, dan bahwa tidak ada ketimpangan relasi kuasa yang serius, riwayat kekerasan atau, dari sisi korban, terdapat ketidakstabilan emosional. Ketika terdapat salah satu faktor risiko tersebut di dalam laporan jaksa penuntut umum, diadakan pertemuan pribadi yang terpisah dengan kedua belah pihak dan alat penilaian risiko juga dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu kasus cocok menggunakan MKP.

Kesuksesan penyelesaian MKP secara teratur mengarah pada pengabaian tuntutan pidana, hukuman dan catatan kriminal. Pada 2015, 74,1 persen MKP berhasil. Menurut sebuah studi terpisah, 84 persen peserta tidak mengulangi pelanggaran setelah diselesaikan kompensasi di luar pengadilan.<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Hofinger, V. dan Neumann, A. (2008), *Legalbiografien von Neustart Klienten*, Vienna: Institut für Rechts und Kriminalsoziologie.

### REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS: UNIT MEDIASI DESA

Di Republik Demokratik Rakyat Laos, telah dibentuk unit-unit mediasi desa untuk menyediakan mekanisme yang berkesinambungan untuk penyelesaian sengketa dan untuk mempromosikan konsiliasi. Unit-unit tersebut menyediakan mekanisme akar rumput untuk penyelesaian sengketa.

*Sumber:* Republik Demokratik Rakyat Laos, Kementerian Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pembentukan dan Pindahan Unit Mediasi Desa*, No. 210/MoJ, Vientiane, 19 Oktober 2009.

### AKSES LUAS KE LAYANAN MEDIASI DI NORWEGIA

Di Norwegia, Undang-Undang Layanan Mediasi Kota tahun 1991 membentuk Layanan Mediasi Nasional yang dapat menerima rujukan dari lembaga peradilan mana pun. Hal ini melibatkan beberapa ratus mediator awam di 22 Layanan Mediasi Daerah. Mediasi tersedia di semua tahap proses peradilan, termasuk dengan perintah percobaan dan hukuman penjara, serta dalam kasus perdata. Otoritas penuntutan juga dapat mentransfer kasus ke Layanan Mediasi dan Rekonsiliasi untuk mediasi.

### KANADA: MKP PADA TAHAP PASCA PENJATUHAN HUKUMAN

*Correctional Service of Canada* (CSC), lembaga pemerintah federal yang bertanggung jawab untuk menjalankan hukuman yang melibatkan hukuman penjara dua tahun atau lebih, menawarkan MKP melalui Restorative Opportunities Programme (ROP) atau program peluang restoratif. ROP tersedia untuk korban terdaftar (atau perwakilannya) serta korban tidak terdaftar yang terkena dampak kejahatan. Permintaan MKP langsung dari pelaku tidak diterima. Namun, pelaku yang tertarik dan bertanggung jawab atas tindakannya dapat dirujuk ke program ROP oleh anggota staf masyarakat yang mendukung partisipasi mereka. Setelah dibuat rujukan, staf ROP dan mediator menilai kelayakan dan motivasi pelaku. ROP dikelola pada tahap pasca penjatuhan hukuman dan difasilitasi secara rahasia oleh mediator profesional. Sebagian besar MKP dilakukan secara tatap muka, tetapi opsi-opsi komunikasi tidak langsung, seperti melalui surat, pesan video atau mediator yang menyampaikan pesan antara pelaku dan korban, juga tersedia.

## Konferensi restoratif

Konferensi restoratif, seperti konferensi komunitas dan konferensi kelompok keluarga, berbeda dari MKP karena melibatkan lebih banyak pihak daripada korban utama dan pelaku. Dalam model konferensi, orang lain yang terkena dampak pelanggaran, seperti anggota keluarga, teman, perwakilan masyarakat, dan, tergantung modelnya, polisi atau profesional lainnya, dipertemukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak yang bertindak sebagai fasilitator dari konferensi tersebut. Dalam banyak kasus, digunakan lebih dari satu fasilitator untuk mendukung keseimbangan gender atau kepentingan LGBTQ, mempertimbangkan disabilitas tertentu atau membuat kaitan yang sesuai dengan hukum adat. Selain itu, fokus konferensi bersifat lebih luas: selain untuk tujuan MKP, konferensi juga berupaya memungkinkan para pelaku untuk mengenali dampak pelanggaran mereka, tidak hanya pada korban dan keluarganya, tetapi juga pada keluarga dan teman mereka sendiri, sehingga memberikan kesempatan untuk memulihkan hubungan tersebut.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Zinsstag, E., Teunkens, M. dan Pali, B. (2011), *Conferencing: A way forward for restorative justice in Europe*, Brussels: European Forum for Restorative Justice. Lihat juga: Zinsstag, E. and Vanfraechem, I. (2012), "Conferencing – A developing practice of restorative justice", in Zinsstag, E. dan Vanfraechem, I. (eds.), *Conferencing and Restorative Justice – International Practices and Perspectives*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 11–32.

### *Konferensi kelompok keluarga*

Konferensi kelompok keluarga (*Family Group Conference/FGC*) sering digunakan untuk melakukan diversifikasi terhadap anak-anak dari sistem peradilan pidana formal. Dalam bentuk modern, model ini diadopsi ke dalam undang-undang nasional dan diterapkan pada proses peradilan anak di Selandia Baru pada tahun 1989, menjadikannya pendekatan yang paling terlembagakan secara sistematis dari semua pendekatan keadilan restoratif yang ada. Model ini sekarang juga banyak digunakan dalam bentuk yang telah dimodifikasi sebagai pendekatan diversifikasi yang diprakarsai polisi, antara lain di Kanada, Republik Ceko, Irlandia, Lesotho, Afrika Selatan, Australia Selatan, dan Amerika Serikat.

Setiap proses konferensi memiliki penyelenggara atau fasilitator. Karena fokus dari proses konferensi agak lebih luas daripada program mediasi reguler, konferensi ini menyatukan keluarga dan teman dari korban dan pelaku, dan terkadang anggota masyarakat lainnya, untuk berpartisipasi dalam proses yang difasilitasi secara profesional. Proses FGC bertujuan untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkan bagi para pihak, mengatasi konsekuensi dari kejahatan dan mencari cara yang tepat untuk mencegah terulangnya kembali perilaku tersebut. Mandatnya adalah untuk menghadapi pelaku dengan konsekuensi kejahatan, mengembangkan rencana reparatif, dan dalam kasus yang lebih serius (misalnya dalam model Selandia Baru), menentukan perlunya pengawasan dan/atau penahanan yang lebih ketat. Di Australia dan Amerika Serikat, petugas kepolisian umumnya berfungsi sebagai penjaga gerbang (*gatekeepers*) utama untuk rujukan ke program, sementara di Afrika Selatan, hal tersebut merupakan wewenang jaksa penuntut.

FGC secara khusus digunakan di beberapa negara untuk mengatasi situasi kejahatan remaja (misalnya Selandia Baru, Kanada, Irlandia Utara). Di Irlandia Utara, misalnya, model konferensi pemuda digunakan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan kepentingan korban serta remaja yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini juga menekankan partisipasi anggota masyarakat untuk mendukung baik korban maupun pelaku. Rencana konferensi yang dikembangkan selama FGC diterima pada tingkat yang berbeda oleh pengadilan. Namun, partisipasi dalam FGC umumnya terbuka dan para peserta menghargai pengalaman dan peran koordinator.<sup>52</sup>

FGC digunakan di Inggris terutama sebagai proses pengambilan keputusan dalam kasus perlindungan anak. Dalam kasus ini, rujukan dibuat oleh pekerja sosial di departemen layanan sosial anak dan keluarga. Konferensi kelompok keluarga terdiri dari anggota keluarga anak dan keluarga besarnya. Fasilitator menjelaskan proses dan masalah yang akan ditangani dan keluarga kemudian dibiarkan sendiri untuk mencari solusi. Jika saran mereka dapat diterima oleh dinas sosial, mereka menerima dukungan untuk melaksanakannya. Misalnya, Leeds Family Valued adalah program perubahan sistem Dewan Kota Leeds yang memperluas akses ke layanan FGC, termasuk bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan evaluasi program, ditemukan bahwa keluarga memberikan pandangan yang sangat positif tentang FGC dan

<sup>52</sup> Campbell, C., et al. (2005), Evaluation of the Northern Ireland Youth Conference Service, Northern Ireland Office, Research and Statistical Series: Report No. 12. Lihat juga: Doak, J. and O'Mahony, D. (2011), "In Search of Legitimacy: Restorative conferencing in Northern Ireland", *Legal Studies*, 31(2), hlm. 305-325.

bagaimana proses tersebut membantu mereka. Studi ini juga menemukan bahwa bagaimana FGC diperkenalkan kepada keluarga adalah hal yang sangat penting dan pengenalan ini harus dilakukan oleh seorang koordinator.<sup>53</sup>

Mengingat konferensi restoratif cenderung melibatkan *circle* yang lebih luas dari orang-orang yang berkepentingan, termasuk individu yang mungkin berada dalam posisi untuk bekerja dengan dan mendukung pelaku, proses konferensi sangat efektif sebagai sarana untuk memastikan bahwa pelaku menindaklanjuti hasil yang telah disepakati. Faktanya, anggota lain dari kelompok seringkali memiliki peran yang berkesinambungan dalam memantau perilaku pelaku di masa depan dan memastikan bahwa pelaku mematuhi langkah-langkah rehabilitatif dan reparatif yang ia setuju.

#### STUDI KASUS: KONFERENSI KELOMPOK KELUARGA<sup>a</sup>

Selama konferensi, setelah pelaku, ibu dan kakeknya, korban dan petugas kepolisian setempat (yang melakukan penangkapan) berbicara tentang pelanggaran dan dampaknya, koordinator peradilan remaja meminta masukan tambahan dari anggota kelompok lainnya. Kelompok tersebut terdiri dari sekitar sepuluh warga yang berkumpul di sekolah setempat termasuk dua guru pelaku, dua teman korban dan beberapa orang lainnya. Koordinator kemudian meminta masukan tentang apa yang harus dilakukan oleh pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas kejahatannya. Korban adalah seorang guru yang terluka dan kaca matanya pecah akibat cekcok dengan pelaku. Dalam setengah jam tersisa dari konferensi yang berlangsung sekitar satu jam, kelompok tersebut merasa bahwa ganti rugi kepada korban harus mencakup biaya pengobatan guru dan kacamata baru, dan pekerjaan pelayanan masyarakat di halaman sekolah.

<sup>a</sup> Bazemore, G. dan Griffiths, C. T. (1997), "Conferences, Circles, Boards, and Mediations: Scouting the 'New Wave of Community Justice Decision Making Approaches'", *Federal Probation*, 61, (Juni), hlm. 25–38.

### *Konferensi komunitas*

Konferensi komunitas juga digunakan sebagai program "langkah alternatif" yang dapat melakukan diversifikasi terhadap pelaku dari sistem peradilan pidana. Program semacam ini cenderung dikelola oleh kelompok atau lembaga masyarakat, dengan atau tanpa dukungan keuangan dari pemerintah. Konferensi ini biasanya mempertemukan mereka yang paling peduli terhadap pelaku dan korban serta anggota masyarakat lainnya yang berkepentingan dengan proses tersebut (misalnya seorang guru sekolah dalam kasus pelaku remaja, atau pemberi kerja). Lembaga atau kelompok masyarakat yang dirujuk kepada pelaku juga bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan pelaku terhadap ketentuan perjanjian dan mungkin atau mungkin tidak berfungsi di bawah pengawasan langsung petugas penegak hukum atau peradilan.

<sup>53</sup> Mason, P., Ferguson, H., Morris, K., Munton, T. dan Sen, R. (2017), *Leeds Family Valued: Evaluation Report*, Children's Social Care Innovation Programme Evaluation Report 43, United Kingdom: Department of Education



### PROGRAM PERDAMAIAN KOMUNITAS (AFRIKA SELATAN)

Selama lebih dari satu dekade, Program Perdamaian Komunitas membangun model pemerintahan daerah yang dapat ditiru luas, berpusat pada kegiatan jaringan “Komite Perdamaian” di 180 lokasi di seluruh Afrika Selatan. Dengan memfasilitasi inisiatif penciptaan perdamaian dan bina damai, Komite Perdamaian telah menjadi sumber yang berharga di komunitas yang mereka layani. Tujuan mereka adalah untuk mempromosikan keamanan manusia, menghargai pengetahuan lokal, menumbuhkan modal sosial dan membangun kemitraan yang efektif.

Sayangnya, karena alasan politik, Komite Perdamaian saat ini tidak aktif, meski semua template sudah ada dan siap untuk diimplementasikan. Para anggota Komite Perdamaian menggunakan pedoman berikut dalam menjalankan pekerjaan mereka:

- Kami membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin di komunitas kami.
- Kami menghormati Konstitusi Afrika Selatan.
- Kami bekerja dalam hukum.
- Kami tidak memihak dalam perselisihan.
- Kami bekerja di dalam komunitas sebagai sebuah tim kooperatif, bukan sebagai individu.
- Kami mengikuti prosedur yang terbuka untuk dilihat masyarakat.
- Kami tidak bergosip tentang pekerjaan kami atau tentang orang lain.
- Kami berkomitmen dalam apa yang kami lakukan.
- Tujuan kami adalah untuk menyembuhkan, bukan untuk menyakiti.

*Sumber:* Community Peace Programme, Institute of Criminology, Faculty of Law, University of Cape Town: [www.ideaswork.org/aboutcommunitypeace.html](http://www.ideaswork.org/aboutcommunitypeace.html).

### STUDI KASUS: KONFERENSI REMAJA DI IRLANDIA UTARA

Seorang remaja mendobrak rumah sepasang lansia. Ia sedang mencari uang untuk membeli narkoba. Pria lansia tersebut mengacaukan rencananya dan akibatnya ia terluka parah akibat tindakan pelaku saat berusaha melarikan diri. Konferensi komunitas yang dihasilkan melibatkan pasangan lansia, putra dan tetangga mereka, remaja yang melakukan kejahatan, ayah dan bibinya, petugas kepolisian setempat dan pastor paroki.

Pria lansia tersebut dapat memberi tahu remaja tersebut betapa marahnya ia karena rumah yang telah ia bangun dengan kerja keras sepanjang hidupnya telah dirusak dan ia telah terluka parah. Istrinya menjelaskan bahwa sejak pelanggaran tersebut, ia hampir tidak bisa tidur karena ketakutan dan ia ingin meninggalkan rumahnya dan pindah ke tempat yang lebih aman.

Remaja tersebut menyatakan penyesalannya dan tidak berusaha untuk mencari-cari alasan atau pembenaran atas perilakunya. Namun, selama konferensi, ia mengatakan bahwa ibunya telah meninggal sekitar setahun sebelum kejadian tersebut dan ia menggunakan narkoba untuk mengatasi kesedihannya. Melalui proses konferensi komunitas, ditetapkan bahwa ia harus: melakukan pekerjaan sukarela untuk paroki yang akan diatur oleh pastor; menerima konseling untuk mengatasi kesedihannya dan penggunaan narkoba; terlibat dalam kegiatan di klub remaja setempat; dan tetap di bawah pengawasan pekerja sosial hingga satu tahun. Rencana ini diterima oleh hakim pengadilan anak.



## Circle

Masyarakat adat secara tradisional menggunakan *circle* obrolan untuk pengambilan keputusan, upacara spiritual, penyembuhan, bertukar cerita dan pengajaran. Penggunaan proses *circle* telah disesuaikan dengan sistem peradilan pidana modern. *Circle* dapat digunakan untuk memfasilitasi proses hukuman. *Circle* juga dapat digunakan di lingkungan sekitar untuk mengatasi kekhawatiran warga atas kejahatan atau perilaku anti-sosial, atau untuk menyelesaikan pengaduan terhadap anggota penegak hukum atau lembaga pemasyarakatan. Solusi positif dapat dihasilkan oleh dialog komunal semacam ini. *Circle* telah diterapkan di sekolah-sekolah untuk menangani pelanggaran ringan dan menyelesaikan konflik. *Circle* dapat diimplementasikan dalam kasus-kasus konflik antar-komunal dan kejahatan rasial.<sup>54</sup> *Circle* juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang lebih baik dan mengurangi kekerasan di dalam penjara dan fasilitas tahanan lainnya.<sup>55</sup> *Circle* bahkan dapat mendukung reintegrasi narapidana yang kembali ke masyarakat atau remaja yang kembali ke

### CIRCLE OBROLAN DAN MASYARAKAT ADAT KANADA

"*circle* mewakili prinsip-prinsip penting dalam cara pandang (*worldview*) dan sistem kepercayaan adat, yaitu keterkaitan, kesetaraan, dan kontinuitas. menurut ajaran tradisional, pola musiman kehidupan dan pembaruan serta pergerakan hewan dan manusia berlangsung terus menerus, seperti *circle*, yang tidak berawal dan tidak berakhir. *circle* menunjukkan inklusivitas dan kurangnya hierarki. *Circle* obrolan melambangkan kelengkapan dan kesetaraan. semua pandangan peserta *circle* harus dihormati dan didengarkan. semua komentar langsung membahas pertanyaan atau masalah, bukan komentar yang dibuat orang lain. dalam *circle*, sebuah objek, seperti tongkat, batu, atau bulu, dapat digunakan untuk memfasilitasi *circle* tersebut. hanya orang yang memegang "tongkat bicara" yang berhak berbicara. mengelilingi *circle* secara sistematis memberi setiap orang kesempatan untuk berpartisipasi. Proses *circle* obrolan telah disesuaikan dengan sistem peradilan kontemporer dan memberi kerangka kerja untuk mempraktekkan keadilan restoratif adat. Terdapat beberapa jenis *circle* keadilan.

#### Circle resolusi konflik

Proses *circle* ini memberi individu kesempatan untuk secara aktif mengatasi konflik mereka dalam lingkungan penyembuhan. Proses ini akan memungkinkan orang untuk menyelesaikan konflik sebelum hal tersebut menjadi kegiatan kriminal, atau untuk mencegah konflik yang timbul di masyarakat. *Circle* ini dapat diberikan satu-satu atau dalam pengaturan kelompok.

#### Circle intervensi awal

Proses *circle* ini dirancang untuk pelaku pada tahap pra-pendakwaan dan pasca-pendakwaan dalam proses pidana. Proses ini bergantung pada masukan dari masyarakat dan korban untuk merancang rekomendasi, yang akan memberikan proses penyembuhan bagi pelaku, korban dan masyarakat.

(lanjutan)

<sup>54</sup> Chapman, T. dan Kremmel, K. (2018), "Community in Conflict in Intercultural Contexts and How Restorative Justice Can Respond", in Pali, B. and Aertsen, I. (eds.), *Restoring Justice and Security in Intercultural Europe*. Abingdon, Oxon: Routledge, hlm. 144–163.

<sup>55</sup> Butler, M. dan Maruna, S. (2016), "Rethinking Prison Disciplinary Processes: A potential future for restorative justice", *Victims and Offenders*, 11(1), hlm. 126–148; Nowotny, J. J. and Carara, M. (2018), "The use of restorative practices to reduce prison gang violence: Lessons on transforming cultures of violence", *Conflict Resolution Quarterly*, 36(2), hlm. 131–144.

### CIRCLE OBROLAN DAN MASYARAKAT ADAT KANADA (lanjutan)

#### Circle penyembuhan

*circle* yang kuat adalah *circle* penyembuhan. *Circle* ini diberikan kepada mereka yang pernah mengalami krisis atau merasa membutuhkan dukungan dalam perjalanan menuju pemulihan. Orang tersebut bisa jadi adalah korban kejahatan, orang dalam tahap pra-pendakwaan atau orang yang saat ini dipenjarakan. *Circle* penyembuhan seringkali dipimpin oleh Penjaga *circle* dan akan mencakup berbagai peserta, tergantung pada siapa yang merasa dibutuhkan oleh pelaku dalam proses penyembuhan mereka. Orang ini dapat mencakup keluarga, teman, orang yang mendukung, korban dan orang yang mendukung korban. *circle* penyembuhan dapat menangani masalah tertentu, atau berbagai masalah yang perlu didiskusikan seseorang. seringkali, yang dibutuhkan seseorang untuk memulai perjalanan penyembuhan adalah kesempatan sederhana untuk bersuara, agar masalah didengar dalam lingkungan yang simpatik dan mendukung. berbagi dalam kelompok memungkinkan setiap orang untuk mengambil sebagian dari beban yang diemban orang yang membutuhkan penyembuhan, dan seringkali mempererat ikatan antar anggota *circle*”.

Dicetak ulang dengan izin: MacKinnon, J. (2018), *Bringing Balance to the Scales of Justice*, Charlottetown: MCPEI Indigenous Justice Program, hlm. 43–44: [mcpei.ca/wp-content/uploads/2018/03/Bringing-Balance-to-the-scales-of-justice-resource-guide.pdf](http://mcpei.ca/wp-content/uploads/2018/03/Bringing-Balance-to-the-scales-of-justice-resource-guide.pdf).

sekolah setelah masa penahanan.

Terdapat empat tahapan penting dalam proses *circle*:

Tahap 1: Menentukan apakah kasus tertentu cocok untuk proses *circle*

Tahap 2: Mempersiapkan pihak-pihak yang akan terlibat dalam *circle* tersebut

Tahap 3: Mencari kesepakatan konsensual dalam *circle*

Tahap 4: Memberikan tindak lanjut dan memastikan pelaku mematuhi kesepakatan

Dalam beberapa kasus, mungkin ada lebih dari satu *circle*, dimulai dengan pelaku dan orang lain yang mendukung, kemudian *circle* serupa untuk korban dan orang-orang pendukung, dan kemudian *circle* untuk semua pihak untuk berpartisipasi bersama.<sup>56</sup>

#### Circle sentencing

Bahkan ketika masalah berlanjut ke penjatuhan hukuman, masukan masyarakat melalui *circle sentencing* bisa menjadi sangat penting. *Circle sentencing* dapat berlangsung di dalam atau di luar pengadilan, dengan atau tanpa partisipasi hakim dan penasihat hukum. Hakim yang menjatuhkan hukuman tidak terikat pada nasihat yang diterima dari *circle*, tetapi *circle* tersebut dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pengadilan pada saat menjatuhkan hukuman. Agar *circle sentencing* menjadi langkah yang paling efektif, penting untuk mengandalkan protokol yang mengatur informasi apa yang ada di hadapan *circle* dan bagaimana hasil dari *circle* tersebut akan dilaporkan ke pengadilan.<sup>57</sup> Hal ini harus dilakukan dengan berhati-hati untuk memastikan bahwa *circle* tersebut tidak menjadi tempat di mana korban pelanggaran menjadi semakin menjadi korban.<sup>58</sup> Sangat

<sup>56</sup> Lihat juga: Fellegi, B. dan Szegó, D. (2013), *Handbook for Facilitating Peacemaking Circles*: [www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-11/peacemaking\\_circle\\_handbook.pdf](http://www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-11/peacemaking_circle_handbook.pdf).

<sup>57</sup> Rudin, J. (2019), *Indigenous People and the Criminal Justice System: A practitioner handbook*, Toronto: Emond, hlm. 233.

<sup>58</sup> That concern was recognized by the Royal Commission on Aboriginal Peoples. Canada, Royal Commission on Aboriginal Peoples (1996), *Bridging the Cultural Divide: A Report on Aboriginal People and Criminal Justice in Canada*, Ottawa: Supply and Services Canada, hlm. 269.

penting untuk memastikan bahwa mereka yang berpartisipasi, terutama sebagai suara masyarakat, benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang ingin direfleksikan oleh *circle* tersebut.<sup>59</sup> Protokol semacam ini ada dan dapat disesuaikan dengan keadaan setempat dengan berkonsultasi dengan masyarakat.

*Circle sentencing* menyediakan cara di mana prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kerangka holistik di mana personel dalam sistem peradilan berbagi kekuasaan dan wewenang dengan anggota masyarakat. *Circle sentencing* juga menyediakan berbagai macam pilihan restitusi dan hukuman.<sup>60</sup> Hal ini dapat menawarkan solusi yang fleksibel yang responsif terhadap keadaan masing-masing pelaku, persyaratan dari setiap kasus dan kapasitas masyarakat. *Circle sentencing* dirancang untuk memperkuat rasa kolektivitas masyarakat dan untuk memberdayakan korban, pelaku dan anggota masyarakat melalui proses penyembuhan dan pemecahan masalah. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan semua yang terdampak, khususnya korban, tetapi juga untuk memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku dengan memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan anggota masyarakat.

Beberapa *circle* tidak melibatkan masyarakat luas, tetapi hanya korban dan pendukungnya, pelaku, anggota keluarga dan pendukungnya, pengacara dan hakim (juga bila memungkinkan dan relevan sesepuh adat atau penjaga pengetahuan). “Peserta diambil dari mereka yang mengenal pelaku dan memahami layanan yang dibutuhkan. Tidak diharapkan bahwa mereka yang berada di dalam *circle* entah bagaimana dapat berbicara untuk masyarakat luas.”<sup>61</sup>

Di Kanada, *circle sentencing* digunakan untuk pelaku dewasa dan remaja dengan berbagai jenis pelanggaran dan telah digunakan di lingkungan pedesaan dan perkotaan. Sebuah *circle sentencing* biasanya melibatkan proses yang terdiri dari beberapa langkah yang meliputi: (1) pengajuan oleh pelaku untuk berpartisipasi dalam proses *circle*; (2) *circle* penyembuhan bagi korban; (3) *circle* penyembuhan bagi pelaku; (4) *circle sentencing* untuk mengembangkan konsensus tentang unsur-unsur rencana hukuman; dan, (5) *circle* tindak lanjut untuk memantau perkembangan pelaku. Rencana hukuman dapat memasukkan komitmen oleh sistem peradilan, masyarakat, dan anggota keluarga, serta oleh pelaku. *Circle* itu sendiri seringkali terlibat dalam memantau kepatuhan pelaku terhadap capaian yang disepakati dan dalam memberikan dukungan lanjutan setelah hukuman dijatuhkan.

Di Meksiko, di bawah Undang-Undang Nasional tentang Sistem Integral Peradilan Pidana untuk Remaja (2016), “*circle* restoratif” adalah salah satu dari tiga langkah yang disebut sebagai “proses restoratif” yang berlaku untuk anak-anak berusia 12-18 tahun dalam sistem peradilan anak. Penerimaan tanggung jawab dari anak merupakan sebuah prasyarat. Pejabat dari sistem peradilan anak, korban, anak yang bertanggung jawab menyebabkan kerugian dan anggota masyarakat yang terkena dampak, semua dapat berpartisipasi dalam *circle* restoratif. Kesepakatan yang dihasilkan dari *circle* restoratif dapat meliputi kompensasi, rencana reparatif atau saran untuk syarat yang harus

<sup>59</sup> Rudin, J. (2019), *Indigenous People and the Criminal Justice System*, hlm. 218.

<sup>60</sup> Lihat contohnya, Larsen, J. J. (2014), *Restorative Justice in the Australian Criminal Justice System*, Canberra: Australian Institute of Criminology.

<sup>61</sup> Rudin, J. (2019), *Indigenous People and the Criminal Justice System*, hlm. 230.

dipenuhi untuk penangguhan proses pengadilan.

Selain di *circle sentencing*, keadilan restoratif juga ditemukan di pengadilan hukuman adat, misalnya di Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Di Australia, misalnya, terdapat pengadilan adat yang menghukum pelaku kekerasan dalam keluarga dan hubungan intim. Partisipasi korban dan anggota masyarakat dalam sidang vonis dimungkinkan. Proses tersebut dapat mengarah pada rencana hukuman atau “rencana penyembuhan” yang menjadi bagian dari kalimat formal. Pengadilan hukuman adat, dengan menyediakan proses yang lebih sesuai secara budaya, meningkatkan komunikasi dan partisipasi masyarakat, biasanya mencapai tujuan membangun masyarakat dan dalam beberapa kasus dapat memperbaiki hubungan antara masyarakat dengan sistem peradilan.<sup>62</sup>

### PROGRAM RESTORATIF DAN ANAK DAN REMAJA

Peradilan anak restoratif adalah komponen kunci dari sistem peradilan anak yang efektif, adil dan ramah anak. Banyak program yang telah dikembangkan sebagai bagian dari sistem peradilan anak muda atau di luarnya, di sekolah atau di masyarakat. Program-program ini memberikan tanggapan yang progresif dan mendidik terhadap pelanggaran ringan atau konflik tanpa menstigmatisasi remaja melalui pengucilan atau kriminalisasi secara formal. Di banyak negara, program semacam ini menawarkan prospek unik untuk menciptakan masyarakat yang peduli terhadap remaja yang berkonflik dengan hukum. Program ini juga memberikan kesempatan untuk mempromosikan langkah-langkah diversifikasi sebagai alternatif terhadap tanggapan yang akan merampas kebebasan remaja. Selain itu, program ini juga memberikan kesempatan untuk melibatkan keluarga pelaku.<sup>a</sup>

Konvensi Hak Anak (KHA), dalam pasal 40(3), mensyaratkan bahwa Negara “mempromosikan pembentukan hukum, prosedur, otoritas dan institusi yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana”.<sup>b</sup> Pada tahun 2007, ketika Komite Hak Anak memberikan panduan khusus tentang hak anak yang berkaitan dengan peradilan anak, Komite lebih lanjut merekomendasikan agar Negara menggunakan langkah-langkah alternatif seperti diversifikasi dan keadilan restoratif “untuk menanggapi anak-anak yang berkonflik dengan hukum secara efektif, melayani tidak hanya kepentingan terbaik dari anak-anak ini, tetapi juga kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dari masyarakat pada umumnya”.<sup>c</sup> Berdasarkan prinsip mengutamakan kepentingan terbaik anak, Komite menyimpulkan bahwa “tujuan tradisional peradilan pidana, seperti represi/retribusi, harus mengalah pada tujuan rehabilitasi dan keadilan restoratif dalam menangani pelaku anak”.<sup>d</sup> Pada tahun 2019, Komite Hak Anak lebih lanjut menetapkan bahwa Negara Pihak harus mendapat manfaat dari “berbagai pengalaman dalam menggunakan dan menerapkan langkah-langkah tindakan di luar pemenjaraan, termasuk langkah keadilan restoratif” dan menerapkan langkah tersebut dengan menyesuaikannya dengan budaya dan tradisi mereka sendiri.<sup>e</sup>

Dari sudut pandang pendidikan dan perkembangan, manfaat dari penerapan pendekatan keadilan restoratif sudah jelas. Ketika berlandaskan pada penghormatan terhadap hak-hak anak, proses keadilan restoratif dapat mendorong akuntabilitas dan reintegrasi anak-anak yang telah melakukan pelanggaran melalui proses penyelesaian masalah secara sukarela dan tidak bermusuhan. Proses itu sendiri bisa menjadi nilai pendidikan yang besar.

(lanjutan)

<sup>62</sup> Chapman, T. dan Kremmel, K. (2018), “Community in Conflict in Intercultural Contexts and how Restorative Justice can Respond”; Marchetti, E. (2015), “An Australian Indigenous-Focused Justice Response to Intimate Partner Violence: Offenders’ Perceptions of the Sentencing Process”, *British Journal of Criminology*, 55 (1), hlm. 86–106; Marchetti (2017), “Nothing Works? A Meta-Review of Indigenous Sentencing Court Evaluations”; Marchetti, E. dan Daly, K. (2017), “Indigenous Partner Violence, Indigenous Sentencing Courts, and Pathways to Desistance”, *Violence Against Women*, 23(12), hlm. 1513–1535; Morgan, A. dan Louis, E. (2010), *Evaluation of the Queensland Murri Court: Final Report*, Canberra: Australian Institute of Criminology.

### PROGRAM RESTORATIF DAN ANAK DAN REMAJA (*lanjutan*)

Dalam 15 tahun terakhir, kita telah melihat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal penggunaan keadilan restoratif dalam konteks peradilan anak, sebagai alternatif dari proses peradilan pidana atau bagian dari skema diversifikasi.<sup>f</sup> Hal ini mungkin mencerminkan pergeseran paradigma tentang peradilan anak dalam konteks pertumbuhan perhatian yang ditempatkan pada kebutuhan perkembangan anak, hak asasi mereka, dan perlindungan hukum. Sayangnya, tempat yang ditempati oleh keadilan restoratif masih terlalu sering berada di pinggiran sistem peradilan anak ketika ia bisa berada di jantung sistem ini dan menjadi modus intervensi yang lebih disarankan.<sup>g</sup>

Penerapan program keadilan restoratif dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sangat beragam.<sup>h</sup> Di beberapa negara, keadilan restoratif sudah menjadi hampir rutin dipakai untuk menangani pelaku anak yang terlibat dalam kejahatan ringan.<sup>i</sup> Namun, di Australia selatan, konferensi keadilan restoratif telah dipakai sejak tahun 1990-an dan untuk kejahatan yang lebih serius, selama remaja tersebut tidak memiliki riwayat pelanggaran sebelumnya atau hanya pelanggaran ringan.<sup>j</sup> Beberapa negara telah mengadopsi undang-undang peradilan anak untuk memungkinkan penggunaan keadilan restoratif pada berbagai tahap proses hukum mereka (dari pra-sidang hingga reintegrasi sosial) dan mereka memberikan program tersebut melalui berbagai model (konferensi, MKP, dll.). Banyak dari program ini yang telah dilaksanakan secara nasional.

Proses keadilan restoratif harus dilaksanakan dengan cara yang menjamin keselamatan anak, menghormati hak-hak mereka dan tetap konsisten dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>k</sup> Menjadikan proses dan capaian-capaiannya tunduk pada peninjauan yudisial dapat memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan bahwa proses tersebut dilakukan secara sah.<sup>l</sup> Namun dalam praktiknya, adanya mekanisme pengawasan semacam ini tampaknya lebih jarang ada dan tidak umum.<sup>m</sup>

Bukti mengenai efektivitas program peradilan anak restoratif masih berkembang lambat. Kajian tentang pengaruh konferensi keadilan restoratif terhadap residivisme pelaku dan kepuasan korban menyimpulkan bahwa program-program ini efektif, walaupun pengaruhnya kecil.<sup>n</sup> Namun, tinjauan lain dari empat uji coba terkontrol secara acak menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara mereka yang menjadi bagian dari konferensi keadilan restoratif dan mereka yang berada dalam proses pengadilan normal dalam hal tingkat terulangnya pelanggaran setelah intervensi, sehingga menyimpulkan bahwa belum ada bukti yang berkualitas yang cukup tinggi untuk menilai apakah program ini efektif.<sup>o</sup> Tinjauan meta-analitik baru-baru ini dari kajian-kajian yang tersedia membandingkan peserta dalam program keadilan restoratif dengan peserta yang diproses dengan cara yang lebih tradisional, dengan kesimpulan bahwa terdapat "manfaat yang mungkin didapat tetapi masih belum pasti bagi peserta remaja dalam hal pengurangan hasil perilaku nakal dan perilaku tidak nakal lainnya di masa depan".<sup>p</sup>

<sup>a</sup> Hamilton, C. dan Yarrow, E. (2016), "Preventing and addressing youth offending: Restorative justice and family focused programming", in Kury, H., Redo, S. and Shea, S. (eds.), *Women and Children as Victims and Offenders*, Zurich: Springer, hlm. 301–339.

<sup>b</sup> Konvensi Hak Anak, 20 November 1989, PBB *Seri Traktat*, vol. 1577, hlm. 3.

<sup>c</sup> Komite Hak Anak (2007), *General Comment No. 10 (2007) on children's rights in juvenile justice*, CRC/C/GC/10, para. 3 dan 10.

<sup>d</sup> Idem, para 10; juga Komite Hak Anak (2013), *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration* (pasal 3, para. 1), CRC/C/GC/14, para. 28.

<sup>e</sup> Komite Hak Anak (2019), *General Comment No. 24 (2019) on children's rights in juvenile justice*, CRC/C/GC/24, para. 74.

<sup>f</sup> Dünkel, F., Horsfield, P. dan Păroșanu, A. (eds.) (2015), *Research and Selection of the Most Effective Juvenile Restorative Justice Practices in Europe: Snapshots from 28 EU Member States*, Brussels: International Juvenile Justice Observatory.

<sup>g</sup> Crégut, F. (2016), *The Restorative Approach to Juvenile Justice*, Lausanne: Terre des Hommes, hlm. 15.

<sup>h</sup> Kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal tentang Kekerasan terhadap Anak (2016), *Promoting Restorative Justice for Children*, New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### PROGRAM RESTORATIF DAN ANAK DAN REMAJA (lanjutan)

<sup>i</sup> Bazemore, G. dan McLeod, C. (2011), "Restorative Justice and the Future of Diversion and Informal Social Control", dalam Weitekamp, E.G.M., dan Kerner, H.-J. (eds.), *Restorative Justice: Theoretical foundations*, London: Routledge, hlm. 143–176.

<sup>j</sup> Hayes, H. dan Daly, K. (2004), "Conferencing and Re-offending in Queensland", *The Australian and New Zealand Journal of Criminology*, 37(2), hlm. 167–191.

<sup>k</sup> International Juvenile Justice Observatory (2018), *Implementing Restorative Justice with Children: Practical guide*, Brussels: IJJO: [www.oijj.org/sites/default/files/implementing\\_practical\\_guide\\_eng.pdf](http://www.oijj.org/sites/default/files/implementing_practical_guide_eng.pdf).

<sup>l</sup> Kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal tentang Kekerasan terhadap Anak (2013), *Promoting Restorative Justice for Children*, New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa.

<sup>m</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang keadilan restoratif dengan anak-anak dan remaja, lihat Chapman, T., Anderson, M. dan Gellin, M. (2015), *Protecting Rights, Restoring Respect and Strengthening Relationships: A European model of restorative justice with children and young people*, Brussels: International Juvenile Justice Observatory.

<sup>n</sup> Strang, H. et al. (2013), *Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims*.

<sup>o</sup> Livingstone, N., Macdonald, G. dan Carr, N. (2013), *Restorative justice conferencing for reducing recidivism in young offenders (aged 7 to 21)*, The Cochrane Library, Issue 2, Art. No. CD008898.

<sup>p</sup> Wilson, D.B., Olaghere, A. dan Kimbrell, C.S. (2017), "Effectiveness of Restorative Justice Principles in Juvenile Justice: A Meta-Analysis. Department of Criminology", *Law and Society*, George Mason University, hlm. 41.

### PRAKTIK RESTORATIF DI SEKOLAH

Aspek pendidikan, perkembangan dan relasional keadilan restoratif membuatnya sangat sesuai untuk diterapkan dalam konteks pendidikan. Program keadilan restoratif dengan demikian dapat diimplementasikan di lokasi di mana anak-anak menghabiskan banyak waktu dalam tahun-tahun perkembangan mereka. Ini bisa menjadi bagian dari strategi pencegahan kejahatan. Praktik restoratif di sekolah memberikan peluang hulu untuk mengatasi pelanggaran ringan yang terjadi dalam konteks sekolah dan untuk mengurangi risiko pelanggaran di masa depan.

Keadilan restoratif dihargai karena kemampuannya untuk mengajarkan proses pemecahan masalah yang efektif sembari meningkatkan keamanan dan rasa memiliki di sekolah.<sup>a</sup> Pasal 28(2) CRC menyatakan bahwa Negara Pihak harus "mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan Konvensi ini".

Sementara penggunaan keadilan restoratif di sekolah semakin berkembang,<sup>b</sup> sebagian besar pertumbuhan tersebut muncul dari kekhawatiran tentang dampak respons hukuman yang keras terhadap pelanggaran anak-anak.<sup>c</sup> Dalam praktiknya, siswa sering lebih memilih proses keadilan restoratif yang adil daripada jenis proses pendisiplinan lainnya yang melibatkan berbagai tingkat stigmatisasi dan hukuman.

Tindakan restoratif berbasis prinsip yang menjadi ciri banyak program keadilan restoratif berbasis sekolah menekankan:

- Mengatasi kerusakan relasional, bukan aturan yang dilanggar
- Menciptakan cara bagi anggota komunitas sekolah untuk berbicara satu sama lain sehingga orang yang terluka oleh tindakan seseorang, orang yang menyebabkan luka dan masyarakat sekitar dapat

(lanjutan)



### PRAKTIK RESTORATIF DI SEKOLAH (*lanjutan*)

mengembangkan penyelesaian yang berarti.

- Mempromosikan masyarakat yang saling menghargai dan mengayomi.<sup>d</sup>

Pendekatan semacam ini sejalan dengan upaya untuk mengalihkan perhatian sekolah dari mengelola perilaku menjadi fokus pada pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan hubungan.<sup>e</sup>

Sekolah bahkan telah memanfaatkan program keadilan restoratif untuk mencegah perundungan, intimidasi dan pelecehan dan untuk mengajarkan siswa beberapa keterampilan pemecahan masalah yang efektif. Proses keadilan restoratif digunakan dalam beberapa kasus untuk mengatasi tindak pidana ringan yang terjadi di halaman sekolah (misalnya perkelahian, perundungan fisik, pencurian ringan, perusakan properti sekolah, pemerasan uang saku, intimidasi terhadap guru), sehingga menghindari memicu intervensi ke ranah hukum dan peradilan pidana.

Sistem perlindungan pemuda Flemish telah memanfaatkan konferensi restoratif untuk mengatasi masalah kenakalan yang serius di sekolah. Pendekatan konstruktif ini mengakui bahwa menanggapi insiden serius secara tepat waktu dan restoratif dapat menghindari terciptanya lingkungan sekolah yang beracun bagi siswa dan staf.

Motivasi lain dari penerapan strategi proaktif ini adalah untuk menghindari penggunaan strategi pelabelan atau eksklusi yang dapat menimbulkan risiko lebih lanjut bagi siswa pelanggar atau memperluas peluang untuk menjadi korban lebih lanjut bagi lembaga sekolah lainnya.<sup>f</sup>

<sup>a</sup> Vázquez Rossoni, O. (2015), *Manual de Herramientas en Prácticas y Justicia Restaurativa*, Observatorio Inter-nacional de Justicia Juvenil, Bogotá, Colombia.

<sup>b</sup> Payne, A.A. dan Welch, K. (2018), "The Effect of School Conditions on the Use of Restorative Justice in Schools", *Youth Violence and Juvenile Justice*, 16(2), hlm. 224–240; Drewery, W. (2016), "Restorative Practice in New Zealand Schools: Social development through relational justice", *Educational Philosophy and Theory*, 48(2), hlm. 191–203.

<sup>c</sup> Fronius, T., Persson, H., Guckenburg, S., Hurley, N. dan Petrosino, A. (2016), *Restorative Justice in U.S. Schools: A research review*, WestEd Justice and Prevention Research Centre.

<sup>d</sup> Vaandering, D. (2014), "Implementing Restorative Justice Practice in Schools: What pedagogy reveals". *Journal of Peace Education*, 11 (1), hlm. 66–72. Lihat juga: González, T., Sattler, H. dan Buth, A.J. (2019), "New directions in whole-school restorative justice implementation", *Conflict Resolution Quarterly*, 36 (3), hlm. 207–220.

<sup>e</sup> Hopkins, B. (2004), *Just Schools: A whole-school approach to restorative justice*, London: J. Kingsley Publishers; Norris, H. (2019), "The impact of restorative approaches on well-being: An evaluation of happiness and engagement in schools", *Conflict Resolution Quarterly*, 36(3), hlm. 221–234.

<sup>f</sup> Burssens, D. dan Vettenburg, N. (2006), "Restorative Group Conferencing at School: A constructive response to serious incidents", *Journal of School Violence*, 5(2), hlm. 5–17; Morrison, B. (2007), *Restoring Safe School Communities: A whole school response to bullying violence and alienation*, Annandale, Australia: Federation Press. Lihat juga: Lustick, H. (2017), "Making Discipline Relevant: Toward a theory of culturally responsive positive schoolwide discipline", *Race Ethnicity and Education*, 20(5), hlm. 681–695; Mackey, H., dan Stefkovich, J.A. (2010), "Zero Tolerance Policies and Administrative Decision-making: The case for restorative justice-based school discipline reform", *Advances in Educational Administration*, 22, hlm. 243–262.

### PENGADILAN REMAJA CHEMAWA

Di negara bagian Oregon, Kantor Kejaksaan Amerika Serikat menyelenggarakan program pelatihan pengadilan sejawat yang interaktif untuk 45 siswa sekolah menengah atas dari “Program Pengadilan Remaja Sebaya” Chemawa Indian School. Pengadilan Remaja Sebaya dirancang untuk melakukan diversifikasi terhadap anak-anak yang baru pertama kali menjadi tersangka pelanggar dari proses pengadilan remaja formal ke proses informal berbasis teman sebaya. Hal ini terlaksana dalam pengaturan yang sesuai secara budaya, menggunakan prinsip keadilan restoratif yang berakar pada sistem dan praktik peradilan adat. Remaja yang duduk di pengadilan sebaya mewakili masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana salah satu anggotanya. Setelah seorang anak tunduk pada yurisdiksi pengadilan sebaya untuk penyelesaian kejahatan tingkat rendah yang mereka akui telah lakukan, pengadilan sebaya mengembangkan rekomendasi kepada hakim mengenai penyelesaian yang tepat yang melibatkan korban dan remaja pelaku. “Perjanjian akuntabilitas” yang dihasilkan berupaya memulihkan hubungan korban dan masyarakat dan mengintegrasikan kembali anak tersebut kembali ke komunitas sekolah. Anak-anak yang telah melalui pengadilan sebaya atas kejahatan mereka juga diharuskan untuk menjalani pengadilan sebaya untuk perjanjian pertanggungjawaban dengan orang lain. Metode pertanggungjawaban bervariasi tergantung pada keadaan kasus dan dapat mencakup restitusi, pelayanan kepada masyarakat, surat permintaan maaf, permintaan maaf langsung atau permintaan maaf kepada publik.

### 3.3 Proses keadilan kuasi-restoratif

Penerapan lain dari pendekatan keadilan restoratif, khususnya aspek partisipatifnya, selama ini muncul selama bertahun-tahun yang mana tidak selalu melibatkan partisipasi korban. Tiga di antaranya dijelaskan secara singkat di bawah ini.

#### *Panel dan dewan komunitas*

Panel atau dewan peradilan komunitas digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku remaja atau pelanggaran tingkat rendah secara langsung kepada sekelompok perwakilan komunitas yang telah dilatih untuk tujuan tersebut.<sup>63</sup> Proses-proses ini, sebagian besar digunakan sebagai mekanisme diversifikasi, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku yang menerima tanggung jawab atas kejahatan mereka untuk mengambil tanggung jawab dan untuk mengatasi kerugian dan kebutuhan korban dan masyarakat. Ini adalah proses yang bertujuan untuk mencapai hasil reparatif melalui partisipasi masyarakat yang kuat dalam pengambilan keputusan. Anggota dewan mengembangkan serangkaian sanksi yang mereka usulkan dan diskusikan dengan pelaku sampai mereka mencapai kesepakatan tentang tindakan spesifik yang akan diambil pelaku dalam waktu tertentu. Selanjutnya, pelaku harus mendokumentasikan kemajuannya dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian. Setelah jangka waktu yang ditentukan berlalu, dewan menyampaikan laporan ke pengadilan tentang kepatuhan pelaku terhadap sanksi yang disepakati.

<sup>63</sup> Contohnya, Program Percobaan Reparatif Vermont dari Departemen Pemasarakatan Vermont. Sinkinson, H.D. (1998), “A Case Study of Restorative Justice: The Vermont Reparative Probation Program”, dalam Walgrave, L. (ed.), *Restorative Justice for Juveniles: Potentialities, Risks and Problems*, Leuven: Leuven University Press.



### *Circle dukungan dan akuntabilitas*

*Circle* Dukungan dan Akuntabilitas (Circles of Support and Accountability atau COSA) telah digunakan di banyak negara untuk mengintegrasikan kembali dan mengelola risiko perilaku berisiko tinggi, termasuk pelanggaran seks.<sup>64</sup> *Circle* ini melibatkan sekelompok relawan yang setiap hari kontak dengan pelaku sebagai mentor, menawarkan dukungan tetapi juga mengingatkan mereka akan kewajiban untuk menghindari risiko bahaya lebih lanjut bagi orang lain.<sup>65</sup> Pendekatan ini dapat disesuaikan dengan jenis pelanggar lainnya.<sup>66</sup> Secara umum, *circle* ini telah terbukti menjadi sarana yang fleksibel dan efektif untuk membangun hubungan, menjaga perdamaian, mengatasi trauma (khususnya *circle* penyembuhan) dan pemecahan masalah.

### *Program wakil korban*

Dalam praktiknya, program keadilan restoratif terkadang harus berurusan dengan apa yang disebut kejahatan tanpa korban, atau pelanggaran yang tidak melibatkan kerusakan atau kerugian langsung pada seseorang (misalnya kerusakan properti publik, kepemilikan zat yang dikendalikan). Terdapat pula situasi di mana korban tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban, tidak ada atau tidak dapat dilacak, atau telah menjadi korban di negara lain (misalnya melalui penipuan berbasis komputer). Terakhir, terdapat situasi di mana korbannya bukan individu, melainkan entitas korporasi. Program keadilan restoratif telah menemukan berbagai cara untuk “mengoperasionalkan” konsep korban untuk tujuan masing-masing, misalnya dengan menggunakan korban pengganti, aktor bayaran, perwakilan resmi korporasi atau lembaga publik.

Ketika korban, karena berbagai alasan, tidak ingin, atau tidak dapat berpartisipasi langsung dalam proses restoratif, sebuah program dapat dirancang untuk memungkinkan wakil korban untuk berpartisipasi dalam proses tersebut, baik mengatasnamakan, atau sebagai korban pengganti. Dalam beberapa kasus, korban memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan yang bertindak atas namanya untuk mencerminkan kebutuhannya, dan membawa perspektif korban ke dalam proses restoratif.

Dalam kasus lain, pelaku bertemu dengan korban kejahatan yang serupa tetapi tidak terkait untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang jenis kerugian yang mereka timbulkan pada korbannya, dan untuk memproses pengalaman mereka bersama dengan pelaku lainnya. Program jenis kedua ini paling sering digunakan di Lapas/Rutan atau sebagai bagian dari program rehabilitasi. Proyek Pohon Sycamore yang berpusat pada umat Kristiani yang dikembangkan oleh Prison Fellowship International adalah contoh terkenal dari program semacam ini. Kelompok non-agama atau multi-agama lainnya menjalankan program serupa di tempat lain.

<sup>64</sup> Brown, R.E. dan Dandurand, Y. (2007), ‘Successful Strategies that Contribute to Safer Communities’, in Maio, S. (ed.), *Selected Papers on Successful Crime Reduction and Prevention Strategies in the Urban Context*, Riyadh (Saudi Arabia): Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS), hlm. 77–88.

<sup>65</sup> Thompson, D. (2016), “From Exclusion to Inclusion: The role of circles of support and accountability”, *Prison Service Journal*, No. 228, hlm. 35–40.

<sup>66</sup> Chapman, T. dan Murray, D. (2015), “Restorative Justice, Social Capital and Desistance from Offending”, *Revista de Asisten Social*, anul XIV, nr. 4, hlm. 47–60.

### PROYEK POHON SYCAMORE – PROGRAM KESADARAN KORBAN

Proyek Pohon Sycamore adalah program kesadaran korban selama 5–8 minggu yang digunakan di penjara di banyak negara di seluruh dunia. Berdasarkan prinsip keadilan restoratif, program ini memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk bertemu dengan korban kejahatan yang tidak terkait untuk berbagi pengalaman dan memahami dampak kejahatan. Sesi ini terdiri dari presentasi yang dipimpin tutor dan kerja kelompok kecil yang difasilitasi di mana hasil pengamatan dan pengalaman peserta dibagikan.<sup>3</sup> Pertemuan tatap muka mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang dampak kejahatan dan membuka jalan bagi dialog tentang tanggung jawab, pemulihan, reparasi dan penyembuhan.

<sup>3</sup> Parker, P. (2016), "Restorative Justice in Prison: A contradiction in terms or a challenge and a reality?", *Prison Service Journal*, No. 228, hlm. 15–20.

## 3.4 Penerapan lain atas pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana

Rekomendasi Dewan Eropa CM/Rec(2018)8 dari Komite Menteri untuk Negara Anggota mengenai keadilan restoratif dalam masalah pidana mengakui bahwa:

“Prinsip dan pendekatan pemulihan juga dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana, tetapi di luar acara pidana. Misalnya, mereka dapat diterapkan di mana terdapat konflik antara warga negara dan petugas kepolisian, antara narapidana dan sipir, antara sesama narapidana, atau antara pekerja masa percobaan dan pelaku yang mereka awasi. Mereka juga dapat diterapkan di mana terdapat konflik di kalangan staf dalam otoritas yudisial atau lembaga peradilan pidana.”<sup>67</sup>

Salah satu penerapan keadilan restoratif yang mungkin kurang mendapat perhatian adalah penerapannya dalam menangani pengaduan, konflik dan pelanggaran dalam sistem peradilan pidana, khususnya di kepolisian dan di penjara. Namun penggunaan mediasi dan keadilan restoratif dalam konteks tersebut terus berkembang. Keadilan restoratif telah diterapkan dalam menyelesaikan pengaduan warga terhadap petugas kepolisian, dengan potensi manfaat bagi petugas kepolisian, warga yang mengadukan, akuntabilitas polisi, pemolisian masyarakat, efisiensi proses pengaduan itu sendiri, dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum dan keadilan.<sup>68</sup> Namun, memediasi kasus pelanggaran polisi dapat menghadirkan beberapa tantangan khusus dan mungkin tidak sesuai untuk semua bentuk pengaduan warga.<sup>69</sup> Selain itu, petugas kepolisian dan dinas kepolisian mungkin memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam proses tersebut. Kemandirian dan ketidakberpihakan proses fasilitasi adalah kunci bagi kredibilitas dan efektivitas proses, dan fasilitator serta mediator mungkin memerlukan pelatihan khusus.

<sup>67</sup> Rekomendasi Dewan Eropa CM/Rec(2018)8 dari Komite Menteri untuk Negara-Negara Anggota tentang keadilan restoratif dalam masalah pidana, Aturan 60.

<sup>68</sup> Walker, S., Archbold, C. dan Herbst, L. (2002), *Mediating Citizen Complaints Against Police Officers: A guide for police and community leaders*, U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Police Services, Washington, DC: Government Printing Office.

<sup>69</sup> Young, S. (2017), "Mediating Civil Rights Cases Against Police Officers", *SideBar*, Spring 2017, hlm. 13–15.

Terdapat beberapa contoh keberhasilan penerapan mediasi dan keadilan restoratif dalam menangani dugaan pelanggaran oleh kepolisian atau berbagai bentuk pengaduan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Misalnya, Biro Integritas Publik Departemen Kepolisian New Orleans melembagakan program untuk meningkatkan hubungan antara personel Departemen dan anggota masyarakat sebagai alternatif dari proses penyelidikan pengaduan tradisional. Mediasi memungkinkan orang untuk bersuara, mendengar apa yang orang lain katakan dan mencapai kesepakatan mereka sendiri untuk bergerak maju. Di Australia, beberapa negara bagian telah melembagakan program mediasi dan keadilan restoratif sebagai alternatif dan terkadang menjadi metode yang lebih efektif dan lebih murah untuk menyelesaikan pengaduan publik (misalnya New South Wales, Northern Territory).<sup>70</sup> Dalam kebanyakan kasus, program-program ini dikelola oleh kantor ombudsman atau lembaga independen lainnya yang bertanggung jawab untuk menerima dan menanggapi pengaduan masyarakat tentang polisi. Dalam beberapa kasus, mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan pengaduan antara sesama petugas kepolisian.

Demikian pula, keadilan restoratif dapat diterapkan di penjara untuk menyelesaikan masalah antar narapidana, atau antara narapidana dan sipir.<sup>71</sup> Penggunaan keadilan restoratif dalam sistem penjara dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang memupuk hubungan pro-sosial, tanggung jawab dan rasa hormat. Peraturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan terhadap Narapidana (Peraturan Nelson Mandela) mendorong administrasi penjara untuk menggunakan pencegahan konflik, mediasi atau mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif lainnya untuk mencegah pelanggaran disipliner dan untuk menyelesaikan konflik.<sup>72</sup> Rekomendasi Dewan Eropa No. R (2006)2 tentang Aturan Penjara Eropa menyoroti pentingnya pemulihan dan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dengan sesama dan di kalangan narapidana,<sup>73</sup> serta ketika menangani pengaduan dan permintaan dari narapidana.<sup>74</sup>

Dalam beberapa kasus, proses pemulihan dapat difasilitasi oleh narapidana terlatih. Mediasi yang difasilitasi narapidana membantu mengurangi kekerasan penjara dan mengajarkan keterampilan hidup dasar kepada narapidana.<sup>75</sup> Dalam kasus lain, digunakan mediator terlatih.<sup>76</sup> Dalam proyek percontohan di Hungaria, pertemuan keadilan restoratif digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam sel (biasanya penyerangan atau ancaman fisik ringan) sebagai alternatif dari proses disipliner. Dalam kebanyakan kasus, metode konferensi pemulihan diterapkan, di mana sebanyak mungkin orang yang bersangkutan (napi, petugas pendidikan masyarakat, anggota masyarakat yang terkena dampak) didorong untuk membahas penyebab dan konsekuensi dari konflik, dan

<sup>70</sup> Porter, L. dan Prenzler, T. (2012), *Police Integrity Management in Australia: Global Lessons for Combating Police*, New York: CRC Press; Prenzler, T. (2009), *Police Corruption: Preventing Misconduct and Maintaining Integrity*, New York: CRC Press.

<sup>71</sup> Gaboury, M.T. and Ruth-Heffelbower, D. (2010), "Innovations in Correctional Settings", in Dusich, J.P.J. and Schellenberg, J. (eds.), *The Promise of Restorative Justice*, London: Lynne Reinner, hlm. 13–36; Butler and Maruna (2016), "Rethinking Prison Disciplinary Processes".

<sup>72</sup> Resolusi Majelis Umum 70/175 tanggal 17 Desember 2015, lampiran.

<sup>73</sup> Dewan Eropa (2006), Rekomendasi No. R(2006)2 Komite Menteri untuk Negara-Negara Anggota tentang Aturan Penjara Eropa, 11 Januari 2006, Strasbourg, Aturan 56.2.

<sup>74</sup> Ibid., Aturan 70.2.

<sup>75</sup> Kaufer, L., Noll, D.E. dan Mayer, J. (2014), "Prisoner Facilitated Mediation Bringing Peace to Prisons and Communities", *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, 16, hlm. 187–192.

<sup>76</sup> Dewan Keadilan Restoratif (2016), *Restorative Justice in Custodial Settings*, London: RJC.

implikasinya dalam hal tanggung jawab pribadi, dan bersama-sama menyusun solusi yang diusulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.<sup>77</sup>

#### RANGKUMAN POIN-POIN UTAMA


1. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang fleksibel dalam penanganan kejahatan. Pendekatan ini dapat diadaptasi dan melengkapi sistem peradilan pidana dan diterapkan pada setiap tahap proses peradilan pidana. Keadilan restoratif dapat bersinggungan dengan proses peradilan pidana pada tingkat yang berbeda-beda atau berfungsi secara independen dari peradilan pidana.
2. Proses keadilan restoratif terdiri dari tiga bentuk utama – mediasi korban-pelaku (MKP), konferensi dan *circle*.
3. Program MKP menawarkan proses dimana korban dan pelaku terlibat dalam diskusi tentang kejahatan dan dampaknya, yang mana difasilitasi oleh pihak ketiga yang terlatih untuk melakukan hal ini, baik dalam pertemuan tatap muka maupun melalui komunikasi tidak langsung.
4. Konferensi restoratif, seperti konferensi komunitas dan konferensi kelompok keluarga, berbeda dari program MKP karena melibatkan lebih banyak pihak daripada korban utama dan pelaku.
5. Dalam model konferensi, orang lain yang terkena dampak pelanggaran, seperti anggota keluarga, teman, perwakilan masyarakat, dan tergantung pada programnya, polisi atau profesional lainnya, dipertemukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak yang bertindak sebagai fasilitator konferensi.
6. Penggunaan proses *circle* telah disesuaikan dengan sistem peradilan pidana modern. *Circle* dapat digunakan untuk memfasilitasi proses hukuman. Proses ini juga dapat digunakan di lingkungan sekitar untuk mengatasi kekhawatiran warga atas kejahatan atau perilaku anti-sosial, atau untuk menyelesaikan pengaduan terhadap aparat penegak hukum atau lembaga masyarakat. Solusi positif dapat dihasilkan dari dialog komunal semacam ini.
7. Peradilan anak restoratif adalah komponen kunci dari sistem peradilan anak yang efektif, adil dan ramah anak. Telah terjadi pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penggunaan keadilan restoratif dalam konteks peradilan anak, baik sebagai alternatif proses peradilan pidana maupun sebagai bagian dari skema diversifikasi. Program-program ini memberikan respons yang progresif dan mendidik terhadap pelanggaran atau konflik tanpa menstigmatisasi remaja melalui pengucilan atau kriminalisasi formal. Program semacam ini dapat menawarkan kesempatan unik untuk menciptakan komunitas yang peduli di lingkungan remaja yang berkonflik dengan hukum.
8. Proses peradilan anak restoratif harus dilaksanakan dengan cara yang menjamin keselamatan anak, menghormati hak-hak mereka dan tetap konsisten dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
9. Pendekatan keadilan restoratif juga dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana, tetapi di luar prosedur pidana. Keadilan restoratif berhasil diterapkan untuk menyelesaikan beberapa jenis pengaduan warga terhadap petugas kepolisian. Demikian pula, mediasi dapat diterapkan di penjara untuk menyelesaikan masalah antar sesama narapidana atau antara narapidana dan sipir.

<sup>77</sup> Szegő, D. dan Fellegi, B. (2012), "The Face Behind the Fence: Conflict management within the prison and beyond", dalam Barabás, T., Fellegi, B. dan Windt, S. (eds.), *Responsibility-taking, Relationship-building and Restoration in Prisons*, Budapest: P-T Műhely, hlm. 89–150.

## 4. Program keadilan restoratif pada berbagai tahapan proses peradilan pidana

Intervensi pemulihan dapat dipraktekkan pada setiap tahap proses peradilan pidana, meskipun dalam beberapa kasus mungkin perlu mengamandemen undang-undang yang berlaku. Proses keadilan restoratif dapat berhasil dimulai sejak: (a) tahap praperadilan sebagai langkah diversi dari penuntutan; (b) tahap penjatuhan hukuman; dan (c) tahap pasca penjatuhan hukuman sebagai alternatif dari pidana penjara, sebagai bagian dari atau sebagai tambahan dari pidana selain pemenjaraan, selama pidana penjara, atau setelah dibebaskan dari penjara. Pada salah satu dari titik-titik ini, dapat diciptakan peluang bagi para pejabat untuk menggunakan kewenangan diskresi mereka dan merujuk suatu kasus ke program keadilan restoratif (lihat gambar I).

**Gambar I. Program keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana**



## 4.1 Diversi Pada Tingkat Pra Pendakwaan

Program keadilan restoratif sangat umum diterapkan pada tahap pra-pendakwaan atau pasca-pendakwaan-pra-penjatuhan hukuman, di mana program ini digunakan baik sebagai alternatif maupun pelengkap proses peradilan pidana. Setiap jenis program keadilan restoratif dapat diterapkan pada tahap tersebut. Dalam kebanyakan kasus, tujuan utamanya adalah untuk menawarkan tanggapan yang tidak terlalu menstigmatisasi, lebih partisipatif, dan lebih efektif terhadap kejahatan. Program-program ini cenderung berfokus pada pelanggaran yang kurang serius atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja atau oleh pelaku yang pertama kali melakukan pelanggaran. Korban tidak selalu terlibat langsung dalam proses, salah satunya karena beberapa tindak pidana tidak selalu melibatkan korban langsung atau individu atau dampaknya terhadap korban minimal. Sebagian dari program ini telah berjalan untuk waktu yang lama dan telah terbukti mengurangi residivisme di antara pelanggar pertama kali dan pelanggar yang terlibat dalam pelanggaran yang relatif kecil.

Dalam beberapa kasus, petugas kepolisian dilatih untuk melakukan konferensi keadilan restoratif yang membutuhkan pertanggungjawaban pihak pelaku dan juga dipandang adil oleh korban, pelaku dan pihak lain. Keadilan restoratif dapat menjadi komponen integral dari strategi pencegahan kejahatan dan pemolisian masyarakat secara keseluruhan dan dapat membantu meningkatkan hubungan polisi-masyarakat.<sup>78</sup> Di banyak negara, jumlah program keadilan restoratif yang dipimpin polisi berkembang pesat dan dukungan polisi terhadap program ini semakin meningkat. Beberapa petugas kepolisian sudah dapat menerima pendekatan keadilan restoratif sebagai alat pemolisian masyarakat yang positif, meskipun kadang-kadang menambah beban kerja mereka.<sup>79</sup>

Masalah utama yang cenderung dihadapi oleh program pemulihan pada tahap pra-pendakwaan atau pra-penjatuhan hukuman, selain kesulitan dalam mendapatkan dana yang cukup, berkaitan dengan kurangnya rujukan ke program dan kadang-kadang berkurangnya dukungan publik untuk pendekatan tersebut.

## 4.2 Tahap sidang dan penjatuhan hukuman

Program keadilan restoratif juga ditawarkan pada tahap persidangan dan penjatuhan hukuman. Bentuknya berupa *circle sentencing* yang terintegrasi dalam berbagai cara dalam proses hukuman formal, atau bentuk pengadilan adat di mana prinsip pemulihan diterapkan sebagai bagian dari proses hukuman formal. Pengadilan di banyak sistem peradilan juga dapat menanggukuhkan hukuman atau menanggukuhkan hukuman untuk merujuk pelaku ke program keadilan restoratif berbasis masyarakat. Capaian dari proses pemulihan itu kemudian menginformasikan keputusan hukuman akhir. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan penanggukuhan hukuman juga diawasi oleh pengadilan.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Weitekamp, E., Kerner, H. dan Meier, U. (2003), "Community and Problem-Oriented Policing in the Context of Restorative Justice", dalam Weitekamp, E. dan Kerner, H. (eds.), *Restorative Justice in Context: International practice and directions*, Cullompton: Willan, hlm. 304–326.

<sup>79</sup> Gavin, P. dan MacVean, A. (2018), "Police Perceptions of Restorative Justice: Findings from a small-scale study", *Conflict Resolution Quarterly*, 36 (2), hlm. 115–130; Clamp, K. and Paterson, C. (2017), *Restorative Policing: Concepts, Theory and practice*, London: Routledge.

<sup>80</sup> Dandurand, Y. dan Vogt, A. (2017), *Documenting the Experience and the Successes of First Nations Courts in British Columbia*, Laporan yang disiapkan untuk Kantor Hakim Kepala Provinsi British Columbia dan Lembaga Layanan Hukum British Columbia.

### 4.3 Pasca penjatuhan hukuman

Meskipun program keadilan restoratif, sebagai bagian dari skema diversifikasi, mungkin tidak selalu cocok untuk pelanggaran serius, pembatasan yang sama tidak selalu berlaku pada tahap pasca-penjatuhan hukuman, baik dalam program berbasis penjara maupun berbasis masyarakat yang terkadang dikaitkan dengan perintah percobaan. Sekalipun jika banyak dari program-program ini berfokus terutama pada rehabilitasi dan keberhasilan reintegrasi para pelaku kejahatan, terdapat bukti yang jelas bahwa program-program semacam ini juga dapat mengurangi dampak emosional dari kejahatan terhadap para korban.<sup>81</sup>

Selain program reintegrasi restoratif berbasis masyarakat di mana pelaku dapat dihukum oleh pengadilan atau berpartisipasi selama menjalani masa percobaan atau pengawasan pembebasan bersyarat, beberapa program berbasis penjara yang menjanjikan (biasanya untuk pelaku dewasa) juga telah dikembangkan selama dekade terakhir atau lebih. Penjara dapat menjadi waktu yang tepat untuk bekerja dengan pelaku dan membantu mereka mencapai titik di mana mereka siap untuk terlibat dalam keadilan restoratif. Program keadilan restoratif dan intervensi mediasi lainnya, dimulai saat pelaku ditahan, dapat membantu mereka menemukan tempat mereka di masyarakat. Ini kadang-kadang disebut sebagai “proses reintegrasi restoratif”. Faktanya, minat untuk menggunakan praktik keadilan restoratif terus berkembang untuk memfasilitasi reintegrasi sosial dari narapidana yang kembali ke masyarakat.<sup>82</sup> Keadilan restoratif dalam konteks penjara mungkin melibatkan para korban, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu pelaku memperbaiki hubungan dengan keluarganya dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.<sup>83</sup>

Program keadilan restoratif di penjara sangat beragam<sup>84</sup> Beberapa dikritik karena sempitnya cara mereka melembagakan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Namun, praktiknya terus berkembang dan banyak dari program tersebut sekarang dikaitkan lebih erat dengan intervensi rehabilitatif yang lebih luas.<sup>85</sup> Bahkan, secara umum disepakati bahwa keadilan restoratif di penjara perlu diintegrasikan dengan program rehabilitasi yang ada, daripada diperlakukan sebagai intervensi yang berdiri sendiri.

<sup>81</sup> Gustafson, D. (2005), “Exploring Treatment and Trauma Recovery Implications of Facilitating Victim Offender Encounters in Crimes of Severe Violence: lessons from the Canadian experience”, dalam Elliott, E. dan Gordon, R. (eds.), *New directions in Restorative Justice: Issues, practices, evaluation*, Devon: Willan Publishing, hlm. 193–227. Lihat juga: Carrington, L. et al. (2015), *Victims in Restorative Justice at Post-sentencing Level: A manual*, Schleswig-Holstein Association for Social Responsibility in Criminal Justice: publikationen.uni-tuebingen. de/xmlui/bitstream/handle/10900/63300/Carrington-Dye%20et%20al\_Manual\_RJ\_Victims\_Post-Sentencing\_2015. pdf?sequence=1&isAllowed=y.

<sup>82</sup> Dandurand, Y. (2016), “Alternative Approaches to Preventing Recidivism: Restorative Justice and the Social Reintegration of Offenders”, dalam Kury, H., Redo, S. dan Shea, E. (eds.), *Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration*, Zurich: Springer, hlm. 283–299.

<sup>83</sup> Barabás, T., Fellegi, B. dan Windt, S. (eds.) (2012), *Responsibility-taking, Relationship-building and Restoration in Prisons: Mediation and restorative justice in prison setting*, Budapest: P-T Műhely.

<sup>84</sup> Dewan Keadilan Restoratif (2016), *Restorative Justice in Custodial Settings*; Johnstone, G. (2016), “Restorative Justice in Prisons”, *Prison Service Journal*, No. 228, hlm. 9–14; Workman, K. (2016), “Restorative Justice in New Zealand Prisons: Lessons from the past”, *Prison Service Journal*, No. 228, hlm. 21–29.

<sup>85</sup> Brennan, I. dan Johnstone, G. (2019), *Building Bridges: Prisoners, crime victims and restorative justice*, The Hague: Eleven Publishing.



Terdapat beberapa tantangan nyata dalam pelaksanaan program keadilan restoratif dalam konteks penjara. Beberapa di antaranya adalah kesulitan dalam mengakses penjara dan narapidana, gangguan proses dan penundaan akibat relokasi narapidana, serta batasan yang dikenakan pada proses dengan berbagai langkah keamanan. Misalnya, akses korban ke penjara mungkin tertunda atau ditolak setelah penilaian risiko dan personel penjara mungkin tidak mendukung. Padahal, hambatan partisipasi korban dalam konteks ini harus dipahami dan disikapi dengan hati-hati. Selain itu, kadang-kadang ada risiko bahwa pekerjaan yang berorientasi pada korban di penjara dapat digagalkan ketika terlalu dekat dengan keputusan pembebasan bersyarat, sesuatu yang dapat memperkuat sikap oportunistik di antara para tahanan alih-alih memastikan bahwa mereka memikul tanggung jawab nyata dan termotivasi untuk berhenti melakukan kejahatan.<sup>86</sup> Tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan melibatkan dukungan dari manajer senior, menawarkan sesi penyadaran kepada staf dan narapidana, dan melatih “pejuang” keadilan restoratif di kalangan staf. Ketika keadilan restoratif tertanam dalam budaya penjara, pemahaman tentang signifikansinya yang lebih luas dapat berkembang di kalangan staf dan narapidana.

#### 4.4 Peran praktisi peradilan pidana dalam keadilan restoratif

Prinsip dan pendekatan restoratif dapat digunakan secara proaktif oleh lembaga peradilan pidana dan praktisi peradilan pidana untuk membangun budaya pemulihan dalam organisasi tersebut. Otoritas peradilan dan lembaga peradilan pidana dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan peran keadilan restoratif dan mendukung program keadilan restoratif:

“Meskipun keadilan restoratif perlu disampaikan secara otonom dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana, lembaga peradilan restoratif, otoritas peradilan, lembaga peradilan pidana dan layanan publik terkait lainnya harus terlibat satu sama lain di tingkat lokal untuk mempromosikan dan mengkoordinasikan proses peradilan penggunaan dan pengembangan keadilan restoratif di daerah mereka.”<sup>87</sup>

Misalnya, disarankan agar lembaga peradilan pidana dapat menunjuk seorang anggota staf dengan tanggung jawab formal untuk mempromosikan dan mengkoordinasikan penggunaan keadilan restoratif mengatasnamakan dan di dalam organisasi tersebut yang juga dapat bertanggung jawab untuk menjadi penghubung dengan organisasi dan komunitas lain terkait dengan pengembangan dan penggunaan keadilan restoratif.<sup>88</sup>

#### Polisi

Peran polisi dalam proses pemulihan sangat berbeda-beda, tergantung pada jenis program pemulihan yang dipertimbangkan. Dalam beberapa program, polisi hampir tidak memiliki peran, namun dalam program lain mereka dapat berpartisipasi penuh dalam intervensi. Dalam beberapa kasus, petugas kepolisian dapat bertindak sebagai fasilitator atau penyelenggara proses

<sup>87</sup> Rekomendasi CM/Rec(2018)8 dari Komite Menteri Negara-Negara Anggota tentang keadilan restoratif dalam permasalahan pidana, Peraturan 62.

<sup>88</sup> Ibid., Aturan 63.



dan bahkan dapat membantu peserta mencapai keputusan dan resolusi yang sesuai dengan pandangan masyarakat. Sebagai contoh, terdapat bukti bahwa konferensi keadilan restoratif yang diselenggarakan dan dipimpin oleh polisi yang terlatih secara khusus dapat menghasilkan manfaat yang substansial baik bagi korban maupun pelaku kejahatan.<sup>89</sup>

Dalam melaksanakannya harus berhati-hati untuk memastikan bahwa peran polisi seimbang dan persyaratan undang-undang dari posisi mereka tidak mengganggu proses pemulihan. Penting juga untuk menggarisbawahi bahwa di beberapa yurisdiksi polisi menikmati kekuasaan diskresi yang lebih besar dibanding di yurisdiksi lainnya.

Pilihan yang dapat dilakukan untuk keterlibatan polisi dalam program pemulihan meliputi:

- Berperan sebagai sumber rujukan untuk program pemulihan
- Menjelaskan proses keadilan restoratif kepada korban, pelaku dan peserta lainnya
- Berpartisipasi di antara banyak orang lain dalam proses berbasis masyarakat
- Memfasilitasi proses keadilan restoratif
- Melakukan sesi dan konferensi keadilan restoratif
- Menggunakan pendekatan pemulihan untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik non-kejahatan di tingkat jalanan
- Berperan dalam memantau pelaksanaan perjanjian pemulihan dan pelaporan pelanggaran

Peraturan perundang-undangan dapat menyediakan kerangka kerja di mana polisi dapat terlibat lebih luas dalam praktik pemolisian restoratif.<sup>90</sup> Di Kanada, misalnya, Undang-Undang Peradilan Pidana Remaja secara khusus meningkatkan keterlibatan polisi sebagai agen rujukan terdepan untuk program pemulihan dan dalam praktik pemulihan yang disponsori polisi, menandai kembalinya peran awal polisi sebagai penjaga perdamaian.

Di beberapa yurisdiksi, petugas dilatih untuk mengadakan konferensi pemulihan yang mungkin melibatkan pelaku dan korban, keluarga mereka dan orang-orang pendukung serta bisa pula penduduk masyarakat.<sup>91</sup> Dalam evaluasi skema konferensi pemulihan yang dipimpin polisi di Northumbria (Inggris Raya), para korban melaporkan bahwa proses konferensi membantu mereka merasa lebih aman dan memberi mereka perasaan tertutup. Model ini memiliki keuntungan karena memungkinkan korban dan pelaku untuk mengungkapkan sudut pandang mereka dan untuk mendiskusikan solusi potensial untuk masalah terkait pelanggaran, karena keduanya menilai proses konferensi lebih adil daripada mendatangi pengadilan.<sup>92</sup>

<sup>89</sup> Hines, D. dan Bazemore, G. (2003), "Restorative Policing, Conferencing and Community", *Police Practice and Research: An International Journal*, 4(4), hlm. 411–427.

<sup>91</sup> Alarid, L.F. dan Montemayor, C.D. (2012), "Implementing Restorative Justice in Police Departments", *Police Practice and Research: An International Journal*, 13(5), hlm. 450–463; Angel, C.M., Sherman, L.W., Strang, H., Ariel, B., Bennett, S., Inkpen, N., Keane, A. dan Richmond, T. S. (2014), "Short-Term Effects of Restorative Justice Conferences on Post-traumatic Stress Symptoms among Robbery and Burglary Victims: A randomized control trial", *Journal of Experimental Criminology*, 10(3), hlm. 291–307; Marder, I.D. (2018), "Restorative Justice and the Police; Exploring the institutionalisation of restorative justice in two English forces", Doctoral thesis, School of Law, University of Leeds, Februari 2018.

<sup>92</sup> Shapland, et al. (2011), *Restorative Justice in Practice*.

Penelitian menunjukkan bahwa skema konferensi yang dipimpin polisi dapat mengurangi dampak emosional dan psikologis dari kejahatan terhadap korban.<sup>93</sup> Di London, misalnya, evaluasi program yang ketat menunjukkan bahwa polisi memimpin pertemuan konferensi keadilan restoratif tatap muka antara korban perampokan dan pelakunya mengurangi efek traumatis dari kejahatan bagi korban perampokan.<sup>94</sup> Konferensi tersebut dipimpin oleh petugas kepolisian yang terlatih khusus, bekerja penuh waktu untuk keadilan restoratif, dan ditawarkan sebagai tambahan dari tanggapan peradilan pidana biasa terhadap pelanggaran-pelanggaran ini. Capaian pasca perawatan menunjukkan penurunan 49 persen jumlah korban dengan tingkat klinis gejala stres pasca trauma (dan kemungkinan PTSD) pada kelompok *Restorative Justice Council* (RJC) dibandingkan dengan kelompok kontrol. Para penulis menyarankan bahwa, meskipun proses pemulihan normal mungkin sedang berlangsung pada kelompok kontrol, konferensi mungkin telah memberikan “pendorong” proses kognitif dan mempercepat proses pemulihan alami.<sup>95</sup>

Penggunaan praktik pemulihan oleh aparat kepolisian (pemolisian restoratif) dapat menjadi langkah logis dalam pemolisian masyarakat dan reformasi kepolisian secara umum.<sup>96</sup> Dalam keadaan yang tepat, hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan hubungan polisi-masyarakat.

Hal ini mungkin menjadi sangat penting ketika polisi, melalui keikutsertaan mereka dalam program keadilan restoratif, membangun hubungan baru dengan kelompok minoritas yang harus berinteraksi dengan mereka dan yang harus mereka layani dan lindungi. Program-program partisipatif yang baru dapat mendorong suatu bentuk akuntabilitas langsung polisi kepada masyarakat yang ingin mereka layani. Polisi dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk mengembangkan kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan dengan masyarakat sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya mereka untuk mencegah dan menanggapi kejahatan dan kekacauan sosial.

Dalam kerangka pemolisian masyarakat, petugas kepolisian juga dapat menggunakan berbagai praktik pemulihan di luar kerangka programatik. Misalnya, seorang petugas polisi dapat menengahi konflik di kalangan remaja di sekolah dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersalah dan orang tua mereka untuk sebuah konferensi informal. Potensi penggunaan praktik pemulihan dalam pemolisian di jalan hanya dibatasi oleh imajinasi dan keahlian para petugas, yang harus diberi keleluasaan oleh atasannya untuk memutuskan bagaimana menangani masalah tersebut. Biasanya, petugas polisi masih memiliki hak untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika upaya penyelesaian konflik melalui cara-cara pemulihan terbukti tidak berhasil.

Sayangnya, dalam beberapa situasi, korupsi polisi atau kurangnya kepercayaan publik terhadap polisi dapat secara serius membahayakan kemampuan polisi untuk berpartisipasi dalam program keadilan restoratif.

<sup>93</sup> Sherman, et al. (2015), “Twelve Experiments in Restorative Justice”; Angel, et al. (2014), “Short-Term Effects of Restorative Justice Conferences on Post-traumatic Stress Symptoms among Robbery and Burglary Victims”.

<sup>94</sup> Angel, et al. (2014) “Short-Term Effects of Restorative Justice Conferences on Post-traumatic Stress Symptoms among Robbery and Burglary Victims”.

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> Clamp dan Paterson (2017), *Restorative Policing*.

## Jaksa

Di sebagian besar yurisdiksi, jaksa memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program keadilan restoratif dan, jika tidak ada peraturan perundang-undangan atau pedoman lain, mereka menggunakan keleluasaan yang cukup besar dalam menentukan kasus mana yang cocok untuk proses pemulihan. Tinjauan baru-baru ini tentang proses pemulihan di beberapa negara *common law* dan *civil law* menemukan bahwa jaksa penuntut umum adalah penjaga gerbang (*gatekeeper*) yang paling umum untuk mengakses program pemulihan.<sup>97</sup> Baik di negara-negara *common law* maupun *civil law*, jaksa dapat merujuk kasus ke proses pemulihan, peran ini baru-baru ini muncul dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan di sejumlah yurisdiksi. Meskipun penggunaan proses pemulihan pada tahap pasca pendakwaan berada dalam lingkup diskresi jaksa penuntut di negara-negara *common law*, di negara-negara *civil law*, rujukan pada tahap ini umumnya tetap berada dalam lingkup kewenangan hakim. Saat ini banyak yurisdiksi yang menyediakan proses rujukan tingkat jaksa untuk remaja dan orang dewasa.

Dalam membangun proses pemulihan dalam suatu yurisdiksi, sangat penting bagi jaksa untuk terlibat dalam diskusi sejak awal dan bahwa pelatihan dan informasi diberikan kepada jaksa sehingga mereka dapat memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif dan menghargai potensi manfaat dari menggunakan pilihan proses ini untuk remaja dan orang dewasa.

Banyak negara memiliki kebijakan penuntutan dan pedoman resmi yang memandu pelaksanaan kebijaksanaan penuntutan dan pengambilan keputusan. Di beberapa negara, kebijakan ini mengikat jaksa. Kebijakan dan pedoman tersebut dapat diperbarui untuk meminta jaksa mempertimbangkan merujuk kasus untuk keadilan restoratif dalam keadaan yang dianggap sesuai.

## Penyedia bantuan hukum

Penyedia bantuan hukum, termasuk pengacara pembela dan paralegal, dapat merekomendasikan rujukan pelaku ke program keadilan restoratif. Rujukan tersebut dapat membantu memastikan bahwa konflik ditangani dengan cara yang cepat dan dapat membantu mengurangi penumpukan kasus yang dijadwalkan untuk hadir di pengadilan. Penyedia bantuan hukum dapat memainkan peran penting dalam menjelaskan kepada pelaku tentang manfaat potensial dari berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif. Mereka dapat membantu memastikan bahwa hak pelaku dilindungi dan jalan banding tetap tersedia. Mereka juga dapat memainkan peran penting dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum dengan memastikan bahwa persetujuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif diinformasikan dan diberikan tanpa paksaan.

<sup>97</sup> Dünkel, et al. (eds.) (2015), *Research and Selection of the Most Effective Juvenile Restorative Justice Practices in Europe*.

Hakim dan magistrat juga memainkan peran penting dalam potensi keberhasilan proses keadilan restoratif. Mereka dapat membantu mengarusutamakan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana. Pelatihan hukum mereka mungkin tidak memaparkan mereka pada prinsip dan praktik keadilan restoratif, tetapi mereka harus diberi informasi dan pelatihan serta didorong untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai pendekatan keadilan restoratif.

Keterlibatan hakim dalam proses keadilan restoratif sangat beragam, tergantung pada program khusus yang menjadi pertimbangan. Dalam *circle sentencing*, misalnya, hakim memainkan peran tidak terpisahkan dalam sidang, disposisi dan pemantauan kasus, sedangkan dalam kasus lain, seperti program mediasi korban-pelaku, hakim terutama merupakan sumber rujukan. Baik dalam yurisdiksi common law maupun civil law, anggota peradilan dapat memainkan peran kunci dalam merujuk kasus ke program pemulihan, berpartisipasi sendiri dalam proses pemulihan, dan/atau memantau kepatuhan terhadap kesepakatan yang dicapai. Bahkan dalam situasi di mana pelaku telah mengajukan pengakuan bersalah atau dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, hakim dapat menangguk penjatuhan hukuman sambil menunggu capaian dari proses pemulihan. Dalam yurisdiksi common law, salah satu cara untuk menyampaikan hal ini kepada mereka adalah melalui laporan pendahuluan. Bila dalam pandangan hakim tercapai kesepakatan yang patut, maka tidak boleh ada tindakan lebih lanjut, atau kesepakatan itu dapat dituangkan dalam pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

### **Petugas pasyarakatan**

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan penggunaan proses-proses ini dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan dalam berbagai tahap pelaksanaan hukuman bagi para pelanggar. Proses keadilan restoratif, termasuk mediasi korban-pelaku, dapat dimanfaatkan bagi pelaku yang sedang dalam masa pidana percobaan, pembebasan bersyarat atau jenis pidana pengawasan lainnya di masyarakat. Petugas pelaksana fungsi pidana percobaan atau pembebasan bersyarat dapat memfasilitasi mediasi sebagai bagian dari ketentuan pembebasan bersyarat atau merujuk pelaku ke program restoratif. Juga, seperti yang disebutkan sebelumnya, program keadilan restoratif ada di Lapas dan petugas Lapas dapat melakukan berbagai hal untuk memfasilitasi rujukan pelaku ke program ini dan untuk memfasilitasi pengoperasiannya. Di Belgia, misalnya, hal ini dilakukan dengan menunjuk penasihat keadilan restoratif di setiap Lapas.

### **Para profesional pendukung korban**

Lembaga dan praktisi pendukung korban memainkan peran yang sangat penting dalam memungkinkan partisipasi korban dalam keadilan restoratif. Mereka sering bekerja sama erat dengan program keadilan restoratif dan memberikan bantuan praktis, konseling, dan dukungan kepada para korban selama proses berlangsung. Peran para praktisi ini sangat penting dalam menghubungkan korban dengan sistem layanan, memastikan mereka menerima dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, tepat waktu, dan efektif untuk menangani dampak kejahatan dengan kekerasan, dan memungkinkan mereka berpartisipasi dengan aman dalam program keadilan restoratif jika korban menginginkannya.

### PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN MASYARAKAT SIPIL

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) selama ini memainkan peran utama dalam pengembangan dan pelaksanaan program keadilan restoratif di seluruh dunia. Efektivitas mereka dalam menciptakan forum restoratif sebagian besar dikarenakan mereka lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan personel peradilan pidana pada umumnya. Demikian pula, dalam beberapa kasus LSM mungkin memiliki kredibilitas yang lebih tinggi daripada polisi, jaksa penuntut umum dan hakim, dan lebih dihormati. Di banyak negara, LSM juga bebas dari noda patronase dan korupsi dan hal ini memberikan legitimasi lebih lanjut untuk inisiatif program mereka. Legitimasi ini sangat penting untuk program restoratif, banyak di antaranya bergantung pada keterlibatan warga masyarakat dan, khususnya, jaminan dari pihak korban kejahatan bahwa kasus mereka akan ditangani secara adil dengan sedikit kemungkinan untuk menjadi korban kembali.

LSM juga dapat bermitra dengan pemerintah, tetapi dalam hal ini, mereka harus meyakinkan diri sendiri bahwa melakukan hal itu tidak mengancam integritas program atau memasukkan agenda politik atau lainnya ke dalam proses ini.

### RANGKUMAN POIN-POIN UTAMA

1. Ada tiga tahap proses peradilan pidana di mana proses keadilan restoratif dapat dimulai dengan sukses: (a) tahap praperadilan sebagai divisi dari penuntutan; (b) tahap penjatuhan hukuman; dan (c) tahap pasca-penjatuhan hukuman sebagai alternatif dari hukuman penjara, sebagai bagian dari atau sebagai tambahan dari hukuman selain pemenjaraan, selama dipenjara atau setelah dibebaskan dari penjara.
2. Lembaga peradilan restoratif, otoritas yudisial, lembaga peradilan pidana dan layanan publik terkait lainnya harus terlibat satu sama lain di tingkat lokal untuk mendorong dan mengkoordinasikan penggunaan dan pengembangan keadilan restoratif di wilayah mereka.
3. Peran berbagai tenaga profesional peradilan pidana (seperti polisi, jaksa, advokat, petugas pengadilan, petugas pemasyarakatan, dan tenaga profesional pendukung korban) beragam tergantung pada jenis program dan bagaimana penerapannya. Memahami peran ini dapat membantu memobilisasi dukungan dari para profesional ini dan merancang program peningkatan kesadaran dan pelatihan yang sesuai untuk mereka.
4. LSM dapat memainkan peran penting dalam pengembangan dan pelaksanaan program keadilan restoratif di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dan pekerjaan mereka harus difasilitasi melalui kemitraan yang efektif dan pendanaan yang memadai.



# 5. Persyaratan untuk keberhasilan pelaksanaan program keadilan restoratif

Meskipun ada banyak jenis program keadilan restoratif, masing-masing dengan metode pelaksanaan dan pengalaman keberhasilannya sendiri, beberapa pelajaran telah dipetik selama bertahun-tahun tentang faktor utama yang bertanggung jawab atas keberhasilan implementasi dan pelaksanaannya. Beberapa yang utama di antaranya adalah mendorong rujukan yang tepat untuk program dan peningkatan kesadaran tentang opsi restoratif, keterlibatan korban yang aman dan bermakna, persiapan peserta yang memadai, fasilitasi proses yang kompeten, dukungan program yang efektif, dan hubungan masyarakat yang positif.

## 5.1 Mendorong rujukan yang sesuai untuk suatu program

Rujukan ke program dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, petugas pemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan sumber masyarakat lainnya, serta rujukan mandiri baik oleh korban maupun pelaku. Di banyak yurisdiksi, pedoman dan kriteria untuk merujuk kasus diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara di negara lain, proses rujukan ditetapkan dalam kebijakan atau perjanjian atau protokol antarlembaga.<sup>98</sup>

### PROTOKOL PROGRAM Keadilan Restoratif Nova Scotia

Di Kanada, Departemen Kehakiman Nova Scotia telah mengembangkan Program Keadilan Restoratif Nova Scotia (*Nova Scotia Restorative Justice Program/NSRJP*) yang merupakan dokumen dengan beberapa bagian yang mengatur rujukan dalam Program Keadilan Restoratif Nova Scotia. Definisi dan Protokol Umum memberikan gambaran umum yang berlaku untuk semua protokol. Terdapat protokol terpisah yang memandu penggunaan NSRJP bagi polisi, kerajaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, lembaga pelayanan korban dan peran administratif tim keadilan restoratif daerah. Secara bersama-sama, protokol-protokol ini menyediakan kerangka kerja terpadu untuk memandu pelaksanaan dan pengoperasian Program Keadilan Restoratif Nova Scotia yang mencakup rujukan untuk remaja dan orang dewasa. Dokumen ini juga dirancang untuk memberikan panduan bagi masing-masing lembaga dan mitra rujukan program melalui bagian-bagian protokol yang disesuaikan untuk masing-masing lembaga dan mitra

*Sumber:* Provinsi Nova Scotia (2019), *The Nova Scotia Restorative Justice Program: Protocols*, Halifax: [novascotia.ca/restorative-justice-protocols/docs/Restorative-Justice-Program-Protocols.pdf](http://novascotia.ca/restorative-justice-protocols/docs/Restorative-Justice-Program-Protocols.pdf).

<sup>98</sup> Lihat, misalnya, protokol rujukan Provinsi Nova Scotia, Kanada: *The Nova Scotia Restorative Justice Program: Protocols*, Halifax, 2019: [novascotia.ca/restorative-justice-protocols/docs/Restorative-Justice-Program-Protocols.pdf](http://novascotia.ca/restorative-justice-protocols/docs/Restorative-Justice-Program-Protocols.pdf).

Bagaimana penawaran disampaikan kepada korban dan pelaku untuk berpartisipasi dalam program keadilan restoratif sangatlah penting, baik dilakukan oleh petugas kepolisian yang familiar dengan program tersebut, konselor, pekerja layanan korban (pekerja sosial) atau anggota masyarakat yang dihormati. Sangat penting bahwa korban melihat proses pemulihan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri daripada melihat diri mereka digunakan untuk kepentingan rehabilitasi pelaku.

Partisipasi dalam keadilan restoratif harus selalu didasarkan pada persetujuan tanpa paksaan dan terinformasi dari korban dan pelaku, yang dapat ditarik sewaktu-waktu selama proses berlangsung. Tidak boleh ada tekanan yang tidak semestinya diberikan kepada siapa pun dengan “menjual” proses tersebut kepada mereka melalui klaim yang tidak realistis tentang manfaatnya atau dengan menyatakan bahwa proses tersebut dapat berlangsung dengan atau tanpa mereka, dalam hal ini mereka tidak akan diikutsertakan sepenuhnya.<sup>99</sup> Persetujuan korban mengacu pada partisipasi mereka sendiri dalam proses, bukan pada apakah suatu proses dapat berlangsung atau tidak (misalnya dengan korban lain atau tanpa partisipasi korban).

Model “ekstraksi kasus”, yang mengacu pada “proses pemilihan kasus secara proaktif dari database peradilan pidana yang diyakini memiliki potensi terbesar untuk menghasilkan kegiatan keadilan restoratif”,<sup>100</sup> sering disajikan sebagai pendekatan yang paling efektif untuk menghasilkan rujukan yang sesuai. Di bawah model tersebut, personel atau kantor yang bertanggung jawab atas program keadilan restoratif memiliki akses ke data kepolisian dan pengadilan tentang pelanggaran, pelaku, dan korban. Model ini menimbulkan beberapa masalah tentang perlindungan privasi individu yang terlibat, khususnya korban atau pelaku berusia muda, dan kerahasiaan informasi yang diakses untuk tujuan program. Namun demikian, protokol dapat dikembangkan untuk proses ekstraksi kasus yang akan dikelola sembari melindungi kerahasiaan informasi dan privasi semua pihak yang terlibat.

Program seringkali dikembangkan atas asumsi yang salah kaprah bahwa “*jika kita membangunnya, maka akan berhasil*”. Namun, program umumnya hanya berhasil jika perhatian telah diberikan untuk mengembangkan mekanisme dan prosedur rujukan yang kuat dan jelas, serta kesepakatan yang jelas antara aparat penegak hukum dan peradilan pidana, tentang bagaimana dan kapan mereka akan menggunakan kebijaksanaan mereka untuk merujuk kasus ke proses restoratif.

Ketika merancang sebuah program baru, kita harus mempertimbangkan dengan sangat serius dan mengatasi keprihatinan para pejabat yang pada akhirnya bertanggung jawab atas keputusan rujukan ini dan bagaimana mereka dipandang oleh para korban dan masyarakat. Idealnya, para pejabat tersebut harus terlibat dalam pengembangan program dan penjabaran kriteria dan prosedur rujukan sehingga mereka dapat mengembangkan rasa kepemilikan atas program dan keberhasilannya di masa depan.

*Prinsip Dasar* (para. 7 dan 9) mengidentifikasi empat kriteria utama untuk merancang proses rujukan dalam sistem peradilan pidana:

---

99 Marder, I.D. (2018), “Restorative Justice and the Police”.

100 Bright, J. (2017), *Improving Victim Take-up of Restorative Justice*. London: Restorative Justice Council, hlm. 23.



- *Bukti yang cukup*: Pengajuan hanya boleh dilakukan jika ada cukup bukti untuk menuntut pelaku.
- *Persetujuan tanpa paksaan dan sukarela*: Rujukan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan tanpa paksaan dan sukarela dari korban dan pelaku. Namun, pada saat rujukan awal, persetujuan tanpa paksaan dan terinformasi dari kedua belah pihak mungkin belum ditentukan, sehingga mendapatkan persetujuan tersebut kemudian menjadi prasyarat pertama yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan ke proses lebih jauh.
- *Ketimpangan relasi kuasa*: Disparitas yang mengarah pada ketimpangan relasi kuasa di antara para pihak harus menjadi pertimbangan dalam merujuk kasus ke proses pemulihan. Dalam kasus di mana rujukan dibuat meskipun terdapat potensi ketimpangan relasi kuasa, fakta ini harus menjadi perhatian fasilitator program dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses pemulihan.
- *Perbedaan budaya*: Perbedaan budaya di antara para pihak juga harus dipertimbangkan dalam merujuk kasus ke proses keadilan restoratif. Berbagai strategi dapat digunakan untuk memastikan bahwa proses keadilan restoratif sesuai dengan budaya peserta, termasuk menggunakan fasilitator yang memiliki kesamaan etnis dengan peserta, memastikan bahwa fasilitator menyadari dan mengetahui bagaimana mengakomodasi praktik budaya peserta, atau memastikan bahwa peserta menyadari perbedaan budaya dan bagaimana hal ini dapat diakomodir atau tidak. Mengingat bahwa preferensi korban biasanya harus diutamakan, diskusi dan negosiasi seringkali diperlukan ketika korban dan pelaku memiliki budaya yang berbeda atau memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana praktik budaya mereka harus tercermin dalam proses tersebut.

Jika suatu kasus melibatkan banyak korban dan pelanggaran, setiap korban harus diberikan pilihan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut dan keputusan apakah mereka lebih memilih proses bersama atau terpisah. Fakta bahwa satu korban tidak setuju untuk berpartisipasi dalam suatu proses seharusnya tidak mencegah korban lain untuk melakukannya untuk mengatasi kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan terhadap mereka.

Kriteria, prosedur, dan bentuk rujukan dapat dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi pemeriksaan berbagai aspek ini dari setiap situasi oleh mereka yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan rujukan. Dalam beberapa kasus, fasilitator mungkin perlu menyelesaikan masalah ini dengan peserta pada tahap pra pertemuan. Dalam kasus lain, lembaga perujuk berkewajiban untuk melakukan uji tuntas dan menetapkan bahwa rujukan ke proses berbasis masyarakat tidak menempatkan korban atau pelaku dalam risiko viktimisasi atau intimidasi. Harus dilakukan penilaian yang hati-hati terhadap risiko yang mungkin timbul untuk para pihak dan kesesuaian program untuk individu yang terlibat. Hal ini seringkali perlu memeriksa, semua informasi yang tersedia yang relevan dengan risiko bahaya selama proses restoratif sebelum menghubungi peserta potensial (misalnya terkait insiden sebelumnya, kebutuhan kesehatan mental, masalah penyalahgunaan narkoba).

### MERANCANG PROSES YANG SESUAI

Menentukan apakah suatu kasus cocok untuk proses keadilan restoratif memerlukan penilaian terhadap risiko yang dihadapi oleh para pihak. Penilaian tersebut mencakup faktor-faktor lebih dari yang digunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Pertanyaan yang mungkin diajukan antara lain:

- Apakah jenis program sesuai untuk para individu yang terlibat?
- Seberapa berat pelanggarannya?
- Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam terjadinya tindak pidana tersebut?
- Bagaimana rekam jejak pelaku sebelumnya terkait tindak pidana dan kepatuhannya terhadap langkah-langkah putusan pengadilan?
- Apakah pelaku (dan korban?) setuju untuk berpartisipasi dalam proses tersebut? (Apakah ia mungkin setuju untuk berpartisipasi?)
- Bagaimana kondisi mental dan emosional korban?
- Bagaimana kemampuan kognitif pelaku dan bagaimana kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses tersebut?
- Apakah baru-baru ini ada ancaman atau bentuk intimidasi lainnya?
- Apakah pelaku (atau korban) bagian dari organisasi kriminal?
- Apakah pelaku memiliki relasi dengan korban dan, jika ya, bagaimana relasinya?
- Apakah korban (atau pelaku) adalah individu atau badan hukum?
- Apakah terdapat banyak korban (atau pelaku) dan, jika demikian, apakah mereka semua setuju untuk berpartisipasi dalam proses tersebut?
- Apakah korban (atau pelaku) adalah orang dewasa atau anak-anak?
- Apakah ada risiko reviktimisasi korban?
- Apakah telah diidentifikasi pihak pendukung lainnya yang dapat terlibat dalam proses untuk mendukung pelaku atau korban?
- Apakah korban atau pelaku pernah berpartisipasi dalam proses restoratif dan, jika ya, apa capaian dari proses tersebut?
- Apakah pelaku menerima tanggung jawab atas pelanggaran tersebut?
- Apakah fakta kejahatan masih diperdebatkan?
- Apakah ada dokumentasi tentang kerugian atau kerusakan yang diderita oleh korban?

## Memperbaiki mekanisme rujukan

Mekanisme rujukan yang buruk dan tingkat rujukan yang buruk seringkali bertanggung jawab atas buruknya kinerja atau kegagalan program keadilan restoratif.<sup>101</sup> Ada berbagai cara dimana manajer program dapat mendorong rujukan yang efektif dari masyarakat dan dari berbagai tingkat sistem peradilan pidana.

- *Artikulasi pedoman rujukan yang jelas tentang prosedur dan kriteria:* Kriteria dan prosedur penerimaan dalam program harus jelas dan dikomunikasikan dengan baik kepada semua orang yang dapat merujuk kasus ke program. Korban harus diberitahu tentang ketersediaan program dan apa yang dapat ditawarkan kepada mereka.
- *Konsultasi berkelanjutan:* Proses rujukan harus ditingkatkan melalui konsultasi dan komunikasi

<sup>101</sup> Laxminarayan (2014), *Accessibility and Initiation of Restorative Justice*.

yang berkelanjutan untuk mendorong petugas lembaga peradilan merujuk kasus yang sesuai ke program dan agar secara proaktif mengidentifikasi kasus melalui penelusuran berkas-berkas lembaga.

- *Pengembangan protokol kerjasama antarlembaga*: Protokol khusus antarlembaga dapat dibuat, sebaiknya sebelum peluncuran program atau saat program tersebut diimplementasikan. Protokol ini dapat memandu pemilihan kasus untuk dirujuk dan menetapkan kriteria kelayakan. Protokol ini juga akan menentukan prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan program dalam berbagai situasi (misalnya ketika tidak dapat diperoleh persetujuan salah satu pihak, ketika kesepakatan tidak dapat dicapai, ketika salah satu pihak memutuskan untuk menarik diri dari proses, atau ketika pelaku gagal untuk mematuhi persyaratan perjanjian hasil mediasi).
- *Protokol pertukaran data*: Mengembangkan protokol berbagi data dengan lembaga peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting untuk memfasilitasi identifikasi kasus potensial dan peserta, sekaligus melindungi informasi rahasia. Kesulitan seringkali dihadapi akibat tidak diungkapkannya informasi rahasia mengenai korban atau pelaku (terutama bila mereka adalah anak-anak dan remaja). Hal ini dapat menghambat frekuensi rujukan, kualitas kolaborasi antarlembaga dan pada akhirnya, keberhasilan program secara keseluruhan. Isu-isu ini harus diselesaikan sebanyak mungkin selama negosiasi perjanjian antarlembaga di saat program sedang dikembangkan.<sup>102</sup>
- *Pengembangan prosedur penilaian kesesuaian*: Mungkin ada banyak variasi dalam pemilihan kriteria yang digunakan lintas yurisdiksi untuk jenis proses pemulihan yang sama. Misalnya kelayakan untuk dan penerimaan ke mediasi pelaku-korban (Victim-Offender Mediation/ MKP) dapat bervariasi dari program dimana pengadilan atau departemen penerimaan hanya merujuk pelanggar pertama hingga program-program dimana korban kejahatan itu sendiri yang mengajukan permintaan langsung untuk mediasi kepada staf program. Penting untuk mengembangkan prosedur untuk menilai kesesuaian dan risiko yang terlibat dalam setiap kasus yang dipertimbangkan untuk proses restoratif.
- *Partisipasi oleh lembaga perujuk*: Anggota lembaga perujuk terkadang dapat diundang untuk mengamati atau berpartisipasi dalam proses atau bagian darinya. Singkatnya, para manajer atau lembaga yang bertanggung jawab atas suatu program harus dengan hati-hati memupuk hubungan mereka dengan penegak hukum dan petugas peradilan pidana yang menjadi tempat bergantungnya program untuk rujukan dengan hati-hati.
- *Umpun balik dan komunikasi kasus tepat waktu kepada lembaga perujuk*: Cara lain untuk mendorong rujukan dalam jangka panjang adalah dengan memastikan bahwa rujukan ke program selalu menghasilkan umpan balik dan komunikasi yang tepat waktu dengan individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas rujukan tersebut. Komunikasi ini harus mencakup informasi tentang capaian dari kasus yang dirujuk, alasan mengapa kasus tertentu tidak dapat berhasil dilanjutkan, sifat kesepakatan yang dicapai, kesaksian dari para korban (dan bukan hanya yang positif) dan apakah tercapai kepatuhan terhadap kesepakatan.
- *Pertukaran informasi yang berkelanjutan*: Lembaga perujuk dapat secara teratur diberikan studi kasus, statistik, laporan analitis, indikator kinerja dan temuan evaluasi program yang akan meningkatkan tingkat kenyamanan mereka untuk merujuk lebih banyak kasus ke program.

<sup>102</sup> Lihat model perjanjian dan studi kasus yang disajikan dalam dokumen konsultasi Kementerian Dalam Negeri Inggris: Kementerian Dalam Negeri (2003), *Restorative Justice: The Government's Strategy*, London: Kementerian Dalam Negeri, hlm. 71-73.

Beberapa negara telah memilih untuk mendorong atau meningkatkan rujukan diskresi dengan mewajibkan pejabat tertentu, pada titik-titik tertentu dalam proses peradilan pidana, untuk mempertimbangkan merujuk suatu kasus ke program restoratif. Ini mungkin membantu, tetapi ini bukan pengganti yang memuaskan untuk menjelaskan panduan, prosedur, dan kriteria rujukan yang jelas. Dimungkinkan juga untuk meningkatkan rujukan mandiri ke program keadilan restoratif dengan memberi tahu para korban dan pelaku tentang keberadaan program semacam itu.

#### **PENGAKUAN BERSALAH OLEH PELANGGAR SEBAGAI KRITERIA KELAYAKAN PROGRAM**

Meskipun pelaku pada umumnya dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, pengakuan ini pada umumnya tidak disamakan dengan temuan bersalah seperti di pengadilan pidana. Dalam beberapa kasus, mungkin cukup pada saat penyerahan bagi pelaku untuk “tidak menolak tanggung jawab”. Di sisi lain, program yang menawarkan intervensi pada tahap penjatuhan hukuman atau pasca-penjatuhan hukuman (misalnya mediasi) umumnya hanya tersedia bagi pelaku yang dinyatakan bersalah atau telah melakukan pengakuan bersalah. Selanjutnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, *Prinsip Dasar* (para. 8) menyatakan bahwa partisipasi pelaku dalam proses restoratif itu sendiri tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya.

#### **DISKRESI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN PERADILAN**

Rujukan ke program keadilan restoratif seringkali didasarkan pada kewenangan diskresi petugas peradilan pidana, seperti polisi dan kejaksaan, untuk merujuk pelaku ke program yang sesuai sebagai alternatif proses peradilan pidana. Menurut aturan 3.3 *Tokyo Rules*, diskresi harus dilaksanakan oleh badan peradilan atau otoritas independen berwenang lainnya “di semua tahap proses pidana dengan memastikan akuntabilitas penuh dan hanya sesuai dengan aturan hukum”. Secara khusus, standar internasional yang berkaitan dengan peradilan anak menempatkan kewajiban khusus pada Negara-negara Anggota untuk mengembangkan berbagai langkah selain pemenjaraan dan untuk mempromosikan diversifikasi dengan menangani anak-anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana tanpa menggunakan proses peradilan, kapan pun bila perlu dan diinginkan.

Merujuk pelaku ke proses keadilan restoratif memberi kesempatan kepada petugas polisi untuk menerapkan kebijaksanaan dan mengembangkan intervensi kreatif untuk mencegah residivisme di masa mendatang. Hal ini memungkinkan mereka untuk melibatkan keluarga, korban dan anggota masyarakat dalam mendukung pertanggungjawaban, pemulihan dan reintegrasi pelaku. Ini juga dapat membantu mengurangi jumlah pelanggaran ringan yang membebani sistem peradilan pidana.

Jika tersedia, opsi “menahan proses”, “menunda proses” atau “menangguhkan hukuman” digunakan oleh jaksa dan hakim untuk menangguhkan sementara proses formal terhadap terdakwa atau terpidana karena melakukan kejahatan. Sejumlah persyaratan seringkali melekat pada langkah-langkah diversifikasi tersebut. Jika pelanggar berhasil memenuhi persyaratan, mereka dibebaskan dari proses lebih lanjut dalam sistem peradilan formal. Jika mereka gagal untuk memenuhi persyaratan, proses pidana awal dapat dikembalikan atau dibuka kembali.

*(lanjutan)*

**DISKRESI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN PERADILAN (lanjutan)**

Namun, tingkat kewenangan diskresi yang dimiliki polisi dan jaksa sehubungan dengan keputusan kejaksaan sangat bervariasi di berbagai sistem hukum. Bagi sebagian besar sistem hukum, ruang lingkup diskresi bervariasi tergantung pada apakah keputusan tersebut akan dipandu oleh prinsip legalitas (kewenangan penuntutan), yang menimbulkan kewajiban bagi jaksa untuk menuntut, atau berdasarkan prinsip kesempatan, yang secara tradisional memungkinkan pengambilan keputusan yang bersifat diskresioner. Asas legalitas dengan sendirinya tidak menghalangi diversifikasi perkara.

Keberhasilan pelaksanaan program keadilan restoratif, di beberapa negara, mungkin memerlukan tinjauan dan amandemen undang-undang yang ada (termasuk undang-undang konstitusional) yang berkaitan dengan penggunaan otoritas diskresioner di berbagai tingkat sistem peradilan pidana. Kebijakan khusus dan pedoman kejaksaan dapat ditinjau kembali untuk mengarahkan jaksa untuk mempertimbangkan mekanisme keadilan restoratif bila perlu. Hal ini dapat menciptakan kemungkinan merujuk atau mengalihkan pelaku ke program keadilan restoratif dan intervensi peradilan non-pidana lainnya. Dalam melakukan hal tersebut, seringkali perlu menetapkan prosedur dan mekanisme untuk memastikan bahwa wewenang diskresi ini tidak disalahgunakan, tidak menjadi sumber diskriminasi dan tidak dieksploitasi secara korup untuk keuntungan pribadi.

Di Thailand, pengenalan praktik peradilan restoratif ke dalam sistem peradilan anak dimungkinkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Prosedur Anak. Hal ini memungkinkan jaksa untuk membatalkan dakwaan jika direktur pusat pelatihan remaja merekomendasikannya. Ketentuan tersebut, bagaimanapun, tidak pernah digunakan sampai Departemen Pengawasan dan Perlindungan Remaja memperkenalkan program diversifikasi berdasarkan proses restoratif. Mediasi Keluarga dan Komunitas (*The Family Group and Community Conference*) kemudian diperkenalkan untuk pertama kalinya.<sup>103</sup>

Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab terkait faktor-faktor yang menjelaskan minimnya rujukan kasus ke program keadilan restoratif. Hal ini terlepas dari penelitian yang secara konsisten menunjukkan tingkat keinginan korban yang relatif tinggi untuk berpartisipasi dalam mediasi pelaku dan korban.<sup>104</sup> Banyak program keadilan restoratif yang dirancang dengan baik tidak diimplementasikan secara maksimal dan tetap terpinggirkan karena belum berhasil memperoleh rujukan yang cukup dari sistem peradilan. Mencapai rujukan telah menjadi “titik terlemah dari hampir semua skema keadilan restoratif”.<sup>105</sup> Program harus memiliki strategi berkelanjutan untuk mengkomunikasikan informasi tentang opsi pemulihan baik kepada korban maupun pelaku. Informasi tersebut juga harus tersedia bagi petugas peradilan, di semua tingkatan, yang berada dalam posisi untuk merujuk kasus ke program.

<sup>103</sup> Kittayarak, K. (2005), “Restorative Justice in Thailand”, makalah dipresentasikan pada Workshop on Enhancing criminal Justice Reform, Including Restorative Justice, Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Kesebelas tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, Bangkok, Thailand, 18–25 April 2005.

<sup>104</sup> Bolivar, et al. (eds.) (2015), *Victims and Restorative Justice*.

<sup>105</sup> Shapland, J., Atkinson, A., Colledge, E., Dignan, J., Howes, M., Johnstone, J., Pennant, R., Robinson, G. dan Sorsby, A. (2004), *Implementing Restorative Justice Schemes (Crime Reduction Programme): A Report on the First Year*, Laporan Online Kementerian Dalam Negeri 32/04, London: Kementerian Dalam Negeri, hlm. 49.

## 5.2 Rujukan mandiri oleh korban dan pelaku

Rujukan mandiri korban relatif jarang terjadi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan peluang untuk berpartisipasi dalam program semacam ini. Secara umum, apakah korban mengetahui program keadilan restoratif seringkali tergantung pada pengetahuan mereka tentang bagaimana mengakses informasi tentang program tersebut atau ketersediaan layanan korban untuk menginformasikan pilihan ini kepada mereka. Meskipun keadilan restoratif mungkin tidak sesuai untuk semua kasus, penerimaan korban terhadap keadilan restoratif pada umumnya rendah.

Di Uni Eropa, pasal 4(j) *Direktif 2012 yang berkaitan dengan korban kejahatan* merekomendasikan Negara-negara Anggota untuk memastikan bahwa korban diberi informasi tentang layanan keadilan restoratif yang tersedia “tanpa penundaan yang tidak perlu, sejak kontak pertama mereka dengan otoritas berwenang”.<sup>106</sup> Dewan Eropa juga merekomendasikan para korban dan pelaku harus diberikan oleh otoritas terkait dan profesional hukum informasi yang memadai untuk menentukan apakah mereka ingin berpartisipasi atau tidak.<sup>107</sup> Di Inggris, misalnya, korban kejahatan berhak menerima informasi tentang pilihan keadilan restoratif yang tersedia dari polisi atau organisasi lain yang memberikan layanan tersebut, bahkan jika kepatuhan terhadap panduan non-hukum ini tampaknya rendah.<sup>108</sup>

Waktu rujukan dapat mempengaruhi keinginan korban untuk terlibat dalam proses keadilan restoratif. Korban kejahatan yang lebih kejam mungkin tidak ingin berpartisipasi dalam keadilan restoratif di awal proses peradilan pidana (misalnya tahap penuntutan), lebih memilih kontak yang dimediasi dengan pelaku pada tahap selanjutnya (misalnya, pasca-penjatuhan hukuman atau pra-pembebasan).<sup>109</sup> Bagi banyak korban kejahatan, seringkali karena dampak traumatis dari viktimisasi, waktu yang cukup sudah harus dilalui setelah pelanggaran sebelum mereka dapat berpartisipasi dalam proses tersebut dengan cara yang bermakna.<sup>110</sup> Oleh karena itu, mungkin penting bagi praktisi untuk dapat mengandalkan bantuan profesional bila perlu untuk menilai kesiapan korban untuk berpartisipasi.

Meskipun waktu keikutsertaan merupakan hal yang penting, para korban juga mengindikasikan bahwa, terlepas dari keputusan mereka untuk berpartisipasi, mereka lebih memilih untuk mengetahui pilihan keadilan restoratif mereka lebih cepat daripada nanti.<sup>111</sup>

Informasi dan kesempatan untuk memilih merupakan hal yang memberdayakan dan memberikan rasa kendali.<sup>112</sup> Metode proaktif dalam memberikan informasi kepada korban mempengaruhi

<sup>106</sup> Parlemen dan Dewan Eropa, 2012, pasal 4.

<sup>107</sup> Rekomendasi CM/Rec(2018)8 dari Komite Menteri untuk Negara-Negara Anggota mengenai keadilan restoratif dalam permasalahan pidana, pasal 19.

<sup>108</sup> Lihat temuan survei: Shapland, J., Crawford, A., Gray, E. dan Burn, D. (2017), *Developing Restorative Policing in Humberside, South Yorkshire and West Yorkshire*, Sheffield: Centre for Criminological Research, University of Sheffield.

<sup>109</sup> Zebel, S., Schreurs, W. dan Ufkes, E. (2017), “Crime Seriousness and Participation in Restorative Justice: The role of time elapsed since the offense”, *Law and Human Behaviour*, 41(4), hlm. 385–397.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Shapland, et al. (2011). *Restorative Justice in Practice*.

<sup>112</sup> Van Camp dan Wemmers (2016), “Victims’ Reflections on the Protective and Proactive Approaches to the Offer of Restorative Justice”; Van Camp, T. (2017), “Understanding Participation in Restorative Justice Practices: Looking for justice for oneself as well as for others”, *European Journal of Criminology*, 14(6), hlm. 679–696.

tingkat partisipasi korban.<sup>113</sup> Mempromosikan hak korban untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan keadilan restoratif dapat dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Misalnya, di Selandia Baru, Undang-Undang Hak Korban 2002, pasal 11, menetapkan bahwa korban harus, sesegera mungkin setelah mereka kontak dengan suatu lembaga, diberi informasi oleh personel lembaga tersebut tentang layanan yang tersedia bagi mereka, termasuk partisipasi dalam proses keadilan restoratif. Demikian pula, di Kanada, para korban memiliki hak atas informasi tentang layanan dan program yang tersedia bagi mereka sebagai korban jika mereka minta, termasuk program keadilan restoratif berdasarkan pasal 6 (b) Undang-Undang Hak Korban Kanada.<sup>114</sup>

### 5.3 Persiapan peserta yang tepat dan memadai

Persiapan peserta sebelum proses keadilan restoratif sangat penting untuk keberhasilan dan keadilan proses. Sebelum mereka setuju untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan, para pihak harus diberi tahu sepenuhnya tentang hak-hak mereka, sifat proses keadilan restoratif, kemungkinan konsekuensi dari keputusan mereka untuk berpartisipasi dan rincian prosedur pengaduan.

Persiapan juga dapat mencakup penilaian kesesuaian, termasuk penilaian atas keinginan (atau motivasi) peserta untuk benar-benar terlibat dalam proses tersebut. Menjelaskan proses kepada calon peserta dan apa yang diharapkan dari mereka, serta menjawab pertanyaan yang mungkin mereka miliki, pada akhirnya menjadi dasar persetujuan mereka untuk berpartisipasi. Isu yang berkaitan dengan potensi ketimpangan relasi kuasa antara para pihak, risiko bagi korban, pelaku atau peserta lain, dan waktu intervensi dapat dijabarkan dan, jika memungkinkan, ditangani pada tingkat tersebut. Cakupan dan cara intervensi dapat didiskusikan dan menjadi objek kesepakatan sebelumnya antara para pihak (misalnya harapan calon peserta, apakah mereka terbuka untuk bertemu secara langsung atau tidak langsung, apakah mereka menyetujui kehadiran pihak lain, lokasi rapat, bagaimana kerahasiaan informasi tertentu akan dilindungi, tidak melibatkan individu tertentu dalam proses tersebut).

Dalam semua proses keadilan restoratif, penting untuk melindungi kepentingan, hak, dan keselamatan korban serta memastikan tidak terjadi reviktimisasi. Hal ini seringkali membutuhkan pekerjaan persiapan dengan korban secara intensif sebelum bertemu dengan pelaku. Ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau, dalam kasus pelanggaran yang sangat serius yang mengakibatkan pemenjaraan pelaku, bertahun-tahun. Persiapan pra-pertemuan ini dirancang untuk memastikan bahwa korban siap secara emosional dan psikologis untuk berdialog dengan pelaku.

<sup>113</sup>Van Camp dan Wemmers (2016), "Victims' Reflections on the Protective and Proactive Approaches to the Offer of Restorative Justice: The Importance of Information", *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 58(3), hlm. 415–442; Van Camp dan Wemmers (2016), *The Offer of Restorative Justice to Victims of Violent Crime: Should it be protective or proactive?*, Montréal: Centre International de Criminologie Comparée.

<sup>114</sup>S.C. 2015, c. 13, s. 2.



Beberapa kasus yang melibatkan pelanggaran yang sangat serius, sangatlah sensitif dan memerlukan persiapan ekstensif sebelum pertemuan tatap muka. Praktisi juga membutuhkan pelatihan lanjutan untuk memfasilitasi kasus-kasus semacam ini.<sup>115</sup> Pada tahap itulah risiko reviktimisasi mungkin paling tinggi.

Dalam beberapa kasus yang tercatat, persiapan untuk sesi pemulihan antara pelaku dan korban diperpanjang selama beberapa tahun.

Waktu keterlibatan korban dalam proses keadilan restoratif juga penting. Setiap situasi perlu dinilai kasus per kasus, baik dalam persiapan, selama, atau setelah setiap tahapan proses. Ini untuk memastikan para korban yang ingin berpartisipasi selalu aman dan dipersiapkan dengan baik.

#### KEPENTINGAN, HAK DAN KESELAMATAN KORBAN

Banyak pengamat menyesalkan fakta bahwa sebagian besar program keadilan restoratif cenderung berorientasi pada pelanggar hukum.<sup>a</sup> Bahkan diungkapkan beberapa keraguan, kadang-kadang, tentang kapasitas program keadilan restoratif untuk tanggap terhadap kebutuhan korban karena seringnya dilaksanakan di bawah payung sistem peradilan pidana. Penelitian, bagaimanapun, telah menunjukkan tingkat keinginan korban yang relatif tinggi untuk berpartisipasi dalam mediasi dan konferensi dan kemudian mengungkapkan tingkat kepuasan yang tinggi baik untuk proses maupun capaiannya.<sup>b</sup>

Pendukung keadilan restoratif melihat sentralitas perhatian korban sebagai ciri utama yang menentukan. Bagi mereka “kekhawatiran dan masalah korban harus menjadi pusat pekerjaan untuk keadilan restoratif, dan bukan tambahan”<sup>c</sup> Bahkan, seringkali ada ketakutan bahwa kebutuhan korban cenderung terabaikan dalam proses keadilan restoratif.<sup>d</sup> Selain itu, kami telah memahami bahwa apakah keadilan restoratif dapat memberikan manfaat positif atau tidak tergantung tidak hanya pada cara korban dapat berinteraksi dengan pelaku, tetapi juga pada “seberapa adil korban merasa bahwa mereka telah diperlakukan oleh sistem peradilan pidana”<sup>e</sup>

<sup>a</sup> Dignan, J. (2007), “The Victim in Restorative Justice”, dalam Walklate, S. (ed.), *Handbook of Victims and Victimology*, Cullompton: Willan Publishing, hlm. 309–332; Pemberton, A. dan Vanfraechem, I. (2015), “Victims’ Victimization Experiences and their Need for Justice”, dalam Vanfraechem, I., Bolivar, D. dan Aertsen, I. (eds.), *Victims and Restorative Justice: Needs, Experiences and Policy Challenges*, London: Routledge, hlm. 15–47.

<sup>b</sup> Bolivar, et al. (eds.) (2015), *Victims and Restorative Justice*.

<sup>c</sup> Van Ness, D. dan Heetderks Strong, K. (2010), *Restoring Justice: An introduction to restorative justice* (4th edn), New Providence: LexisNexis Group, hlm. 141.

<sup>d</sup> Choi, J.J. dan Gilbert, M. J. (2010), “Joe Everyday, People Off the Street’: A qualitative study on mediators’ roles and skills in victim–offender mediation”, *Contemporary Justice Review Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 13(2), hlm. 207–227; Choi, J.J., Green, D.L. dan Kapp, S.A. (2010), “A Qualitative Study of Victim Offender Mediation: Implications for social work”, *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 20 (7), hlm. 857–874; Hoyle, C. dan Rosenblatt, F.F. (2016), “Looking Back to the Future: Threats to the success of restorative justice in the United Kingdom” *Victims and Offenders*, 11(1), hlm. 30–49; Victims’ Commissioner (2016), *A Question of Quality: A review of restorative justice*, London: Victims’ Commissioner’s Office.

<sup>e</sup> O’Mahony, D. dan Doak, J. (2017), *Reimagining Restorative Justice: Agency and accountability in the criminal justice process*, Portland: Hart Publishing, hlm. 43.

<sup>115</sup> Keenan, M. (2017), “Criminal Justice, Restorative Justice, Sexual Violence and the Rule of Law”, dalam Zinsstag, E. dan Keenan, M. (eds.), *Restorative Responses to Sexual Violence: Legal, Social and Therapeutic Dimensions*, London:



## 5.4 Memfasilitasi proses keadilan restoratif

Hampir tidak ada isitilahnya terlalu menekankan peran mediator atau fasilitator dalam memastikan keberhasilan intervensi keadilan restoratif. Selain membantu mempersiapkan peserta untuk proses dan melakukan penilaian kesesuaian, fasilitator memikul tanggung jawab untuk mengelola harapan para pihak dan memastikan ketidakberpihakan dan keadilan proses, menangani ketimpangan relasi kuasa, menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak untuk berpartisipasi dan membantu mengembangkan konsensus tentang jalan ke depan dan jenis capaian restoratif yang diharapkan. Fasilitator seringkali bekerja sama dengan layanan dukungan korban dan mungkin berperan dalam merujuk pihak ke layanan lain. Mereka harus mendukung proses tersebut dengan memastikan bahwa para pihak secara bebas setuju untuk berpartisipasi di dalamnya dan bahwa mereka memahami dan mematuhi aturan dasar yang telah mereka sepakati untuk diikuti, dan secara umum memfasilitasi dialog yang jujur dan damai di antara para peserta. Dalam beberapa program, mereka juga memiliki peran untuk menindaklanjuti dengan para pihak setelah proses selesai dan memantau kepatuhan terhadap kesepakatan pemulihan.

Fasilitator, bekerja dengan profesional lain termasuk pengawas kasus, seringkali perlu mengembangkan langkah-langkah potensial untuk mengelola setiap risiko yang teridentifikasi dalam proses dan mendiskusikannya dengan peserta, termasuk: bekerja dengan peserta potensial jenis komunikasi mana yang paling membantu di setiap tahap proses dan segala implikasi keselamatan; memilih tempat untuk memaksimalkan keamanan peserta dan meminimalkan kecemasan atau kekhawatiran mereka, khususnya mempertimbangkan bagaimana peserta akan memasuki tempat, di mana mereka akan menunggu, bagaimana minuman atau snack dapat disediakan; apakah akan membantu jika ada fasilitator tambahan yang hadir jika ada banyak orang yang perlu didampingi dari berbagai bagian gedung; apakah ada ruang istirahat/rehat sejenak yang tersedia untuk mengelola dan menyeimbangkan kehadiran/ketidakhadiran pendukung yang dapat memengaruhi risiko emosional dan fisik dari proses dan hasilnya.

### PERAN FASILITATOR

Peran fasilitator dapat dirangkum sebagai berikut:

- Mempersiapkan rapat terlebih dahulu dengan turun tangan mempersiapkan langsung
- Melakukan penilaian kolaboratif tentang kesesuaian proses untuk para peserta
- Menilai dan menanggapi kebutuhan peserta
- Menilai risiko yang mungkin dihadapi peserta sebagai akibat dari keputusan mereka untuk berpartisipasi dalam proses
- Mengembangkan dan menerapkan rencana mitigasi risiko
- Menerapkan gaya fasilitasi nondirektif dan tidak mencolok dengan tidak menekan atau mendorong pengertian
- Memperlakukan semua peserta dengan adil
- Memberikan waktu yang cukup agar proses berkembang dan berhasil
- Memberikan kontak tindak lanjut dengan pelaku untuk memastikan mereka mematuhi kesepakatan dan dengan korban untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi
- Mematuhi nilai dan prinsip keadilan restoratif

## Perekrutan, seleksi, pelatihan dan pengawasan fasilitator

Fasilitator harus direkrut dari semua lapisan masyarakat. Mereka bisa berupa relawan atau profesional, tetapi tidak ada yang harus dipaksa untuk melakukan peran fasilitator. Fasilitator harus berkomitmen pada nilai dan prinsip pemulihan dan memiliki kepekaan dan kapasitas yang akan memungkinkan mereka memanfaatkan keadilan restoratif dalam pengaturan antar budaya. *Prinsip Dasar* (paragraf 19) menekankan bahwa fasilitator harus “memiliki pemahaman yang baik tentang budaya dan masyarakat lokal dan, jika sesuai, menerima pelatihan awal sebelum mengambil tugas fasilitasi”. Fasilitator dan pengelola program harus mencontohkan nilai-nilai keadilan restoratif yang kuat dan mampu menghindari bias dan diskriminasi dalam interaksi mereka dengan pelaku, korban, dan anggota masyarakat dari beragam latar belakang budaya atau etnis.

Sebagai sarana untuk meningkatkan interaksi positif, program juga dapat menawarkan pelatihan keterampilan budaya bagi para praktisi keadilan restoratif.<sup>116</sup> Fasilitator dapat dilatih untuk mengidentifikasi apakah peserta menginginkan praktik budaya tertentu atau perlu diakomodir dalam proses keadilan restoratif. Mereka juga harus dilatih untuk bekerja dalam situasi di mana para peserta tidak semuanya memiliki latar belakang budaya yang sama. Beberapa sarana dan strategi yang tersedia bagi fasilitator meliputi: mencari saran dari penasehat budaya atau sesepuh; bekerja dengan fasilitator dari etnis yang sama dengan peserta; menggunakan juru bahasa; mengadakan pertemuan di tempat yang penting secara budaya; memastikan bahwa peserta menyadari perbedaan budaya dan bagaimana ini dapat diakomodir atau tidak.

Fasilitator harus menerima pelatihan awal sebelum memberikan keadilan restoratif, serta pelatihan dan pengawasan dalam jabatan yang berkelanjutan. Pelatihan mereka harus memberi mereka kompetensi tingkat tinggi yang mencakup keterampilan resolusi konflik, persyaratan khusus untuk bekerja dengan para korban, pelaku dan orang-orang yang rentan, dan pengetahuan dasar tentang sistem peradilan pidana. Kotak teks di bawah mencantumkan kompetensi dasar yang harus dikuasai fasilitator, mengingat bahwa banyak dari mereka yang melakukan fungsi lain dalam sistem peradilan atau menjadi relawan. Materi pelatihan dan pendekatan pelatihan harus sesuai dengan bukti terkini tentang praktik fasilitasi yang efektif.

Pelatihan untuk fasilitator dan mediator sangat penting untuk melindungi hak-hak korban dan pelaku dan untuk menjaga integritas proses pemulihan. *Prinsip Dasar* (paragraf 18 dan 19) menekankan bahwa fasilitator harus menjalankan tugasnya secara tidak memihak, dengan menghormati martabat para pihak dan harus melakukan segala upaya untuk mencapai kesepakatan yang memperhatikan kepentingan korban, pelaku, sistem peradilan, dan masyarakat.

Jenis pelatihan lain juga diperlukan, termasuk pelatihan tentang undang-undang dan kebijakan yang relevan yang harus memandu pekerjaan mereka, serta kepekaan gender. Yang terpenting, sebelum memberikan keadilan restoratif dalam kasus-kasus sensitif, kompleks atau serius, fasilitator harus berpengalaman dan menerima pendampingan dan pelatihan lanjutan.<sup>117</sup>

<sup>116</sup> Umbreit, M.S. dan Coates, R.B. (2000), *Multicultural Implications of Restorative Justice: Potential Pitfalls and Dangers*, Washington, D.C.: Departemen Hukum AS, Kantor Program Hukum, dan Kantor untuk Korban Kejahatan, hlm. 13.

<sup>117</sup> Dewan Eropa, Rekomendasi CM/Rec(2018)8 dari Komite Menteri untuk Negara-Negara Anggota mengenai keadilan restoratif dalam permasalahan pidana, para. 40–45

Banyak kemajuan yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir dalam memahami dampak trauma pada korban. Metode intervensi dan interaksi dengan korban dan pelaku yang peka terhadap trauma telah dikembangkan. Pengetahuan baru ini perlu diintegrasikan ke dalam pelatihan para profesional dan fasilitator keadilan restoratif.

Fasilitator harus memahami dampak trauma yang meluas dan mampu mengenali tanda dan gejala trauma pada peserta proses pemulihan, termasuk pada diri mereka sendiri. Misalnya, beberapa peserta mungkin menunjukkan tanda-tanda tekanan atau gangguan yang signifikan dalam bidang sosial, pekerjaan, atau bidang penting lainnya dalam kehidupan mereka. Untuk mengatasi gejala intrusi dan gairah yang terkait dengan trauma, korban yang tidak diobati mungkin cenderung menghindari rangsangan apa pun yang terkait dengannya. Mereka mungkin berupaya keras untuk menghindari pikiran, perasaan, atau percakapan yang terkait dengan traumanya. Dalam kasus seperti itu, sekadar pemikiran untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif dapat memicu beberapa gejala ini atau memperparah efeknya.

Untuk memastikan bahwa mereka dapat menghindari situasi dan intervensi yang dapat menghidupkan kembali atau membuat trauma kembali peserta dalam proses keadilan restoratif, khususnya para korban, fasilitator harus dilatih dalam komunikasi dan intervensi yang berdasarkan informasi trauma. Bergantung pada jenis kasus yang mereka harapkan untuk difasilitasi, mereka mungkin juga perlu dilatih untuk memberikan intervensi khusus trauma yang dirancang untuk mengatasi konsekuensi dari trauma dan untuk memfasilitasi penyembuhan. Dengan tidak adanya pelatihan semacam itu, akan ada risiko besar untuk membuat trauma kembali pada individu.

#### **KOMPETENSI DASAR BAGI FASILITATOR<sup>a</sup>**

Fasilitator harus:

1. Mengatur pekerjaan, termasuk:
  - Merencanakan dan mengevaluasi pekerjaan
  - Mengikuti proses yang jelas dengan setiap kasus
  - Pemecahan masalah secara efektif
  - Penanganan kompleksitas
  - Bekerja secara efektif dan kolaboratif dengan orang lain
  - Mencatat keputusan dan capaian secara akurat, mengikuti panduan lembaga
2. Menjaga kerahasiaan, tunduk pada persyaratan hukum, mencegah diskriminasi dan mencegah viktimisasi peserta.
3. Menunjukkan kesadaran diri, termasuk:
  - Kesadaran akan prasangka sendiri, dan kemampuan untuk mengesampingkannya
  - Kemampuan untuk mengakui, dalam setiap kasus tertentu, batas-batas pengetahuan dan pengalaman seseorang sebagai pengakuan kapan perlu mencari bantuan
  - Kesadaran akan kesehatan mental pribadi (terkait dengan trauma tidak langsung akibat pekerjaan ini atau trauma lainnya, termasuk riwayat pribadi yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memfasilitasi secara kompeten)

*(lanjutan)*

4. Menunjukkan komunikasi dan keterampilan personal yang efektif dan percaya diri, termasuk:
  - Kemampuan untuk membangkitkan rasa percaya diri dan memotivasi serta mendorong untuk mendengarkan secara aktif, menjelaskan sehingga orang lain dapat memahami dan memeriksa pemahaman tersebut
  - Kemampuan untuk mendorong dialog dan memungkinkan orang lain untuk mengekspresikan diri
  - Kesadaran dan kemampuan untuk membaca sinyal-sinyal non-verbal, meringkas, dan merefleksikan kembali keterampilan komunikasi telepon dan tatap muka, memberi dan menerima umpan balik, mendorong dialog secara konstruktif dan positif, dan memungkinkan peserta untuk membuat pilihan mereka sendiri.
5. Menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta, termasuk:
  - Membangun dan menjaga keselamatan selama proses berlangsung, kepercayaan dan keyakinan semua peserta, tidak menghakimi
  - Peka terhadap keragaman dan perbedaan, menunjukkan kemampuan untuk mengelola konflik dan agresi sembari tetap tenang, menilai ketimpangan relasi kuasa dan bertindak untuk mengatasinya, sembari juga mampu bertindak dengan adil untuk menunjukkan ketidakberpihakan kepada semua peserta
  - Peka terhadap dampak trauma dan melakukan intervensi setiap saat dengan cara yang berdasarkan informasi trauma
6. Memperlakukan orang secara adil dan tidak memihak tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin, usia, suku, kemampuan/disabilitas, seksualitas, budaya, kepercayaan atau kejahatan yang dilakukan, termasuk dengan:
  - Menjamin kesetaraan akses terhadap proses pemulihan
  - Menunjukkan ketidakberpihakan dan menunjukkan rasa hormat kepada semua peserta, pendapat dan pandangan mereka
7. Menilai dan memitigasi risiko bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses dengan:
  - Mengakses informasi penilaian yang tersedia yang relevan hingga risiko bahaya selama proses restoratif
  - Mengembangkan rencana mitigasi risiko
  - Menerapkan respons terhadap agresi yang meminimalkan risiko
  - Mengenali saat risiko untuk melanjutkan proses tertentu menjadi tidak dapat diterima dan mengakhiri proses dengan aman
  - Memodifikasi proses bila perlu
  - Menyampaikan informasi tentang ancaman atau kejahatan yang akan segera terjadi atau serius yang mungkin terungkap selama proses berlangsung kepada pihak yang berwenang

<sup>a</sup> Diadaptasi dari: Dewan Keadilan Restoratif (2011), *Best Practice Guidance for Restorative Practice*, London: RJC, hlm. 7-11.

Fasilitator yang terlibat dalam proses pemulihan dalam menangani kerugian serius harus:

- Memiliki pelatihan lanjutan dalam proses dan keterampilan keadilan restoratif
- Memiliki pengalaman praktik yang cukup sebelum mengerjakan kasus seperti itu
- Memahami dampak traumatis dari kekerasan dan dampaknya terhadap korban (dan, dalam banyak kasus, juga pelaku dan mereka yang bekerja dengannya)

- Memahami proses berduka
- Memahami penelitian dan teori tentang berbagai kejahatan serius (misalnya peran kekuasaan dan kontrol dalam kekerasan seksual, kekerasan hubungan intim, dll.)
- Bekerja secara kolaboratif dan di bawah pengawasan yang berwenang.

Selain itu, program keadilan restoratif harus rutin memantau dan mengawasi pekerjaan fasilitator mereka untuk memastikan bahwa standar dipatuhi dan bahwa program disampaikan dengan aman dan efektif. Manajer fasilitator harus menerima pengawasan kasus dan pelatihan manajemen layanan yang khusus untuk keadilan restoratif.

Beberapa manual pelatihan dan alat panduan telah dikembangkan, khususnya untuk program MKP. Misalnya, di Inggris, Dewan Keadilan Restoratif (*the Restorative Justice Council*) telah mengembangkan buku pegangan pelatihan yang mencakup panduan khusus untuk kursus pelatihan restoratif, serta Kode Praktik untuk Pelatih dan Organisasi Pelatihan<sup>118</sup> Di beberapa negara, berbagai upaya sedang dilakukan untuk menciptakan proses akreditasi profesional bagi praktisi keadilan restoratif. Salah satu sistem akreditasi tersebut dijalankan oleh Dewan Keadilan Restoratif (Inggris).<sup>119</sup> Tujuannya adalah untuk meyakinkan publik dan peserta program, khususnya para korban, bahwa proses pemulihan dilakukan secara aman dan profesional. Di Selandia Baru, Resolution Institute dikontrak oleh Kementerian Hukum untuk menyediakan pelatihan dan akreditasi bagi fasilitator keadilan restoratif. Sistem akreditasi tersebut memiliki tiga tingkatan akreditasi fasilitator keadilan restoratif: status terlatih fasilitator keadilan restoratif; akreditasi fasilitator keadilan restoratif; dan, akreditasi lanjutan fasilitator keadilan restoratif. Fasilitator terakreditasi juga dapat didukung untuk mendapatkan keahlian spesialis – dukungan spesialis untuk bekerja dengan kasus kekerasan keluarga dan dukungan spesialis untuk bekerja dengan kasus kekerasan seksual.<sup>120</sup>

## 5.5 Kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses restoratif

Selain dialog keadilan restoratif, tujuan penting dari proses ini adalah pencarian kesepakatan. Kapan pun memungkinkan, kesepakatan harus dicapai melalui konsensus dan semua pemangku kepentingan yang relevan (seperti korban kejahatan, pelaku dan, jika relevan, jaringan mereka dan masyarakat), berkontribusi dan menyetujui kesepakatan tersebut. Selanjutnya, kesepakatan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan khusus dari korban kejahatan, pelaku dan masyarakat.

Kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses pemulihan, atau “hasil restoratif”, dapat mencakup berbagai tanggapan dan program. Hal ini dapat termasuk, namun tidak terbatas pada, permintaan maaf, reparasi, restitusi, dukungan untuk reintegrasi pelaku, kerja pengabdian masyarakat, atau kesepakatan untuk bertemu lagi di masa depan. Tanggapan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab individual dan kolektif para pihak dalam mencapai pemulihan korban dan reintegrasi pelaku, termasuk kemungkinan kesepakatan tentang hubungan

<sup>118</sup> Dewan Keadilan Restoratif (2016), *RJC Trainers Handbook*, London: RJC.

<sup>119</sup> The Restorative Service Quality Mark: [restorativejustice.org.uk/restorative-service-quality-mark](http://restorativejustice.org.uk/restorative-service-quality-mark).

<sup>120</sup> Resolution Institute (2019), *Accreditation and Specialist Endorsements: A guide to the accreditation system and accreditation assessment*, Selandia Baru: Resolution Institute dan PACT: [www.resolution.institute/documents/item/1958](http://www.resolution.institute/documents/item/1958).

di masa depan.

Ada banyak variasi dalam hal jenis, ruang lingkup dan komponen kesepakatan yang dihasilkan dari proses restoratif. Sebuah kesepakatan harus dibangun yang dapat mencakup atau tidak mencakup arahan perilaku tertentu. Yang penting adalah adanya akses ke sumber daya, program dan sanksi yang relevan untuk kasus yang dihadapi. Hal ini, pada gilirannya, mensyaratkan tersedianya protokol yang diperlukan untuk memberikan akses ke program dan layanan bagi korban dan pelaku kejahatan.

Selanjutnya, *Prinsip Dasar* (para. 15) menjelaskan bahwa “hasil kesepakatan yang muncul dari program keadilan restoratif harus, jika sesuai, diawasi secara yudisial atau dimasukkan ke dalam keputusan atau penilaian yudisial”. Jika hal itu terjadi, biasanya karena proses tersebut telah diperintahkan oleh pengadilan atau merupakan bagian dari proses penjatuan hukuman (penangguhan hukuman), capaiannya harus memiliki status yang sama dengan putusan yudisial lainnya. Beberapa model jelas lebih memungkinkan daripada yang lain, tergantung pada struktur program dan hubungannya dengan sistem peradilan pidana. Manfaat dari memasukkan kesepakatan ke dalam keputusan atau penilaian yudisial adalah bahwa pengadilan atau lembaga penegak hukum kemudian dapat mengemban kewajiban untuk memantau kesepakatan dan mengintervensi jika dan ketika pelaku gagal memenuhi persyaratan rencana yang disepakati.

Paragraf 16 dari *Prinsip Dasar* merekomendasikan bahwa “jika tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak, kasus tersebut harus dikembalikan ke proses peradilan pidana yang telah ditetapkan dan keputusan tentang bagaimana melanjutkannya harus diambil tanpa penundaan”.<sup>121</sup> Ia juga menambahkan bahwa kegagalan untuk mencapai kesepakatan saja tidak boleh digunakan untuk melawan pelaku dalam proses peradilan pidana berikutnya. Namun, proses restoratif bisa saja berhasil tanpa kesepakatan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Seorang korban, misalnya, mungkin puas dengan adanya kesempatan untuk mengungkapkan kepada pelaku bagaimana ia terdampak oleh kejahatan dan mendengar pengakuan tanggung jawab dari pelaku.

### Akuntabilitas dan pemantauan kepatuhan

Tergantung pada strategi pemulihan khusus yang digunakan, mungkin terdapat daftar lengkap tanggung jawab reparatif, persyaratan perawatan, dan (dalam komunitas adat) penyembuhan tradisional dan ritual pembangunan komunitas. *Prinsip Dasar* (para. 7) menyatakan bahwa “kesepakatan harus dicapai secara sukarela dan hanya berisi kewajiban yang wajar dan proporsional”. Harus ada mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap persyaratan kesepakatan apa pun yang dicapai dalam proses pemulihan. Memonitor kepatuhan sangat penting untuk memastikan kredibilitas program dalam masyarakat dan dalam sistem peradilan pidana.

Setiap program pemulihan harus menentukan bagaimana cara memantau kepatuhan pelaku

---

<sup>121</sup> Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2002/12, lampiran.

dan pihak lain, dengan persyaratan kesepakatan yang dicapai selama proses pemulihan. Terdapat beberapa cara untuk membangun mekanisme tersebut. Mekanisme pemantauan tidak harus berada di bawah program itu sendiri. Tugas tersebut dapat diberikan kepada lembaga lain, seperti polisi atau kantor pengawas masa percobaan atau organisasi yang bekerja dengan pelaku, untuk membantu mereka melaksanakan rencana rehabilitasi mereka (misalnya lembaga rehabilitasi kecanduan narkoba, layanan konseling atau lembaga keuangan). Di banyak negara berpenghasilan rendah, hal ini bergantung pada pengaruh regulasi mandiri masyarakat dan pada anggota masyarakat itu sendiri untuk memantau kepatuhan terhadap kesepakatan para pihak.

Dalam kasus *circle sentencing*, kesepakatan harus ditinjau oleh hakim yang akan meminta laporan rutin dari komite perdilan (bertanggung jawab untuk mengelola proses) dan kelompok pendukung. Hakim dapat memperkuat proses penegakan hukum pada akhir *circle* dengan menugaskan tanggung jawab pemantauan. Hakim juga dapat menahan keputusan akhir tentang hukuman penjara atau sanksi lain sembari menunggu penyelesaian kewajiban untuk diverifikasi pada sidang lanjutan.

Paragraf 17 dari *Prinsip Dasar* menetapkan bahwa “kegagalan untuk mengimplementasikan kesepakatan yang dibuat selama proses pemulihan harus dirujuk kembali ke program pemulihan atau, jika diwajibkan oleh hukum nasional, ke proses peradilan pidana yang telah ditetapkan, dan keputusan terkait bagaimana cara untuk melanjutkannya harus diambil tanpa penundaan”.<sup>122</sup> Sama pentingnya, “kegagalan untuk memenuhi kesepakatan, selain putusan yudisial, tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dalam proses peradilan pidana berikutnya”. Dalam beberapa sistem peradilan, mungkin terdapat kewajiban undang-undang pada suatu lembaga untuk memantau kepatuhan pelaku terhadap usaha mereka sebagai bagian dari proses keadilan restoratif.

Misalnya, di Austria, ketika pelaku gagal melakukan pembayaran keuangan yang disepakati sebagai capaian dari perjanjian mediasi korban-pelaku, pekerja sosial/mediator yang bertanggung jawab atas kasus tersebut akan menghubungi pelaku dan menanyakan alasan gagal bayar tersebut. Umumnya dapat ditemukan solusi untuk situasi tersebut. Namun, jika tidak ada tanggapan dari pelaku meskipun telah dilakukan intervensi berulang kali dan peringatan tertulis, kasus tersebut akan dirujuk kembali ke kejaksaan untuk dilanjutkan. Mediator memberi tahu korban tentang kemungkinan menuntut kompensasi, baik dalam proses acara pidana atau dengan memulai proses perdata.

## 5.6 Layanan dukungan program yang tersedia dan efektif

Sejauh program keadilan restoratif berkaitan langsung dengan upaya untuk menciptakan komunitas yang peduli, menawarkan dukungan dan bantuan kepada para korban, atau membantu pelaku dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosialnya, akan ada kebutuhan untuk bergantung pada layanan dukungan lainnya dan sumber daya komunitas. Hal ini dapat termasuk layanan seperti pusat perawatan penyalahgunaan narkoba dan alkohol, program dukungan pemulihan, perawatan kesehatan mental, dukungan karier, dan program dukungan keagamaan atau spiritual. Jika layanan ini sudah ada,

<sup>122</sup> Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2002/12, lampiran.



maka tinggal menciptakan kemitraan yang tepat atau mengembangkan perjanjian antarlembaga dan protokol pertukaran layanan yang sesuai. Dalam situasi dan komunitas lain di mana tidak ada layanan yang memadai atau layanan tidak dapat diakses oleh pelaku atau korban, mungkin menjadi penting untuk mengembangkannya bersamaan dengan program keadilan restoratif.

## 5.7 Pelibatan masyarakat dan hubungan dengan media

Program keadilan restoratif biasanya memberikan peran kepada masyarakat dalam proses pemulihan. Dalam beberapa kasus, masyarakat secara langsung atau tidak langsung menjadi korban dari pelanggaran tersebut. Bagaimana program keadilan restoratif mendefinisikan “komunitas” atau “masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan sifat dan tingkat partisipasi dalam prosesnya. Sayangnya, konsep “komunitas” atau “masyarakat” seringkali sulit dioperasionalkan secara praktis.

Pertanyaan-pertanyaan berikut seringkali membutuhkan jawaban praktis. Mengesampingkan pertanyaan tentang kesediaan komunitas untuk terlibat dalam proses keadilan restoratif, dapatkah seseorang berasumsi bahwa memang ada komunitas yang dapat dilibatkan? Dapatkah diasumsikan bahwa semua peserta dalam proses keadilan restoratif adalah anggota dari komunitas yang sama, khususnya ketika begitu banyak pelaku yang terpinggirkan atau menjadi bagian dari kelompok yang terpinggirkan? Haruskah pelaku yang bukan bagian dari komunitas yang terkena dampak kejahatan dikecualikan dari proses keadilan restoratif? Apakah komunitas selalu baik hati?

Dalam praktiknya, program keadilan restoratif cenderung mendefinisikan komunitas dalam berbagai cara. Banyak proses pemulihan melibatkan komunitas pendukung atau komunitas peduli di sekitar korban dan pelaku. Ketika penekanannya adalah pada kebutuhan untuk mendukung para korban dan pelaku, mereka terkadang mengacu pada “komunitas yang peduli” yang terdiri dari mereka yang secara langsung terkena dampak kejahatan, dapat berpartisipasi dalam penyelesaian konflik, dapat memfasilitasi reintegrasi pelaku, atau memberikan dukungan kepada korban.<sup>123</sup> Komunitas juga dapat merujuk pada individu yang secara simbolis atau resmi mewakili komunitas (misalnya, sukarelawan yang bertugas di forum masyarakat, tokoh masyarakat setempat, Sesepuh).

Banyak pendekatan keadilan restoratif memberikan peran yang lebih luas bagi anggota masyarakat dalam penyelesaian konflik dan dalam membangun kesepakatan untuk ditaati oleh pelaku dan terkadang juga oleh pihak lain. Sifat dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai program keadilan restoratif sangat beragam. Misalnya, dalam mediasi korban-pelaku (MKP) komunitas tidak hadir, dan prosesnya terdiri dari mediator, pelaku dan korban. Di sisi lain, dalam *circle sentencing*, prosesnya terbuka untuk semua anggota lingkungan, desa, atau kelompok adat setempat.

Beberapa anggota masyarakat mungkin pada awalnya memandang proses peradilan restoratif lebih lunak dan kurang efektif dalam mencegah kejahatan daripada sistem peradilan pidana tradisional dan ketergantungannya pada hukuman. Sebuah program keadilan restoratif dapat dianggap

<sup>123</sup> Hoyle dan Rosenblatt (2016), “Looking Back to the Future”; Schiff, M. (2007), “Satisfying the Needs and Interests of Stakeholders”, dalam Johnstone, G. dan Van Ness, D. (eds.), *Handbook of Restorative Justice*, Cullompton: Willan Publishing, hlm. 228–264



memungkinkan pelaku untuk lepas “dengan mudah”, terutama ketika melibatkan pelanggaran yang lebih serius. Oleh karena itu, selalu penting untuk mengembangkan materi dan merancang inisiatif untuk mengedukasi masyarakat tentang prinsip dan praktik keadilan restoratif dan peran potensial yang dapat dimainkan oleh anggota masyarakat. Untuk dampak jangka panjang, keadilan restoratif dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan universitas.

#### RANGKUMAN POIN-POIN UTAMA

1. Faktor kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program keadilan restoratif meliputi dorongan rujukan yang tepat ke program dan peningkatan kesadaran tentang opsi restoratif, keterlibatan korban yang aman dan bermakna, keterlibatan tenaga profesional peradilan pidana, persiapan peserta yang memadai, proses fasilitasi yang kompeten, dukungan program yang efektif dan hubungan masyarakat yang positif.
2. Rujukan program dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, petugas pemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan sumber masyarakat lainnya, serta rujukan mandiri baik oleh korban maupun pelaku. Di banyak yurisdiksi, pedoman untuk merujuk kasus diatur dalam undang-undang, sementara di negara lain, proses rujukan ditetapkan dalam kebijakan atau melalui kesepakatan antarlembaga.
3. Ketika merancang sebuah program baru, kita harus mempertimbangkan dengan sangat serius dan mengatasi kekhawatiran yang wajar dari para pejabat yang pada akhirnya bertanggung jawab atas keputusan rujukan ini dan bagaimana mereka dipandang oleh para korban dan masyarakat.
4. Program harus memiliki strategi berkelanjutan untuk mengkomunikasikan informasi tentang opsi restoratif baik kepada korban, pelaku, masyarakat maupun kepada pejabat peradilan, di semua tingkatan, yang berada dalam posisi untuk merujuk kasus ke program.
5. Manajer program dapat mendorong rujukan yang efektif dengan:
  - Menerangkan dan mengkomunikasikan pedoman rujukan yang jelas tentang prosedur dan kriteria;
  - Melakukan konsultasi berkelanjutan dan dengan upaya sosialisasi untuk mendorong petugas peradilan;
  - Menyusun protokol kerjasama antarlembaga;
  - Menerapkan protokol berbagi data;
  - Mengembangkan prosedur yang disepakati untuk penilaian kesesuaian;
  - Memberikan umpan balik kasus dan informasi kasus secara tepat waktu kepada lembaga perujuk; dan
  - Mengkomunikasikan informasi tentang operasi dan kinerja program.
6. Harus diambil langkah-langkah untuk mendorong partisipasi korban dalam program keadilan restoratif; mereka memiliki hak untuk diberitahu tentang kemungkinan keadilan restoratif.

*(lanjutan)*

**RANGKUMAN POIN-POIN UTAMA (lanjutan)**

7. Penting untuk memastikan bahwa proses restoratif dan jenis dialog yang diusulkan cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan tradisi budaya dari berbagai macam korban dan pelaku.
8. Dalam banyak kasus, lembaga perujuk harus melakukan pemeriksaan tuntas dan menetapkan bahwa rujukan ke proses restoratif tidak menempatkan korban atau pelaku dalam risiko viktimisasi atau intimidasi. Harus dilakukan penilaian yang hati-hati terhadap risiko yang terlibat untuk para pihak dan kesesuaian program untuk individu yang terlibat.
9. Persiapan peserta sebelum proses keadilan restoratif sangat penting untuk keberhasilan dan keadilan proses. Sebelum mereka setuju untuk berpartisipasi dalam proses restoratif, para pihak harus diberi tahu sepenuhnya tentang hak-hak mereka, sifat dari proses keadilan restoratif, kemungkinan konsekuensi dari keputusan mereka untuk berpartisipasi dan rincian prosedur pengaduan.
10. Tahap persiapan harus mencakup penilaian kesesuaian dan penilaian kemauan (atau motivasi) peserta untuk benar-benar terlibat dalam proses tersebut.
11. Peran fasilitator sangat penting untuk keberhasilan proses restoratif. Fasilitator harus direkrut, diseleksi, dilatih dan diawasi dengan hati-hati.
12. Tujuan penting dari proses keadilan restoratif, selain mendorong dialog, adalah mencari kesepakatan. Kesepakatan harus dicapai melalui dialog dengan konsensus oleh semua pihak. Setiap kesepakatan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari korban kejahatan, pelaku dan masyarakat.
13. Harus ada mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian yang dihasilkan dari proses restoratif.
14. Program keadilan restoratif harus menemukan cara untuk melibatkan masyarakat secara positif, seringkali melalui media, dan untuk mengembangkannya di masyarakat yang luas. Program harus memiliki rencana komunikasi yang solid berlandaskan kejujuran dan transparansi, bahkan jika yang transparansi terkadang dibatasi oleh kebutuhan untuk melindungi privasi peserta program.

## 6. Respons keadilan restoratif terhadap kejahatan serius

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang kuat. Pertemuan Kelompok Ahli tahun 2017 tentang Keadilan Restoratif dalam Permasalahan Pidana mengamati bahwa, dalam 15 tahun terakhir, keadilan restoratif telah menunjukkan hasil yang menjanjikan terkait dengan situasi yang lebih luas, termasuk kejahatan serius, kasus yang melibatkan sejumlah besar korban dan pelaku, kejahatan atas dasar kebencian dan konflik antarkelompok, serta pelanggaran historis, sistemik atau terlembaga dan pelanggaran hak asasi manusia<sup>124</sup>

Berlawanan dengan asumsi yang sering dibuat bahwa keadilan restoratif “pada dasarnya merupakan pelengkap tambahan untuk cara kerja utama sistem peradilan pidana”,<sup>125</sup> praktisi dan peneliti menemukan bahwa keadilan restoratif dapat bermanfaat dalam situasi yang melibatkan kejahatan serius, jika bukan sebagai alternatif sistem peradilan pidana, maka sebagai pelengkap. Kejahatan apa pun, tentu saja, dapat memiliki konsekuensi serius bagi korban dan orang lain yang terlibat. Namun, untuk tujuan bab ini, kami akan merujuk sebagian besar pada kejahatan seperti kekerasan pasangan intim, pembunuhan, penyerangan kekerasan serius, penyerangan seksual, kejahatan rasial dan kekerasan terhadap anak-anak.

Meskipun program keadilan restoratif sebagian besar digunakan untuk pelanggar pertama kali atau pelanggaran yang relatif kecil,<sup>126</sup> kualitas pemulihannya mungkin bahkan lebih ampuh dalam situasi yang melibatkan pelanggaran serius. Telah diamati bahwa pengalaman pemberdayaan korban yang dikaitkan dengan keadilan restoratif, bahkan dalam kasus-kasus kekerasan yang serius, dapat mengimbangi penghinaan, ketidakberdayaan, kurangnya informasi dan kehilangan kendali yang cenderung dihasilkan dari proses peradilan pidana konvensional. Keadilan restoratif juga bisa sangat efektif untuk pelaku yang memiliki pola yang mengakar dalam melakukan kejahatan serius.<sup>127</sup>

---

<sup>124</sup> Outcome of the Expert Group Meeting on Restorative Justice in Criminal Matters: Report of the Secretary-General, Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, sesi ke-27, E/CN.15/2018/13.

<sup>125</sup> Cunneen, C. (2010), “The Limitations of Restorative Justice”, dalam Cunneen, C. dan Hoyle, C. (eds.), *Debating Restorative Justice*, Oxford: Hart Publishing, hlm. 101–187, hlm. 184.

<sup>126</sup> Shapland, et al. (2011), *Restorative Justice in Practice*.

<sup>127</sup> Sherman, L. dan Strang, H. (2012), “Restorative Justice as Evidence-based Sentencing”, dalam Petersilia, J. dan Reitz, K. (eds.), *The Oxford Handbook of Sentencing and Corrections*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 215–243.

Keadilan restoratif dapat memberikan proses mediasi untuk membantu korban memenuhi kebutuhan mereka untuk memahami mengapa suatu peristiwa terjadi atau untuk menemui pelaku karena alasan pribadi lainnya. Misalnya, *conferencing* dapat menangani semua jenis kejahatan, termasuk kekerasan dan kejahatan serius lainnya.<sup>128</sup> Bahkan untuk kasus-kasus yang sangat merugikan korban yang mungkin ragu-ragu untuk dirujuk karena beratnya kejahatan, mungkin ada manfaat yang cukup besar bagi para korban.<sup>129</sup>

Keterlibatan korban dalam proses peradilan restoratif setelah adanya kejahatan serius dapat terjadi pada berbagai tahapan sistem peradilan pidana, dengan menggunakan sarana komunikasi yang berbeda antara korban dan pelaku. Meskipun kontak yang dimediasi mungkin tidak menyebabkan kesedihan korban hilang, “kebencian yang membara dari pelaku” dalam kasus-kasus tertentu dapat berkurang intensitasnya, memberikan kesempatan kepada korban untuk memproses lebih lanjut apa yang terjadi pada mereka.<sup>130</sup>

Keadilan restoratif juga dapat menjadi respon yang tepat dalam kasus dimana anak menjadi korban kekerasan.<sup>131</sup> Keadilan restoratif dapat menawarkan lingkungan di mana korban anak, dengan dukungan keluarga, teman atau orang pendukung/advokat, dapat berpartisipasi dalam proses yang memenuhi berbagai kebutuhan mereka, diakomodir dalam hal kapasitas menghadapi masalah dan tingkat perkembangan mereka dan menghindari trauma lebih lanjut bagi anak-anak akibat paparan proses peradilan yang sulit, bernuansa permusuhan dan tidak ramah yang mungkin terjadi. Keberhasilan dari pendekatan semacam ini, dari sudut pandang hak dan kebutuhan anak, bergantung pada sejauh mana anak tersebut berpartisipasi secara sukarela, dipersiapkan secara memadai dan didukung di sepanjang prosesnya.

Dalam *Rencana Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana untuk Mencegah dan Menanggapi Kekerasan terhadap Perempuan*, UNODC mendorong Negara-negara Anggota untuk mengembangkan pedoman tentang penggunaan proses keadilan restoratif dalam konteks kekerasan terhadap perempuan juga. Kasus-kasus berisiko tinggi harus dikecualikan, dan para korban perlu diberi informasi lengkap dan secara bebas menyetujui proses tersebut. Selanjutnya, rujukan ke keadilan restoratif hanya boleh terjadi setelah tuntutan diajukan dan jaksa atau hakim penyidik (*investigative judge*) telah memberikan persetujuan<sup>132</sup>

130 Barrile, L.G. (2015), “I Forgive You, But You Must Die: Murder victim family members, the death penalty, and restorative justice”, *Victims and Offenders: An International Journal of Evidence-based Research, Policy, and Practice*, 10(3), hlm. 239–269, hlm. 243. Lihat juga: Bolitho (2017), “Inside the Restorative Justice Black Box”.

131 Gal, T. (2011), *Child Victims and Restorative Justice*, New York: Oxford University Press.

132 UNODC (2017), *Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women*, New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa, hlm. 77.

Beberapa negara juga telah mengembangkan standar keadilan restoratif dalam kasus kekerasan keluarga dan kekerasan seksual. Misalnya, Selandia Baru menerbitkan standar keadilan restoratif untuk kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dalam keluarga dan kekerasan seksual.<sup>133</sup> Sensitivitas yang diperlukan dalam kasus-kasus semacam ini memerlukan perlindungan tambahan yang harus diperhatikan dan langkah-langkah pencegahan yang harus diambil.

Menerapkan keadilan restoratif untuk kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius jelas harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan harus ada perlindungan yang efektif untuk melindungi para korban dan hak-hak mereka.<sup>134</sup> Meskipun potensi manfaat dari proses keadilan restoratif dalam kasus-kasus kekerasan hubungan intim, pelecehan anak dan kejahatan berbasis gender cukup besar, seseorang mungkin tidak boleh terlalu optimis dalam menerapkan pendekatan tersebut dan harus tetap sadar akan dampak traumatis terhadap para korban yang terkadang mendalam dari kejahatan tersebut.<sup>135</sup>

Meskipun terus menjadi kontroversi terkait kesesuaian dan risiko yang terkait dengan keadilan restoratif dalam situasi yang melibatkan kejahatan serius, sudah ada kemajuan untuk menyimpulkan bahwa keadilan restoratif dapat dikombinasikan dengan respon peradilan pidana konvensional untuk mengatasi beberapa kesenjangan yang belum teratasi oleh respon keadilan konvensional dan agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

## 6.1 Kekhawatiran umum dalam kasus yang melibatkan kejahatan serius

Mengingat adanya berbagai kekhawatiran yang diungkapkan terkait kesesuaian keadilan restoratif dalam kasus kejahatan serius, penerapan program keadilan restoratif dalam situasi yang melibatkan kejahatan serius dan kekerasan berjalan sangat hati-hati. Ada banyak alasan untuk hal ini, antara lain: kepedulian terhadap keselamatan korban; fakta bahwa sering terjadi ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban; dampak traumatis dari pelanggaran terhadap korban serta kekhawatiran bahwa proses keadilan restoratif itu sendiri dapat menambah trauma; ketakutan bahwa korban akan mengalami reviktimisasi akibat proses tersebut; kemungkinan kurangnya ketulusan pelaku; prospek resolusi konflik yang buruk; kebutuhan untuk menilai korban dan memastikan mereka siap secara psikologis untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif; dan kurangnya layanan bantuan korban untuk dukungan tindak lanjut. Kekhawatiran ini umumnya muncul pada kasus kejahatan serius, tetapi bisa saja berlaku secara berbeda tergantung pada jenis pelanggarannya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum dan prosedural untuk memastikan bahwa proses keadilan restoratif tidak merugikan peserta, terutama korban. Berikut tinjauan beberapa kekhawatiran ini dan memeriksa bagaimana hal ini dapat ditangani.

<sup>133</sup> Kementerian Hukum Selandia Baru (2013), *Restorative Justice Standards for Sexual Offending Cases*, Wellington, Selandia Baru: Kementerian Hukum: [www.resolution.institute/documents/item/3827](http://www.resolution.institute/documents/item/3827); Ministry of Justice of New Zealand (2018), *Restorative Justice Practice Standards for Family Violence Cases*, Wellington, Selandia Baru: Kementerian Hukum: [www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/rj-specialist-standards-in-family-violence-cases-2018.pdf](http://www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/rj-specialist-standards-in-family-violence-cases-2018.pdf).

<sup>134</sup> Ibid.

<sup>135</sup> Gustafson (2005), "Exploring Treatment and Trauma Recovery Implications of Facilitating Victim Offender Encounters in Crimes of Severe Violence".

### **PERTIMBANGAN PENTING DALAM MELIBATKAN KORBAN PELANGGARAN SERIUS**

*Trauma:* Pelanggaran serius seringkali menimbulkan dampak traumatis bagi korbannya. Terdapat kekhawatiran bahwa proses keadilan restoratif itu sendiri dapat menambah trauma korban. Ada ketakutan bahwa korban akan mengalami reviktimisasi melalui proses tersebut.

*Keselamatan korban:* Mengingat kekhawatiran akan keselamatan korban, keadilan restoratif seringkali harus disertai dan didukung oleh bentuk-bentuk intervensi lain dan harus diambi langkah-langkah khusus untuk memastikan keselamatan korban sebelum, selama, dan setelah proses keadilan restoratif.

*Penilaian terhadap korban:* Ada kebutuhan untuk menilai korban untuk memastikan mereka siap secara psikologis untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif.

*Dukungan untuk korban:* Korban membutuhkan dukungan sebelum, selama dan setelah berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif. Kurangnya layanan pendampingan korban untuk dukungan tindak lanjut seringkali menjadi perhatian karena kurangnya sumber daya yang sesuai di masyarakat.

*Kepatuhan pelaku:* Sering juga ada keluhan dari para korban yang berpartisipasi dalam proses restoratif terkait kurangnya langkah-langkah efektif untuk memastikan perlindungan kepada korban dan kepatuhan yang berkelanjutan oleh pelaku.

*Ketimpangan relasi kuasa:* Keadilan restoratif dapat membuat korban terpapar risiko kerugian lebih lanjut akibat ketimpangan relasi kuasa yang cenderung hadir dalam relasi yang melibatkan kekerasan dan pelecehan yang sedang berlangsung. *Prinsip Dasar* (paragraf 9) menjelaskan bahwa “perbedaan yang mengarah pada ketimpangan relasi kuasa, serta perbedaan budaya di antara para pihak, harus dipertimbangkan dalam merujuk suatu kasus dan dalam melakukan proses restoratif”<sup>a</sup>

*Tekanan pada korban:* Korban mungkin merasa dibatasi oleh orang lain, diintimidasi oleh pelaku, atau menahan diri untuk tidak setuju atau menegaskan suara mereka karena takut pembalasan.

<sup>a</sup> Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2002/12, lampiran

## **Keselamatan korban**

Penggunaan keadilan restoratif dalam kasus kejahatan serius harus disertai dan didukung oleh langkah-langkah pengamanan dan tindakan tambahan untuk memastikan keselamatan korban sebelum, selama dan setelah proses keadilan restoratif. Penilaian yang tepat dan berkelanjutan serta persiapan menyeluruh baik dari korban maupun pelaku untuk berpartisipasi sangatlah penting. Ini mungkin termasuk penggunaan alat penilaian risiko untuk menilai kelayakan suatu kasus, kesiapan korban untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif, serta pengembangan rencana keselamatan bagi korban, dan penerbitan, pemantauan dan penegakan perintah perlindungan oleh pengadilan. Dalam beberapa kasus, dapat pula menggunakan proses *multiple circle* untuk membantu mengurangi risiko yang terlibat. Jika diperlukan, rencana keselamatan atau mitigasi risiko harus dikembangkan dan diterapkan. Lembaga pendukung korban dapat membantu melindungi hak-hak korban selama proses keadilan restoratif.

### MENGELOLA RISIKO DALAM PROSES KEADILAN RESTORATIF

Manajemen risiko atau rencana “mitigasi risiko” adalah dokumen yang:

- Mengidentifikasi potensi sumber bahaya bagi peserta
- Menilai kemungkinan bahwa sesuatu akan terjadi
- Mempertimbangkan konsekuensi negatif jika hal itu terjadi
- Menentukan secara spesifik apa yang akan dilakukan untuk memitigasi risiko tersebut.<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Kementerian Hukum Selandia Baru (2017), *Restorative Justice: Best Practice Framework*, Wellington, Selandia Baru: Kementerian Hukum.

Entah karena takut bahwa proses tersebut dapat merugikan korban atau lebih-lebihkan risiko yang ditimbulkan oleh pelaku, tenaga profesional peradilan pidana dan penyedia layanan korban terkadang menolak keterlibatan korban dalam program keadilan restoratif. Namun, penting untuk memberikan kesempatan bagi para korban untuk membuat pilihan mereka sendiri berdasarkan informasi agar tidak menghalangi peluang dialog dan pemulihan.<sup>136</sup>

Korban kejahatan serius telah menunjukkan bagaimana partisipasi mereka lebih mungkin didapatkan. Waktu terjadinya perantara mediasi merupakan hal yang penting. Sebuah studi dari Belanda menunjukkan bahwa tingkat kerugian yang dirasakan oleh korban terkait pelanggaran tersebut tampaknya mempengaruhi keinginan korban untuk berpartisipasi dalam dan mendapatkan keuntungan dari layanan MKP. Misalnya, korban kejahatan yang lebih serius cenderung memiliki perasaan takut dan perhatian yang lebih kuat terhadap keselamatan mereka. Karena keadaan emosional yang lebih intens sering muncul setelah kejahatan kekerasan, tenaga profesional peradilan pidana harus mempertimbangkan keadaan psikologis korban dalam menentukan waktu untuk melakukan kontak yang dimediasi. Korban kejahatan yang lebih serius mungkin tidak ingin berpartisipasi dalam keadilan restoratif di awal proses peradilan pidana (tahap penuntutan), lebih memilih perantara mediasi dengan pelaku pada tahap selanjutnya (pasca hukuman atau pra-pembebasan) ketika keadaan emosionalnya sudah membaik.<sup>137</sup>

Para korban juga mengindikasikan bahwa mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam keadilan restoratif jika hal itu terjadi dalam pendekatan keadilan yang berorientasi pendekatan proaktif. Sekelompok kecil korban kejahatan serius dari Kanada dan Belgia yang memutuskan untuk berpartisipasi dalam proses restoratif mengindikasikan bahwa mereka akan: lebih memilih belajar tentang peluang untuk terlibat dalam keadilan restoratif daripada tidak mendengarnya sama sekali; ingin diundang untuk berpartisipasi dalam proses restoratif melalui kontak pribadi (dibandingkan melalui surat) dan sebagai bagian dari proses peradilan pidana pada umumnya; dan ingin tahu bahwa partisipasi mereka akan tetap atas dasar sukarela.<sup>138</sup>

<sup>136</sup> Mercer, V., Sten Madsen, K., Keenan, M. dan Zinsstag, E., (2015), *Doing Restorative Justice in Cases of Sexual Violence: A practice guide*, Leuven: Leuven Institute of Criminology.

<sup>137</sup> Zebel, et al. (2017), “Crime Seriousness and Participation in Restorative Justice”.

<sup>138</sup> Van Camp dan Wemmers (2016), “Victims’ Reflections on the Protective and Proactive Approaches to the Offer of Restorative Justice”.



Meskipun korban dapat mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan formal, seperti dengan tidak mempertimbangkan keselamatan mereka dalam penanganan kasus, dengan tidak diberitahu tentang prosesnya atau dengan tidak memiliki suara, ada juga cara di mana hal ini dapat terjadi selama proses keadilan restoratif. Mencegah capaian negatif seperti itu mengharuskan: fasilitator memiliki keterampilan fasilitasi khusus; sedang bekerja berdasarkan penilaian situasi dan dinamika proses yang valid dan berkelanjutan; dan memiliki langkah-langkah untuk melindungi keamanan mental dan fisik semua peserta. Fasilitator harus dapat menyesuaikan proses setiap saat untuk mengatasi ketimpangan relasi kuasa yang mungkin terjadi di antara peserta. Ini berarti mereka harus memiliki keterampilan untuk mengenali dan mengatasi perbedaan kekuasaan yang dapat menghambat keberhasilan proses keadilan restoratif atau berdampak merugikan bagi peserta. Hal ini meliputi mampu memahami, mengenali, dan menanggapi dengan tepat efek trauma yang dapat muncul saat peserta terlibat dalam proses keadilan restoratif dan apa yang terjadi sebagai hasil dari proses tersebut.

### Ketimpangan relasi kuasa

Salah satu tujuan utama keadilan restoratif adalah memberdayakan korban. Terdapat banyak bukti bahwa proses pemulihan dalam kasus yang melibatkan kejahatan serius atau kekerasan benar-benar dapat memberdayakan korban dan membantu mereka mengatasi beberapa efek traumatis dari viktimisasi mereka.<sup>139</sup> Keadilan restoratif dapat menumbuhkan perasaan berdaya bagi mereka yang telah dirugikan dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam persidangan.<sup>140</sup> Orang-orang yang dirugikan juga dapat memilih siapa yang akan berada di sana untuk mendukung mereka, berbagi dan menjaga informasi sesuai keinginan mereka, dan meminta pemulihan yang paling sesuai dengan tujuan keadilan mereka.<sup>141</sup>

Namun, dalam beberapa kasus, ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku selama proses keadilan restoratif dapat menempatkan korban pada risiko kerugian lebih lanjut. Ada yang berpendapat bahwa korban KDRT (termasuk anak korban kekerasan di rumah) tidak akan pernah bisa berada pada level yang setara dengan pelaku saat memasuki proses mediasi, dan pelaku akan selalu menjadi pihak yang dominan. Mengingat bahwa keadilan restoratif adalah pertukaran interaksional, prosesnya harus memperhatikan fakta bahwa pola komunikasi yang terjalin antara para pihak seringkali ditandai dengan paksaan dari pihak pelaku dan kurangnya keleluasaan bagi korban.<sup>142</sup> Oleh karena itu, kemungkinan mencapai kesepakatan yang menyeimbangkan kembali ketimpangan relasi kuasa ini bisa sulit dicapai.

<sup>139</sup> Pelikan (2010), "On the Efficacy of Victim-offender Mediation in Cases of Partnership Violence in Austria, or Men Don't Get Better but Women Get Stronger".

<sup>140</sup> Goodmark, L. (2018), "Restorative Justice as Feminist Practice", *The International Journal of Restorative Justice*, 1 (3), hlm. 372–384.

<sup>141</sup> Marsh, F. dan Wager, N.M. (2015), "Restorative Justice in Cases of Sexual Violence: Exploring the views of the public and survivors". *Probation Journal*, 62(4), hlm. 336–356; Koss, M.P., Wilgus, J.K. dan Williamsen, K.M. (2014), "Campus Sexual Misconduct: Restorative justice approaches to enhance compliance with Title IX guidance", *Trauma, Violence, and Abuse*, 15(3), hlm. 242–257.

<sup>142</sup> Johnsen, P. dan Robertson, E. (2016), "Protecting, Restoring, Improving: Incorporating therapeutic jurisprudence and restorative justice concepts into civil domestic violence cases", *University of Pennsylvania Law Review*, 164(6), hlm. 1557–1586

Sebagaimana ditekankan dalam *Prinsip Dasar* (para. 9), proses pemulihan harus mempertimbangkan dampak dari ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku (atau orang lain yang terlibat dalam proses) yang berpotensi menempatkan salah satu pihak pada posisi yang tidak menguntungkan selama proses pemulihan. Di antara bentuk ketimpangan yang harus diperhatikan adalah jenis kelamin, usia, kapasitas intelektual, faktor ras, etnis atau budaya, atau atribut lain yang dapat secara signifikan membahayakan kemampuan seseorang untuk secara bebas menerima untuk berpartisipasi atau berpartisipasi secara setara dalam proses keadilan restoratif. Ketimpangan relasi kuasa tersebut juga harus dipertimbangkan dalam merujuk kasus ke proses keadilan restoratif.

Isu ketimpangan relasi kuasa terutama penting dalam kasus kekerasan hubungan intim dan kekerasan seksual. Fasilitator harus sangat sadar akan manipulasi halus dan intimidasi terhadap korban oleh pelaku sebelum, selama dan setelah proses pemulihan. Jika tidak, ada kemungkinan besar terjadinya reviktimisasi. Fasilitator harus menerima pelatihan ekstensif tentang dinamika kekerasan, dominasi dan kekuasaan. Selain itu, fasilitator harus dilatih dalam seni memastikan bahwa dinamika pertemuan pemulihan tetap positif dan tidak mengancam, dan keseimbangan dipertahankan selama dialog. Dukungan dari berbagai individu, keluarga, teman dan profesional juga dapat membantu memulihkan keseimbangan yang sehat.

### Efek trauma

Tenaga Profesional peradilan pidana, termasuk pekerja sosial dan relawan, secara teratur bekerja dengan klien yang memiliki riwayat trauma. Perawatan berbasis trauma (*Trauma-informed care*) adalah pendekatan berbasis kekuatan yang dapat mencegah reviktimisasi klien karena mengakui bahwa penyintas trauma secara emosional rentan, tetapi juga seringkali tangguh. Perawatan berbasis trauma dapat dipakai untuk berbagai situasi. Hal ini didasari oleh berbagai prinsip, bukan praktik, yang mempromosikan “keamanan, kepercayaan dan transparansi, dukungan sebaya, kolaborasi dan kebersamaan, suara dan pilihan, serta isu budaya, sejarah dan gender”.<sup>143</sup> Dalam proses keadilan restoratif, salah satu peserta mungkin menderita akibat dari pengalaman traumatis, baik yang terkait dengan kejahatan atau tidak. Fasilitator proses keadilan restoratif, baik relawan maupun profesional, harus memahami efek trauma, mengenali gejala dan tanda-tanda trauma (termasuk untuk diri mereka sendiri), dan terbiasa dengan komunikasi dan intervensi berbasis informasi trauma. Proses keadilan restoratif harus tetap fleksibel dan mencakup mekanisme tindak lanjut dan layanan dukungan korban dan pelaku yang memadai.

### Akuntabilitas dan kepatuhan pelaku

Korban yang berpartisipasi dalam proses restoratif terkadang mengeluhkan kurangnya akuntabilitas pelaku. Selain itu, karena proses keadilan restoratif biasanya merupakan intervensi yang relatif tepat waktu dan jangka pendek, proses ini harus disertai dengan pemantauan dan penegakan yang cermat.

<sup>143</sup> Levenson, J. (2017), “Trauma-informed Social Work Practice”, *Social Work*, 62(2): 105–112; Kezelman C.A. dan Stavropoulos P.A. (2018), “Talking About Trauma: Guide to conversations and screening for health and other service providers”, Blue Knot Foundation: [www.blueknot.org.au/Portals/2/Newsletter/Talking%20About%20Trauma%20Services\\_WEB.pdf?ver=2018-04-06-160830-11](http://www.blueknot.org.au/Portals/2/Newsletter/Talking%20About%20Trauma%20Services_WEB.pdf?ver=2018-04-06-160830-11).

Saat ini, di sebagian besar negara, tidak ada mekanisme tindak lanjut wajib setelah selesainya proses keadilan restoratif. Namun, ketika hasil dari proses tersebut adalah kesepakatan pemulihan atau kewajiban bagi pelaku untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kemarahan, pelatihan anti-kekerasan atau terapi kecanduan, pemenuhan kewajiban tersebut oleh pelaku harus dipantau dan kepatuhan harus ditegakkan secara efektif, baik kewajiban itu dijatuhkan oleh pengadilan maupun tidak

### Dukungan untuk korban dan layanan tindak lanjut

Minimnya layanan pendampingan korban selama proses keadilan restoratif dan tindak lanjutnya seringkali menjadi perhatian. Terlepas dari berbagai tingkat kapasitas masyarakat, praktisi keadilan restoratif harus menyadari layanan dukungan korban yang tersedia secara lokal dan kriteria rujukan mereka untuk memastikan bahwa rujukan ke layanan ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu sebelum, selama dan setelah proses keadilan restoratif. Para korban telah mengindikasikan bahwa informasi layanan dan penjangkauan kepada para korban seharusnya tidak hanya berasal dari peradilan restoratif atau staf layanan korban tetapi dari para tenaga profesional peradilan pidana lainnya (misalnya polisi) sepanjang proses peradilan.<sup>144</sup>

### Keterlibatan masyarakat dalam konteks kejahatan serius

Idealisasi masyarakat dalam konteks kejahatan serius dapat menjadi perhatian. Ketika kekerasan terjadi dalam keluarga atau hubungan pribadi lainnya, orang mungkin bertanya-tanya bagaimana mendefinisikan peran dan relevansi masyarakat dalam proses keadilan restoratif. Hal ini mungkin melibatkan pertanyaan tentang peran masyarakat, mengingat penolakan dan pengucilan yang dialami oleh beberapa korban setelah melaporkan kejahatan, sikap masyarakat yang problematik, masalah integrasi bagi perempuan dari berbagai latar belakang dan berbagai tingkat sumber daya masyarakat untuk mendukung korban.<sup>145</sup> Tidak semua masyarakat berada pada posisi yang baik dan siap untuk berpartisipasi dalam bentuk keadilan restoratif ini, dan kita harus waspada terhadap asumsi yang tidak masuk akal tentang “masyarakat”.<sup>146</sup>

## 6.2 Keadilan restoratif untuk jenis kejahatan serius tertentu

Selain kekhawatiran-kekhawatiran umum yang disebutkan di atas, terdapat beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan program keadilan restoratif untuk jenis kejahatan serius tertentu.

<sup>144</sup> Wemmers dan Van Camp (2016), *The Offer of Restorative Justice to Victims of Violent Crime*.

<sup>145</sup> Rubin, P. (2010), “A Community of One’s Own? When women speak to power about restorative justice.”, dalam Ptacek, J. (ed.), *Restorative Justice and Violence against Women*, New York: Oxford University Press, hlm. 79–102, hlm. 98.

<sup>146</sup> Stubbs, J. (2010), “Restorative Justice, Gendered Violence, and Indigenous Women”, dalam Ptacek, J. (ed.), *Restorative Justice and Violence against Women*, New York: Oxford University Press, hlm. 103–120.

### Kekerasan dalam hubungan personal yang intim

Siklus kekerasan yang berkelanjutan yang menjadi ciri kekerasan dalam hubungan personal yang intim (termasuk kekerasan dalam keluarga dan kekerasan terhadap anak) seringkali berasal dari pola kontrol dan subordinasi yang terjalin dalam hubungan. Dinamika ini menciptakan tantangan khusus untuk proses restoratif<sup>147</sup> dan, tanpa pengamanan yang tepat, potensi hasil restoratif dapat terhambat.<sup>148</sup>

Mengingat adanya kekhawatiran akan keselamatan korban dan ketimpangan relasi kuasa dalam situasi dalam hubungan personal yang intim, keadilan restoratif seringkali harus disertai dan didukung oleh bentuk intervensi lainnya. Dalam semua kasus, hal ini harus didasarkan pada penilaian risiko dalam proses keadilan restoratif untuk memastikan keselamatan korban selama dan setelah proses dan meminimalkan risiko retraumatisasi dan reviktimisasi.

Kekhawatiran lebih lanjut telah diungkapkan tentang bagaimana keadilan restoratif dalam situasi seperti ini, khususnya sebagai bentuk diversifikasi atau alternatif dari proses peradilan pidana dapat menyepelkan kejahatan kekerasan ini, mengubahnya menjadi urusan pribadi dan gagal menuntutnya secara sosial. Khususnya untuk pelanggaran yang bobotnya baru diakui – atau di beberapa negara masih belum dianggap serius – seperti kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, terdapat kekhawatiran bahwa keadilan restoratif menurunkan kembali pelanggaran tersebut ke kategori “pelanggaran minor” dengan mengalihkan kasus ini dari proses peradilan pidana konvensional. Untuk alasan ini, kebijakan Asosiasi Kepala Polisi (*the Association of Chief Police Officers*) Inggris, Wales & Irlandia Utara untuk kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, tidak mendukung penggunaan keadilan restoratif dalam menentukan capaian di bidang ini. Namun mereka mengakui bahwa penggunaannya bisa jadi layak dalam kasus-kasus tertentu.<sup>149</sup>

Yang lain juga setuju bahwa, mengingat keamanan adalah perhatian utama di antara para korban kekerasan dalam hubungan personal yang intim, terdapat risiko lebih lanjut yang dapat ditimbulkan oleh proses pemulihan seperti mediasi korban-pelaku. Risiko ini termasuk, namun tidak terbatas pada, merasa terintimidasi oleh pasangan yang menyinggung dan merasa terkekang untuk tidak setuju atau menegaskan pendapatnya karena takut akan pembalasan di kemudian hari. Karena ada risiko yang masuk akal bahwa pihak yang bersalah juga dapat memanipulasi proses keadilan restoratif, capaian dari interaksi ini kemungkinan tidak cocok untuk digunakan, penggunaan sumber daya keadilan yang buruk dan berbahaya bagi korban.<sup>150</sup>

<sup>147</sup> Rubin (2010), “A Community of One’s Own?”; Uotila, E. dan Sambou, S. (2010), “Victim-Offender Mediation in Cases of Intimate Relationship Violence: Ideals, attitudes and practises in Finland”, *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, 11(2), hlm. 189–207.

<sup>148</sup> Stubbs, J. (2004), *Restorative Justice, Domestic Violence and Family Violence*, Australian Domestic and Family Violence Clearinghouse, Issues Paper 9; Stubbs, J. (2007), “Beyond Apology? Domestic violence and critical questions for restorative justice”, *Criminology and Criminal Justice*, 7(2), hlm. 169–187

<sup>149</sup> Asosiasi Kepala Polisi Inggris, Wales & Irlandia Utara (2011), *Restorative Justice Guidance and Minimum Standards*.

<sup>150</sup> Drost, L., Haller, L., Hofinger, V., Van der Kooij, T., Lünemann, K. dan Wolhuis, A. (2013), *Restorative Justice in Cases of Domestic Violence: Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs*, Utrecht: Verwey-Jonker Institute; Lünemann, K. dan Wolhuis, A. (2015), *Restorative Justice in Cases of Domestic Violence: Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs*, Utrecht: Verwey-Jonker Institute.

Untuk alasan ini, penggunaan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan dalam hubungan personal yang intim memerlukan adanya langkah-langkah efektif untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan korban, layanan fasilitator yang terlatih khusus, dan proses dan kriteria yang tepat untuk menilai risiko yang dapat dialami korban, dan lain-lain. Di Austria, misalnya, untuk melindungi hak dan kepentingan korban kekerasan dalam rumah tangga selama langkah-langkah diversifikasi, mediasi korban-pelaku tidak wajib bagi otoritas peradilan, juga tidak wajib bagi korban, dan kriteria eksplisit tertentu harus dipenuhi sebelum dilakukan rujukan untuk proses mediasi. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan standar minimum penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan pasangan intim. Standar tersebut dapat berlaku dalam kasus kekerasan pasangan intim dan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan terhadap orang tua, anak atau antar anggota keluarga.<sup>151</sup>

Dalam survei kepuasan korban yang dilakukan atas nama Kementerian Kehakiman Selandia Baru, korban kasus kekerasan keluarga paling mungkin melaporkan merasa lebih baik setelah *conference* (76 persen), dibandingkan dengan 70 persen korban dalam kasus standar dan 67 persen korban dalam kasus pelecehan seksual. Korban dalam kasus kekerasan keluarga juga secara statistik lebih mungkin mengatakan bahwa mengikuti proses *conference* membuat mereka merasa jauh lebih baik (55 persen dibandingkan dengan 38 persen korban dalam semua kasus lainnya).<sup>152</sup> Ada juga kemungkinan bahwa keputusan rujukan untuk menghindari risiko dalam kasus yang melibatkan kekerasan dalam hubungan personal yang intim dapat menjadi sumber diskriminasi dan menghalangi akses yang sama bagi sebagian orang terhadap mekanisme tersebut.<sup>153</sup>

#### **PENILAIAN RISIKO PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA<sup>a</sup>**

Kompleksitas hubungan personal yang intim menciptakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan risiko. Jelas bahwa partisipasi dalam proses keadilan restoratif dapat membahayakan korban dan orang lain yang terkait dengan korban. Tidak serta merta mudah untuk mendeteksi apakah korban akan terancam akibat proses keadilan restoratif. Dalam menilai risiko, kita tidak boleh terjebak oleh pandangan yang berlebihan terkait risiko itu, atau terlalu cepat menyangkal signifikansinya. Risiko harus dievaluasi dalam hal peluangnya ketimbang kemungkinannya dan kemudian dipertimbangkan bagaimana risiko tersebut dapat dikelola untuk mengurangi peluang tersebut. Risiko bersifat dinamis dan dapat diharapkan untuk berubah. Oleh karena itu, penilaiannya harus merupakan proses yang berkesinambungan dan fleksibel, dimulai dengan kontak pertama dengan korban dan berakhir hanya ketika kasus ditutup setelah tahap tindak lanjut yang memadai.

*(lanjutan)*

<sup>151</sup> Wolthuis, A. dan Lünemann, K. (2016), *Restorative Justice and Domestic Violence: A Guide for practitioners*, Utrecht, The Netherlands: Verwey-Jonker Institute.

<sup>152</sup> Kementerian Hukum Selandia Baru (2018), *Restorative Justice Survey*: [www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/Restorative-Justice-Victim-Satisfaction-Survey-Report-Final-TK-206840.pdf](http://www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/Restorative-Justice-Victim-Satisfaction-Survey-Report-Final-TK-206840.pdf).

<sup>153</sup> Uotila dan Sambou (2010), "Victim-Offender Mediation in Cases of Intimate Relationship Violence".

### PENILAIAN RISIKO PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA<sup>a</sup> (lanjutan)

Penilaian risiko untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga harus memasukkan risiko umum berikut sebagai kriteria (bukan daftar menyeluruh) untuk dipertimbangkan:

- Tingkat keparahan kekerasan
- Riwayat kekerasan dan kontrol sebelumnya
- Kepemilikan senjata, ancaman untuk membunuh
- Kekerasan seksual
- Waktu sejak perpisahan
- Kekerasan mental, emosional dan fisik
- Potensi kesulitan ekonomi
- Kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri dan menyatakan niat atau upaya bunuh diri
- Rasa tidak aman/menyalahkan diri sendiri/ketakutan yang dirasakan dan nyata
- Setiap indikasi ketimpangan relasi kuasa (misalnya intimidasi, menyalahkan, fitnah, isolasi, manipulasi, meremehkan kekerasan, dll.)
- Mengontrol perilaku dan ancaman
- Perbedaan budaya
- Identifikasi (yang mengancam anonimitas atau privasi)
- Gangguan proses lain yang sedang berlangsung atau di tempat, seperti sidang pengadilan, perintah perlindungan, dll.
- Risiko terhadap anak-anak dan orang lain yang dekat dengan korban.

<sup>a</sup> Diadaptasi dari Wolthuis dan Lünemann (2016), *Restorative Justice and Domestic Violence: A Guide for practitioners*.

## Kekerasan seksual

Kejahatan seksual memiliki tingkat pelaporan, tingkat penuntutan, dan tingkat hukuman yang rendah, dan sangat sering membuat korban merasa tidak puas dan pelaku tidak bertanggung jawab atas perilaku mereka. Untuk alasan ini, keadilan restoratif dapat memberikan kesempatan bagi korban untuk mengakses layanan keadilan ketika proses lain kemungkinan kecil terjadi.<sup>154</sup> Keadilan restoratif dapat membantu para korban mendapatkan kembali kekuasaan yang mungkin telah hilang, terutama dalam konteks kerugian berbasis gender, memperbaiki ketidakberdayaan yang disebabkan karena korban diserang.<sup>155</sup> Survei kepuasan korban yang dilakukan atas nama Kementerian Hukum Selandia Baru melaporkan bahwa 83 persen korban kekerasan seksual yang berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif merasa puas dengan keseluruhan proses.<sup>156</sup> Namun, agar keadilan restoratif dapat efektif, penting untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan korban

<sup>154</sup> Joyce-Wojtas, N. dan Keenan, M. (2016), "Is Restorative Justice for Sexual Crime Compatible with Various Criminal Justice Systems?", *Contemporary Justice Review*, 19(1), hlm. 43–68; Mercer, et al. (2015), *Doing Restorative Justice in Cases of Sexual Violence*; Bourgon, N. dan Coady, K. (2019), *Restorative Justice and Sexual Violence: An annotated bibliography*, Ottawa: Departemen Hukum Kanada.

<sup>155</sup> Marsh dan Wager (2015), "Restorative Justice in Cases of Sexual Violence".

<sup>156</sup> Gravitas (2018), *Ministry of Justice – Restorative Justice Survey: Victim Satisfaction Survey 2018*.

dan pelaku terpenuhi.

Bahkan dalam kejahatan kekerasan yang serius, korban seringkali menyatakan kesediaannya untuk bertemu langsung dengan pelaku. Evaluasi terhadap program mediasi yang dirujuk oleh jaksa yang melibatkan korban kekerasan seksual, misalnya, tampaknya menunjukkan bahwa keinginan korban untuk bertemu dengan pelaku sejalan dengan temuan lain di seluruh jenis kejahatan. Tiga perempat dari penyintas kekerasan seksual ingin bertatap muka dan angka ini hanya turun sedikit ketika perhatian terbatas pada kasus-kasus di mana korban-penyintas dan orang yang bertanggung jawab adalah pasangan intim.<sup>157</sup>

Korban ingin diinformasikan sehingga mereka dapat mengetahui pilihan mereka dan memutuskan pilihan proses peradilan mana yang ingin mereka tempuh.<sup>158</sup> Kerentanan korban kekerasan seksual menimbulkan kekhawatiran terkait apakah, kapan dan bagaimana pendekatan tentang keadilan restoratif kepada mereka. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa risiko viktimisasi sekunder sangat

#### PROJECT RESTORE – SELANDIA BARU

Project Restore adalah proses keadilan restoratif yang dirancang khusus untuk intervensi dalam kasus kekerasan seksual. Proses ini menggunakan versi modifikasi dari mode *Conferencing* Selandia Baru yang diperluas untuk mencakup hal-hal berikut: fasilitator keadilan restoratif yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika kekerasan seksual; dua spesialis komunitas – spesialis terkait penyintas dan pelaku dengan pemahaman mendalam tentang keadilan restoratif; dan konsultan klinis (pemimpin tim) dengan latar belakang dan pemahaman bekerja dengan korban dan pelaku, yang memberikan pengawasan profesional tetapi tidak memiliki kontak dengan pemangku kepentingan. Setelah korban atau pelaku terlibat dengan Project Restore, pekerjaan persiapan dimulai. Beberapa rujukan berasal dari Pengadilan Pidana dan lainnya dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban-penyintas terlibat tetapi pelaku dinilai tidak cocok, atau memilih untuk tidak berpartisipasi. Dalam beberapa kasus, korban-penyintas memilih untuk tidak berpartisipasi dalam *Conferencing* yang sebenarnya dan seorang perwakilan dikirim untuk menggantikannya. Kasus-kasus ini disebut panel komunitas. Setelah penilaian yang cermat dan berkesinambungan melalui proses tinjauan kasus dan fase persiapan korban-penyintas dan pelaku serta orang-orang pendukung, staf proyek memfasilitasi *conference* restoratif. Selama *conference*, peserta menyepakati hasil *conference*. Pekerjaan tindak lanjut dilakukan oleh tim proyek untuk memastikan hasil ini tercapai.

*Sumber:* Project Restore – A Summary. Dapat diakses pada: [projectrestoredotnz.files.wordpress.com/2016/10/project-restore-the-research-summary.pdf](http://projectrestoredotnz.files.wordpress.com/2016/10/project-restore-the-research-summary.pdf); Lihat juga: Koss (2014), "The RESTORE programme of restorative justice for sex crimes".

<sup>157</sup> Koss, M. (2014), "The RESTORE Program of Restorative Justice for Sex Crimes", *Journal of Interpersonal Violence*, 29(9), hlm. 1623–1660.

<sup>158</sup> Van Camp dan Wemmers (2016), "Victims' Reflections on the Proactive and Protective Approach to the Offer of Restorative Justice"; Wemmers, J.-A. (2017), "Judging Victims: Restorative choices for victims of sexual violence", *Victims of Crime Research Digest*, Issue 10, Ottawa: Departemen Hukum Kanada, hlm. 12–17.

<sup>159</sup> McGlynn, C., Westmarland, N. dan Godden, N. (2012), "I Just Wanted Him to Hear Me': Sexual violence and the possibilities of restorative justice", *Journal of Law and Society*, 39(2), hlm. 213–40.



tinggi, kegagalan untuk membahas kemungkinan keadilan restoratif dengan para korban dapat menghilangkan kesempatan mereka untuk sembuh.<sup>159</sup>

### **Kekerasan terhadap anak**

Anak korban kekerasan berada dalam posisi ketidakberdayaan yang unik dibandingkan dengan korban kejahatan orang dewasa. Sifat pelecehan anak yang sedang berlangsung dan meningkat, terutama pelecehan seksual, harus menjadi bahan pertimbangan serta fakta bahwa biasanya ada relasi kontrol dan paksaan di mana anak telah belajar, atau dipersiapkan, untuk “mematuhi” pelaku. Ada kekhawatiran bahwa melibatkan korban anak-anak dalam proses keadilan restoratif dapat menempatkan mereka dalam situasi yang rentan, tidak menyenangkan, stres dan bahkan traumatis. Mengingat ketimpangan relasi kuasa antara korban anak dan pelaku, dan kemungkinan adanya peserta lain dalam proses tersebut, anak dapat ditekan untuk berpartisipasi atau memaafkan pelaku. Ketimpangan relasi kuasa ini juga mempengaruhi daya tawar para peserta dalam proses, mengorbankan kemungkinan terciptanya resolusi yang adil. Selain itu, ketakutan terkait dengan kebutuhan penting untuk pemantauan dan kepatuhan seringkali diungkapkan oleh para penyintas pelecehan seksual di masa lalu ketika ditanya tentang kesesuaian keadilan restoratif untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak.<sup>160</sup>

Dalam kasus-kasus yang melibatkan anak, kepentingan terbaik bagi anak, khususnya keselamatan korban anak, harus selalu menjadi prasyarat dan tujuan utama dari proses keadilan restoratif. Disarankan bahwa korban anak harus dinilai secara klinis secara menyeluruh sebelum berpartisipasi dalam keadilan restoratif. Saat ini tidak ada konsensus global tentang apakah program keadilan restoratif harus diterapkan pada kasus yang melibatkan korban anak. Meskipun standar internasional tidak secara eksplisit mengecualikan penggunaan keadilan restoratif untuk korban anak, perlindungan hukum dan prosedur yang signifikan tetap diperlukan dan harus dipatuhi dengan ketat.

Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa *Model Strategi dan Tindakan Langkah PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak di Bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana* memperingatkan perlunya “untuk memastikan bahwa penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap anak terjadi hanya jika itu demi kepentingan terbaik anak, dan tidak melibatkan praktek-praktek berbahaya, seperti kawin paksa, dengan mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa, dan kerentanan anak atau keluarganya dalam menyetujui penyelesaian, dengan memperhatikan segala risiko di masa depan terhadap keselamatan anak atau anak-anak lainnya”.<sup>161</sup>

### **Kejahatan kebencian**

Definisi hukum kejahatan rasial sangat bervariasi. Kejahatan ini umumnya terdiri dari pelanggaran yang didorong oleh kebencian atau prasangka dari berbagai tingkat keseriusan yang seringkali dapat memiliki dampak emosional yang mendalam atau traumatis pada korban. Keadilan restoratif mungkin memiliki peran unik dan penting dalam respons sosial kita terhadap kejahatan rasial. *Circle*

<sup>160</sup> Jülich, S. (2006), “Views of Justice Among Survivors of Historical Child Sexual Abuse”, *Theoretical Criminology*, 10, hlm. 125–138; Jülich, S. (2010), “Restorative Justice and Gendered Violence in New Zealand: A glimmer of hope”, in Ptacek, J. (ed.), *Restorative Justice and Violence against Women*, New York: Oxford University Press, hlm. 239–254.

<sup>161</sup> Resolusi Majelis Umum 69/194 tanggal 18 Desember 2014, para. 20(h).

<sup>162</sup> Walters, M. (2014), *Hate Crime and Restorative Justice: Exploring causes, repairing harms*, Oxford: Oxford University Press

pemulihan, khususnya, memiliki kemampuan untuk menawarkan forum dialog, mengurangi rasa takut, memahami sebab-sebab dan menangkal stereotip.<sup>162</sup> Namun, menerapkan keadilan restoratif untuk memulihkan kejahatan rasial menghadirkan serangkaian tantangan unik terkait dinamika kekuasaan antara pihak pelaku dan korban. Namun, keadilan restoratif dapat membantu mencegah kekerasan lebih lanjut. Misalnya, hal ini dapat diterapkan pada (tahap awal) spektrum kejahatan rasial yang lebih rendah, yang jika dibiarkan tidak ditangani, dapat menyebabkan konsekuensi yang lebih serius bagi komunitas.<sup>163</sup> Selain itu, karena kejahatan rasial tidak hanya berdampak pada individu korban tetapi juga seluruh komunitas, proses keadilan restoratif tidak dapat diharapkan untuk memperbaiki semua kerugian yang dialami. Meskipun dalam jangka pendek, penurunan tingkat ketakutan, kecemasan dan kemarahan dapat dikurangi, ketidaksetaraan sosio-struktural yang lebih luas dan berlangsung dalam jangka panjang dan kesadaran akan korban sebagai kelompok sasaran sayangnya mungkin tetap tidak tertangani oleh praktik-praktik keadilan restoratif.

#### MITIGASI RISIKO DALAM KASUS-KASUS YANG MELIBATKAN VIKTIMISASI SERIUS

Penelitian menegaskan bahwa proses restoratif dalam kasus kerugian serius bisa sangat bermanfaat baik bagi korban maupun pelaku. Risiko harus diidentifikasi dan dinilai dan, jika memungkinkan, dikelola dan dikendalikan. Jika jelas ada risiko bahaya lebih lanjut, yang tidak dapat dikelola, proses tidak boleh dilanjutkan sampai dapat dipastikan keamanannya.

Korban harus diizinkan untuk menceritakan kisah mereka. Hal ini mungkin mengharuskan korban berbicara terlebih dahulu dalam forum mana pun untuk menghindari fokus yang tidak seimbang terkait permasalahan pelaku yang dapat menyebabkan korban menarik diri dari diskusi. Dalam *circle sentencing*, misalnya, kegiatan korban menceritakan kisahnya dipandang penting, tidak hanya bagi korban, pelaku dan pendukungnya, tetapi juga bagi masyarakat luas. Atau, korban atau kerabat dapat berbicara atas nama korban. Korban harus didampingi dan mendapat dukungan berkelanjutan dari anggota keluarga dan teman, dan, jika tersedia, lembaga pendukung korban.

Harus diakui juga bahwa beberapa korban mungkin, karena berbagai alasan, tidak ingin berpartisipasi dalam proses pemulihan. Sangatlah penting bahwa para korban tidak dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif dan bahwa mereka diberi tahu tentang hak mereka untuk mendapatkan nasihat hukum, jika tersedia, dan untuk menarik diri dari proses kapan saja.

Dalam kasus yang melibatkan korban anak, kita harus memberikan perhatian khusus untuk melindungi korban dan memastikan bahwa persetujuan mereka benar-benar diinformasikan dan bersifat sukarela. Dalam beberapa proses restoratif yang melibatkan korban anak atau kelompok rentan lainnya (misalnya imigran gelap atau individu dengan disabilitas mental), diperlukan kehadiran wali atau penasihat hukum. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami proses di mana mereka diundang untuk berpartisipasi, bahwa persetujuan mereka terinformasi dan diberikan tanpa paksaan, dan bahwa mereka sadar bahwa mereka bebas untuk menarik diri dari proses kapan saja.

<sup>163</sup> Gavrielides, T. (2012), "Contextualizing Restorative Justice for Hate Crime", *Journal of Interpersonal Violence*, 27(18), hlm. 3624–3643; Walters, M. dan Hoyle, C. (2010), "Healing harms and engendering tolerance: The promise of restorative justice for hate crime", dalam Chakraborti, N. (ed.), *Hate Crime: Concepts, policy, future directions*, Cullompton, United Kingdom: Willan, hlm. 228–249.

### RANGKUMAN POIN-POIN UTAMA

1. Keadilan restoratif dapat bermanfaat dalam situasi yang melibatkan kejahatan serius, seperti kejahatan yang mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada, kekerasan dalam hubungan personal yang intim, pembunuhan, serangan kekerasan serius, penyerangan seksual, kejahatan rasial dan kekerasan terhadap anak.
2. Dalam kasus kejahatan serius, pendekatan keadilan restoratif dapat dipadukan dengan peradilan pidana konvensional untuk mengatasi beberapa kesenjangan yang ditimbulkan oleh pendekatan peradilan umum dan untuk memberdayakan para korban.
3. Pengalaman pemberdayaan yang dikaitkan dengan keadilan restoratif, bahkan dalam kasus-kasus kekerasan yang serius, dapat mengatasi penghinaan, ketidakberdayaan, kurangnya informasi dan kehilangan kontrol yang cenderung dihasilkan dari proses peradilan pidana umum.
4. Pelaksanaan program keadilan restoratif dalam situasi yang melibatkan kejahatan serius dan kekerasan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ada banyak alasannya, seperti:  
(a) kekhawatiran akan keselamatan korban; (b) fakta bahwa sering terjadi ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban; (c) dampak traumatis dari pelanggaran terhadap korban serta kekhawatiran bahwa proses keadilan restoratif itu sendiri dapat menambah trauma; (d) ketakutan reviktimisasi; (e) kebutuhan untuk menilai korban dan memastikan mereka siap secara psikologis untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif; dan (f) kemungkinan kurangnya layanan bantuan korban untuk dukungan tindak lanjut.
5. Harus ada pengamanan yang efektif untuk melindungi korban, keluarga dan hak-hak korban.
6. Penilaian yang tepat dan berkelanjutan serta persiapan menyeluruh baik dari sisi korban maupun pelaku untuk berpartisipasi sangatlah penting. Hal ini dapat mencakup penggunaan alat penilaian risiko untuk menilai kelayakan suatu kasus, kesiapan korban untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif, serta pengembangan rencana keselamatan bagi korban dan penerbitan, pemantauan dan penegakan perintah perlindungan oleh pengadilan.
7. Proses pemulihan harus mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku (atau orang lain yang terlibat dalam proses tersebut) yang berpotensi menempatkan salah satu pihak pada posisi yang tidak menguntungkan selama proses pemulihan.
8. Untuk menghindari kemungkinan dialog, reparasi dan penyembuhan, penting untuk memberikan kesempatan bagi para korban, termasuk korban kejahatan serius, untuk membuat pilihan mereka sendiri berdasarkan informasi untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif.
9. Dalam kasus yang melibatkan korban anak, kepentingan terbaik bagi anak dan keselamatan anak harus selalu menjadi prasyarat dan tujuan utama dari proses keadilan restoratif. Terdapat kekhawatiran yang masuk akal bahwa melibatkan korban anak dalam proses keadilan restoratif dapat menempatkan mereka dalam situasi yang rentan, penuh tekanan atau bahkan traumatis.
10. Fasilitator proses keadilan restoratif, baik relawan maupun profesional, harus memahami efek trauma, mengenali gejala dan tanda trauma dan terbiasa dengan komunikasi dan intervensi yang berdasarkan informasi trauma.



# 7. Menyusun dan melaksanakan program keadilan restoratif

Implementasi program keadilan restoratif yang sukses memerlukan pendekatan strategis dan inovatif yang dibangun melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pemuka masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, korban dan pelaku. Selain program-program baru, struktur dan proses peradilan yang ada dapat diadaptasi untuk memasukkan unsur-unsur keadilan restoratif.

Praktik terbaik, bukti penelitian dan proses konsultasi yang hati-hati harus mendasari semua keputusan yang dibuat dalam mengembangkan program. Sering juga terjadi bahwa pengenalan program restoratif dalam tatanan sosial, hukum atau budaya tertentu harus dilakukan secara progresif atau bahkan berulang-ulang, dimulai dengan inisiatif yang lebih sederhana yang memiliki potensi untuk menciptakan pengalaman yang sukses, memperkuat sumber daya masyarakat, menaklukkan keragu-raguan yang tersisa dalam sistem peradilan pidana dan mempersiapkan semua orang untuk menjalankan inisiatif-inisiatif yang lebih menantang.

Terdapat sejumlah aspek penting untuk implementasi yang efektif dari program keadilan restoratif yang berkelanjutan. Aspek tersebut meliputi: mengatasi kebutuhan akan peraturan perundang-undangan, pedoman, atau peraturan serta kebutuhan akan kepemimpinan, organisasi dan struktur; mendapatkan dukungan dari organisasi peradilan pidana; mengidentifikasi dan memobilisasi aset komunitas dan membangun kekuatan komunitas dan sistem peradilan yang ada; dan, perencanaan yang cermat dan pemantauan proses implementasi. Bab ini mengulas masing-masing area yang dicatat ini.

## 7.1 Pedoman nasional

Di banyak yurisdiksi, otoritas hukum khusus untuk intervensi restoratif dibekali dengan publikasi teks lain yang memiliki kekuatan hukum atau kuasi-hukum. Teks semacam ini biasanya bersifat preskriptif atau menyarankan penerapan protokol tertentu yang mengatur pelaksanaan

---

<sup>164</sup> Miers, D. (2001), An International Review of Restorative Justice, Crime Reduction Research Series Paper 10, London: Home Office, hlm. 79.

intervensi.<sup>164</sup> Terdapat beberapa contoh pedoman yang telah dikembangkan oleh instansi pemerintah, kelompok profesional dan berbagai organisasi. Sebagai contoh, Pemerintah Skotlandia memberikan panduan undang-undang kepada penyedia layanan keadilan restoratif tentang faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh para praktisi dan fasilitator dan panduan praktik terbaik yang terperinci mengenai penyediaan layanan keadilan restoratif.<sup>165</sup> Di Selandia Baru, Kementerian Hukum mengadopsi Kerangka Praktik Terbaik Keadilan Restoratif<sup>166</sup> yang hanya berfokus pada penggunaan proses keadilan restoratif pra-penjatuhan hukuman dan berlaku untuk semua penyedia keadilan restoratif yang didanai Kementerian Hukum dan fasilitatornya. Hal ini dikembangkan dengan merujuk pada dua dokumen panduan sebelumnya yang dihasilkan oleh Kementerian Hukum masing-masing tentang *Standar Keadilan Restoratif untuk Kasus Kekerasan Keluarga*<sup>167</sup> dan tentang *Standar Keadilan Restoratif untuk Kasus Pelanggaran Seksual*.<sup>168</sup> Di Kanada, pada tahun 2018, Pertemuan Menteri Federal-Provinsi-Teritorial yang Bertanggung Jawab atas Keadilan dan Keamanan Publik mengadopsi *Prinsip dan Pedoman Praktek Keadilan Restoratif dalam Permasalahan Pidana*.<sup>169</sup> Di Kolombia, panduan metodologis penerapan peradilan anak restoratif dapat memberikan panduan kepada para praktisi.<sup>170</sup> Terakhir, Asosiasi Kepala Polisi Inggris, Wales & Irlandia Utara mengadopsi seperangkat pedoman dan standar minimum untuk membantu departemen kepolisian dalam memperkenalkan dan mengelola proses keadilan restoratif sebagai mekanisme diversifikasi.<sup>171</sup>

## 7.2 Pendekatan strategis

*Prinsip Dasar* (paragraf 20) merekomendasikan agar Negara-negara Anggota “mempertimbangkan perumusan strategi dan kebijakan nasional yang ditujukan untuk pengembangan keadilan restoratif dan untuk mempromosikan budaya yang mendukung penggunaan keadilan restoratif di antara para penegak hukum, peradilan dan otoritas sosial, serta masyarakat setempat”.<sup>172</sup>

Jelas, ketika sedang diusulkan perubahan besar organisasi untuk sistem peradilan pidana, direkomendasikan pendekatan strategis untuk pelaksanaannya. Ketika perubahan yang dimaksudkan menunjukkan penyimpangan nyata dari filosofi, prosedur, dan praktik yang ada, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah mempelajari pengalaman orang lain, menanyakan tentang praktik terbaik di lapangan, dan melanjutkan secara terbuka dan strategis untuk membangun basis dukungan yang kuat untuk perubahan yang diusulkan. Pengalaman menunjukkan bahwa proses konsultasi yang

<sup>165</sup> Pemerintah Skotlandia, *Delivery of Restorative Justice in Scotland: Guidance*, Oktober 2017. [www.gov.scot/publications/guidance-delivery-restorative-justice-scotland/](http://www.gov.scot/publications/guidance-delivery-restorative-justice-scotland/).

<sup>166</sup> Kementerian Hukum Selandia Baru (2017), *Restorative Justice: Best Practice Framework*.

<sup>167</sup> Kementerian Hukum Selandia Baru (2018), *Restorative Justice Standards for Family Violence Cases*. [www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/rj-specialist-standards-in-family-violence-cases-2018.pdf](http://www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/rj-specialist-standards-in-family-violence-cases-2018.pdf).

<sup>168</sup> Kementerian Hukum Selandia Baru (2013), *Restorative Justice Standards for Sexual Offending Cases*.

<sup>169</sup> Pertemuan Menteri Federal-Provinsi-Teritorial yang Bertanggung Jawab atas Keadilan dan Keamanan Publik (2018), *Principles and Guidelines for Restorative Justice Practice in Criminal Matters*, Ottawa: Government of Canada. [scics.ca/en/product-produit/principles-and-guidelines-for-restorative-justice-practice-in-criminal-matters-2018/](http://scics.ca/en/product-produit/principles-and-guidelines-for-restorative-justice-practice-in-criminal-matters-2018/).

<sup>170</sup> Vázquez Rossoni, O. (2015), *Guía Metodológica de Aplicación de Prácticas y Justicia Restaurativa en las sanciones privativas y no privativas de libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia*, Departamento Nacional de Planeación y Observatorio Internacional de Justicia Juvenil. [www.oijj.org/es/docs/publicaciones/guia-metodologica-de-aplicacion-de-practicas-y-justicia-restaurativa-en-las-sanc](http://www.oijj.org/es/docs/publicaciones/guia-metodologica-de-aplicacion-de-practicas-y-justicia-restaurativa-en-las-sanc).

<sup>171</sup> Lihat juga: Asosiasi Kepala Polisi Inggris, Wales & Irlandia Utara (2011), *Restorative Justice Guidance and Minimum Standards*.

<sup>172</sup> Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2002/12, lampiran.

luas biasanya merupakan landasan terbaik untuk pengembangan program yang berhasil. Dalam beberapa kasus, konsultasi nasional mendahului konsultasi lokal dan lebih spesifik. Pemimpin peradilan pidana dan pemangku kepentingan utama, termasuk kelompok masyarakat setempat, harus diberikan kesempatan yang tulus untuk mendapatkan masukan dalam pengembangan strategi baru dan untuk membangun proses yang ada yang memiliki potensi untuk memulihkan dari sisi pendekatan dan capaiannya. Selain itu, para profesional dan anggota masyarakat ini harus didorong untuk mengembangkan rasa memiliki pribadi atas program-program baru tersebut. Perencanaan yang tepat dari inisiatif semacam itu biasanya mencakup persiapan yang cermat dari setiap langkah proses implementasi dan pengembangan strategi untuk pemantauan dan evaluasinya.

#### PELAJARAN YANG DIPETIK DARI PENGEMBANGAN PROGRAM

Berdasarkan pengalaman, pengembangan program keadilan restoratif paling baik ketika:

1. *Program dikembangkan atas dasar kolaborasi, yang melibatkan, jika perlu, lembaga peradilan pidana, lembaga layanan sosial, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi masyarakat, akademisi dan sektor swasta.* Dengan tidak adanya pengaturan kolaboratif dan kepemilikan program yang luas, kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan rujukan dari polisi, mendapatkan dukungan dari pejabat hukum dan dukungan lain yang dibutuhkan.
2. *Strategi komunikasi yang efektif digunakan untuk menciptakan lingkungan organisasi yang dapat menggabungkan dan/atau berkolaborasi dalam pengembangan praktik keadilan restoratif dan mengedukasi masyarakat tentang pendekatan ini.*
3. *Konsultasi dilakukan dengan kelompok pemangku kepentingan dan kelompok advokasi di masyarakat.*
4. *Telah dirancangny model praktik yang kuat namun fleksibel.* Hal ini meliputi pedoman dan prosedur praktik terperinci serta standar praktik yang dirancang untuk melindungi peserta dan memastikan proses yang berkualitas tinggi.
5. *Ada kesepakatan yang jelas tentang kriteria dan prosedur yang akan digunakan dalam merujuk klien ke program keadilan restoratif.*
6. *Partisipasi bersifat sukarela dan peserta dalam proses diberikan pilihan yang benar apakah akan berpartisipasi di dalamnya.*
7. *Standar pelatihan dan pengawasan relawan, fasilitator, dan mediator telah dikembangkan dan disepakati.*
8. *Komponen evaluatif dimasukkan ke dalam setiap program keadilan restoratif.*
9. *Terdapat rencana realistis untuk mengamankan sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan program.* Dalam kasus negara-negara berpenghasilan rendah, diberikan pertimbangan apa yang dapat dilakukan dengan kondisi minimnya atau ketiadaan sumber daya tambahan, dengan mengembangkan kapasitas yang ada.



### MENERAPKAN Keadilan Restoratif Untuk Anak-Anak Di Chile – Studi Kasus

Dalam rangka mereformasi sistem peradilan pidana anak, pemerintah Chile, untuk pertama kalinya, memasukkan komponen keadilan restoratif – khususnya mediasi korban-pelaku. Sejak tahun 2016, inisiatif ini dipimpin oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Kantor Kejaksaan Nasional, Kantor Advokat Publik, dan kejaksaan. Reformasi ini dimaksudkan untuk menjadikan pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari undang-undang pidana Chile. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat berdampak pada budaya profesional peradilan dan budaya masyarakat secara umumnya.

Untuk mendorong perubahan ini, pembuat kebijakan yang terlibat dalam perancangan reformasi ini, dan praktisi yang terlibat dalam proyek percontohan tahun 2017, telah menetapkan sejumlah mekanisme dan prosedur koordinasi. Prosedur ini telah dipelajari dari pengalaman berbagai kota percontohan, termasuk Santiago dan Valparaíso.

#### **Proyek percontohan**

Strategi utama yang diikuti oleh Kementerian Kehakiman Chile untuk menerapkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak adalah pengenalan proyek percontohan di tiga kota. Hal ini telah mendasari rancangan model mediasi yang sesuai dengan budaya Chile dan kerangka hukum, sehingga menghasilkan bukti terkait dampak terhadap korban dan pelaku, menguji strategi koordinasi di antara organisasi peradilan utama dan menghasilkan masukan tentang praktik terbaik dalam melatih para profesional hukum. Proyek percontohan juga merupakan cara yang efektif untuk mengetahui pertanyaan, ketakutan, dan kekhawatiran yang diciptakan oleh model semacam ini bagi para jaksa, pembela, hakim, dan praktisi terkait lainnya..

Proyek percontohan Chili dapat dicirikan sebagai berikut:

- (a) Berdasarkan model keadilan restoratif yang berimbang, dengan maksud untuk memberikan suara yang setara bagi korban dan pelaku, terlepas dari ketergantungan terhadap organisasinya (sistem peradilan anak);
- (b) Didukung oleh kesepakatan kerjasama di tingkat nasional, ditandatangani oleh perwakilan nasional dari tiga lembaga utama negara: kantor kejaksaan, kantor pembela umum dan Kementerian Hukum;
- (c) Terjadi di yurisdiksi tertentu, yang membuat implementasi dapat dikontrol dan lebih mudah dipantau;
- (d) Tumbuh secara bertahap, satu proyek percontohan ditambahkan ke kota yang baru setiap tahun dan tahapan prosedural yang dapat digunakan mediasi perlahan-lahan ditingkatkan.
- (e) Diorganisir dan dilaksanakan oleh dua panel terkoordinasi (di tingkat nasional dan daerah), yang terdiri dari jaksa, pembela umum, hakim dan profesional Kementerian Hukum, yang bertemu setiap bulan untuk membahas kesulitan dan tantangan;
- (f) Mengadakan perbincangan legislatif secara rutin tentang pengembangan proyek percontohan, yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan dapat didasarkan pada pengalaman Chile yang nyata dan konkret;
- (g) Didukung oleh realisasi berbagai inisiatif yang mendorong diskusi publik, seperti seminar nasional, pertemuan dengan para profesional dari berbagai sektor, akademisi dan pakar internasional; dan,
- (h) Didukung oleh akademisi melalui perwujudan dua kajian.

*(lanjutan)*

## MENERAPKAN Keadilan Restoratif untuk Anak-Anak di Chile – Studi Kasus (lanjutan)

### Kajian-kajian

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Chile memutuskan untuk menginvestasikan dana publik dalam dua kajian yang dapat berkontribusi untuk menghasilkan pengetahuan mengenai metodologi yang digunakan, capaiannya, dan mendokumentasikan hambatan dan kemajuan yang diamati selama proses berlangsung. Kajian ini diselesaikan oleh dua universitas di Chile,<sup>a</sup> kajian pertama memberikan saran tentang model mediasi dan menilai dimensi organisasi dan pengalaman klien selama tahun pertama implementasi. Kajian kedua mengarah pada proposal model pengawasan dan sistem tata kelola, termasuk indikator kualitas yang sesuai, yang mana akan menjadi program mediasi nasional bagi pelaku di bawah umur. Kedua kajian tersebut telah menyumbangkan bukti dan masukan yang kuat mengenai praktik yang baik, manfaat dan batasan penggunaan keadilan restoratif dengan remaja di Chile. Secara paralel, kegiatan pelengkap termasuk lokakarya pelatihan dan pertukaran praktik baik dilakukan dengan pendanaan dari Program Eurosocial, program kerja sama antara Amerika Latin dan Uni Eropa.

Dalam jangka panjang, semua inisiatif ini dapat berkontribusi untuk melaksanakan reformasi hukum dan kelembagaan nasional yang dapat mengubah cara memperlakukan remaja yang terlibat dalam tindak pidana, dan cara para korban kejahatan didengar dan diperhitungkan. Selain itu, dan tidak kalah pentingnya, inisiatif ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan pengetahuan lokal dan regional tentang praktik yang baik dan efektivitas keadilan restoratif dalam konteks Amerika Latin.

<sup>a</sup> Bolívar, D., Ramírez, A., Baracho, B., de Haan, M., Castillo, F., Fernández, M. dan Aertsen, I. (2017), *Estudio Proyecto Capacitación, Asesoría y Estudio Práctico Mediación Penal Juvenil. Informe Final*, Santiago: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile; Miranda, P., Farah, J., Bolívar, D., Fernández, M., Baracho, B. (2017), *Elaboración de un sistema de supervisión para la mediación penal en el marco del nuevo servicio de reinserción social juvenil. Informe Final*, Santiago: Escuela de Trabajo Social Pontificia Universidad Católica de Chile.

## 7.3 Desain dan implementasi program

Agar sederhana, buku pegangan ini difokuskan pada masing-masing program. Namun, penerapan keadilan restoratif dalam konteks nasional bukan sekadar menciptakan program mandiri baru.<sup>173</sup> Keadilan restoratif dapat mendasari setiap aspek dari proses peradilan pidana dan, bila sesuai, dikembangkan dari praktik-praktik tradisional.

Pada tahap desain program, konsultasi yang tepat dan ekstensif merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat membantu semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan rasa memiliki atas program baru dan akan memastikan legitimasi pendekatan baru yang diusulkan di mata para korban, pelaku dan semua pemangku kepentingan penting lainnya. Fase desain melibatkan sejumlah pilihan dasar yang lebih baik dibuat melalui konsensus dan dilandaskan oleh informasi terkini tentang praktik terbaik, antara lain:

- Jenis program dan model (termasuk keputusan tentang pengaturan yang sesuai, jenis dan tingkat intervensi, hubungan antara program dan sistem peradilan pidana, dll.). Dalam banyak

<sup>173</sup> Lihat juga: Laxminarayan (2014), *Accessibility and Initiation of Restorative Justice*

kasus, hal ini mungkin memerlukan pengkajian sebelumnya terkait kebutuhan masyarakat, kekuatan, dan tantangannya

- Organisasi dan tata kelola program dan perannya dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana (termasuk pembentukan mekanisme penasehat)
- Mendefinisikan jenis hasil/kesepakatan yang akan dicari melalui proses tersebut dan bagaimana kepatuhan terhadap syarat-syarat kesepakatan tersebut akan dipantau dan dipastikan
- Menetapkan prioritas dan mengurutkan pelaksanaan berbagai aspek program
- Mengamankan komitmen mitra dan pemangku kepentingan untuk merujuk kasus ke program dan menentukan kriteria kelayakan kasus
- Menentukan metode atau proses penilaian yang akan digunakan untuk menentukan kelayakan kasus dan kesesuaian program
- Menyediakan program dengan struktur tata kelola yang baik dan kepemimpinan yang memadai
- Merencanakan manajemen program yang efektif, termasuk memantau standar praktik untuk memastikan kualitas dan merencanakan evaluasi program
- Memprediksi biaya, penganggaran dan mengatasi masalah kesinambungan program, termasuk mengantisipasi pertanyaan tentang efektivitas biaya
- Rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengawasan fasilitator dan personil lainnya
- Rekrutmen, seleksi, pelatihan dan peran relawan dan pengawasan mereka

### Pilihan model atau pendekatan

Pemilihan model program yang tepat adalah salah satu keputusan paling krusial yang akan diambil saat merancang sebuah inisiatif baru. Keputusan tersebut harus didasari oleh praktik-praktik terbaik di lapangan, tetapi juga harus tetap sadar akan parameter dan kontinjensi (hukum, keuangan, budaya, sikap publik, dll.) di mana program diharapkan akan berjalan. Konsultasi luas pada tahap ini, berdasarkan informasi yang baik tentang opsi perancangan program dan implikasinya, adalah titik awal yang sangat baik.<sup>174</sup> Mengidentifikasi kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat biasanya juga merupakan langkah yang penting. Terakhir, penting untuk dicatat bahwa fitur paling penting dari program baru adalah fleksibilitas dan kreativitas. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan keadaan dan untuk belajar berdasarkan pengalaman sendiri ke dalam desain program.

### Mendefinisikan capaian/kesepakatan yang akan dicapai

Beberapa hasil dari proses keadilan restoratif dapat meliputi: permintaan maaf; perjanjian atau sumpah lisan atau tertulis; janji tentang perilaku masa depan; restitusi/kompensasi; atau pengabdian masyarakat. Namun, menentukan hasil yang akan dicari melalui proses restoratif lebih rumit daripada memilih beberapa dari daftar di atas. Hasilnya harus memiliki hubungan yang bermakna dengan peristiwa atau perilaku yang bermasalah. Mendefinisikan hasil juga harus mencakup penentuan bagaimana kesepakatan akan dipantau, apakah akan disetujui secara hukum atau tidak, dan jika iya bagaimana pengawasan yudisial terhadap kesepakatan akan berlangsung, mekanisme pemantauan kepatuhan apa yang perlu dibentuk dan lembaga mana yang akan bertanggung jawab

<sup>174</sup> Hal ini dapat menjadi bagian dari pelaksanaan strategi nasional, dengan prioritas dan arahnya sendiri, berdasarkan konsultasi yang luas.

untuk melakukannya. Ini juga berarti mengembangkan prosedur yang disepakati tentang apa yang akan terjadi ketika terjadi kegagalan untuk mengimplementasikan kesepakatan dan siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan, memberi tahu korban dan masyarakat dan memastikan lembaga perujuk mengetahui situasi tersebut.

Terkadang pendekatan mendalam dibedakan dengan pendekatan dangkal untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam setiap program keadilan restoratif, manajer dan praktisi memiliki pilihan penting antara mengambil pendekatan mendalam atau pendekatan dangkal untuk menjalankan proses dan pertemuan mereka. Meskipun pendekatan dangkal difokuskan pada pencapaian kesepakatan yang nyata dan hasil yang cukup spesifik, tujuan keadilan restoratif yang lebih luas dapat mencakup dialog, penuntasan, rekonsiliasi, dan penyembuhan yang biasanya menentukan pendekatan yang lebih dalam dan membutuhkan pemberdayaan yang tulus dari para peserta utamanya.<sup>175</sup>

### Organisasi dan lokasi program

Secara teoritis, sebuah program dapat ditempatkan di manapun di dalam atau di luar sistem peradilan pidana. Keputusan itu sangat bergantung pada lembaga mana yang siap menerima peran kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, kekuatan kemitraan yang ada, dan hubungan dengan masyarakat atau dukungan politik. Jenis proses pemulihan yang diterapkan juga dapat mempengaruhi keputusan tersebut.

Terdapat dua pendekatan umum; yang satu adalah menempatkan program dalam sistem peradilan (misalnya sebuah “program internal”) dan yang satunya berupa jenis program yang berdiri sendiri yang mengambil rujukan dari sistem dan/atau dari masyarakat. Terdapat potensi kelebihan dan kelemahan dari masing-masing model. Sebuah program yang berdiri sendiri mungkin mengalami kesulitan untuk membangun legitimasinya dan mendapatkan rujukan dari sistem peradilan, sedangkan sebuah program yang tertanam dari dalam sistem itu sendiri dapat berisiko dikooptasi dan orientasi keadilan restoratifnya melemah akibat mengutamakan kepentingan administratif.<sup>176</sup>

Di satu sisi, tampaknya kelompok-kelompok tertentu mungkin merasa curiga terhadap program-program yang dijalankan oleh sistem peradilan dan karena itu mungkin memilih untuk tidak berpartisipasi. Di sisi lain, juga jelas bahwa kelompok lain akan melihat kedekatan program dengan polisi atau pengadilan sebagai jaminan legitimasi dan sumber perlindungan. Bahkan, bisa jadi benar bahwa perspektif tertentu bergantung pada sifat hubungan antara lembaga-lembaga ini dan masyarakat, dan kredibilitas lembaga tersebut di mata masyarakat. Sebelum memilih satu pendekatan daripada yang lain, sifat dari hubungan ini dan seberapa besar kemungkinan mereka mempengaruhi keberhasilan program di masa depan harus dipertimbangkan.

<sup>175</sup> Barton, C. (2000), “Empowerment and Retribution in Criminal Justice”, dalam Strang, H. dan Braithwaite, J. (eds.), *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, Ashgate/Dartmouth: Aldershot, hlm. 55–76.

<sup>176</sup> Daly, K. (2003), “Mind the Gap: Restorative Justice in Theory and Practice”, dalam Von Hirsch, A., et al. (eds.) *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Oxford: Hart Publishing, hlm. 219–236; Crawford, A. (2006), “Institutionalising Restorative Justice in a Cold, Punitive Environment”, dalam Aertsen, I., Daems, T. dan Robert, L. (eds.), *Institutionalising Restorative Justice*, Cullompton: Willan Publishing, hlm. 120–150; Blad, J. (2006), “*Institutionalising Restorative Justice? Transforming Criminal Justice? A Critical View on the Netherlands*”, dalam Aertsen, I., Daems, T. dan Robert, L. (eds.), *Institutionalising Restorative Justice*, Cullompton: Willan Publishing, hlm. 93–119; Marder (2018), “Restorative Justice and the Police”.

Keuntungan dan kerugian dari setiap opsi harus ditinjau dengan cermat. Mempertimbangkan setiap perspektif dalam kaitannya dengan apa yang diketahui tentang pendekatan yang paling memungkinkan dalam rangka memastikan keberhasilan program dan pengembangan kemitraan antar lembaga yang kuat. Pada kebanyakan kasus, perlu memberi perhatian pada program yang memiliki struktur tata kelola yang mampu mendorong rasa memiliki yang luas di antara semua pemangku kepentingan.

Yang sangat penting, pembentukan komite penasihat (atau pengawas) seringkali merupakan hal yang bermanfaat, dengan partisipasi dari anggota kelompok masyarakat sipil dan pejabat peradilan pidana yang dapat memberikan panduan untuk program tersebut, secara rutin meninjau kemajuan dalam pelaksanaannya, mengidentifikasi isu-isu yang muncul dan menjadi penghubung yang efektif ke berbagai lembaga yang terlibat, dan merencanakan evaluasi akhir program.

### Keputusan tentang kasus yang akan disasar

Sebuah program tidak akan pernah bisa cocok diterapkan ke semua orang. Merancang program baru pada dasarnya melibatkan pembuatan pilihan, sebaiknya melalui konsultasi dengan semua pemangku kepentingan utama. Program harus dirancang dengan cara yang secara jelas menentukan jenis kasus yang akan ditangani dan bagaimana intervensi dapat bervariasi tergantung pada kasus yang dipilih. Hal ini penting untuk setiap aspek dalam merancang program baru, tetapi khususnya untuk mengembangkan mekanisme rujukan yang sesuai, merencanakan intervensi, dan merekrut serta melatih para profesional dan relawan yang terlibat.

Klasifikasi hukum atas pelanggaran tidak harus menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan kelayakan sebuah kasus untuk proses keadilan restoratif. Idealnya, program pemulihan harus fleksibel dan cukup dapat disesuaikan agar sesuai dengan orang-orang yang dapat memperoleh manfaat daripada mencari orang yang cocok dengan beberapa kriteria hukum yang sewenang-wenang. Biasanya program baru harus mengambil pendekatan inkremental dan mulai dengan subset yang lebih kecil dari kasus-kasus yang memenuhi syarat dan dikembangkan dari itu seiring dengan perkembangan dan penguatan program.

Terkait masalah apakah perlu menangani kejahatan serius, seringkali ada kecenderungan untuk menysar masalah atau kasus yang melibatkan pelanggaran yang kurang serius atau pelanggar pertama kali. Mungkin ada beberapa alasan bagus untuk melakukannya ketika sebuah program pertama kali diterapkan. Namun, seperti dibahas dalam bab sebelumnya, terdapat bukti yang jelas bahwa proses keadilan restoratif dapat berhasil diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran serius. Faktanya, pendekatan pemulihan mungkin terlalu intensif dalam kasus kejahatan yang kurang serius atau tanpa korban dimana pendekatan lain dapat digunakan. Jika kejahatan serius diterima oleh program, perlu direncanakan pelatihan tambahan dan tindakan pencegahan lain sebagaimana yang diuraikan dalam bab sebelumnya, termasuk prosedur dan alat untuk melakukan penilaian, melindungi kerahasiaan dan memastikan keselamatan korban dan peserta lainnya.

Satu hal yang juga harus diingat adalah bahwa penggunaan keadilan restoratif untuk jenis pelanggaran tertentu lebih kontroversial daripada yang lain. Apa yang paling kontroversial dalam kasus tertentu bergantung pada sejumlah faktor, termasuk karakteristik masyarakat, konteks budaya, dan sifat program. Seperti disebutkan sebelumnya, penggunaan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, misalnya, seringkali kontroversial dan terkadang ditentang. Strategi komunikasi yang tepat yang mengidentifikasi dan mengatasi sumber penolakan dan dasar kontroversi dapat membantu.

### Menetapkan prioritas

Setiap program yang berhasil harus menghadapi masalah penentuan prioritas dalam penyampaian layanannya. Tidak selalu mungkin untuk berencana menawarkan layanan mediasi penuh kepada semua orang yang mungkin memilikinya. Namun, bisa jadi sulit untuk memberikan justifikasi ketika memberikan kesempatan kepada beberapa korban dan mengecualikan korban lainnya hanya berdasarkan karakteristik pelaku.<sup>177</sup> Jelas, salah satu kriteria yang harus mempengaruhi penetapan prioritas adalah seberapa penting proses tersebut bagi para korban dan masyarakat, meskipun kita harus tetap berhati-hati agar prinsip ini tidak diterapkan dengan cara yang mendiskriminasi pelaku tertentu. Pilihan-pilihan ini juga memiliki implikasi untuk setiap aspek lain dari rancangan dan pelaksanaan program (misalnya biaya program, efektivitas biaya, kemampuan untuk menghasilkan dukungan publik, kemampuan untuk menghasilkan rujukan yang memadai).

Diperlukan standar untuk suatu program (dan dalam beberapa kasus standar nasional) untuk memandu rujukan dan keputusan pengambilan kasus untuk memastikan ekonomi dan efektivitasnya. Sumber daya dari setiap program pasti terbatas, begitu pula dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses tersebut. Kebijakan penetapan standar dan pedoman prioritas harus didasarkan, sejauh mungkin, pada informasi empiris tentang permintaan dan permintaan potensial untuk layanan, sumber daya yang diperlukan untuk berbagai tugas, dan untuk setiap jenis kasus.

Beberapa layanan dapat menangani masalah prioritas dengan mengembangkan program jalur cepat dan intensif untuk memenuhi kebutuhan kasus dengan prioritas yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Layanan lain mungkin memutuskan untuk menawarkan tingkat layanan yang berbeda untuk jenis kasus yang berbeda. Dalam semua kasus, kebijakan dan pedoman yang jelas untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh personel program dan lembaga rujukan akan menjadi hal yang penting.<sup>178</sup> Prioritas yang akan ditetapkan oleh layanan juga harus didiskusikan dan, jika memungkinkan, dinegosiasikan dengan lembaga rujukan. Ketika prioritas kasus memerlukan penilaian terhadap setiap kasus yang berbeda-beda dalam kaitannya dengan seperangkat standar, pelatihan yang memadai harus ditawarkan kepada semua profesional yang terlibat dalam program dan lembaga rujukan. Dampak dari standar ini pada beban kasus program dan kemampuannya untuk mencapai tujuannya harus dipantau secara hati-hati.

---

<sup>177</sup> Marshall, T. F. (1999), *Restorative Justice: An overview*, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Pengembangan Riset dan Statistik, London, Inggris.

<sup>178</sup> Ibid.

## Mengamankan komitmen mitra dan pemangku kepentingan

Ketika peran dari berbagai mitra program tidak dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan, penting untuk menentukan dan mendapatkan komitmen dari semua pemangku kepentingan. Jika memungkinkan, diharapkan untuk mengembangkan protokol antarlembaga dan kesepakatan formal (misalnya tentang hal-hal seperti tata kelola, penetapan kebijakan program, penetapan prioritas, rujukan kasus, pengawasan atas proses, pelatihan bersama, pembagian biaya, aliran informasi, pembagian data, perlindungan privasi dan kerahasiaan informasi, penyelesaian perselisihan di antara para mitra dan komunikasi publik).

Proses implementasi nasional seringkali dimulai dengan satu atau lebih program percontohan untuk menguji proses dan capaiannya. Program percontohan ini harus dievaluasi secara independen bekerja sama dengan manajer program dan pemangku kepentingan utama lainnya. Temuan evaluasi dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan dari program untuk peluncuran model yang lebih umum dan memberikan kepastian bagi para pembuat kebijakan yang sangat berhati-hati dan segmen populasi yang skeptis.

## Menetapkan struktur pemerintahan

Program yang solid dan tangguh biasanya merupakan program dengan struktur tata kelola yang jelas, dapat dikelola, dan akuntabel yang menjawab kekhawatiran dan persyaratan semua mitra (termasuk masyarakat) dan penyedia pendanaan. Hal ini harus menjadi struktur tata kelola yang dengan jelas menggambarkan tanggung jawab dan akuntabilitas semua peserta. Ini akan mencakup tanggung jawab untuk: (a) operasional harian program; (b) perekrutan, pelatihan dan pengawasan pengurus, personel dan fasilitator profesional; (c) manajemen keuangan dan penganggaran; (d) penetapan arah dan prioritas program; (e) penentuan kebijakan operasional; (f) mengamankan pendanaan yang memadai dan stabil; (g) hubungan masyarakat dan komunikasi dengan media; dan (h) pemantauan dan evaluasi kinerja.

## Pengelolaan program

Manajemen dan kepemimpinan program oleh individu yang memiliki pemahaman yang baik dan komitmen yang kuat terhadap nilai dan prinsip keadilan restoratif merupakan hal yang sangat penting. Manajemen program dapat didukung oleh komite penasihat program yang berkomitmen dengan perwakilan dari semua pemangku kepentingan dari instansi dan lembaga swadaya masyarakat.

Setelah struktur tata kelola ditetapkan, beberapa kebijakan operasional harus ditetapkan. Sekali lagi, hal ini harus dilakukan dalam kolaborasi dan konsultasi dengan mitra dan pemangku kepentingan utama untuk memasukkan kebijakan dan prosedur operasional tentang manajemen informasi dan perlindungan privasi data, prosedur dan proses rujukan kasus, manajemen kasus, pengembangan profesional, hubungan masyarakat, kinerja program, serta evaluasi dan pemantauan program.<sup>179</sup>

<sup>179</sup> Mungkin ada standar kualitas nasional dan standar kinerja yang harus dipatuhi oleh program. Misalnya, di Inggris, didukung oleh Kementerian Hukum, RJC mengembangkan *Restorative Service Quality Mark (RSQM)* pada tahun 2013 melalui konsultasi dengan para ahli di bidang restoratif. RSQM adalah tanda kualitas untuk organisasi yang menyediakan layanan restoratif dan hanya diberikan kepada mereka yang dapat menunjukkan bahwa mereka memenuhi standar minimum yang diperlukan untuk penyediaan kualitas. RJC juga ditugaskan untuk memberikan nilai kualitas bagi penyedia pelatihan restoratif ("*Training Provider Quality Mark*"). Lihat: [restorativejustice.org.uk/rjc-training-provider-quality-mark](http://restorativejustice.org.uk/rjc-training-provider-quality-mark).



## Memprediksi biaya, penganggaran dan pendanaan

Terdapat biaya-biaya yang tak terhindarkan dari setiap perubahan organisasi atau program baru, bahkan ketika diterapkan untuk mencapai penghematan atau memaksimalkan efektivitas biaya. Pendekatan hemat biaya biasanya tidak bebas biaya. Rancangan program harus mencakup penilaian yang realistis terhadap biaya yang akan muncul (misalnya berdasarkan jenis tugas atau proyeksi jumlah kasus yang akan ditangani dalam jangka waktu tertentu). Untuk lembaga independen, penyusunan rencana bisnis yang tepat untuk program biasanya menjadi dasar relasi yang baik dengan pemangku kepentingan dan lembaga pendanaan. Asumsi kerja di mana program dirancang, dan perkiraan biayanya, harus dijabarkan dengan jelas dan faktor apa pun yang dapat mempengaruhi biaya ini di masa depan harus diidentifikasi. Jika memungkinkan, pengembangan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, mekanisme akuntansi dan pemantauan biaya yang memadai, serta indikator kinerja semuanya akan membantu menempatkan program pada pijakan keuangan yang sehat.

Investasi dalam program keadilan restoratif mungkin memiliki beberapa manfaat sosial dan ekonomi. Analisis manfaat biaya dan *Return of Investment (ROI)* dari program ini sangat berguna. Dalam lingkungan di mana sumber daya keuangan untuk inovasi peradilan pidana selalu terbatas dan terdapat persaingan ketat untuk mengamankan sumber daya yang ada, program keadilan restoratif tidak mungkin berkembang secara maksimal kecuali dana yang ada dialihkan untuk mendukung pendekatan baru. Beberapa yurisdiksi sedang mengerjakan proses reinvestasi semacam ini. Misalnya, Justice Policy Center di Urban Institute di Washington, D.C., telah mengembangkan perangkat reinvestasi keadilan bagi para pemimpin lokal di mana yurisdiksi menyelaraskan penggunaan sumber daya peradilan pidana yang langka dengan prioritas keselamatan publik.<sup>180</sup>

### PENDANAAN UNTUK PROGRAM BERBASIS MASYARAKAT

Seorang hakim menjelaskan perlunya pendanaan yang memadai untuk proses berbasis masyarakat sebagai berikut:

“Ketika saya beralih untuk mendukung proses yang dipimpin masyarakat, saya berharap proses ini dilakukan sepenuhnya dengan mengandalkan para relawan. Ini kesalahan besar. Proses komunitas membutuhkan dana, pelatihan, dan staf agar berjalan efektif. Meskipun relawan harus memimpin prosesnya, mereka tidak dapat memikul semua tanggung jawab yang menyertai pekerjaan *circle*. Jika para relawan ingin bergerak maju dan memikul tanggung jawab yang signifikan, mereka membutuhkan staf, sumber daya, dan pelatihan. Tanpa dukungan ini, mereka direduksi menjadi penjual yang dimuliakan untuk para profesional keadilan. Selain itu, dukungannya harus signifikan; jika tidak, *circle* dan inisiatif komunitas serupa lainnya akan gagal.”

<sup>180</sup> Ho, H., Neusteter, S.R. dan la Vigne, N.G. (2013), *Justice Reinvestment – A toolkit for local leaders*, Washington, D.C.: Urban Institute, Justice Policy Centre. Lihat juga: Council of State Governments Justice Centre (2013), *Lessons from the States – Reducing Recidivism and Curbing Corrections Costs through Justice Reinvestment*, New York: Council of State Governments Justice Center.

## Fasilitator

Sering dikatakan bahwa fasilitator atau mediator, bersama dengan pengelola program, dapat membuat atau menghancurkan sebuah program. Sebagian besar keberhasilan proses bergantung pada keterampilan, pendidikan, dan komitmen mereka terhadap program. Sebagaimana ditekankan, rekrutmen, seleksi, dan pelatihan untuk mereka menjadi komponen penting dari setiap program baru dan tetap menjadi perhatian sepanjang masa program.

Tentunya ada pertanyaan-pertanyaan terkait perekrutan fasilitator (misalnya, apakah mengandalkan relawan, profesional, atau campuran keduanya) yang sama sekali tidak dapat disepelekan.<sup>181</sup> Namun, pertanyaan semacam ini lebih baik ditangani berdasarkan kasus per kasus. Beberapa program dapat menggunakan layanan dari profesional yang terlatih secara profesional dan/atau profesional terakreditasi yang menawarkan layanan mereka untuk memfasilitasi proses tertentu. Keuntungannya adalah memungkinkan program dengan sedikit kasus untuk memiliki akses ke profesional terlatih tanpa harus mempekerjakan mereka secara penuh waktu. Asosiasi profesional atau lembaga pemerintah dapat membuat daftar fasilitator dan mediator yang tersedia, terkadang dengan mengacu pada skema akreditasi.<sup>182</sup>

Seperti dibahas dalam dua bab sebelumnya, sifat program dan konteks penyampaian, pesertanya, sifat viktimisasi yang dirancang untuk diatasi, dan banyak faktor lainnya akan menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh fasilitator. Setiap program harus secara hati-hati mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan pada fasilitator/mediatornya dan mengintegrasikan informasi tersebut dalam kegiatan rekrutmen dan pelatihannya. Fasilitator, baik relawan maupun profesional, harus menerima pelatihan, dukungan, dan pengawasan yang berkelanjutan.

*Prinsip Dasar* menegaskan bahwa fasilitator harus menerima pelatihan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keahlian untuk menjalankan peran mereka dan, jika diperlukan, memahami budaya dan masyarakat setempat. *Prinsip Dasar* juga menyarankan pembentukan standar kompetensi dan aturan perilaku untuk mengatur pelaksanaan program keadilan restoratif (para. 13 (c)). Struktur dan proses untuk memberikan sertifikasi pada fasilitator dan sistem untuk menilai, mengatur dan mengawasi fasilitator yang terlibat dalam program keadilan restoratif perlu ditetapkan.

Terlepas dari proliferasi program keadilan restoratif, relatif sedikit perhatian yang diberikan pada masalah akreditasi atau sertifikasi fasilitator dan mediator. Di banyak negara, ada kebutuhan akan cara yang disepakati untuk memastikan kecakapan kerja dalam keadilan restoratif, seperangkat standar yang disepakati untuk praktik keadilan restoratif, dan kerangka kerja bersama untuk kontrol kualitas dan akuntabilitas. Mekanisme hukum mungkin juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas mediator, termasuk proses pengaduan yang dapat diakses, dan proses disipliner dengan konsekuensi. Pendekatan akreditasi yang disepakati juga dapat berfungsi untuk

<sup>181</sup> Rosenblatt, F.F. (2015), *The Role of Community in Restorative Justice*, London: Routledge.

<sup>182</sup> Untuk contoh praktik terbaik, lihat Pemerintah Skotlandia (2018), *Best Practice Guidance for Restorative Justice Practitioners and their Case Supervisors and Line Managers*; Dewan Keadilan Restoratif (2011), *Best Practice Guidance for Restorative Practice*, London: RJC.

meningkatkan standar dengan mendorong lebih banyak praktisi untuk mencari akreditasi dan memenuhi prasyarat pelatihannya.<sup>183</sup>

### Relawan dan fasilitator masyarakat

Jelas ada beberapa keuntungan penting dalam melibatkan relawan lokal yang dihormati, terkadang bekerja sama dengan para profesional, dalam pelaksanaan program. Berbagai upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa relawan direkrut dari semua segmen masyarakat, dengan keseimbangan proporsi gender, budaya, dan etnis yang sesuai. Kehadiran mereka akan membantu menjalin hubungan yang lebih dalam antara masyarakat dan sistem peradilan. Di Thailand, misalnya, anggota masyarakat direkrut sebagai petugas pengawas masa percobaan sukarela yang juga dapat berperan sebagai fasilitator proses keadilan restoratif. Di Thailand, hakim awam untuk pengadilan anak terkadang dilatih sebagai fasilitator.

Pemanfaatan relawan juga dapat memungkinkan anggota masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan mengambil peran utama dalam menanggapi kejahatan dan kekacauan sosial di komunitas mereka, serta untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan reintegrasi pelaku dan korban. Relawan selanjutnya dapat berfungsi sebagai pelatih, mentor dan pengawas.

Kita juga harus mencatat bahwa banyak program baru dikembangkan dan didanai berdasarkan asumsi bahwa masyarakat akan terlibat dan menyediakan sebagian besar sumber daya yang dibutuhkan, sebagian besar dalam bentuk relawan. Asumsi itu perlu diverifikasi dengan hati-hati. Kita harus mempertimbangkan bahwa:

- Tidak semua komunitas memiliki sumber daya berlebih untuk mencurahkan program program baru atau membangun praktik pemulihan ke dalam proses peradilan berbasis komunitas yang ada.
- Sikap lokal yang berlaku terhadap kerelawanan secara umum, atau kerelawanan dalam sistem peradilan pidana, bisa sangat berbeda dari satu komunitas ke komunitas berikutnya, atau dari satu budaya ke budaya lainnya.
- Penerimaan sistem peradilan pidana lokal terhadap gagasan untuk bekerja sama dengan relawan belum tentu berada pada tingkat tertinggi.
- Program pemulihan tidak dapat berfungsi tanpa mengamankan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung, melatih, membimbing, mengawasi, dan menunjukkan penghargaan kepada para relawannya

Peran relawan perlu didefinisikan dengan hati-hati dan dijelaskan kepada semua yang berkepentingan dan proses penyaringan yang baik harus dilakukan pada saat perekrutan. Kriteria yang jelas untuk perekrutan relawan harus diartikulasikan dan diumumkan. Terakhir, rekrutmen tidak boleh membiarkan segmen masyarakat tertentu mengambil alih program atau menciptakan persepsi bahwa program dikendalikan olehnya.

<sup>183</sup> Misalnya, di Inggris pada tahun 2011, Restorative Justice Council (RJC) meluncurkan daftar nasional “praktisi restoratif”. Mereka yang memiliki “setidaknya pengalaman satu tahun dalam memberikan proses restoratif” di Inggris dapat diberikan “status praktisi terakreditasi” oleh RJC, dengan ketentuan bahwa mereka mematuhi kode praktik tertentu, dan dengan keuntungan mampu untuk menggunakan apa yang disebut “Tanda Kualitas Praktisi RJC”.

## 7.4 Mengatasi kebutuhan akan kerangka hukum

Sebagaimana disebutkan dalam Bab 1, ketiadaan dukungan hukum (kerangka hukum/kewenangan) tidak serta merta menjadi penghambat implementasi program keadilan restoratif. Ada banyak program sukses yang berjalan tanpa status hukum formal. Namun, kerangka hukum yang memungkinkan dapat menjadi titik awal yang penting untuk mengembangkan program keadilan restoratif baru, terutama di negara-negara yang belum memiliki program ini, untuk memberikan legitimasi dan pendanaan bagi keberhasilan pengembangan dan implementasi program.

Peraturan perundang-undangan dengan kata-kata yang jelas, revisi hukum pidana atau hukum acara pidana, dan pernyataan kebijakan dapat memandatkan, memberikan preferensi, atau membuat pendanaan tertentu bergantung pada penggunaan praktik pemulihan. Misalnya, pasal 159 (2) (c) Konstitusi Kenya, 2010 menyatakan bahwa, “bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa termasuk rekonsiliasi, mediasi, arbitrase, dan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional harus dipromosikan berdasarkan klausul (3)”.<sup>184</sup> Klausul (3) menyatakan bahwa mekanisme sengketa tradisional tidak boleh digunakan dengan cara yang bertentangan dengan Deklarasi Hak-Hak, bertentangan dengan keadilan dan moralitas atau menciptakan capaian yang bertentangan dengan keadilan dan moralitas, atau bertentangan dengan Konstitusi ini atau setiap hukum tertulis.<sup>185</sup> Contoh lain adalah dari Undang-Undang Peradilan Pidana Pemuda Kanada federal yang mengarahkan bahwa segala cara harus dijajaki dalam upaya untuk mengurangi jumlah remaja yang dikirim ke sel tahanan.<sup>186</sup> Di Latvia, mediasi korban-pelaku dalam kasus pidana diatur dalam Hukum Acara Pidana<sup>187</sup> dan Hukum Layanan Masa Percobaan Negara.<sup>188</sup> Mediasi korban-pelaku dalam kasus pidana dilakukan oleh Layanan Masa Percobaan Negara. Pasal 381 KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyelesaian, seorang perantara yang dilatih oleh Layanan Masa Percobaan Negara dapat memfasilitasi perdamaian antara korban dan orang yang melakukan tindak pidana. Seseorang yang mengarahkan proses (kantor polisi, jaksa atau hakim), dapat memberi tahu spesialis dari Layanan Masa Percobaan Negara mengenai kemungkinan penyelesaian.<sup>189</sup>

Dalam beberapa kasus, amandemen legislatif mungkin diperlukan untuk menetapkan otoritas diskresi bagi petugas peradilan untuk melakukan diversi kasus dari proses peradilan normal atau merujuknya ke proses keadilan partisipatif atau restoratif. Banyak program inovatif dan menjanjikan gagal mencapai tujuannya karena terlalu sedikit rujukan kasus oleh petugas peradilan pidana. Jelas bahwa penggunaan yang tepat dari pengambilan keputusan diskresioner oleh aparat penegak hukum dan peradilan di semua tingkatan sangatlah penting demi keberhasilan sebagian besar program.

<sup>184</sup> Kenya, Konstitusi Kenya (27 Agustus 2010). [www.parliament.go.ke/sites/default/files/2017-05/The\\_Constitution\\_of\\_Kenya\\_2010.pdf](http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/2017-05/The_Constitution_of_Kenya_2010.pdf).

<sup>185</sup> Ibid.

<sup>186</sup> UU Peradilan Pidana Remaja, S.C. 2002, c. 1, s. 4. [www.laws-lois.justice.gc.ca/PDF/Y-1.5.pdf](http://www.laws-lois.justice.gc.ca/PDF/Y-1.5.pdf).

<sup>187</sup> Hukum Acara Pidana Republik Latvia, Seksi 381, Aktualisasi Penyelesaian.

<sup>188</sup> Hukum Layanan Masa Percobaan Negara Republik Latvia.

<sup>189</sup> Kronberga, I, Mangule, I. dan Sile, S. (2013), *Restorative Justice in Latvia*, Centre for Public Policy – Providus.

Penggunaan otoritas diskresi yang tepat harus difasilitasi dan dipandu, seringkali oleh hukum. Dalam banyak sistem peradilan pidana, petugas penegak hukum dan petugas peradilan pidana sudah memiliki kewenangan diskresioner yang cukup dalam kerangka hukum yang ada untuk merujuk kasus ke proses alternatif atau menetapkan proses semacam itu. Dalam kasus lain, mungkin perlu menetapkan kewenangan tersebut dan menyediakan kerangka akuntabilitas. Dalam semua kasus, penting agar proses pengambilan keputusan mengenai rujukan ke program alternatif dikakukan setransparan mungkin dan dipantau. Kerangka akuntabilitas, kadang-kadang ditunjukkan pada peraturan perundang-undangan atau dalam prosedur dan kebijakan resmi, biasanya diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan diskresi tidak disalahgunakan dan tidak menjadi sumber diskriminasi yang tidak dapat diterima atau tidak menjadi sumber godaan untuk korupsi.

Kerangka hukum yang mengatur penggunaan keadilan restoratif dapat memungkinkan penggunaannya, mengharuskannya dipertimbangkan, atau membuatnya wajib. Jika memungkinkan program keadilan restoratif, undang-undang memberi personel lembaga peradilan pidana (paling sering polisi dan jaksa) keleluasaan untuk melakukan diversi kepada pelaku tertentu dari sistem peradilan arus utama ke program pemulihan dengan syarat-syarat tertentu yang didefinisikan dengan jelas. Ketika undang-undang mensyaratkan agar langkah-langkah keadilan restoratif dipertimbangkan, personel lembaga peradilan pidana diminta untuk mempertimbangkan potensi pengalihan pelaku ke program keadilan restoratif. Beberapa negara juga telah mewajibkan polisi atau jaksa penuntut untuk merujuk individu ke mediasi, konferensi pemulihan, atau program pengalihan lainnya dalam kasus pelanggaran remaja.

Beberapa pertanyaan seringkali perlu dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan yang sedang mengembangkan peraturan perundang-undangan tentang keadilan restoratif. Pertanyaan ini termasuk menanyakan apakah peraturan perundang-undangan diperlukan untuk:

- Menghilangkan atau mengurangi hambatan hukum untuk penggunaan program keadilan restoratif (termasuk, bila perlu, menetapkan otoritas pengambilan keputusan diskresioner dari penegak hukum dan pejabat peradilan lainnya)
- Membuat bujukan hukum untuk menggunakan program pemulihan
- Memberikan panduan dan struktur untuk program keadilan restoratif
- Menjamin perlindungan hak-hak pelaku dan korban yang berpartisipasi dalam program pemulihan
- Menetapkan prinsip panduan dan mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut
- Menetapkan layanan (misalnya mendeklarasikan layanan percobaan sebagai penyedia layanan) dan menyediakan pendanaan

Tergantung pada undang-undang dan kebijakannya, undang-undang mungkin disyaratkan untuk menyediakan prosedur kontrol yudisial untuk mengevaluasi proses mediasi dan capaiannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum tertentu, seperti kesetaraan, proporsionalitas, dan tidak ada bahaya ganda (yaitu seseorang tidak dapat dituntut dua kali untuk pelanggaran yang sama). Hak untuk mengajukan banding atas keputusan/perjanjian yang tidak disetujui secara bebas atau hasil dari proses yang dikelola dengan buruk harus ada dalam undang-undang. Hak untuk menggunakan kembali proses peradilan pidana yang normal ketika salah satu pihak tidak lagi dapat menyetujui

proses pemulihan, atau ingin menarik diri darinya, harus dijamin. Ini mungkin atau mungkin tidak menutup opsi lebih lanjut yang mungkin memulihkan.

Di beberapa negara, mandat hukum untuk program baru diperlukan untuk melibatkan pendanaan pemerintah dan untuk memastikan tersedianya dana yang cukup untuk mempertahankan program pemulihan.

Yurisdiksi juga dapat membekali otoritas hukum untuk proses pemulihan dengan berbagai jenis kebijakan yang mendorong penggunaan pendekatan pemulihan dan menetapkan prosedur bagaimana hal ini dapat dicapai.

Hukum dan kebijakan tentang penggunaan proses pemulihan umumnya mencakup ketentuan untuk pelaku remaja dan dewasa, meskipun di sebagian besar yurisdiksi ketentuan untuk pelaku remaja dikembangkan lebih luas.

## 7.5 Struktur kepemimpinan, organisasi dan program

Pengembangan dan pelaksanaan program keadilan restoratif yang efektif membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan efektif serta tim manajemen yang kompeten yang berkomitmen untuk mempromosikan nilai dan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, harus ada kader profesional dalam sistem peradilan pidana dan individu-individu kunci dalam LSM dan masyarakat yang dapat ditugaskan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kesepakatan, mempertahankan kemitraan dan memikul tanggung jawab atas pelaksanaan program keadilan restoratif yang sedang berlangsung. Setiap tingkat organisasi harus memahami jelas tujuan-tujuannya.

Diperlukan kepemimpinan untuk membantu personel lembaga peradilan pidana dan pemangku kepentingan dalam masyarakat mengubah persepsi mereka tentang “keadilan” dan bagaimana keadilan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Ini membutuhkan pemikiran “out of the box” dan memperluas jangkauan tanggapan sistem peradilan di luar pendekatan reaktif, permusuhan dan retributif untuk memasukkan gagasan-gagasan seperti penutupan, penyembuhan, pengampunan dan reintegrasi. Demikian pula, bagi anggota masyarakat, praktik pemulihan dapat dipandang lebih efektif daripada pendekatan permusuhan tradisional dalam meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka dan memberikan kesempatan bagi korban kejahatan, dan masyarakat, untuk terlibat langsung dalam proses tersebut. Masyarakat dapat diedukasi untuk memahami bagaimana beberapa proses keadilan partisipatif dan restoratif yang dipandu dengan baik dapat membantu membangun kekuatannya sembari mengembangkan kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai masalah konflik. Proses keadilan restoratif juga dapat memperkuat kompetensi dan meningkatkan keterampilan penting di antara anggota masyarakat.

Tantangan dalam menciptakan kondisi di dalam organisasi untuk memfasilitasi pengenalan proses pemulihan tidak boleh diremehkan. Perubahan diperlukan dalam struktur dan budaya organisasi peradilan pidana untuk menciptakan lingkungan yang mendukung praktik keadilan restoratif. Hal ini termasuk ketentuan bagi petugas kepolisian untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang memulihkan dan untuk berfokus pada perdamaian dan penyelesaian konflik, bukan hanya

pemeliharaan ketertiban dan penegakan hukum. Bagi hakim, hal ini berarti diberi kewenangan untuk menjajaki pengembangan forum alternatif penyelesaian sengketa, atau bahkan memperkenalkan beberapa fitur pemulihan dalam proses penjatuhan hukuman reguler mereka. Perubahan yang sesuai diperlukan dalam nilai-nilai organisasi, termasuk fokus pada penciptaan perdamaian, penyelesaian konflik, dan pembangunan komunitas. Hal ini, pada gilirannya, mensyaratkan lembaga dan personel lembaga peradilan pidana terlibat dalam proses konsultatif dengan semua pemangku kepentingan di masyarakat, seperti sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok kepentingan, untuk menentukan program dan proses yang paling tepat.

## 7.6 Mendapatkan dukungan dari organisasi peradilan pidana

Menerapkan program keadilan restoratif baru atau perubahan besar pada program yang ada membutuhkan strategi komunikasi. Tujuannya adalah agar dapat efektif mempromosikan pendekatan keadilan restoratif kepada profesional peradilan pidana dan masyarakat. Strategi komunikasi ini dapat dimulai dari beberapa sumber, antara lain pemerintah dan LSM.

### MENGERAKKAN DAN MEMPERTAHAKAN KETERTARIKAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH

Meskipun proses keadilan restoratif mewakili, dengan berbagai cara, pendekatan alternatif untuk mengatasi perilaku kriminal dan konflik sosial, dan mungkin melibatkan keterlibatan masyarakat yang luas, pemerintah harus menyediakan kerangka kerja legislatif dan kebijakan di mana inisiatif ini dapat dikembangkan, diterapkan, dan dipertahankan.

Hal ini mensyaratkan bahwa pejabat pemerintah senior sendiri diedukasi tentang prinsip dan praktik keadilan restoratif dan memahami masalah, dan tantangan, yang terkait dengan penggunaan proses restoratif. Hal ini sangat penting karena pelatihan profesional manajer peradilan pidana senior seringkali tidak mencakup paparan teori dan praktik keadilan restoratif.

Pendanaan untuk program keadilan restoratif dapat disediakan oleh beberapa sumber, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Lembaga Non-Pemerintah.

Penggabungan proses partisipatif ke dalam sistem peradilan dapat dengan mudah dianggap sebagai tantangan terhadap status quo. Seseorang harus menghindari membuat kesalahan dengan meremehkan ketahanan status quo, kekuatan inersia sistem itu sendiri, atau resistensi aktif dan pasif yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh perubahan yang diusulkan. Perubahan yang diusulkan, jika berhasil diterapkan, pasti akan memengaruhi cakupan pengaruh profesional dan rentang kekuasaan dan kendali, atau melanggar “wilayah” berbagai orang. Langkah-langkah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberdayakan para korban dan masyarakat kemungkinan besar pada awalnya dianggap oleh beberapa profesional peradilan sebagai ancaman. Pada awalnya, dan kecuali persepsi tersebut dikelola secara efektif, penerapan pendekatan keadilan partisipatif akan ditafsirkan oleh banyak orang sebagai zero-sum game, di mana mereka harus kehilangan sebagian dari kekuatan mereka agar orang lain dapat diberdayakan.

Petugas peradilan pidana harus dilatih dalam prinsip-prinsip dan praktik keadilan restoratif.



Gagasan tentang pengampunan dan penyembuhan, misalnya, mungkin relatif asing bagi anggota peradilan yang terlatih dalam prosedur hukum dan hukum substantif. Petugas kepolisian mungkin enggan merujuk kasus ke program keadilan restoratif karena kurangnya informasi tentang prinsip dan praktik pemulihan secara umum dan, khususnya, program pemulihan spesifik yang sedang dilaksanakan. Jika polisi tidak diedukasi tentang keadilan restoratif, mereka tidak dapat memberi tahu korban tentang manfaat berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif. Personil pengawas masa percobaan dan pekerja garda depan lainnya harus didorong untuk menggunakan pendekatan pemulihan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Ini mungkin mengharuskan mereka untuk memperoleh keterampilan baru.

Praktisi peradilan pidana dan relawan masyarakat yang terlibat dalam sebuah program membutuhkan pelatihan yang efektif tentang teknik dan keterampilan yang mereka perlukan untuk merasa percaya diri berpartisipasi dalam proses baru. Strategi tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keraguan para profesional peradilan pidana, terkait pentingnya praktik pemulihan, adalah meyakinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan. Pada tingkat personal ini, eksekutif senior polisi, jaksa dan hakim yang dilaporkan skeptis akan segera menjadi advokat yang bersemangat. Di sisi lain, salah satu masalah yang terjadi adalah bahwa organisasi mungkin “secara simbolis” mengadopsi proses keadilan restoratif dengan melabeli praktik saat ini sebagai praktik yang “memulihkan”, sehingga menghindari perubahan kebijakan dan orientasi yang dibutuhkan oleh praktik keadilan restoratif yang sebenarnya.

Penting juga untuk mengidentifikasi dan merekrut sekutu yang secara aktif akan mendukung perubahan yang diusulkan. Sama pentingnya untuk mengidentifikasi individu-individu dalam posisi kunci dalam sistem peradilan yang setuju untuk mengadopsi pendekatan partisipatif dan restoratif dan memperjuangkannya. Pemangku kepentingan utama sendiri harus terlibat dalam perencanaan dan penerapan perubahan pada proses yang ada pada tahap awal pengembangan program. Jaksa, misalnya, berada dalam posisi kunci untuk merujuk kasus ke program baru dan harus mendapat perhatian khusus. Harus diakui bahwa personel lembaga peradilan pidana akan mengemban beberapa risiko dalam mendukung inisiatif keadilan restoratif yang baru dan mereka mungkin tidak dapat menerima semua risiko tersebut.

Terakhir, penting juga bagi orang-orang yang terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan program keadilan restoratif, baik dari dalam maupun luar sistem peradilan, untuk membangun jaringan dukungan di masyarakat, sektor swasta, di antara berbagai LSM, organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat sipil lainnya, akademisi, serta dalam sistem peradilan. Hal ini akan membantu dalam memastikan kelangsungan jangka panjang dan keberlanjutan program-program baru

### MENGERAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN KETERLIBATAN DAN DUKUNGAN PERSONEL LEMBAGA PERADILAN PIDANA

Manfaat potensial dari pendekatan keadilan restoratif ditingkatkan secara berarti ketika terdapat pemahaman tentang prinsip dan praktik keadilan restoratif di kalangan orang-orang yang bekerja di organisasi tersebut.

Meminta dan mengamankan dukungan mereka membutuhkan pengembangan strategi komunikasi yang mencakup penggunaan media, presentasi ke berbagai kelompok pemangku kepentingan di masyarakat, kurikulum pelatihan, pertemuan “tim” keadilan dan personel berbasis masyarakat yang terlibat dalam inisiatif restoratif untuk membantu membangun komunitas praktik, dan mekanisme untuk menerima umpan balik terus-menerus pada pengoperasian proses restoratif. Strategi-strategi ini harus menjadi komponen dari keseluruhan rencana untuk mempertahankan momentum guna mendukung proses restoratif. Dengan tidak adanya strategi ini, dan pembaruan inisiatif secara periodik, efektivitas proses restoratif akan terganggu.

Manajer peradilan pidana yang mulai mengimplementasikan program restoratif dapat berekspektasi akan menghadapi perlawanan aktif dan pasif terhadap upaya mereka. Oleh karena itu, mereka harus mengembangkan cara untuk mempertimbangkan dan mengakomodir masalah tanpa mengorbankan integritas kemitraan, kesepakatan, dan proses keadilan restoratif.

## 7.7 Mobilisasi masyarakat

Program keadilan restoratif pertama kali diusulkan untuk menempatkan kekhawatiran dan isu-isu korban di jantung respon sosial terhadap kejahatan. Program ini saat ini semakin dihargai karena karakteristik partisipatifnya dan kemampuannya untuk melibatkan anggota masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam menemukan respon yang tepat terhadap kejahatan individu. Janji keadilan partisipatif sangat kuat dan mendapatkan berbagai dukungan. Bersama dengan pengadilan penyelesaian masalah dan pengadilan masyarakat, program keadilan restoratif menawarkan kepada masyarakat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik. Namun, tantangan mendasar bagi keadilan partisipatif adalah dalam hal menemukan cara untuk memobilisasi keterlibatan masyarakat sipil secara efektif, sementara pada saat yang sama melindungi hak dan kepentingan korban dan pelaku.<sup>190</sup>

Keterlibatan masyarakat terkait dengan kesadaran publik dan dukungan untuk keadilan restoratif secara umum. Penelitian di banyak negara menunjukkan bahwa pengetahuan publik tentang keadilan restoratif masih terbatas, namun sikap publik terhadapnya cukup positif, terutama karena berkaitan dengan elemen inti keadilan restoratif, yaitu reparasi dan partisipasi aktif.<sup>191</sup>

Kejahatan adalah masalah sosial dan bukan hanya konflik pribadi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program keadilan restoratif dan dapat dalam banyak bentuk, termasuk beberapa yang mungkin problematik.<sup>192</sup> Sayangnya, salah satu tantangan keadilan restoratif yang terus muncul adalah bagaimana mengoperasionalkan konsep komunitas dalam tatanan praktis.<sup>193</sup> Seperti yang telah dibahas sebelumnya, selalu muncul pertanyaan tentang

<sup>190</sup> Dandurand (2016), “Alternative Approaches to Preventing Recidivism”.

<sup>191</sup> Pali, B. dan Pelikan, C. (2010), *Building Social Support for Restorative Justice: Media, civil society and citizens*, Leuven: European Forum for Restorative Justice.

<sup>192</sup> Rosenblatt (2015), *The Role of Community in Restorative Justice*.

<sup>193</sup> O’Mahony dan Doak (2017), *Reimagining Restorative Justice*.

“siapa dan apa masyarakat itu?” Bazemore dan Umbriet telah mengamati bahwa “cara masyarakat didefinisikan dan terlibat dalam model konferensi pemulihan merupakan faktor penting yang mempengaruhi sifat dan tingkat partisipasi warga dan rasa memiliki warga”.<sup>194</sup> Selain itu, telah dicatat bahwa, dalam banyak pendekatan terhadap masyarakat dalam keadilan restoratif, ada “pandangan masyarakat yang diromantisasi dan dimoralisasi yang mungkin terbukti problematik dalam praktiknya”.<sup>195</sup> Seseorang pasti tidak dapat berasumsi bahwa masyarakat itu selalu baik hati: “mungkin ada bahaya yang melekat dalam kekuasaan yang dijalankan oleh masyarakat”.<sup>196</sup> Namun, dalam banyak konteks, pertanyaan tentang “siapa dan apa” itu masyarakat tidak menjadi masalah, karena individu-individu memahami dengan jelas apa yang membentuk masyarakat mereka.

Sampai batas tertentu, konsep masyarakat terbuka untuk berbagai definisi dan harus didekati dengan hati-hati. Mobilisasi masyarakat dimulai dengan identifikasi individu dan kelompok yang terkena dampak konflik dan mereka yang dalam masyarakat berada dalam posisi untuk berpartisipasi dalam menyelesaikannya. Pemahaman tentang kebutuhan masyarakat serta aset dan kapasitasnya akan menjadi komponen dasar yang penting untuk proses ini. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat mengarah pada kesadaran bahwa masyarakat yang paling membutuhkan penyembuhan juga merupakan mereka yang paling tidak mampu untuk berhasil menggerakkan diri mereka sendiri dan berpartisipasi penuh dalam proses pemulihan berbasis masyarakat. Ironisnya, beberapa pengamat menyimpulkan, “keadilan restoratif membutuhkan masyarakat yang sukses”.<sup>197</sup> Sebuah fakta yang menyedihkan bahwa banyak pelanggar tidak datang dari atau kembali ke masyarakat yang sukses atau sehat. Faktanya, mereka lebih mungkin berasal dari masyarakat yang selama ini menghadapi tantangan kemiskinan, pengangguran, pengucilan sosial, keterasingan, dan kriminalitas.

Ketika sebuah program secara khusus dirancang untuk melibatkan anggota masyarakat, misalnya dalam *circle* perdamaian atau penjatuhan hukuman, program tersebut harus menjawab banyak pertanyaan praktis tentang pelibatan anggota masyarakat yang merasa terdampak oleh pelanggaran tersebut atau tertarik pada capaian dari proses tersebut.<sup>198</sup> Hal ini termasuk menentukan siapa yang terkena dampak kejahatan, mengidentifikasi orang-orang yang dapat menjadi pihak dalam penyelesaian konflik, mencari cara untuk menjangkau mereka, dan melindungi privasi semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut. Pertanyaan tentang siapa “pemangku kepentingan” dalam program keadilan restoratif jarang menemukan jawaban yang mudah atau pasti.<sup>199</sup>

Sejumlah praktik keadilan restoratif memberikan peluang terjadinya transformasi dalam hubungan antara pemerintah/sistem peradilan pidana dengan masyarakat. Masyarakat mengambil peran

<sup>194</sup> Bazemore, G. dan Umbreit, M. (1998), *Conferences, Circles, Boards, and Mediations: Restorative justice and citizen involvement in the response to youth crime*, Washington, D.C.: Kantor Keadilan Anak dan Pencegahan Kenakalan, Laporan Keadilan Seimbang dan Restoratif.

<sup>195</sup> Dickson-Gilmore, J., dan La Prairie, C. (2005), *Will the Circle be Unbroken? Aboriginal communities, restorative justice, and the challenge of conflict and change*, Toronto: University of Toronto Press.

<sup>196</sup> O'Mahony dan Doak (2017), *Reimagining Restorative Justice*.

<sup>197</sup> Dickson-Gilmore, J. dan La Prairie, C. (2005), *Will the Circle be Unbroken? Aboriginal communities, restorative justice, and the challenge of conflict and change*, Toronto: University of Toronto Press, hlm. 10.

<sup>198</sup> Ehret, B., Szego, D. dan Dhondt, D. (2016), “Peacemaking Circles, their Restorative and Crime Prevention Capacities for Women and Children”, dalam Kury, H., Redo, S. dan Shea, E. (eds.), *Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration*, Zurich: Springer, hlm. 341–365.

<sup>199</sup> Crawford, A. dan Clear, T. (2001), “Community Justice: Transforming communities through restorative justice”, dalam Bazemore, G. dan Schiff, M. (eds.), *Restorative Community Justice: Repairing harm and transforming communities*, Cincinnati (OH): Anderson, hlm. 127–149.

aktif dalam menanggapi isu-isu kejahatan dan konflik, sehingga kapasitas pemecahan masalah dan kontrol sosial informal serta kohesi sosial komunitas itu diperkuat. Namun, tidak selalu dapat diasumsikan bahwa praktik keadilan restoratif akan memiliki efek penyembuhan dan transformatif, terlepas dari situasi di mana masyarakat itu berada. Dalam beberapa kasus, ketegangan sosial yang ada, ketidaksetaraan dan ketimpangan, perbedaan kekuasaan, dan berbagai bentuk pengucilan, diskriminasi atau pengasingan dapat semakin parah daripada dikurangi dengan memperkenalkan program keadilan partisipatif. Setidaknya, kemungkinan ini harus diperhitungkan saat merancang dan mengimplementasikan program baru.

Terdapat sejumlah isu yang harus diperhatikan agar dapat melibatkan masyarakat secara penuh dalam praktik keadilan restoratif. Hal ini meliputi:

- Bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan media untuk menginformasikan dan mendidik masyarakat tentang keadilan restoratif?
- Hierarki dan dinamika kekuasaan apa yang ada dalam komunitas yang dapat memengaruhi anggota komunitas mana yang terlibat dan dampaknya pada proses pemulihan?
- Pedoman apa yang akan menentukan siapa yang harus disertakan dalam proses pemulihan?
- Strategi apa yang dapat digunakan untuk memobilisasi dukungan masyarakat dan mempertahankan keterlibatan warga masyarakat dalam program keadilan restoratif sebagai mediator, fasilitator dan mentor?
- Strategi apa yang dapat dikembangkan untuk meminimalkan potensi dampak negatif dari keterlibatan masyarakat dalam inisiatif keadilan restoratif?
- Pelatihan dan keterampilan apa yang diperlukan agar warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam program keadilan restoratif?
- Sejauh mana warga masyarakat yang tidak memiliki pelatihan khusus dapat berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif?
- Bagaimana struktur dan proses yang ada dapat menjadi dasar bagi program keadilan restoratif?

Dalam beberapa program keadilan restoratif, keterlibatan warga negara dalam pemecahan masalah juga dapat dipromosikan dengan memberikan tanggung jawab kepada beberapa peserta untuk melayani sebagai pendukung pelaku atau korban, atau untuk menyediakan pekerjaan atau kesempatan pelayanan bagi pelaku.

### **Menginformasikan masyarakat**

Memberitahukan masyarakat tentang kemajuan dan pelaksanaan program keadilan restoratif biasanya merupakan prasyarat untuk keberhasilannya. Suatu masyarakat mungkin masih menyimpan beberapa keraguan terkait dampak dan legitimasi suatu program dan hal ini harus dipertimbangkan dalam semua komunikasi publik. Menanggapi kekhawatiran yang diungkapkan oleh anggota masyarakat saat mereka muncul dan mengundang mereka, jika memungkinkan, untuk berpartisipasi dalam program akan sangat membantu dalam menciptakan basis dukungan yang luas. Menjaga jalur komunikasi melalui konsultasi rutin dan berbagi informasi juga akan membantu menjaga disposisi masyarakat yang positif terhadap program.

Namun, dalam kebanyakan situasi, komunikasi dengan masyarakat dilakukan melalui perantara media massa. Pentingnya bekerja sama dengan media untuk menjelaskan suatu program kepada masyarakat dan memberi mereka informasi tentang perkembangan baru.<sup>200</sup> Kisah-kisah negatif dan menyebarkan rasa takut dapat menyebabkan berita yang buruk, yang dapat menyebabkan persepsi publik yang buruk, dan yang pada gilirannya, dapat menyebabkan lembaga lain untuk secara progresif “mematikan keran” rujukan ke program tersebut. Sebaliknya, pengalaman positif peserta, baik yang dikomunikasikan melalui media atau mekanisme lain, dapat menimbulkan efek sebaliknya.

Program yang sukses cenderung memiliki rencana komunikasi yang solid berlandaskan kejujuran dan transparansi, bahkan jika yang transparansi terkadang dibatasi oleh kebutuhan untuk melindungi privasi peserta program. Pernyataan publik yang hiperbolik, kritik yang tidak perlu atau tidak dapat dibenarkan terhadap lembaga lain atau komponen lain dari sistem peradilan, serta klaim yang dilebih-lebihkan tentang manfaat dan keberhasilan program harus dihindari dan diganti dengan penyajian fakta yang jujur dan kisah manusia yang jujur yang dapat publik pahami. Berbagai penggerak opini di masyarakat dan juru bicara lembaga peradilan lainnya juga dapat dimobilisasi untuk memastikan bahwa mereka secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap program tersebut.

Terakhir, setiap program harus memiliki rencana komunikasi darurat yang siap diluncurkan jika salah satu kasusnya menimbulkan hasil yang tidak diinginkan, atau salah satu pelaku yang terlibat menarik perhatian negatif terhadap program tersebut. Padahal, setiap program harus menerima begitu saja bahwa setidaknya akan ada satu kasus, cepat atau lambat, yang akan menjadi masalah, baik bagi korban maupun masyarakat. Kegagalan untuk mempersiapkan kejadian seperti itu telah menyebabkan kematian banyak program pemula.

## 7.8 Meningkatkan partisipasi korban dalam proses keadilan restoratif

Seperti yang dibahas sebelumnya dalam buku pegangan ini, manfaat keadilan restoratif bagi para korban yang setuju untuk berpartisipasi bisa sangat besar. Secara keseluruhan, kepuasan korban terhadap prosesnya cenderung sangat tinggi.<sup>201</sup> Berbagai evaluasi program telah menunjukkan bahwa korban kejahatan merasa puas, karena berbagai alasan, dengan partisipasi mereka dalam proses keadilan restoratif.<sup>202</sup> Namun, tidak semua korban menyadari atau tertarik dengan keadilan restoratif. Hanya sejumlah kecil kasus yang dirujuk ke keadilan restoratif, dan rujukan mandiri korban tetap menjadi pengecualian. Secara umum, jumlah korban yang mengambil pendekatan keadilan restoratif sangat rendah. Misalnya, data dari Crime Survey for England and Wales menunjukkan bahwa dalam kasus dimana terdapat korban kejahatan, hanya 7,2 persen korban

<sup>200</sup> Pali dan Pelikan (2010), *Building Social Support for Restorative Justice*.

<sup>201</sup> Lihat, misalnya, Vanfraechem, I., Bolivar Fernandez, D. dan Aertsen, I. (eds.) (2015), *Victims and Restorative Justice*, London: Routledge; Umbreit, et al. (2008), “Victim-Offender Mediation”, dalam Sullivan, D. dan Taft, L. (eds.), *Handbook of Restorative Justice*; Bolivar, et al. (eds.) (2015), *Victims and Restorative Justice*; Hansen dan Umbreit (2018), “Four Decades of Victim-offender Mediation Research and Practice”; Kementerian Hukum Selandia Baru (2016), *Restorative Justice Victim Satisfaction Survey*.

<sup>202</sup> Alasan-alasan ini kompleks; di antaranya persepsi keadilan prosedural atau keadilan, rasa ketertutupan, kemampuan untuk mengekspresikan emosi, dan kemungkinan mengatasi motif pro-sosial. Lihat, misalnya, Van Camp dan Wemmers (2013), “Victim Satisfaction with Restorative Justice”.

yang ditawarkan kesempatan untuk bertemu dengan pelaku; dari sisa 92,8 persen korban yang mengatakan tidak ditawarkan kesempatan untuk bertemu dengan pelaku, 24,7 persen akan menerima jika ditawarkan.<sup>203</sup>

Mengingat sikap korban yang baik terhadap keadilan restoratif, pertanyaannya bukanlah apakah keadilan restoratif harus ditawarkan kepada korban, tetapi bagaimana hal ini harus dilakukan.<sup>204</sup> Tidak setiap korban tertarik dengan kemungkinan tersebut, tetapi banyak korban tidak menyadarinya dan karenanya kehilangan potensi manfaatnya. Korban ingin segera mengetahui tentang opsi pemulihan mereka<sup>205</sup> dan mereka lebih memilih menolak tawaran keadilan restoratif daripada tidak mengetahuinya sama sekali. Informasi dan kesempatan untuk memilih dapat memberdayakan dan memberikan korban rasa kendali.

Keadilan restoratif mungkin tidak sesuai untuk semua kasus, sehingga keterlibatan korban perlu ditangani berdasarkan kasus per kasus, dengan memastikan bahwa korban selalu aman, dipersiapkan dengan baik jika mereka berpartisipasi dan didukung di setiap tahap prosesnya dan seterusnya.

Terdapat potensi risiko dan kerugian bagi para korban yang setuju untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif. Meskipun umumnya dipahami bahwa korban harus setuju untuk berpartisipasi dan tidak dapat dipaksa untuk melakukannya, tidak berarti bahwa korban juga dapat mencegah proses keadilan restoratif berlangsung tanpa persetujuan mereka. Di beberapa yurisdiksi, korban diberi tingkat kontrol yang lebih tinggi atas proses tersebut. Misalnya, korban mungkin memiliki hak veto, dengan tidak menyetujui konferensi untuk bergerak maju, tetapi ini jarang terjadi.

Berikut ini adalah beberapa cara yang telah diidentifikasi oleh para praktisi untuk mendorong partisipasi para korban:<sup>206</sup>

- Mengizinkan atau mendorong rujukan mandiri korban ke layanan keadilan restoratif
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keadilan restoratif
- Meningkatkan kesadaran korban tentang kemungkinan proses keadilan restoratif segera setelah terjadi viktimisasi
- Mengatasi masalah kurangnya rujukan korban oleh petugas peradilan garda depan
- Membuat pilihan dan opsi untuk korban (waktu, proses, lokasi, berbagai opsi untuk partisipasi korban, dll.)
- Memberikan korban kontrol yang lebih besar atas jangka waktu dalam keadilan restoratif
- Mendorong penjangkauan korban oleh penyedia layanan
- Memastikan proses keterlibatan dan persiapan korban yang terampil
- Mengizinkan korban untuk memberi masukan bagaimana cara dialog dilakukan
- Menawarkan dukungan kepada korban, termasuk dukungan teman sebaya

<sup>203</sup> Victims' Commissioner (2016), *A Question of Quality: A review of restorative justice: Part 2 – Victims*.

<sup>204</sup> Van Camp dan Wemmers (2016), "Victims' Reflections on the Protective Approaches to the Offer of Restorative Justice".

<sup>205</sup> Shapland, et al. (2011), *Restorative Justice in Practice*.

<sup>206</sup> Bright, J. (2017), *Improving Victim Take-up of Restorative Justice*, London: Restorative Justice Council; Bargen, C., Lyons, A. dan Hartman, M. (2019), *Crime Victims' Experiences of Restorative Justice: A listening project*, Ottawa: Departemen Hukum Kanada.

- Memberikan kesempatan untuk tindak lanjut dan beberapa pertemuan seperti yang diminta
- Menghilangkan hambatan terhadap partisipasi pelaku pelanggaran

Korban ingin diberi tahu sehingga mereka dapat mengetahui pilihan mereka dan dapat memutuskan pilihan keadilan mana yang ingin mereka kejar.<sup>207</sup> Hal ini juga sangat penting untuk mengatasi cara-cara dimana kasus diidentifikasi oleh penyedia layanan keadilan restoratif. Hal ini termasuk rujukan dari penegak hukum garda depan dan lembaga mitra, rujukan mandiri dari korban atau pelaku dan ekstraksi kasus, dimana kasus potensial diidentifikasi oleh staf administrasi. Model ekstraksi kasus, dengan akses ke data kepolisian dan pengadilan terkait pelanggaran, pelaku dan korban, seringkali disajikan sebagai pendekatan yang paling efektif.<sup>208</sup> Selain itu, juga disarankan agar pengecualian pelanggaran khusus dari akses ke layanan keadilan restoratif harus dihapus.

#### KEPUASAN TERHADAP KONFERENSI Keadilan Restoratif

Sebuah survei baru-baru ini mengenai kepuasan korban yang dilakukan atas nama Kementerian Hukum Selandia Baru mengukur pengalaman dan kepuasan korban terhadap proses keadilan restoratif yang didanai Kementerian Hukum.<sup>3</sup> Survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar korban setidaknya cukup puas dengan konferensi keadilan restoratif yang mereka hadiri (86 persen) dan dengan keseluruhan pengalaman keadilan restoratif mereka, termasuk sebelum, selama, dan setelah konferensi (84 persen). Sebagai hasil dari pengalaman positif mereka, 84 persen mengatakan mereka akan merekomendasikan keadilan restoratif kepada orang lain yang berada dalam situasi serupa. Keikutsertaan dalam konferensi keadilan restoratif berdampak positif bagi sekitar tiga perempat korban.

Alasan utama mengapa beberapa responden tidak puas atau kemungkinan tidak merekomendasikan proses tersebut kepada orang lain antara lain: bahwa mereka merasa informasi yang mereka dapatkan bertentangan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada pertemuan tersebut; bahwa mereka merasa tidak memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam proses tersebut; bahwa terlalu lama jarak antara pelanggaran dan pertemuan pertama; bahwa mereka merasa pelaku tidak tulus dalam melakukan permintaan maafnya; dan kurangnya tindak lanjut (tidak ada umpan balik tentang apa yang terjadi pada pelaku, pelaku tidak melakukan apa yang telah disepakati dan tidak ada tindak lanjut dengan korban untuk melihat apakah mereka membutuhkan bantuan atau dukungan lebih lanjut).

<sup>3</sup> Gravitas (2018), *Ministry of Justice – Restorative Justice Survey*.

<sup>207</sup> Wemmers (2017), “Judging Victims: Restorative choices for victims of sexual violence”.

<sup>208</sup> Ibid.



**RANGKUMAN POIN-POIN UTAMA**

1. Keberhasilan pelaksanaan program keadilan restoratif membutuhkan: pemenuhan kebutuhan akan perundang-undangan atau peraturan, serta kebutuhan akan kepemimpinan, organisasi dan struktur yang kuat; mendapatkan dukungan dari organisasi peradilan pidana; mengidentifikasi dan memobilisasi aset komunitas dan membangun kekuatan komunitas dan sistem peradilan yang ada; dan, perencanaan yang cermat dan pemantauan proses implementasi.
2. Pendekatan strategis seringkali diperlukan untuk mendukung pengembangan keadilan restoratif di tingkat nasional dan untuk mempromosikan budaya yang mendukung penggunaan keadilan restoratif di kalangan penegak hukum, otoritas yudisial dan sosial, serta masyarakat setempat.
3. Fase desain melibatkan beberapa pilihan dasar yang sebaiknya dibuat berdasarkan konsensus atas informasi terkini tentang praktik-praktik terbaik, termasuk:
  - Pemilihan model yang sesuai
  - Mendefinisikan capaian/kesepakatan yang akan dicapai
  - Penyelenggaraan dan lokasi program
  - Membuat keputusan tentang jenis kasus yang akan ditangani
  - Menetapkan prioritas
  - Mengamankan komitmen mitra dan pemangku kepentingan
  - Membangun struktur manajemen yang jelas, dapat dikelola dan akuntabel
  - Mengadopsi kebijakan dan prosedur operasional dan memastikan manajemen program yang efektif
  - Memastikan prakiraan biaya, penganggaran, dan pendanaan yang memadai untuk program
  - Menentukan peran relawan
4. Tantangan mendasar bagi keadilan restoratif adalah menemukan cara untuk secara efektif memobilisasi keterlibatan masyarakat sipil dan keterlibatan positif masyarakat, sekaligus melindungi hak dan kepentingan korban dan pelaku.
5. Keterlibatan masyarakat terkait dengan kesadaran publik dan dukungan untuk keadilan restoratif secara umum.
6. Meningkatkan partisipasi korban dalam proses pemulihan sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan program keadilan restoratif. Praktisi dapat mendorong partisipasi korban dengan:
  - Mengizinkan atau mendorong rujukan mandiri korban ke layanan keadilan restoratif
  - Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keadilan restoratif
  - Meningkatkan kesadaran korban akan keadilan restoratif segera setelah viktimisasi
  - Mengatasi masalah kurangnya rujukan korban oleh petugas peradilan garda depan
  - Mendorong penjangkauan korban oleh penyedia layanan
  - Memastikan terjadinya proses keterlibatan dan persiapan yang terampil
  - Menghilangkan hambatan terhadap partisipasi pelaku pelanggaran



## 8. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi program

Bab ini membahas mekanisme pemantauan dan pengawasan program untuk mengawasi pelaksanaan layanan keadilan restoratif dan penyedia pelatihan keadilan restoratif dan untuk memantau kepatuhan mereka terhadap standar kualitas dan kinerja nasional dan lainnya. *Prinsip Dasar* (para. 22) mendorong Negara-Negara Anggota, bekerja sama dengan masyarakat sipil jika perlu, untuk mendorong penelitian dan evaluasi program keadilan restoratif untuk “menilai sejauh mana mereka menghasilkan capaian restoratif, berfungsi sebagai pelengkap atau alternatif proses peradilan pidana dan memberikan capaian yang positif bagi semua pihak”. Selain itu, *Prinsip Dasar* juga mengakui bahwa proses pemulihan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan bahwa “hasil penelitian dan evaluasi harus memandu pengembangan kebijakan dan program lebih lanjut”.

### 8.1 Pengawasan program

Layanan keadilan restoratif harus diatur dengan standar yang diakui oleh otoritas berwenang. Standar kompetensi, aturan etika dan prosedur berbasis hak untuk pelaksanaan program keadilan restoratif harus dikembangkan. Juga harus ada standar dan prosedur untuk pemilihan, pelatihan, dukungan, pengawasan dan penilaian fasilitator.

Penelitian belum memungkinkan seseorang untuk memprediksi apakah seorang calon fasilitator memiliki kemampuan lebih untuk menghasilkan proses yang lebih baik daripada yang lain. Sebuah kajian sistematis tentang peran fasilitator menyimpulkan bahwa “pemilihan fasilitator berdasarkan kemampuan bawaan lebih penting daripada pengalaman atau praktik dalam menghasilkan keadilan prosedural dari konferensi keadilan restoratif”.<sup>209</sup>

Layanan keadilan restoratif dan penyedia pelatihan keadilan restoratif harus diawasi oleh badan independen yang berwenang. Selain pengawasan yang mungkin diberikan dalam beberapa kasus melalui tinjauan pengadilan atas kesepakatan dan capaian lain yang dihasilkan dari proses keadilan restoratif, diperlukan mekanisme pengawasan program yang lebih komprehensif untuk menjaga kualitas keseluruhan program, memastikan ketaatannya pada prinsip-prinsip keadilan restoratif

<sup>209</sup> Sherman, et al. (2015), “Twelve Experiments in Restorative Justice”.

dan untuk memantau kepatuhannya terhadap hukum dan standar lain yang ada. Dalam beberapa kasus, pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui proses akreditasi berkelanjutan untuk semua program keadilan restoratif.

Adopsi dan penerapan standar program menyiratkan adanya mekanisme pengawasan program yang independen. Di Inggris, misalnya, terdapat kerangka jaminan kualitas melalui Dewan Keadilan Restoratif (Restorative Justice Council/ RJC). Dewan ini telah mengembangkan Standar Layanan Restoratif yang menetapkan standar yang harus diikuti oleh penyedia layanan untuk memberikan layanan keadilan restoratif yang kompeten dan aman. Layanan keadilan restoratif yang menunjukkan bahwa pemberian layanan mereka sejalan dengan Standar Layanan Restoratif mampu mencapai *Restorative Service Quality Mark (RSQM)*.<sup>210</sup>

## 8.2 Perlunya pemantauan dan evaluasi program

Dewan Eropa merekomendasikan agar Negara-negara Anggota mendorong dan memfasilitasi evaluasi setiap program yang mereka implementasikan atau danai, dan bahwa program keadilan restoratif memungkinkan dan membantu evaluasi independen atas layanan mereka.<sup>211</sup>

Namun, meskipun terdapat proliferasi program keadilan restoratif di seluruh dunia selama beberapa dekade terakhir, baru dalam beberapa tahun terakhir kajian evaluasi telah dilakukan. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi dengan lebih baik kondisi yang mendukung atau membatasi keefektifan program dan untuk mengembangkan praktik berbasis bukti lebih lanjut untuk memandu pengembangan dan implementasi program-program baru di masa depan.

Untuk menyediakan kemungkinan evaluasi yang sistematis, data yang diperlukan untuk tujuan evaluasi harus diidentifikasi dan dikumpulkan secara sistematis dan berkelanjutan, mulai dari awal pengembangan program, bahkan sebelum program diimplementasikan. Standar dan target kinerja program harus ditetapkan dan mekanisme pemantauan harus diterapkan.<sup>212</sup>

Baik informasi kuantitatif maupun kualitatif dapat berguna untuk proses pemantauan. Informasi statistik yang dapat dikumpulkan dapat meliputi:

- Jumlah dan jenis kasus yang dirujuk pada program pemulihan (termasuk sifat pelanggaran yang dilakukan)
- Sumber rujukan
- Frekuensi dimana pelaku dan korban setuju untuk berpartisipasi dalam program
- Alasan mengapa korban atau pelaku menolak untuk berpartisipasi dalam program
- Lamanya waktu yang diperlukan untuk persiapan kasus

<sup>210</sup> Restorative Justice Council: The Restorative Service Standards, the Practitioner Code of Practice, and the Code of Practice for Trainers and Training Organisations.

<sup>211</sup> Dewan Eropa, Rekomendasi CM/Rec(2018)8 dari Komite Menteri untuk Negara-Negara Anggota mengenai keadilan restoratif dalam permasalahan pidana, para 66.

<sup>212</sup> Galaway, B. (1998), *Evaluating Restorative Community Justice Programs*, Denver: The Colorado Forum on Community and Restorative Justice.

- Proporsi pertemuan tatap muka
- Partisipasi masing-masing pihak
- Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pemulihan
- Sifat dan isi capaian kesepakatan yang dicapai melalui proses tersebut
- Tingkat keberhasilan penyelesaian kesepakatan capaian
- Tingkat dan jenis pelanggaran kembali di antara pelaku yang telah berpartisipasi dalam proses pemulihan
- Jumlah relawan dan berapa jam relawan berkontribusi pada proses pemulihan
- Informasi tentang biaya
- Atribut (misalnya, usia, jenis kelamin, etnis) korban kejahatan, pelaku, anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pemulihan, dan fasilitator
- Persepsi peserta dan kepuasan mereka dengan pengalaman mereka tentang proses dan capaiannya

Data kualitatif juga dapat dikumpulkan melalui observasi terhadap proses pemulihan dan wawancara atau kelompok terfokus dengan para pihak, profesional dan peserta lain dalam proses pemulihan.

Program keadilan restoratif harus mengembangkan sistem pengumpulan data yang memungkinkan mereka mengumpulkan informasi tentang kasus yang mereka terima, individu yang terlibat, layanan yang mereka berikan, dan capaian yang dicapai. Dewan Eropa merekomendasikan bahwa data yang dianonimkan harus disusun secara nasional oleh otoritas yang berwenang dan disediakan untuk tujuan penelitian dan evaluasi.<sup>213</sup> Selain itu, di tingkat nasional, berguna juga untuk mengembangkan kerangka kerja pengukuran capaian yang disepakati untuk program keadilan restoratif dalam rangka memberikan dasar yang sistematis untuk evaluasi program dan untuk membandingkan temuan-temuan evaluasi.

Dewan Eropa juga menyarankan agar pembagian informasi secara internasional harus dilakukan dalam penggunaan, pengembangan dan dampak keadilan restoratif, dan pembuatan kebijakan bersama, penelitian, pelatihan, dan pendekatan yang inovatif.<sup>214</sup>

### 8.3 Pertimbangan dalam mengevaluasi program keadilan restoratif

Ada banyak pertimbangan yang harus diingat ketika mencoba mengevaluasi efektivitas proses keadilan restoratif. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Hambatan untuk mengakses situs penelitian, data, dan peserta
- Sulitnya memperoleh kelompok kontrol yang memadai dari korban dan pelaku kejahatan

<sup>213</sup> Dewan Eropa, Rekomendasi CM/Rec(2018)8 dari Komite Menteri untuk Negara-Negara Anggota mengenai keadilan restoratif dalam permasalahan pidana, Aturan 39.

<sup>214</sup> Ibid., Aturan 64.

yang berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana konvensional dan mengendalikan fakta bahwa partisipasi adalah proses yang bersifat sukarela

- Banyaknya program pemulihan dan beragamnya tujuan dan sasaran dari program tersebut
- Keragaman yang luas di antara berbagai program pemulihan dalam hal sifat dan jumlah kasus yang diproses
- Kurangnya kontrol yang memadai dan perbandingan kriteria rujukan, kompetensi dan pelatihan fasilitator, kerangka kerja legislatif dan kebijakan di mana program pemulihan individu berjalan dan berbagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai capaian
- Keragaman indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program
- Variasi periode waktu yang digunakan untuk menilai residivisme di antara pelaku yang berpartisipasi dalam program pemulihan
- Langkah-langkah khusus yang digunakan oleh evaluasi program untuk menilai “kepuasan” korban dan pelaku kejahatan, tingkat “ketakutan” di antara korban kejahatan dan harapan yang dimiliki pelaku dan korban terhadap proses pemulihan
- Cara penilaian pengalaman korban dan pelaku kejahatan dengan proses pemulihan dilakukan
- Mengontrol berbagai macam konteks dimana proses pemulihan berlangsung, misalnya perkotaan/pedesaan; beragam/homogen secara etnis; masyarakat yang sangat bermasalah/sangat terintegrasi
- Mengontrol keragaman jenis pelatihan yang diterima oleh staf program dan fasilitator
- Mengontrol berbagai kerangka kerja legislatif dan kebijakan di mana proses pemulihan berjalan
- Mengukur pengamatan tentang proses yang sangat subyektif, personal dan interaktif
- Mengembangkan langkah-langkah untuk menilai sejauh mana proses pemulihan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, keluarga dan sistem
- Mengembangkan langkah-langkah untuk menilai pemberdayaan korban, penyesalan pelaku dan rehabilitasi
- Mengoperasionalkan konsep-konsep seperti kapasitas masyarakat, kapasitas keluarga, kapasitas sistem, pemberdayaan korban dan keterlibatan masyarakat
- Mengembangkan langkah-langkah untuk menilai efektivitas biaya dari inisiatif keadilan restoratif, khususnya dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional

Selain itu, sebagian besar evaluasi yang dilakukan hingga saat ini berfokus pada pengalaman korban dan pelaku kejahatan. Penelitian di masa depan mungkin perlu mempelajari pandangan politisi dan penegak hukum senior dan personel lembaga peradilan pidana. Keputusan, tindakan atau kelambanan mereka dapat berdampak signifikan pada pengembangan dan implementasi, dan pada akhirnya keberhasilan dari proses keadilan restoratif. Demikian pula, penelitian di masa depan dapat berfokus pada peran yang dimainkan fasilitator dalam keberhasilan praktik pemulihan, termasuk dampak pelatihan, kepribadian dan gaya fasilitator, dan pengalaman mereka dalam menciptakan capaian yang positif.

Terdapat berbagai pengukuran capaian program yang dapat diterapkan, termasuk indikator yang lebih subyektif seperti tingkat kepuasan korban, pelaku dan pihak ketiga, termasuk warga masyarakat dan ukuran yang lebih faktual, seperti tingkat dan tingkat keparahan pelanggaran kembali dan tingkat ketakutan akan kejahatan di masyarakat. Ada juga berbagai indikator yang dapat digunakan

untuk menilai kepuasan korban, termasuk kepuasan terhadap: (a) cara penanganan kasus mereka; (b) capaian dari kasus; (c) fasilitator; (d) keadilan proses; dan, (e) interaksi dengan pelaku.

Terakhir, untuk memenuhi standar evaluasi yang ketat, penting untuk membandingkan pengalaman dan sikap sekelompok pelaku dan korban yang berpartisipasi dalam proses pemulihan dengan sekelompok pelaku dan korban yang mendapatkan respons peradilan pidana reguler.

## 8.4 Mengukur dampak program terhadap pelanggaran berulang

Fitur utama dari sebagian besar pendekatan keadilan restoratif adalah intensinya untuk mempertimbangkan kejahatan atau konflik dalam kerangka holistik dan untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab yang mendasari peristiwa tersebut. Membangun kerangka kerja evaluasi yang mengukur sejauh mana intervensi pemulihan efektif dalam mengatasi masalah mendasar bisa jadi cukup sulit. Mengukur jenis dampak ini membutuhkan desain penelitian yang berpusat pada pengumpulan data dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemulihan.

Pendamping korban dapat merujuk pada korban dan pelaku yang puas dan diperlakukan secara adil untuk menunjukkan bahwa keadilan restoratif berhasil. Namun, bagaimana program keadilan restoratif berdampak pada pelanggaran di masa depan terus menjadi inti dari setiap diskusi tentang keberhasilan program. Penghindaran dari kejahatan adalah sebuah proses, bukan peristiwa tunggal. Seperti disebutkan sebelumnya dalam buku pegangan ini, terdapat bukti bahwa dalam beberapa keadaan, pengulangan pelanggaran dapat dikurangi dengan program keadilan restoratif. Misalnya, sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Selandia Baru menunjukkan bahwa selama periode 5 tahun, tingkat pengulangan pelanggaran untuk pelaku yang berpartisipasi dalam keadilan restoratif adalah 15 persen lebih rendah selama periode 12 bulan berikutnya daripada pelaku pelanggaran yang sebanding dan 7,5 per persen lebih rendah selama tiga tahun.<sup>215</sup> Studi lain juga mampu menunjukkan dampak pada penghentian kejahatan oleh pelaku.<sup>216</sup> Beberapa studi menunjukkan bahwa keadilan restoratif mungkin lebih efektif dalam menangani kejahatan yang lebih serius daripada yang tidak terlalu serius.

Namun, terdapat variasi yang luar biasa dalam bagaimana pengulangan pelanggaran dikonseptualisasikan dan diukur dalam berbagai studi yang berbeda. Variasi ini kemungkinan berkontribusi pada capaian variabel yang diamati. Padahal, gambaran yang muncul dari literatur penelitian empiris yang terus berkembang tentang keadilan restoratif dan pelanggaran ulang

<sup>215</sup> Kementerian Hukum Selandia Baru (2015), *Reoffending Analysis for Restorative Justice Cases 2008–2013: Summary Results*, Wellington, Selandia Baru: Kementerian Hukum.

<sup>216</sup> Lauwaert, K. dan Aertsen, I. (eds.) (2015), *Desistance and Restorative Justice: Mechanisms for desisting from crime within restorative justice practices*, Leuven: European Forum for Restorative Justice; Robinson, G. and Shapland, J. (2008), “Reducing Recidivism A Task for Restorative Justice?”, *British Journal of Criminology*, 48(3), hlm. 337–358; Sherman dan Strang, (2012), “Restorative Justice as Evidence-based Sentencing”; Sherman, L., et al. (2015), “Are Restorative Justice Conferences Effective in Reducing Repeat Offending?”, *Journal of Quantitative Criminology*; Villanueva, L., Jara, P. dan García-Gomis, A. (2014), “Effect of Victim-offender Mediation Versus Dispositions on Youth Recidivism: The role of risk level”, *Journal of Forensic Psychology Practice*, 14(4), hlm. 302–316; Maxwell, G. dan A. Morris (2001), “Family Group Conferences and Reoffending”, dalam Morris, A. dan Maxwell, G. (eds.), *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, mediation and circles*, Oxford: Hart Publishing.



belum jelas. Namun demikian, beberapa temuan penting dari evaluasi program baru-baru ini perlu diperhatikan.

Sebuah analisis evaluasi program keadilan restoratif menunjukkan bahwa intervensi keadilan restoratif, rata-rata, terkait dengan pengurangan residivisme yang relatif kecil namun signifikan. Intervensi tampaknya lebih efektif pada pelanggar berisiko rendah. Analisis menunjukkan bahwa intervensi keadilan restoratif tidak menunjukkan pengurangan residivisme untuk pelanggar berisiko tinggi.<sup>217</sup>

Bagi beberapa praktisi, proses keadilan restoratif mungkin lebih baik dipahami sebagai “salah satu komponen dari rangkaian peristiwa yang lebih besar yang dapat menginspirasi perubahan yang berarti dalam pikiran dan perilaku pelaku, tetapi tidak serta-merta berdiri sendiri sebagai intervensi perubahan yang sedang berlangsung”.<sup>218</sup> Pada akhirnya, keadilan restoratif tampaknya lebih mampu mendorong penghentian dan pengurangan residivisme jika hal tersebut menjadi bagian dari kerangka rehabilitatif yang lebih luas dan menargetkan risiko yang lebih tinggi dan pelanggar yang lebih serius.<sup>219</sup>

Penelitian tentang residivisme setelah intervensi konferensi pemulihan menunjukkan bahwa prediktor terbaik dari pelanggaran ulang adalah faktor-faktor yang terkait dengan pelaku, seperti usia, usia pada saat pelanggaran pertama, jenis kelamin dan pelanggaran sebelumnya. Laki-laki lebih cenderung melakukan pelanggaran daripada perempuan dan, ketika remaja mulai melakukan pelanggaran pada usia dini, residivisme lebih berpeluang terjadi.<sup>220</sup> Jauh lebih sulit untuk menilai dampak dari proses keadilan restoratif pada dimensi non-pelaku, seperti sejauh mana keberadaan dan pelaksanaan program-program tersebut berfungsi untuk memberdayakan korban dan masyarakat. Ini adalah jenis indeks kualitatif yang memerlukan studi mendalam.

Beberapa evaluasi konferensi pemulihan di Australia dan Selandia Baru telah melihat capaian perilaku konferensi untuk pelaku di bawah umur. Selain melihat dampak konferensi dibandingkan dengan proses pengadilan atau program diversi berbasis pengadilan lainnya, beberapa studi ini telah berfokus pada efek variabel dari karakteristik pelaku dan konferensi dalam memprediksi pengulangan pelanggaran.<sup>221</sup> Studi-studi ini menganalisis bagaimana variasi dalam suatu intervensi terkait dengan pengulangan pelanggaran, daripada membandingkan efek dari dua atau lebih intervensi terhadap perilaku pelanggaran di masa mendatang. Studi-studi ini menunjukkan bahwa di luar faktor-faktor yang diketahui terkait dengan residivisme (misalnya usia, jenis kelamin, pelanggaran sebelumnya), ada hal-hal yang terjadi dalam konferensi yang terkait dengan berkurangnya

<sup>217</sup> Bonta, J. (2006), *Restorative Justice and Offender Treatment*, Research Summary, 11 (6), Ottawa: Public Safety Canada.

<sup>218</sup> Abrams, L., Umbreit, M. dan Gordon, A. (2006), “Young Offenders Speak About Meeting Their Victims: Implications for future programs”, *Contemporary Justice Review Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 9 (3), hlm. 243–256, hlm. 254.

<sup>219</sup> Ward, T., Fox, K.J. dan Garber, M. (2014), “Restorative justice, offender rehabilitation and desistance”, *Restorative Justice: An International Journal*, 2 (1): 24–42. Lihat juga: Lauwaert, K. (2015), *Guidance for Developing Restorative Justice Processes Supporting Desistance: Promising practices*, Leuven: European Forum for Restorative Justice.

<sup>220</sup> Hayes, H. dan Daly, K. (2003), “Youth Justice Conferencing and Reoffending”, *Justice Quarterly*, 20(4): 725–764, hlm. 20.

<sup>221</sup> Ibid.; Lihat juga: Hayes and Daly (2004), “Conferencing and Re-offending in Queensland”; Maxwell dan Morris (2001), “Family Group Conferences and Reoffending”.

pengulangan pelanggaran. Misalnya, pengulangan pelanggaran tampak lebih kecil kemungkinannya ketika pelaku di bawah umur menyesal atau ketika kesepakatan capaian konferensi diputuskan melalui kesepakatan yang tulus. Residivisme yang lebih rendah juga diamati ketika pelaku di bawah umur mengadakan konferensi yang berkesan, tidak dipermalukan secara stigmatis, terlibat dalam pengambilan keputusan konferensi dan mematuhi perjanjian konferensi, merasa menyesal atas tindakan mereka dan, ketika mereka bertemu dan meminta maaf kepada korban, merasa bahwa mereka telah memperbaiki kesalahan mereka.

#### RANGKUMAN POIN-POIN UTAMA

- 1 Layanan keadilan restoratif harus diatur dengan standar yang diakui oleh otoritas berwenang dan dipantau oleh badan independen.
- 2 Mekanisme pemantauan dan pengawasan program diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan program keadilan restoratif (dan penyedia pelatihan keadilan restoratif) dan memantau kepatuhan mereka terhadap standar kualitas dan kinerja nasional dan standar lainnya.
- 3 Mekanisme pengawasan program berfungsi untuk menjaga kualitas keseluruhan program, memastikan kesesuaiannya terhadap prinsip keadilan restoratif dan kepatuhannya terhadap hukum dan standar lain yang ada.
- 4 Pengawasan dapat dilakukan melalui proses akreditasi berkelanjutan untuk semua program keadilan restoratif.
- 5 Kita dapat mengantisipasi dan mengatasi beberapa tantangan berulang yang dihadapi dalam upaya mengevaluasi program restoratif.
- 6 Terdapat berbagai pengukuran capaian program yang dapat diterapkan, termasuk indikator yang lebih subyektif seperti tingkat kepuasan korban, pelaku dan pihak ketiga, termasuk warga masyarakat dan ukuran yang lebih faktual seperti tingkat dan keparahan pengulangan dan tingkat ketakutan akan kejahatan di masyarakat.
- 7 Kerangka pengukuran capaian yang disepakati untuk program keadilan restoratif dapat memberikan dasar yang sistematis untuk evaluasi program dan untuk membandingkan temuan evaluasi.
- 8 Badan pelaksana program harus memiliki sistem pengumpulan dan manajemen informasi yang diperlukan.



# Kesimpulan

Kemungkinan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif hanya dibatasi oleh imajinasi dan kreativitas para profesional peradilan pidana, organisasi masyarakat sipil dan anggota masyarakat. Prinsip dan praktik keadilan restoratif dapat disesuaikan dengan persyaratan khusus dari masing-masing yurisdiksi dan masyarakat. Contoh-contoh yang digunakan dalam buku pegangan ini menyoroti dinamika praktik keadilan restoratif di berbagai yurisdiksi dan masyarakat di seluruh dunia. Contoh-contoh ini hanya boleh diambil sebagai ilustrasi, yang menunjukkan cara-cara di mana sistem peradilan dan masyarakat telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk menjawab kebutuhan para korban, pelaku, keluarga mereka, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pengalaman kelompok pemangku kepentingan di seluruh dunia adalah bahwa program keadilan restoratif memiliki potensi yang cukup besar untuk secara lebih efektif menangani dan memperbaiki kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran kriminal. Pada saat yang sama, program keadilan restoratif dapat memberikan suara yang lebih kuat bagi korban kejahatan, kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk mengakui tanggung jawab atas perilaku mereka dan menerima bantuan yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka, dan strategi yang lebih efektif bagi komunitas untuk tidak hanya menanggapi kejahatan tetapi untuk mengembangkan dan memperkuat kapasitas pencegahan dan penyelesaian konflik mereka.

Keadilan restoratif bukanlah satu pendekatan spesifik tertentu yang bisa diterapkan ke semua kasus kejahatan. Dengan demikian, keadilan restoratif terus berkembang dan memiliki bentuk-bentuk baru ketika pemerintah dan masyarakat menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan cara yang paling efektif memenuhi kebutuhan korban kejahatan, pelaku dan warga masyarakat. Ukuran keberhasilan pendekatan pemulihan adalah ketika pendekatan ini telah melahirkan berbagai jenis program dan proses. Diharapkan bahwa materi dalam buku pegangan ini akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam mempertimbangkan dan melaksanakan program-program keadilan restoratif.



# Lampiran. Peserikatan Bangsa-Bangsa

## *Prinsip Dasar tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan Pidana*

### **Pembukaan**

*Mengingat* bahwa di seluruh dunia telah terjadi pertumbuhan inisiatif keadilan restoratif yang signifikan,

*Mengakui* bahwa inisiatif-inisiatif tersebut sering menggunakan bentuk-bentuk keadilan tradisional dan adat yang memandang kejahatan sebagai sesuatu yang secara fundamental merugikan masyarakat,

*Menegaskan* bahwa keadilan restoratif adalah respon yang berkembang terhadap kejahatan dengan menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman, dan mendorong keharmonisan sosial melalui pemulihan korban, pelaku dan masyarakat,

*Menekankan* bahwa pendekatan ini memungkinkan mereka yang terkena dampak kejahatan untuk membagikan perasaan dan pengalaman mereka secara terbuka, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka,

*Menyadari* bahwa pendekatan ini memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh reparasi, merasa lebih aman dan mencari penyelesaian; memungkinkan pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang sebab dan akibat dari perilaku mereka dan untuk bertanggung jawab secara bermakna; dan memungkinkan masyarakat untuk memahami penyebab kejahatan, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan untuk mencegah kejahatan,

*Memperhatikan* bahwa keadilan restoratif menimbulkan serangkaian tindakan yang bersifat fleksibel dalam penyesuaiannya terhadap sistem peradilan pidana yang sudah ada maupun yang melengkapi sistem tersebut, dengan mempertimbangkan keadaan hukum, sosial dan budaya,

*Mengakui* bahwa penggunaan keadilan restoratif tidak mengurangi hak negara untuk menuntut tersangka pelaku pelanggaran,

## I. Penggunaan istilah

1. “Program keadilan restoratif” berarti setiap program yang menggunakan proses pemulihan dan berupaya mencapai capaian restoratif.
2. “Proses pemulihan” berarti setiap proses di mana korban dan pelaku, dan, bila perlu, individu lain atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan, berpartisipasi bersama secara aktif dalam penyelesaian masalah yang timbul dari kejahatan, umumnya dengan bantuan dari seorang fasilitator. Proses pemulihan dapat mencakup mediasi, pendamaian, konferensi dan lingkaran putusan.
3. “Capaian restoratif” berarti kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses pemulihan. Capaian restoratif meliputi tanggapan dan program seperti reparasi, restitusi dan pelayanan masyarakat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individual dan kolektif dan tanggung jawab para pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku.
4. “Para Pihak” berarti korban, pelaku dan individu lain atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan yang mungkin terlibat dalam proses pemulihan.
5. “Fasilitator” berarti orang yang berperan memfasilitasi, secara adil dan tidak memihak, partisipasi para pihak dalam proses pemulihan.

## II. Penggunaan program keadilan restoratif

6. Program keadilan restoratif dapat digunakan pada setiap tahap sistem peradilan pidana, tunduk pada hukum nasional.
7. Proses pemulihan harus digunakan hanya jika terdapat cukup bukti untuk menuntut pelaku dan dengan persetujuan tanpa paksaan dan sukarela dari korban dan pelaku. Korban dan pelaku harus dapat menarik persetujuan tersebut kapan saja selama proses berlangsung. Kesepakatan harus dibuat secara sukarela dan hanya berisi kewajiban yang masuk akal dan proporsional.
8. Korban dan pelaku biasanya harus menyepakati fakta-fakta dasar dari sebuah kasus sebagai dasar partisipasi mereka dalam proses pemulihan. Partisipasi pelaku tidak akan digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum lain di masa depan.
9. Kesenjangan yang mengarah pada ketidakseimbangan kekuasaan, serta perbedaan budaya di antara para pihak, harus menjadi pertimbangan dalam merujuk suatu kasus dan dalam melakukan proses pemulihan.
10. Keamanan para pihak harus dipertimbangkan dalam merujuk setiap kasus dan dalam melakukan proses pemulihan.
11. Jika proses pemulihan tidak sesuai atau tidak memungkinkan, kasus tersebut harus dirujuk ke otoritas peradilan pidana dan harus diambil keputusan tentang bagaimana melanjutkannya tanpa penundaan. Dalam kasus seperti itu, petugas peradilan pidana harus berusaha mendorong pelaku untuk bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat yang terkena dampak, dan mendukung reintegrasi korban dan pelaku ke dalam masyarakat



### III. Pelaksanaan program keadilan restoratif

12. Negara-negara Anggota harus mempertimbangkan untuk menetapkan pedoman dan standar, dengan otoritas legislatif bila perlu, yang mengatur penggunaan program keadilan restoratif. Pedoman dan standar tersebut harus menghormati *prinsip-prinsip dasar* yang ditetapkan dalam instrumen ini dan harus membahas, antara lain:
  - (a) Syarat-syarat rujukan kasus ke program keadilan restoratif;
  - (b) Penanganan kasus setelah proses pemulihan;
  - (c) Kualifikasi, pelatihan dan penilaian fasilitator;
  - (d) Administrasi program keadilan restoratif;
  - (e) Standar kompetensi dan aturan perilaku yang mengatur pelaksanaan program keadilan restoratif.
13. Perlindungan prosedural mendasar yang menjamin keadilan bagi pelaku dan korban harus diterapkan pada program keadilan restoratif dan khususnya pada proses pemulihan:
  - (a) Tunduk pada hukum nasional, korban dan pelaku harus memiliki hak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum mengenai proses pemulihan dan, bila perlu, untuk penerjemahan dan/atau interpretasi. Sebagai tambahan, anak dibawah umur harus memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari orang tua atau wali;
  - (b) Sebelum menyetujui untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan, para pihak harus diberi tahu sepenuhnya tentang hak-hak mereka, sifat dari prosesnya dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan mereka;
  - (c) Baik korban maupun pelaku tidak boleh dipaksa, atau dibujuk dengan cara yang tidak adil, untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan atau untuk menerima capaian restoratif.
14. Pembahasan dalam proses pemulihan yang tidak dilakukan di depan umum harus bersifat rahasia, dan tidak boleh diungkapkan kemudian, kecuali atas persetujuan para pihak atau sebagaimana diwajibkan oleh hukum nasional.
15. Capaian kesepakatan yang muncul dari program keadilan restoratif harus, jika sesuai, diawasi secara yudisial atau dimasukkan ke dalam putusan pengadilan dan perintah pengadilan. Jika hal itu terjadi, hasilnya harus memiliki status yang sama dengan putusan pengadilan dan perintah pengadilan lainnya dan harus mencegah penuntutan sehubungan dengan fakta yang sama.
16. Apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak, kasus tersebut harus dirujuk kembali ke proses peradilan pidana yang telah ditetapkan dan keputusan tentang bagaimana melanjutkannya harus diambil tanpa penundaan. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan saja tidak boleh digunakan dalam proses peradilan pidana berikutnya.
17. Kegagalan untuk mengimplementasikan kesepakatan yang dibuat selama proses pemulihan harus dirujuk kembali ke program pemulihan atau, jika diwajibkan oleh hukum nasional,

ke proses peradilan pidana yang telah ditetapkan, dan keputusan terkait bagaimana untuk melanjutkannya harus diambil tanpa penundaan.

Kegagalan untuk mengimplementasikan kesepakatan, selain dari putusan pengadilan dan perintah pengadilan, tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman yang lebih berat dalam proses peradilan pidana berikutnya.

18. Fasilitator harus menjalankan tugasnya dengan cara yang tidak memihak, dengan menghormati martabat para pihak. Dalam kapasitas tersebut, fasilitator harus memastikan bahwa para pihak saling menghormati satu sama lain dan memungkinkan para pihak untuk menemukan solusi yang relevan di antara mereka sendiri.
19. Fasilitator harus memiliki pemahaman yang baik tentang budaya dan masyarakat setempat dan, jika perlu, menerima pelatihan awal sebelum menjalankan tugas fasilitasi.

#### **IV. Melanjutkan pengembangan program keadilan restoratif**

20. Negara-Negara Anggota harus mempertimbangkan perumusan strategi dan kebijakan nasional yang ditujukan untuk pengembangan keadilan restoratif dan mempromosikan budaya yang mendukung penggunaan keadilan restoratif di antara penegak hukum, otoritas peradilan dan sosial, serta masyarakat setempat.
21. Harus ada konsultasi rutin antara otoritas peradilan pidana dan administrator program keadilan restoratif untuk mengembangkan pemahaman bersama dan meningkatkan efektivitas proses dan capaian restoratif, untuk meningkatkan sejauh mana program pemulihan digunakan, dan untuk menggali cara-cara pendekatan pemulihan mana yang dapat dimasukkan ke dalam praktik peradilan pidana.
22. Negara-Negara Anggota, bekerja sama dengan masyarakat sipil jika perlu, harus mendorong penelitian dan evaluasi program keadilan restoratif untuk menilai sejauh mana program tersebut menghasilkan capaian restoratif, berfungsi sebagai pelengkap atau alternatif dari proses peradilan pidana dan memberikan capaian positif untuk semua pihak. Proses keadilan restoratif mungkin perlu mengalami perubahan yang konkret dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Negara-negara Anggota harus mendorong evaluasi rutin dan modifikasi program-program tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi harus memandu pengembangan kebijakan dan program lebih lanjut.

#### **V. Klausul pemisahan**

23. Tidak ada dalam prinsip-prinsip dasar ini yang akan mempengaruhi hak-hak pelaku atau korban yang diatur dalam hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku.





# UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Vienna International Center, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria

Tel.: (+43-1)26060-0, Fax: (+43-1)263-3389, [www.unodc.org](http://www.unodc.org)